Dr. Bambang Iswanto

PENGANTAR Ekonomi Islam

PENGANTAR Ekonomi Islam

PIMPINAN CABANG

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

KOTA SAMARINDA

KALIMANTAN TIMUR – INDONESIA

Dr. Bambang Iswanto

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Bambang Iswanto.

Pengantar Ekonomi Islam/Dr. Bambang Iswanto.
—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.
xiv, 326 hlm. 23 cm
Bibliografi: hlm, 297
ISBN 978-623-372-778-5

2022.3807 RAJ
Dr. Bambang Iswanto
PENGANTAR EKONOMI ISLAM

Cetakan ke-1, Desember 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Rara Aisyah Rusdian
Editor : Siti Masitoh, M.H.
Setter : Jamal
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telepon : (021) 84311162
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http: // www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, ucapan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Swt. dalam setiap langkah perjalanan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, kerabat hingga akhir zaman.

Buku dengan judul *Pengantar Ekonomi Islam* merupakan persembahan penulis yang bertujuan untuk mengantarkan para pembaca pada pemahaman terkait ekonomi Islam khususnya di perguruan tinggi. Perkembangan pesat yang terjadi dalam industri keuangan dan perbankan syariah bahkan mencapai level internasional. Kondisi ini menggambarkan kebutuhan atas ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta memahami nilai-nilai Islam dalam kegiatan perekonomian. Untuk itu, buku ini hadir memfasilitasi proses pembelajaran tersebut dengan berbagai konsep dasar dalam memahami kajian ekonomi Islam. Eksistensi pendidikan ekonomi di Indonesia telah di dukung dengan berbagai buku rujukan. Namun, tak disangkal bahwa rujukan mengenai ekonomi Islam masih terbatas. Buku ini hadir dalam rangka mengisi kekosongan tersebut.

Buku ini bukan hanya karya penulis, akan tetapi karya yang melibatkan pemikiran-pemikiran ekonom Muslim, para ahli dan sarjana di bidang ekonomi Islam. Penulis mengucapkan terimakasih semoga sumbangsih pemikirannya dapat menjadi amal saleh dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam penyajian buku ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis memperkenankan seluruh pihak agar dapat memberikan kritikan yang konstruktif dalam pengembangan karya ini kedepannya.

Ucapan terima kasih, penulis tujukan kepada LPPM UINSI Samarinda yang telah memfasilitasi penerbitan karya ini dan berbagai pihak yang terlibat semoga buku ini memacu semangat para pembaca dalam mengkaji ekonomi Islam.

Dan pada akhirnya atas segala upaya yang telah dicurahkan kepada penulis, diucapkan terimaksih semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kehidupan kita semua dan semoga hasil karya buku ini yang dipersembahkan dapat bermanfaat. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*

Samarinda, 9 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam merupakan gabungan dari dua kata yaitu "ekonomi" dan "Islam". Dalam bahasa Arab, ekonomi diartikan dengan kata "*iqtisad*" dari mufrad nya yang berbunyi "*Qasd*" artinya sederhana, hemat, sedang, lurus, dan tengah-tengah. Sedangkan kata "*Istisad*" diartikan menjadi sederhana, penghematan, dan kelurusan. Dalam perkembangannya di Indonesia lebih familiar dikenal dengan istilah ekonomi.[1] Sedangkan ekonomi dalam bahasa Yunani berasal dari kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang memiliki arti peraturan rumah tangga. Maka ekonomi dapat dimaknai dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga bukan hanya satu keluarga (suami, istri dan anak) akan tetapi makna rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia.[2]

Secara Istilah ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam rangka mempergunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan

---

[1]Fuadi Dkk, *Ekonomi Syari'ah,* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2.

[2]Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 1

manusia.[3] Ringkasnya ekonomi dapat dipahami sebagai ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang di dalamnya terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan jasa.[4] Maka ekonomi Islam diartikan sebagai implementasi dari ajaran Islam yang telah terkonsep di dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengatur mekanisme kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia.[5]

Terkait dengan ekonomi Islam, para tokoh memberikan sumbangsih ide seputar dengan definisi agar memudahkan melahirkan sebuah pemahaman. Sebagaimana tercantum dalam karya M.B Hendrie Anto, para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai ekonomi Islam, yaitu:

1. **Hasanuzzaman (1986)**

   Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi petunjuk, dan aturan hukum (syariah) yang dapat mengantisipasi kecurangan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya material sehingga dapat mencukupi kebutuhan setiap individu serta dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan manusia secara umum (masyarakat).[6]

2. **Shiddiq (1992)**

   Ekonomi Islam merupakan respon ahli ekonom Islam dengan melakukan pembaruan pemikiran untuk menjawab tantangan dunia perekonomian di masa tersebut. Dalam hal ini, keberadaan Al-Qur'an dan hadis maupun argumentasi yang berdasarkan pengalaman dijadikan sebagai landasan dalam merancang konsep ekonomi Islam.[7]

---

[3] Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi", *INTIQAD: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam,* Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 23.

[4] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah,* (Bandung: Aria Mandiri, 2018), hlm. 2

[5] Muhammad Isnan Nurfaqih dan Rizqi Anfanni Fahmi, "Sosial *Entrepreneurship* (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Working Paper Keuangan Publik Islam,* No. 8, Seri 1, 2018, hlm. 7.

[6] Nurul Ifhadiyanti, "Resum Ekonomi Makro Syari'ah: Konsep dasar Ekonomi Makro Islam", dalam https://osf.io/preprints/sef74/ diakses pada Tahun 2022.

[7] Siti Makhmudah, :Analisis fenomena Paytrend terhadap Ekonomi Islam di Masyarakat untuk Mewujudkan Masyarakat Madani", *Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi,* Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 54.

3. **Nasution, *et al.,* (2007)**

   Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam yakni berasal dari Al-Qur'an, sunah, ijma, dan qiyas dan lain-lain.

4. **Mr. Syarifuddin Prawiranegara**

   Sistem ekonomi Islam merupakan terbentuknya sebuah sistem perekonomian setelah prinsip ekonomi dijadikan pedoman kerja, dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam juga dapat dipahami sebagai pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat untuk memuaskan berbagai keperluan manusia.[8]

5. **Dr. Muhammad Abdullah al-'Arabi**

   Ekonomi syariah merupakan kumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari *itlaf*, Al-Qur'an dan sunah serta kontruksi sebuah perekonomian yang bangun berlandaskan dasar tersebut disesuaikan dengan lingkungan dan masa.[9]

6. **Prof. Dr. Zainuddin Ali**

   Ekonomi syariah merupakan norma hukum Islam yang terkumpul dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia.

7. **Muhammad Abdul Mannan**

   Ekonomi syariah merupakan bidang keilmuan sosial yang membahas terkait dengan masalah ekonomi umat disertai dengan nilai-nilai ajaran Islam.[10]

Dari bebagai konsep yang dipaparkan oleh para ahli tersebut di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi

---

[8]Afif Arrosyid, "Islam dan Moral Ekonomi dalam Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara", *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen,* Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 31-32.

[9]Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-prinsip Muamalah dalam Transaksi ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah,* Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 133.

[10]Muhaimin dan Muchlasin, "Perspektif Muhammad Abdul Mannan tentang Kegiatan Ekonomi Islam", *Adz-Dzahab,* Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 116.

kebutuhan hidup dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dasarnya diambil dari ajaran Islam.

BAB 2

SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM

Ayat Qauliyah, Kauniyah, dan Insaniah

Al-Qur'an merupakan sumber kebenaran mutlak bagi segala aspek kehidupan pada ruang dan waktu, karenanya disebut sebagai sumber kebenaran deduktif wahyu ilahi (ayat qauliyah). Sehingga dalam bidang perekonomian termasuk pengambilan keputusan ekonomi, juga berlandaskan pada kebenaran ini.[1] Salah satu ayat qauliyah yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Muhammad (Saw.) "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya*" (QS Al-'Alaq: 1–5). Perintah yang tersurat dalam ayat tersebut yaitu agar Rasulullah Saw. serta umatnya membaca (iqra')[2] dengan mengingat Zat yang

---

[1]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Ed.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 26.

[2]M. Imdadun Rahmad (et.al), *ebook Islam Pribumi*,https://books.google.co.id/books?id=qKU3jb2iRDQC&pg=PA43&dq=ayat+kauniyah&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ayat%20kauniyah&f=false , diakses pada 3 Januari 2016.

memberikan kehidupan dan kemampuan untuk membaca. Karena kehidupan manusia merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya.

Disamping ayat qauliyah sebagai kebenaran deduktif yang berasal dari wahyu Ilahi, kebenaran atau hukum dalam ekonomi Islam juga didukung oleh kebenaran induktif-empiris (ayat kauniyah). Perwujudannya adalah dengan adanya penciptaan alam semesta, termasuk segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Seperti planet, air, udara, matahari, makhluk hidup, dan lain sebagainya, yang penciptaannya menjadi bukti kekuasaan Allah. Dalam redaksi lain ayat Kauniyah dimaknai sebagai ayat yang menyoal seputar alam semesta berikut hal ihwal yang tercantum di dalamnya. Ayat ini juga disebut sebagai kandungan ilmiah di dalam mushaf Al-Qur'an yang menjadi bagian dari ayat-ayat qauliyah. Ayat kauniyah fungsinya sebagai pendukung dan penguat kebenaran yang disampaikan melalui ayat-ayat qauliyah.[3]

Melalui firman Ilahi, kita bisa mengkaji tentang entitas alam semesta sebagai bahan pengajaran penting dalam kehidupan, di antaranya histori dan evolusi dunia (QS Al-'Ankabut: 20), adanya konstelasi dan harmoni di alam semesta (QS Al-Furqan: 2), adanya orientasi bagi alam semesta (QS Al-'Anbiya': 16), keistimewaan umat manusia (QS Al-Isra': 70), menghidupkan bumi yang tandus (QS Fathir: 9), dan argumen bagi tauhid dari keutuhan alam (QS Al-'Anbiya': 22).

Selain kedua ayat tersebut di atas, sumber ajaran ekonomi Islam berasal dari ayat insaniyah. Ayat insaniyah merupakan himpunan kalam Allah yang mengatur kehidupan manusia (kosmis) dan apa pun yang melekat padanya. Manifestasi ayat ini berdasarkan kepada nilai-nilai moral dan etika manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Salah satunya ialah berkenaan dengan etos kerja.[4]

Berangkat dari apa yang penulis sampaikan tersebut, dapatlah dipahami bahwa sumber hukum ekonomi Islam berasal dari 3 hal yaitu: ayat qauliyah sebagai kebenaran deduktif wahyu Ilahi, ayat kauniyah yang menjelaskan tentang fenomena alam semesta dan ayat insaniyah

[3]Yasmah dan Zulfani Sesmiarni, "Metodologi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita,* Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 229.

[4]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam ..,* hlm. 17.

yang juga merupakan bukti tanda kekuasaan Allah yang diwujudkan dalam diri manusia.

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah konsepsi hukum yang bersumber dari syariat Islam dan menjadi kerangka dasar dari agama Islam.[5] Dasar dan konsep hukum Islam ditetapkan oleh Allah yang telah tersurat dalam Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat konsep terperinci berbagai macam hubungan bagi manusia, dimulai dari hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan dirinya, manusia dengan kehidupan sosial serta hubungan manusia dengan semesta.[6]

B. Sumber-sumber Ajaran Ekonomi Islam

Ushul fiqh sebagai metode pengambilan hukum dalam ekonomi Islam bersandarkan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, sunah, *ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, urf, istishab, sad adz-dzari'ah dan fath adz-dzari'ah*.[7] Berikut pembagian, sumber hukum Islam yaitu:[8]

1. Sumber Naqly

a. Al-Qur'an

Eksistensi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan menjadi solusi bagi setiap persoalan umat Islam, menjadikan hierarkinya sebagai basis ajaran Islam sekaligus basis hukum Islam yang primer dan superior tidak diperdebatkan oleh semua kalangan ulama.

---

[5]Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 15.

[6]Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syari'ah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 53.

[7]Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 16.

[8]Ubbadul Adzkiya, Ahmad Lukman Nugraha, Mustofa Hasan, "Reposisi Akal Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 1628.

1) Pengertian Al-Qur’an

Kata Al-Quran ditinjau dari segi bahasa (*lughawi*) menurut mayoritas ulama merupakan bentuk mashdar dari kata *qara’a* artinya bacaan atau apa yang tertulis padanya,[9] sebagaimana firman Allah dalam surat QS Al-Qiyamah: 17-18.

﴿ اِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهٗ وَقُرۡاٰنَهٗ ۚ ﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاۡنٰهُ فَاتَّبِعۡ قُرۡاٰنَهٗ ۚ ﴿١٨﴾ ﴾

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu (QS Al-Qiyamah: 17-18)*.”*

Menurut sebagian ulama, salah satunya Az-Zujaj memberikan uraian yang sedikit berbeda sebagaimana pendapat ulama lainnya. Menurutnya kata Al-Qur’an merupakan kata sifat dari asal kata “*al-qar*” diartikan sebagai menghimpun. Sehingga kata sifat ini dinobatkan sebagai nama bagi kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada *khatamul anbiya* yaitu Nabi Muhammad Saw. Maksud dari makna Al-Qur’an sebagai menghimpun yaitu bahwa wahyu yang diterima Rasulullah Saw. tersebut disusun dalam sebuah kitab dengan struktur yang sistematis terdiri dari himpunan surah, ayat, kisah, perintah, bahkan larangan.[10]

Menurut sebagian besar ulama, di antaranya: *pertama,* Safi Hasan Abu Thalib (1990) memberikan definisi Al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan dengan lafal bahasa arab dan maknanya dari Allah Swt. melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., ia merupakan dasar dan sumber utama bagi syari’at; *kedua,* Zakaria al-Birri (1975) yang disebut Al-Qur’an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Rasul-Nya dengan lafal bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf; *ketiga,* Menurut al-Ghazali (1971) Al-Qur’an merupakan Firman Allah Swt.[11]

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur’an bermakna kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi

---

[9]Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh,* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 61.

[10]Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qura’an,* (Bandung: CV Pustaka Setia Cet.V, 2013), hlm. 32.

[11]Romli, *Studi Perbandingan Ushul...,* hlm. 62.

Muhammad Saw. dengan perantara malaikat jibril. Kemudian kalam tersebut dalam bahasa Arab dinukilkan (dituturkan) kepada generasi sesudahnya secara mutawatir sehingga informasi ayat-ayat Al-Qur'an dapat tersampaikan terus-menerus. Doktrin Islam menegaskan bahwa membaca ayat Al-Qur'an merupakan ibadah serta kumpulan wahyu Allah tersebut tertulis dalam mushaf dengan sangat terperinci dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan An-Nas.

Menurut Manna'Al-Qaththan penyebutan Al-Qur'an khusus bagi salah satu kumpulan kalam Allah yang berbentuk kitab diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.[12] Sedangkan menurut Abu Syahban Al-Qur'an adalah kitab Allah yang struktur *lafazh* maupun maknanya berasal dari Allah diturunkan kepada nabi terakhir, Muhammad Saw., yang diriwayatkan secara *mutawatir* yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan akan kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad yang kemudian dikodifikasi pada mushaf mulai dari pembuka surat sampai akhir penutup surat yaitu al-Fatihah sampai An-Nas.[13]

2) Al-Quran sebagai Sumber Hukum Islam

Posisi Al-Qur'an sebagai landasan dan dalil sumber ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam menjadi kesepakatan semua ulama. Sebagaimana firman Allah yang memposisikan sebagai berikut:[14]

QS Al-Baqarah: 1-2

﴿ الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ۝٢ ﴾

Alif laam miim. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS Al-Baqarah: 1-2).

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an sebagai suatu kemukjizatan dari kalam Allah yang tidak tertandingi. Karena kemukjizatannya, Allah menyifati Al-Qur'an dengan 3 sifat: *pertama,*

---

[12]Manna' Khalil Qaththan, *Mahabits fi 'Ulum Al Qur'an diterjemahkan Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an oleh Aunur Rafiq El-Mazni,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 16.

[13]Rosihon Anwar,*Ulum Al-Qura'an,...* hlm. 33.

[14]Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Ushul Fiqh,* Cet.V, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 147.

bahwasanya kesempurnaan Al-Qur'an meliputi seluruh isi yang dikandungnya, makna, maksud, kisah, ibrah, dan lain sebagainya. *Kedua,* tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an berasal dari firman Ilahi. *Ketiga,* Al-Qur'an merupakan sumber hidayah dan petunjuk bagi orang beriman dan bertakwa.

Oleh karena itu, fondasi determinasi atas Al-Qur'an adalah keimanan, sebagai validitas ketakwaan, sedangkan ketakwaan yang sempurna (*istiqamah*) harus didasarkan pada Al-Qur'an sebagai petunjuknya yang menjadi sumber keyakinan.[15]

3) Contoh-contoh Ayat Hukum di dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai penuntun hidup umat Islam, tentunya menjadi bahan rujukan primer dalam menentukan produk hukum yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh ayat-ayat hukum yang tercantum di dalam Al-Qur'an:

a) QS Al-Baqarah: 188

﴿ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ ١٨٨ ﴾

Dan janganlah kamu memakan harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS Al-Baqarah [2]: 188).

Berdasarkan ayat di atas aspek hukum yang tercantum di dalamnya adalah tentang larangan mengonsumsi/mengambil harta kepemilikan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan agama. Karena akan menzalimi orang lain dan mendapatkan dosa besar. Mengganggu harta kepemilikan orang lain termasuk kejahatan, apalagi mengambilnya dengan cara batil. Seperti riba dan judi (karena ada imbalan yang diambil), suap dan pembelaan dengan cara batil (sebab terhitung kezaliman), harta yang di ambil dengan cara menipu dan lain sebagainya.

---

[15]Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Ushul Fiqh,* ... hlm. 148.

Ditinjau dari segi historis, umat manusia sering mengambil harta kepemilikian orang lain dengan cara-cara yang keji. Ayat ini turun untuk memberikan peringatan umat manusia yang sering mengambil harta orang lain dengan paksa sehingga memberikan ketetapan hukum yang jelas, bahwasanya Allah Swt. melarang mengambil harta orang lain apalagi dengan jalan yang batil.

b) QS Al-Baqarah: 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan jual-beli dan mengharamkan mengambil atau memakan riba. Penegasan ayat ini dilakukan karena sekelompok orang menyamakan antara praktik jual-beli dan riba, padahal keduanya memiliki aspek hukum yang sangat berbeda antara halal dan haram.

c) QS An-Nisa: 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (QS An-Nisa [4]: 29).

Ayat di atas menjelaskan tentang syarat bermuamalah adalah tanpa paksaan, dengan jalan suka sama suka dan bukan dengan jalan yang batil. Dari ayat ini menjelaskan bahwa asas dalam bermuamalah adalah kesepakatan yang dibangun antara pihak penjual dan pembeli.

b. As-Sunnah/Al-Hadis

1) Pengertian Hadis

Menurut Ibnu Manzhur, hadis berasal dari bahasa Arab, asal katanya *al-hadits*, jamaknya: *al-ahadits, al-haditsan,* dan *al-hudtsa*, yang secara etimologi

kata ini memiliki banyak arti di antaranya *al-jadid* (yang baru), lawan dari *al-qadim* (yang lama), dan *al-khabar*, yang berarti kabar atau berita.[16]

Ulama hadis mendefinisikan hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. termasuk perkataan, perbuatan, taqrir atau ketetapan, serta sifat-sifat nabi.

Di kalangan ahli ushul fiqh hadis diposisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir nabi yang bersangkut paut dengan hukum *syara'* selain Al-Qur'an Al-Karim. Hal ini menunjukkan bahwa posisi hadis adalah sebagai penjabaran dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global.

Sedangkan menurut para *fuqaha,* hadis adalah segala ketetapan (taqrir) Nabi Saw. yang bersangkut paut dengan masalah-masalah. Sementara pengertian hadis secara luas menurut Muhammad Mahfudz at-Tirmidzi adalah hadis tidak hanya sesuatu yang berasal dari Nabi Saw., akan tetapi termasuk juga di dalamnya suatu ketetapan dari sahabat dan *tabi'in*.[17]

2) Pengklasifikasian Sunnah/Hadis

Klasifikasi sunnah/hadis ditinjau dari jumlah periwayatannya terbagi dua, sebagai berikut:[18]

a) Hadis *Mutawatir*

Hadis Mutawatir didefinisikan sebagai tradisi Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh perawi yang kuantitas sanadnya banyak dan mustahil untuk bersepakatan melakukan kebohongan. Contoh hadis *mutawatir*:

"Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka" (HR Bukhari, No. 108).

Menurut Imam Abu Bakar as-Sairi bahwa hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari enam puluh sahabat. Sebagian ulama lain menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dua ratus sahabat.

---

[16]Badri Khaeruman, *Ulum Hadis,* Cet ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 60.

[17]Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi,* (Jakarta: AMZAH, 2020), hlm. 2.

[18] ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 187.

Sedangkan Abu al-Qasim Ibnu Manduh berpendapat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh delapan puluh lebih orang.[19]

b) Hadis *Ahad*

Kata *ahad* adalah bentuk jama' dari *wahid* yang artinya satu, tunggal. Hadis ahad berarti hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi.[20] Dalam literatur lain ditemukan hadis ahad merupakan yang diriwayatkan oleh kuantitas perawinya tidak mencapai tingkatan *mutawatir*, serta tidak memenuhi syarat *mutawatir* baik jumlah perawinya yaitu satu, dua, tiga, dan seterusnya, cara perawi memperoleh hadis yaitu didasarkan pancaindra yang yakin, jumlah perawi setiap *thabaqat*-nya tidak konsisten. Seperti contoh hadis dari Ibnu Umar *"Bagi siapa yang hendak melaksanakan salat jum'at hendaklah ia mandi"*.[21]

3) Fungsi Hadis

Sebagai sumber ajaran kedua, hadis berfungsi sebagai berikut:[22]

a) Sunah/hadis melengkapi lebih jauh makna-makna Al-Qur'an Contoh kewajiban salat bagi umat Islam, perintah tercantum secara *sharih* dalam ayat Al-Qur'an dengan pernyataan global. Tanpa uraian detail perihal berapa kali salat, tata cara salat, waktu masuknya salat, rukun salat, syarat sah salat, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini sunah/hadis memiliki otoritas untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan spesifik terkait dengan perintah wajib salat tersebut. Contoh kasus lain yaitu perihal syariat membayar zakat. Perintah ini juga tidak ada perinciannya terkait dengan harta yang wajib dizakati, waktu pengeluaran zakat, diperuntukkan kepada siapa saja dan siapakah yang menjadi prioritas utama dari 8 *asnaf* zakat yang telah disebutkan.

---

[19] Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka setia, 2005), hlm. 120.

[20] Arbain Nurdin dan Ahmad Fajar Shodik, *Studi Hadis: Teori dan Aplikasi*, (Yogykarta: Ladang Kata, 2019), hlm. 23.

[21] Mudasir, *Ilmu Hadis*…, hlm. 125.

[22] ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance), *Sistem Keuangan Islam...,* hlm. 188.

b) Sunah menguatkan ketentuan dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh teks Al-Qur'an tentang kepemilikan harta QS Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (QS Al-Baqarah [2]: 188).

Teks Sunnah yang mendukung ayat ini bermakna sama yaitu "*Harta seorang Muslim dilarang bagi Muslim yang lain, kecuali menurut persetujuannya*".

c) Sunnah bertindak sebagai sumber yang independen bagi hukum Islam. Ini mengartikan bahwa peran Nabi Muhammad Saw. sebagai sosok pembawa risalah yang dihadapkan dengan kondisi kehidupan objektif masyarakat. Maka sunnah merupakan ijtihad dalam membatasi sesuatu yang dihalalkan serta tidak membutuhkan terhadap adanya wahyu. Contohnya adalah larangan mengenakan sutra dan emas bagi kaum pria.

4) Hadis Seputaran Ekonomi Islam

a) Setiap orang mempunyai hak pilih ketika melakukan jual-beli[23]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهمَا عَن رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقُا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ
اَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقُا بَعْدَ
أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah Saw., beliau bersabda 'jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara

---

[23]Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali pers, 2011), h.103.

keduanya memberi pilihan kepada yang lain, beliau bersabda jika salah seorang keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib" (HR Bukhari-Muslim No. 978).

Penjelasan tentang hadis ini penetapan hak di tempat bagi penjual dan pembeli, temponya ialah ketika jual-beli berlangsung hingga saling berpisah, dan jika keduanya sepakat untuk membatalkan akad maka pembatalan itu dianggap sah.

b) Larangan memainkan harga[24]

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاَ تَلَقُّوا الْجَلَبُ . فَمَنْ تلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَي سَيِّدُهُ السُّوقَ ، فَهُوَبِالْخِيَارِ.

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: 'janganlah kalian mencegat dagangan, barangsiapa mencegat dagangan lalu membelinya, lalu jika pemilik barang tersebut sampai di pasar (dan mengetahui harga sesungguhnya) maka dia boleh memilih" (HR Muslim 1519).[25]

Penjelasan tentang hadis ini adalah larangan bagi para pembeli mencegat para penjual barang diperjalanan menuju pasar dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual-beli, hikmah pelarangannya agar mereka (para pembeli) tidak tertipu dengan trik penjualan dan memvonis hukum haram atas transaksi kedua terhadap barang yang sudah dibeli orang lain.[26]

---

[24]Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, … hlm. 108.

[25]Al-Imam Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, Terj. Abu Hasan Arief Sulistiyono, Cet.1, (Surabaya: STAI Ali bin Abi Thalib, 2017), hlm. 690.

[26]Mardani, *Ayat-Ayat Dan …*, hlm. 109.

2. Sumber *Aqly/Ijtihad*

Secara bahasa kata *ijtihad* diambil dari kata *al-jihad* yang berarti kesulitan, berupaya keras. Sedangkan menurut istilah ulama ushul mengartikan sebagai proses berpikir dengan mempresentasikan seluruh keahlian untuk memperoleh hukum *syara'* dengan cara melakukan penelitian/ kesimpulan dari kitab Al-Qur'an dan Sunnah.[27]

Sumber *aqly/ijtihad* dapat dibagi menjadi tujuh yaitu *ijma', qiyas, istishan, maslahah mursalah/istishlah, istishab, sad adz-dzari'ah,* dan *fath adz-dzari'ah,* dan *mazhab sahabat*.[28]

a. *Ijma'*

   Ijma' merupakan kesepakatan semua *mujtahid* atas hukum syar'i terhadap suatu peristiwa ataupun kasus di suatu masa pada kalangan umat Islam pascawafatnya Rasulullah Saw.

   Posisi *ijma'* sebagai sumber hukum Islam ketiga alasannya dikuatkan dengan beberapa *atsar* dari para sahabat salah satunya Umar Ibnu al-Khattab yang disampaikan kepada Syuraih:*"Putuskanlah (perkara itu) menurut hukum yang ada dalam Kitab Allah kalau tidak ada (dalam Al-Qur'an), maka putuslanlah sesuai hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah Saw. kalau tidak ada (dalam Sunnah Rasulullah SAW), putusakanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh (umat) manusia".*

   Adapun *ijma'* ulama yang berkaitan dengan ekonomi Islam, di antaranya permasalahan keuangan dan beberapa kontrak dalam perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah.[29]

b. *Qiyas*

   Qiyas adalah salah satu metode dalam menganalogikan hukum karena persamaan *illat* terhadap masalah yang tidak ada ketetapannya pada dalil *naqly* dengan sesuatu hal lain yang hukumnya tersebut pada Al-Qur'an dan as-Sunnah rasul. Menurut H.M Rasjidi dalam

---

[27]Deden Rosidin, *Sumber hukum*, jurnal pendidikan bahasa arab, http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195510071990011-DEDENG_ROSIDIN/ diakses pada 30 Oktober 2015.

[28]Ubbadul Adzkiya, Ahmad Lukman Nugraha, Mustofa Hasan, "Reposisi Akal Sebagai..., hlm. 1628.

[29]Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam,...* hlm. 20.

Mohammad Daud Ali, *qiyas* merupakan ukuran, yang dipergunakan oleh akal untuk membanding suatu hal dengan hal lain. Sebagai contoh larangan meminum khamar yang terdapat dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah ayat 90 *"sebab minuman yang memabukkan, dari apa pun ia dibuat, hukumnya sama dengan khamar yaitu dilarang untuk diminum."* Maka dengan adanya metode *qiyas* dapat ditetapkan bahwa semua minuman keras yang mengakibatkan hilangnya akal (mabuk), apa pun namanya dilarang diminum dan diperjualbelikan untuk umum.[30]

c. *Istishan*

Istishan menurut bahasa berarti memandang baik sesuatu.[31] *Istishan* menurut istilah adalah penetapan suatu hukum yang mengedepankan aspek keadilan dan kepentingan sosial meskipun bertentangan dengan ketentuan yang ada. Ini merupakan salah satu metode yang unik dalam berpikir karena mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.

Secara praktis, seorang ahli hukum sering kali terpaksa memprioritaskan hal-hal yang lebih krusial untuk diselesaikan dan tak segan untuk membelot dari berbagai aturan yang telah mengikat. Terkadang dalam keadaan tertentu, penguasa tak segan mencabut hak masyarakat secara paksa demi memenuhi kepentingan umum yang mendesak. Contoh pencabutan hak milik atas tanah untuk pelebaran jalan,[32] sedangkan dalam dunia perbankan syariah adalah jual-beli salam, jual-beli *istishna* dan penerapan *revenue sharing* pada suatu kerja sama.[33]

d. *Maslahah mursalah/istishlah*

Maslahah mursalah merupakan gabungan dari 2 kata yang secara etimologis *maslahah* diartikan sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan *maslahah* secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh ulama ushul fikih seperti Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah

---

[30]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,1996), hlm. 107-108.

[31] Ismail, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 102.

[32]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*,... hlm. 108-109.

[33]Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi*..., hlm. 24.

mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Imam Ghazali mengemukakan *maslahah mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara'* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.[34]

Dalam literatur lain *maslahah mursalah* atau disebut juga dengan *istishlah* adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk melahirkan suatu produk hukum. Dengan ketentuan, suatu kejadian tersebut bersifat umum dan tidak ada dalil yang spesifik untuk dijadikan acuan dalam penyelesaian serta hasil keputusan mujtahid tidak bertentangan dengan nash.

Secara ringkas *maslahah mursalah/istishlah* dapat dipahami sebagai cara menetapkan hukum sesuatu hal dengan mengedepankan aspek kemaslahatan masyarakat, yang mana persoalan tersebut tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab hadis. Sebagai contoh adanya pajak penghasilan yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat sebagai salah satu penopang perekonomian yang berbentuk pendapat negara dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk memelihara kepentingan sosial.

e. *Istishab*

Suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan keadaan yang pernah dan belum ada dalil yang mengubah ketetapan tersebut atau menggunakan suatu hukum tertentu sampai datang hukum lain yang membatalkannya disebut *istishab*. Contohnya hutang-piutang, pengutang yang sudah membayar utangnya tanpa bukti dan saksi. Maka, dilihat dari sudut pandang *istishab* perjanjian hutang-piutang masih berlaku dan pelunasan hutang yang dilakukan oleh pengutang tidak terhitung lunas karena tidak ada saksi dan bukti yang menyatakan lunasnya hutang-piutang.[35]

f. *Sad adz-Dzari'ah* **dan** *Fath adz-Dzari'ah*

Sad adz-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Contohnya adalah menutup jalan

[34]Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali", *al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam,* Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 116.

[35]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,...* hlm. 109-110.

eksistensi produk minuman keras dan sejenisnya dengan cara larangan pengiklanan bagi produk yang merusak kesehatan akal tersebut.

Lawan sekaligus dalil *aqly* turunan dari *sad adz-dzari'ah* adalah *fath adz-dzari'ah,* yang mana keduanya mempunyai tolak ukur yang sama yaitu *adz-dzari'ah*. Mengingat kapasitasnya sebagai teori yang dikembangan membuat *fath adz-dzari'ah* tidak memperoleh porsi yang besar dikalangan ulama. Menurut terminologi *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan, yang pada dasarnya diperbolehkan baik dalam bentuk *ibahah, istihab,* maupun *ijab* karena perbuatan tersebut menjadi sarana terjadinya penetapan hukum bagi perbuatan lain. Contoh dalam rangka meminimalisasikan resiko di masa depan, lembaga keuangan syariah menerapkan manajemen resiko pada lembaga keuangannya.

g. Mazhab Sahabat

1) Pengertian

Menurut jumhur ulama ushul, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Saw. para periode yang lama. Sedangkan menurut ulama hadis as-Suyuti sahabat bukan hanya sekedar bertemu dengan Nabi Saw., akan tetapi beriman atas kenabiannya sampai mati.[36]

2) Kehujjahan mazhab/fatwa sahabat

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan pendapat sahabat bagi orang lain yang selain sahabat, seperti: tabi'in (generasi sesudah sahabat), tabi'ut tabi'in (generasi sesudah tabi'in) dan generasi berikutnya. Misalnya: pendapat kalangan ulama yang terdiri dari ulama kalam asy'ariyah dan mu`tazilah, Imam Syafi`i dalam satu *qaul*-nya, Ahmed dalam satu riwayatnya, dan al-Karakhi dari ulama malikiyah. Mereka mengatakan bahwa pendapat sahabat yang berasal dari ijtihadnya tidaklah menjadi hujjah bagi generasi sesudahnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Amidi.[37]

---

[36]Ahmad Zuhri, "Kedudukan dan Keadilan Sahabat", *Jurnal Wahana Inovasi,* Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 64.

[37]Mursyid, "Para Mujtahid Pada Era Sahabat dalam Kaitan Mazhab Shahabiy", *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan,* Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 11.

Kalangan ulama syafiiyah menolak fatwa sahabat dikarenakan sahabat nabi bukanlah orang yang *ma'shum,*[38] mereka bisa saja lupa hal demikianlah yang menjadi tidak layaknya fatwa sahabat dijadikan sumber hukum. Mereka yang menerima fatwa sahabat alasannya dikarenakan adanya kemungkinan bahwa para sahabat mendengar apa yang disampaikan nabi secara langsung, golongan yang menerima ini yaitu ulama hanafiyyah dan malikiyyah. Sekiranya sahabat mengeluarkan fatwa, maka fatwa tersebut tentunya hasil dari pemahaman mereka terhadap *nash syara'*[39] dan tidak ada keraguan bahwa pendapat sahabat tentu lebih dekat kepada kebenaran.

Argumentasi penerimaan fatwa sahabat sebagai salah satu dalil dalam hukum Islam dikuatkan dengan beberapa analisis bahwa para sahabat adalah saksi sejarah bagi pembinaan hukum Islam yang dilakukan Rasulullah, mereka pula yang memahami dengan akurat *asbabun nuzul*[40] , *asbabun wurud*[41] dan merekalah yang mengenal dengan utuh konteks putusan hukum yang ditetapkan nabi. Dengan demikian, jelaslah bahwa fatwa sahabat mempunyai keunggulan sebagai sumber hukum Islam.

h. *Urf'*/Adat

Urf/adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat yang bersangkutan yang mana kebiasaan itu sejalan dengan syariat.[42] Dalam kehidupan bermasyarakat banyak bisa kita jumpai *urf*/adat-istiadat yang berkaitan dengan soal muamalat. Contohnya adalah dalam dunia perdagangan tak jarang ditemukan sistem perdagangan inden pada masyarakat tertentu. Misalnya, pembeli melakukan transaksi jual-beli buah-buahan yang dipetik sendiri, kebiasaan yang dilestarikan di masyarakat kita yaitu memberikan tanda pengikat (seperti cincin, kalung, gelang, dan

---

[38]Mashum adalah orang yang terpelihara dari dosa.

[39]Nash syara adalah Al-Qur'an dan as-sunnah.

[40]Asbabun nuzul adalah sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Qur'an diturunkan

[41]Asbabul wurud adalah adalah sebab - sebab datangnya dan terjadinya suatu hadis. Mengetahui Asbabul wurud hadis sangat membantu dalam memahami maksud Rasulullah dalam suatu hadis.

[42]Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 158.

sebagainya) ketika melamar wanita, dan lain-lain. Hal demikian tidak menjadi persoalan, bahkan dapat dikukuhkan menjadi salah satu sumber hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat selama *urf*/adat tersebut masih dalam koridor ketentuan syariat Islam serta tidak melanggar asas-asas hukum Islam.

BAB 3

TUJUAN EKONOMI ISLAM

Agama Islam merupakan ajaran yang universal dan komprehensif. Seluruh aspek kehidupan orang Muslim telah diatur, dari aspek akidah (ibadah murni), akhlak sampai aspek syariah yang mengatur hubungan muamalah meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Allah Swt. mendeklarasikan kesempurnaan ajaran Islam melalui firman-Nya yang terkodifikasi dalam kitab suci Al-Qur'an. Di antara beberapa ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam, yaitu:

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

Sedikitpun tidak kami lupakan di dalam kitab suci Al-Qur'an (QS Al-An'am [6]: 38).

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu (QS Al-Maidah [5]: 3).

Kami menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu (QS An-Nahl [16]: 89).

Begitulah Islam mengatur segala aspek kehidupan. Agama Islam yang sempurna dan lengkap dengan berbagai penjelasan dan ajarannya. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatallil 'alamin*.

Secara umum, ajaran Islam terbagi menjadi 3 aspek, yakni akidah, akhlak, dan syariah. Korelasi antara akidah, akhlak, dan syariah menjadi satu kesatuan dalam ajaran Islam sehingga melahirkan sebuah sistem yang komprehensif. Dalam bermuamalah orang Muslim telah diajarkan bagaimana bermuamalah secara syariah dan berorientasi kepada sistem yang halal serta bertransaksi dengan dasar prinsip-prinsip ekonomi Islam yang saling menguntungkan dan mendatangkan kemaslahatan seluruh umat.

Sebagai salah satu kajian ilmu pengetahuan, tercetusnya ekonomi Islam melalui proses kajian ilmiah yang panjang. Proses tersebut diiringi dengan sikap pesimis terhadap eksistensinya di tengah kehidupan masyarakat yang lebih dulu mengenal sistem ekonomi konvensional. Kekhawatiran ini terjadi disebabkan persepsi yang berkembangan di masyakarat atas dikotomi pemahaman antara agama dan keilmuan, seperti bidang kajian ilmu ekonomi. Namun, dikotomi tersebut sedikit demi sedikit mulai terkikis. Proses pengikisan perbedaan dapat dibuktikan dari tindakan para ekonom barat yang mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam sebagai disiplin keilmuan yang mampu menghembuskan angin segar pada perekonomian dunia. Ekonomi Islam diposisikan sebagai sistem ekonomi alternatif yang membawa misi kesejahteraan umat, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang faktanya tidak dapat mensejahterakan umat.[1]

Sehingga dapat disimpulkan dari literatur ilmu ekonomi konvensional, mengenai tujuan setiap individu mencukupi kebutuhan hidup (barang atau jasa) bertujuan agar mencapai kesejahteraan (*well being*). Dalam kehidupan, manusia ingin mencapai kebahagiaan dan

---

[1]M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 6.

kesejahteraan maka manusia akan berjuang agar dapat mewujudkan keinginannya tersebut.[2]

Sistem ekonomi Islam dikenal sebagai sistem dalam perekonomian yang berasaskan ketuhanan dan etika islamiyah. Sebagai agama yang ajarannya sangat komprehensif, maka sistem yang dibangun dalam ekonomi Islam berusaha untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sejahtera. Namun, ini bukanlah tujuan akhir, sebagaimana konsep yang dipakai dalam sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Dalam ekonomi Islam Allah Swt. (*Allah Kaghoyatul Ghoyyah*) merupakan target akhir yang hendak diraih oleh setiap orang Muslim. Kegiatan yang kontras dari ekonomi Islam yaitu mengenai mekanisme distribusi harta kekayaan. Serta kegiatan ekonomi lain yang pelaksanaannya disertai fondasi keimanan yang kokoh sehingga terbentuk konsep dalam diri bahwa segala kegiatan yang dilakukan Allah selalu mengawasi (*muraqabatullah*) dan senantiasa bersama Allah (*ma iyatullah*).[3]

Pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengerjakan apa pun, namun masih dalam batasan yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh Allah Swt. Maka setiap individu dapat menjalankan kegiatan produksi seperti pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi kesehatan dan sebagainya.

Berdasarkan konsep dasar Islam, tujuan sistem ekonomi Islam yakni tauhid yang dirujuk dari Al-Qur'an dan sunah ialah:[4]

1. Mencukupi kebutuhan primer setiap individu di lingkungan masyarakat seperti kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan papan.
2. Menyertakan kesempatan terhadap setiap orang.
3. Mencegah harta kekayaan yang hanya dimiliki segelintir orang (pemusatan harta) dan meminimalisirkan distribusi dana terhadap

---

[2]Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 11.

[3]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah press, 2010), hlm. 2-3.

[4]https://www.dosenpendidikan.co.id/*prinsip-ekonomi-islam*/03/10/2020.Pkl 20.00 WITA.

pendapatan dan kekayaan yang tidak seimbang di lingkungan masyarakat.

4. Memastikan setiap individu memiliki kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.

Dalam karyanya Muhammad Syarif Chaudry, ia menyebutkan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam yakni:[5]

A. Pencapaian Falah

Tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah umat Islam dapat meraih falah (kebahagiaan) di dunia dan akhirat. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka (QS Al-Baqarah [2]: 201).

Al-falah berarti *zafara bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *aflah* artinya menang, keberuntungan dan kenikmatan.[6] Konsep falah dalam ajaran Islam sangat komprehensif. Istilah ini dirujuk dari kebahagiaan secara spiritual, moral, dan sosial-ekonomi di dunia dan kesuksesan kehidupan akhirat.[7] Di aras mikro, konsep falah didasarkan pada keadaan individu yang mampu memenuhi kebutuhan primer dengan sempurna, dan menikmati waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kualitas spiritual dan moral. Sedangkan di aras makro, falah bermakna masyarakat egalitarian yang

---

[5]Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Isam Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30.

[6] Khaerul Akbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Konsep Al-falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam,* Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 519.

[7]Musa Muhamad Ali Dkk, "Explorasi Kajian Literatur Konsep Usahawan Al-Falah Menurut Pandangan Ahli Sarjana", *QALAM: International Journal of Islamic and Humanities Research,* Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 110.

tegak dan bahagia disertai lingkungan yang bersih, tanpa keinginan dan terbukanya peluang masyarakat untuk berpartisipasi pada bidang sosial-politik atau bidang keagamaan. Meskipun ekonomi yang makmur bukan menjadi kunci kesejahteraan individu dan masyarakat, (karena pada dasarnya masih terdapat aspek lain yang menjadi kebutuhan yang sama pentingnya bagi setiap individu seperti kemajuan moral, budaya, dan sosial politik), namun Islam memberikan kebebasan untuk mencapai kemakmuran secara materiil dengan cara atau alat yang adil.

Khusus pada bidang ekonomi, konsep ini merujuk pada kesejahteraan materiil bagi seluruh umat di negara Islam. Maka, tujuan sistem ekonomi Islam yakni tercapainya kesejahteraan ekonomi dan kemaslahatan umat melalui pemerataan distribusi atas sumber materiil dan penegakan keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam, apa pun bentuknya pasti konsisten pada aturan-aturan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an:

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) Bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS Al-Qasas [28]: 77).

B. Distribusi yang Adil dan Merata

Keadilan dalam distribusi dan merata menjadi tujuan kedua dalam sistem ekonomi Islam. Maksudnya adalah keberlangsungan kegiatan distribusi yang adil dan merata atas sumber ekonomi, harta kekayaan maupun pendapatan. Keduanya merupakan prinsip ekonomi yang ditegakkan dalam Islam, bahkan dalam hadis disebutkan larangan memonopoli kekayaan baik yang dilakukan individu atau kelompok karena akan menghambat peredarannya di masyarakat, oleh karena itu

diharamkan dalam Islam.[8] Sebagaimana tercantum dalam QS Al-Hasyr ayat 7 berikut:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah ke[ada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Berdasarkan ayat di atas, Al-Qur'an menginformasikan bahwa dalam ajaran Islam terdapat larangan atas harta kekayaan yang hanya beredar dikalangan orang kaya. Peredaran harta harus mencapai orang miskin sehingga mereka dapat mengambil aspek kebermanfaatannya. Demikian tujuan primer ekonomi Islam yang menjadi perantara si kaya dan si miskin melalui rekayasaan distribusi kekayaan atau sumber ekonomi lainnya demi kemaslahatan bersama.

Dalam ekonomi Islam, terdapat jaminan atas distribusi kekayaan yang adil dan merata menggunakan peralatan yang sifatnya positif atau negatif, misalnya lembaga pengelolaan atas zakat dan sedekah, hukum waris dan wasiat, pencabutan sistem riba, larangan perolehan harta kekayaan dengan cara yang batil serta larangan *ihtikar* (penimbunan).

---

[8]El Munawarah, "Pasar Monopoli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Citra Ekonomi,* Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 95.

C. Tersedianya Kebutuhan Dasar

Ketersediaan kebutuhan dasar (primer) merupakan salah satu tujuan yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Kebutuhan dasar yang dimaksud di antaranya, bahan pangan, sandang, dan papan untuk seluruh umat Muslim.[9] Rasulullah menjelaskan kebutuhan primer manusia dengan redaksi hadis yang indah, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya sebagai berikut: "*Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada sebuah rumah tempat ia tinggal, selembar pakaian untuk menutupi auratnya, serta sepotong roti dan air*" (Tirmidzi). Bahkan dalam sebuah hadis telah digambarkan kebutuhan mendasar seorang individu yang sebatas rumah sebagai tempat berteduh, pakaian yang dapat menutup aurat serta makanan agar dapat menjaga kelestarian kehidupan dan kesehatan.

Setiap individu berhak untuk memenuhi kebutuhan primernya. Bahkan dalam Islam negara berkewajiban menyediakan kebutuhan tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu seperti dalam kondisi miskin, fakir, pengangguran dan lain-lain. Karena pada dasarnya setiap makhluk hidup kebutuhannya telah dijamin Allah Swt., seperti yang tercantum pada kutipan ayat berikut:

وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di Bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itudan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (lauh mahfuzh) (QS Hud [11]: 6).

Sebagai khalifah di bumi, setiap pemimpin negara Islam wajib mewujudkan firman Allah tersebut dengan cara mencukupi kebutuhan dasar (primer) setiap individu yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Maka dapat dipahami bahwa sistem ekonomi Islam menjamin ketersediaan kebutuhan dasar setiap orang yang membutuhkan melalui sistem keamanan sosial yang komprehensif.

---

[9]Ubbadul Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia,* Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 31.

D. Tegaknya Keadilan Sosial

Menegakkan keadilan sosial di lingkungan masyarakat menjadi tujuan dalam sistem ekonomi. Sebagainya pernyataan dalam Al-Qur'an:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍۖ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ

Dan Dia menciptakan di Bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya (QS Fussilat [41]: 10).

Makanan yang terhampar di muka bumi ditempatkan Allah Swt. sebagai bentuk karunia yang berhak untuk di miliki setiap individu agar kebutuhannya terpenuhi. Tetapi, manusia yang mengelola dan mendistribusikan terkadang lalai dalam memahami firman Allah tersebut di atas. Sehingga kegiatan distribusi tidak merata bahkan menumpuk pada orang-orang kaya yang beruntung dan kekayaan tertimbun melebihi kebutuhan. Sedangkan bagi orang-orang miskin mereka justru kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya karena keterbatasan kekayaan yang dimiliki. Tantangan perekonomian tersebut terjawab dalam Islam, dengan menghadirkan prinsip ekonomi Islam yang mewajibkan golongan orang yang kaya menyerahkan sebagian harta pada orang miskin melalui konsep zakat. Al-Qur'an menyatakan:

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (QS Al-Baqarah [2]: 43).

Dalam ayat lain ditemukan konsep serupa yakni:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguh Allah mengetahuinya (QS Ali 'Imran [3]: 92).

Lebih jauh, dinyatakannya pula:

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌۖ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِۖ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (QS Al-Ma'arij [70]: 24-25).

Untuk mewujudkan distribusi sumber ekonomi yang adil dan merata, maka ditetapkannya sistem zakat dan sedekah dalam kehidupan umat Islam secara detail. Konsep batasan-batasan lain juga dibuat dalam rangka mencegah setiap individu mendapatkan harta dengan cara ilegal, penipuan, tidak adil dan lain-lain. Bahkan, negara Islam juga menerapkan kewajiban membayar pajak bagi setiap penduduk yang mempunyai aset.

Dengan demikian, apabila setiap sistem ekonomi yang merujuk pada aturan Islam direalisasikan dalam kehidupan, maka terwujudnya prinsip keadilan sosial-ekonomi melalui distribusi pendapatan dan kekayaan setiap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama sistem ekonomi Islam dalam menegakkan keadilan sudah tercapai meskipun hanya diaplikasikan antarsesama pemeluknya.

E. Mengutamakan Persaudaraan dan Persatuan

Tegaknya sebuah ikatan persaudaraan dan persatuan antara sesama Muslim menjadi salah satu tujuan dalam sistem ekonomi Islam.[10] Sebagaimana pernyataan Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

۞ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ

[10]A. Rio Makkalau Wahyu dan Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi Islam,* (Sumatra Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2020), hlm. 5.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepadaAllah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi danmemberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) danorang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,mendirikan salat, dan menunaikan zakat; …(QS Al-Baqarah [2]: 177).

Dalam redaksi lain, ditemukan sebuah pengajaran untuk orang Islam yakni agar menafkahkan harta yang dimiliki untuk orang terdekat dan orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana kutipan ayat berikut:

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Mereka bertanya tentang apayang mereka nafkahkan. Jawablah: 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim,orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.' Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya (QS Al-Baqarah [2]: 215).

Begitulah Allah memberi perintah yang ditujukan pada golongan orang kaya agar senantiasa mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki tersebut dan menyalurkannya pada golongan orang miskin, kerabat yang membutuhkan, anak yatim yang belum balig serta siapa pun yang membutuhkan bantuan agar kebutuhannya terpenuhi. Perintah Islam dalam menunaikan zakat bertujuan untuk meletakkan fondasi persaudaraan, persahabatan dan kasih sayang antar sesama Muslim. Bantuan yang diberikan kepada orang miskin tersebut mengisyaratkan bahwa orang kaya telah menjalankan tuntunan ajaran Islam yang wajib yakni menjalankan salah satu rukun Islam. Selain hal tersebut, zakat mengandung hikmah agar orang Muslim bisa belajar bersyukur, mencintai, dan berkasih sayang terhadap sesama saudara seiman. Dengan demikian, zakat dan sedekah merupakan alternatif mewujudkan solidaritas nasional dan kehidupan sosial yang terpadu melalui rekatnya rasa persaudaraan antara orang miskin dan kaya.

Dalam tulisannya, Khalifah Abdul Hakim menyatakan: "Islam ingin membentuk kehidupan ekonomi masyarakat sedemikian rupa sehingga pembagian kelas antara kaum kaya dan kaum miskin tidak mungkin terwujud". Tokoh lain seperti Syaikh Mahmud Ahmad memberikan pandangannya terkait dengan perintah salat dan zakat di dalam Al-Qur'an, yang tercantum pada karyanya berjudul *Economics of Islam* bahwa: "Persaudaraan manusia tidak dapat diwujudkan hanya dengan membungkuk bersama antara penguasa dan rakyat, pangeran dan petani, pemilik pabrik dan buruh, sambil merapatkan bahu kepada Tuhan, melainkan harus ditegakkan di atas fondasi yang kukuh bahkan di luar masjid di mana raja dan pangeran dan pemilik pabrik dibuat bersama-sama bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar rakyat, petani dan buruh." Selanjutnya pada buku yang berjudul *Islamic Economics: Theory and Practice* karya M. A. Mannan, dipaparkan bahwa: "Salat membangkitkan rasa persamaan dan persaudaraan antara si kaya dan si miskin, yang tinggi dan yang rendah, sedangkan zakat meletakkan rasa persaudaraan tersebut di atas landasan yang kukuh dengan menjadikan si kaya dan kaum kapitalis bertanggung jawab atas kehidupan kaum miskin dan papa."

Demikianlah, melalui ibadah zakat dan sedekah atau mekanisme lain yang serupa dapat mewujudkan tujuan yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam yaitu membantu orang miskin, terciptanya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat dan mempererat tali persaudaraan di antara elemen-elemen di masyarakat. Pada kehidupan masyarakat Muslim, tidak mengenal perbedaan kasta antagonistik antara si kaya dan si miskin. Meskipun terjadi disparatis dalam hal kekayaan, umat Islam tidak mengklasifikasikan kondisi tersebut yang dapat memicu permusuhan karena perbedaan yang dimiliki tersebut. Menurut ajaran Islam, antara orang miskin dan kaya terdapat hubungan persaudaraan. Antara keduanya bersatu dan saling bekerja sama, yang mana hal tersebut terjadi melalui berlakunya sistem ekonomi Islam.

F. Pengembangan Moral dan Materiel

Bersamaan dengan perkembangan materiel di masyarakat, tujuan sistem ekonomi Islam juga menginginkan umat Islam memiliki perkembangan

moral yang baik.[11] Dalam aplikasinya, ekonomi Islam mampu meraih tujuan tersebut melalui mekanisme pajak dan fiskalnya, khususnya zakat.

Ajaran Islam melalui syariat zakat berhasil mencegah penimbunan harta dan mendorong peredarannya di lingkungan masyarakat. Orang Muslim yang menumpuk harta tentunya mengetahui bahwa semakin banyak harta maka, zakat yang harus dikeluarkan semakin banyak pula. Sehingga mereka tidak akan melakukan hal tersebut, akan tetapi mereka akan mengedarkan pada sektor produktif seperti investasi atau membelanjakannya. Kegiatan konsumsi atau investasi pada sektor produktif berfungsi sebagai *multiplier effect* bagi pertumbuhan pendapatan nasional. Selanjutnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki konsep yang serupa dengan zakat yaitu mengambil dari golongan kaya dan memberikan pada golongan miskin yang mana hal tersebut akan membantu perekonomian orang miskin. Mereka yang terbantu secara ekonomi akan membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Sehingga hal tersebut berdampak positif karena meningkatkan produksi barang pada sektor industrial untuk memenuhi permintaan di masyarakat, bahkan dapat membuka lowongan pekerjaan karena sektor industri membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan demikian, sumber daya manusia atau materiil dapat dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Barangkali Al-Qur'an merujuk kepada situasi di atas tatkala ia membandingkan bunga dan zakat dengan menyatakan:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (QS Ar-Rum [30]: 39).

[11]Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, dan Tika Widiastuti,"Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelanggaran Riba dalam Perspektif Hisoris", *JIEI:Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 6.

Konsep zakat dan sedekah yang dikeluarkan oleh kaum Muslim dengan sukarela dapat menunjang perkembangan moral dan spiritual umat. Hakikatnya, syariat zakat tidak hanya sekedar membersihkan harta kekayaan, namun dapat pula membersihkan rohani manusia. Setiap manusia menyukai harta dan menginginkannya. Maka, Islam memerintahan manusia yang memilikinya untuk mengelurkan sebagian hak orang lain melalui konsep zakat dan sedekah. Dari syariat ini terlihat bagaimana Islam berusaha untuk membangun ikatan persaudaraan dengan mendorong semangat untuk berkorban, cinta, kebaikan hati dan kerja sama. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat (QS Al-Baqarah [2]: 265).

Zakat dan sedekah dapat membersihkan jiwa manusia dari berbagai sifat buruk, seperti rakus, kikir, dan mementingkan diri sendiri, dan sifat tercela lainnya.

G. Sirkulasi Harta

Tujuan dari sistem ekonomi Islam yakni melancarkan peredaran (sirkulasi) harta secara berkesinambungan dan mencegah harta yang tertimbun (*ihtikar*).[12] Al-Qur'an memperingatkan perilaku manusia yang gemar menimbun harta kekayaan, sebagaimana teks berikut:

---

[12]Salim Hasan, "Praktik Ihtikar dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syari'ah", Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol. No. 2, 2020, hlm. 139

....وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ ﴿٣٤﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

...Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan (QS At-Taubah [9]: 34–35).

Allah melalui firman-Nya, tidak hanya sekedar melarang manusia untuk menimbun harta, akan tetapi larangan tersebut disertai ancaman yang dapat merugikan pelakunya. Menimbun harta termasuk tindakan kejahatan karena dapat menyulitkan masyarakat untuk memperoleh harta.

Sedangkan tindakan menimbun harta dapat dihindari dengan adanya sistem ekonomi Islam yang mengakomodir kewajiban zakat bagi orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisabnya. Harta tidak akan tertimbun dengan adanya zakat. Apabila orang Muslim mengeluarkan zakat secara konsisten atas harta yang ditimbun, maka dalam jangka pendek sebagian harta akan habis untuk membayar zakat harta yang ditimbun tersebut.

Oleh karena itu, orang yang menimbun harta dipaksa secara syar'i agar harta dapat beredar (sirkulasi) melalui investasi atau mengonsumsi sesuatu. Mengenai hal ini, Rasulullah pernah memberikan peringatan pada orang Muslim, yang artinya sebagai berikut:"Awas! Siapa pun yang diserahi memegang harta anak yatim, hendaklah harta itu ia bisniskan, agar tidak habis dimakan zakat" (Tirmidzi). Sirkulasi harta juga dapat diwujudkan melalui sistem sedekah yang sifatnya wajib atau sunah, atau melalui hukum warisan dan wasiat atau uang tebusan.

H. Terhapusnya Eksploitasi

Melalui ekonomi Islam, dapat mewujudkan penghapusan eksploitasi yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain.[13] Agar dapat mewujudkan tujuan ini, langkah yang dilakukan oleh Islam di antaranya: *pertama*, penghapusan sistem bunga melalui larangan yang jelas dalam *nash* Al-Qur'an, yang mana bunga tersebut dapat dimanfaatkan untuk meng-eksploitasi seseorang dan termasuk perbuatan jahat. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa bunga sama dengan riba yang mana hal tersebut termasuk perbuatan keji yang diibaratkan seperti melawan Allah dan Rasulnya. Pernyataan yang tercantum dalam Al-Qur'an yakni:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (yakni meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS Al-Baqarah [2]: 278-279).

Eksploitasi terhadap manusia yang berhasil dihapuskan juga dari peradaban manusia adalah perbudakan. Dalam pranata masyarakat, budak adalah status yang paling rendah dan kehidupannya dominan mengalami penindasan sebagaimana tercantum dalam sejarah. Praktik perbudakan manusia mulai terhapus semenjak ajaran Islam membumi di antara masyarakat. Tindakan tersebut merupakan sikap terpuji dan sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk membebaskan budak sebanyak mungkin agar mendapatkan ridha Allah Swt. Seseorang yang membebaskan budak, dalam Al-Qur'an disebutkan dapat menghapus dosa dan tindak kriminal lain yang dilakukan oleh orang yang beriman.

Dalam rangka menghapuskan praktik eksploitasi dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah memerintahkan majikan atau pengusaha

[13]Ubbadul Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syari'ah ..., hlm. 31.

untuk segera membayar upah karyawannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari *"Abdullah bin 'Umar melaporkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya"* (Ibnu Majah).

Selain pekerja/buruh, penyewa tanah dan petani pekerja juga termasuk golongan yang sering tereksploitasi oleh kaum tirani para tuan tanah feodal. Untuk menghapuskannya, Islam melalui ajarannya telah menghapuskan praktik feodal secara permanen melalui pencabutan hak atas tanah yang produktif dan merampas tanah yang nonproduktif selama 3 tahun berturut-turut. Rasulullah pun melarang praktik sewa-menyewa atas tanah atau mekanisme bagi hasil atas tanah yang dikelola orang lain.

Di sisi lain, debitur juga merupakan golongan yang dapat menjadi sasaran atas eksploitasi. Secara konsep, Islam mengharamkan bunga bahkan memerintahkan untuk menolong para debitur. Dalam Al-Qur'an djelaskan bahwa kreditur harus memberikan kesempatan yang luas agar debitur dapat melunasi pinjamannya. Apabila kreditur membatalkan transaksi hutang-piutang tersebut, maka dana yang telah dipergunakan oleh debitur dinilai sebagai pahala sedekah.

Di lingkungan masyarakat, anak-anak yatim juga termasuk salah satu golongan yang rentan tereksploitasi sebab harta peninggalan dari orang tuanya, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi wali atau kerabatnya. Islam secara tegas melarang tindakan tersebut karena memakan harta anak yatim merupakan dosa besar. Peringatan bagi wali atau siapa pun yang memakan harta anak yatim disampaikan Al-Qur'an menggunakan redaksi:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ࣖ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (QS An-Nisa [4]: 10).

Sepanjang sejarah manusia, wanita diketahui menjadi salah satu golongan yang menjadi objek eksploitasi lawan jenisnya. Dahulu, wanita tidak memiliki status sebagai manusia dan tidak diberi kesempatan yang

setara dengan laki-laki. Setelah Islam datang, wanita diberi kesempatan yang sama dalam segala bidang. Misalnya bidang ekonomi, adanya kesetaraan hak untuk memperoleh warisan bagi laki-laki dan perempuan yang diperoleh dari orang tua, suami, anak, atau saudaranya.

Oleh karena itu, wanita Muslim tidak mendapatkan perlakuan eksploitasi tersebut dari aspek ekonomi maupun yang lainnya. Inilah pembaruan yang dilakukan Islam dalam rangka menghapuskan praktik eksploitasi dari golongan kuat terhadap golongan yang tertindas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

BAB 4

PRINSIP-PRINSIP DALAM EKONOMI ISLAM

Ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan) merupakan ajaran pada agama Islam. Maka ajaran Islam harus ditafsirkan dalam realitas kehidupan secara komprehensif. Sehingga segala aktivitas umat Islam dalam segala bidang, termasuk bidang perekonomian, harus konsisten berbingkai akidah dan syariah Islam.

Kegiatan ekonomi Islam berbasis akidah Islam maksudnya adalah seorang Muslim yang melakukan bidang usaha tujuannya niat ibadah yang ikhlas, sabar, *isti'anah* (memohon pertolongan) hanya kepada Allah. Sedangkan kegiatan ekonomi berbasis syariah maksudnya ialah seorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menerapkan dalam dirinya aturan Al-Qur'an dan Sunah.

Al-Qur'an sebagai sumber dari norma hukum dalam Islam hanya memberikan aturan-aturan secara global dalam bermuamalah. Sedangkan aturan yang lebih terperinci terkait dengan cara mengimplementasikan prinsip tersebut dalam kegiatan ekonomi dan keuangan tidak dijelaskan secara detail. Begitupun dalam hadis, hanya sebagain rincian operasionalnya yang dijelaskan, sedangkan terjadi perkembangan pada

setiap interaksi ekonomi dalam segala aspek yang mengikuti arus perkembangan zaman dan kebudayaan manusia. Efek dari pesatnya perkembangan kebudayaan manusia juga menuntut perkembangan pada jenis muamalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun demikian, tidak berarti nilai-nilai ajaran Islam tidak difungsikan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi di zaman kontemporer, saat ini dan masa mendatang.

A. Allah Menentukan Benar dan Salah

Konsep halal dan haram merupakan prinsip dalam Islam yang diadopsi oleh sistem perekonomian Islam. Allah Swt. memiliki hak progresif untuk menetapkan sesuatu yang halal dan haram, bahkan langit dan bumi beserta isinya merupakan hak milik-Nya[1]. Hanya Allah Swt. yang berhak menentukan benar dan salah, sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan atas sesuatu benar dan salah. Tidak selainnya, batasan antara yang halal dan haram dalam wilayah ekonomi telah ditetapkan dan memperkenankan manusia untuk mengonsumsi atau mempergunakan yang halal serta menghindari apa pun yang telah diharamkan.

Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝٨٧ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝٨٨

Hai orang-rang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (QS Al-Maidah [5]: 87–88).

---

[1]Ernawati dan Ritta Setiyati, "Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi,* Nol. 8, No. 2, 2017.

Halal dan haram adalah keputusan Allah Swt. sehingga tidak ada seorang pun yang berhak untuk menentukan antara keduanya. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang *sharih* dengan pernyataan:

وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta: 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (QS An-Nahl [16]: 116).[2]

B. Prinsip Penggunaan

Allah Swt. menciptakan alam semesta beserta isinya diperuntukkan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan digunakan seluruh ciptaan-Nya dengan sederhana dan tidak berlebihan.[3] Manusia diberi kebebasan untuk menikmati semua karunia Allah Swt. dengan ketentuan memperhatikan aspek halal dan haram serta menetapkan sikap pertengahan dan kehati-hatian. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan: karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS Al-Baqarah [2]: 168).

---

[2]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 41.

[3]Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita dan Tika Widiastuti, "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1, 2018.

Di tempat lain, Al-Qur'an menyatakan:

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

Maka makanlah yang halal baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (QS An-Nahl [16]:114).

Kebebasan yang diberikan Allah Swt. pada manusia yaitu untuk mempergunakan yang halal, tidak serta merta membuat penggunaannya secara berlebihan, karena hal tersebut bersifat *tabzir*[4] terhadap sumber-sumber ekonomi. Seruan ini telah Allah Swt. sampaikan sebagai bentuk peringatan dari-Nya dengan redaksi:

۞ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ࣖ ﴿٣١﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang berlebihan-lebihan (QS Al-A'raaf [7]: 31).

Bagi manusia telah Allah Swt. ciptakan segala sesuatu untuk digunakan dan menjadi fasilitas penunjang kehidupan di bumi. Maka seseorang dapat dikatakan mengingkari nikmat Allah Swt. apabila berusaha untuk menahan dirinya sendiri atau orang lain untuk menikmati segala sesuatu yang dihalalkan, dan tindakan tersebut dilarang oleh syariat Islam. Pernyataan ini tertera jelas dalam Al-Qur'an yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

[4]Desri Arai Engariano, "Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Term Mubazir dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir", *AL FAWATIH: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis,* Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 4.

Hai orang-orang beriman, jangalah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang-orang yang melampui batas (QS Al-Maidah [5]: 87).

Pada lain ayat, Allah Swt. mempertanyakan kepada orang yang telah memberikan batas terhadap penggunaan barang tanpa keterangan dari Allah:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِۗ ... ﴿٣٢﴾

Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? (QS Al-A'raaf [7]: 32).

Dengan adanya firman Allah Swt. tersebut, dapat mematahkan pandangan bahwa memenuhi kebutuhan jasmani dapat menghalangi terpenuhinya kehidupan rohani yang telah menjadi kebiasaan dan kehidupan pendeta dan rahib.[5]

C. Prinsip Pertengahan

Ekonomi Islam menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Posisi ekonomi Islam berada di antara aliran individualis (kapital) dan aliran sosialis (komunis). Aliran individualis melihat bahwa hak kepentingan atas individu bersifat absolut dan tidak diperkenankan siapa pun untuk mengintervensinya. Sedangkan aliran sosial (komunis) menyatakan bahwa kepentingan bersama menjadi hal yang utama di bawah dominasi negara dan mengesampingkan hak individu.

Bukti bahwa ekonomi Islam bersifat pertengahan dan berimbang yaitu intervensi bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara sebagai posisi tengah. Dalam Islam, posisi individu dan haknya diperkuat melalui rasa kepemilikan yang mana berasal dari perasaan tanggung jawab terhadap sosial. Membangun relasi antara individu dengan masyarakat digambarkan dengan keberimbangan konkret, yang bersumber dari segala kekuasaan individu dan negara, disebut otoritas kekuasaan aturan Tuhan. Toleransi pada aturan ini diperuntukkan bagi individu

[5]Muhammad Sharif Chaudhry,. *Sistem Ekonomi Islam….,* hlm. 42.

agar mengambil kendali kompetisi dan kebebasan dalam menciptakan aturan-aturan yang berguna, namun kepentingan masyarakat dan hak universalnya menjadi acuan yang penting.[6]

Umat Islam dilarang secara tegas untuk mengerjakan atau menggunakan sesuatu dengan berlebihan hingga terjerumus pada hal-hal yang ekstrim. Al-Qur'an juga menyebutkan kaum Muslimin sebagai umat pertengahan (QS Al-Baqarah [2]: 143). Dengan demikian, prinsip pertengahan mengandung makna penting terkhusus pada aspek perekonomian.

Orang-orang yang benar beriman akan mematuhi prinsip ini dalam bidang produksi, konsumsi, maupun distribusi. Meskipun cara yang halal mendapatkan harta kekayaan dibolehkan, keadaan jiwa yang sholeh dapat menjadi filter diri agar tidak gila dalam mengumpulkan harta sebagaimana orang materialistik yang rakus. Oleh karenanya, umat Muslim harus berlatih pengendalian diri terhadap cara memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan yang dihalalkan. Dengan adanya prinsip ini, dapat menghindarkan diri seorang Muslim menggunakan harta benda secara berlebih-lebihan. Kepemilikan harta yang melimpah dapat didistribusikan dijalan Allah kepada kaum miskin berbentuk sedekah. Demikian pula, seorang mukmin dianjurkan mengonsumsi harta secukupnya atau seperlunya tanpa berbuat kikir atau berlebih-lebihan.[7]

Kondisi kikir terjadi bila seseorang enggan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya, apalagi bersedekah. Sedangkan kondisi boros terjadi apabila seseorang menggunakan hartanya secara berlebihan dan mubazir untuk memenuhi hawa nafsunya dalam hal kemewahan, perjudian, *khamr*, dan melampaui batas dalam berpesta, pernikahan, serta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Keseimbangan aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keseimbangan dalam hal duniawi melainkan hal-hal berkaitan dengan kehidupan setelah kematian.[8]

---

[6]Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan,* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 16-17.

[7]Ahmad Mahtum, "Intervensi Negara Dalam Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Syari'ah,* Vol. 1, No. 1, 2018.

[8]Slamet Akhmadi dan Abu Kholis, " Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam", *Jurnal El-JIZYA,* Vol. 4, No. 1, 2016.

Ekonomi Islam memberi penghargaan yang tinggi kepada orang kaya yang mendapatkan dan mengelola hartanya secara benar, tetapi juga sangat peduli untuk memberdayakan kaum miskin.[9] Umat Muslim dianjurkan untuk menempuh jalan tengah, sedangkan sifat kikir dan boros dikutuk dalam Islam. Sebagaimana penghargaan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang membelanjakan harta dengan menempuh jalan tengah berikut:

﴿ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ ﴾

Dan orang-orang uang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (QS Aal-Furqaan [25]: 67).

D. Kebebasan Ekonomi

Kebebasan ekonomi Islam yang terikat merupakan tiang dalam ekonomi Islam. Artinya individu yang melakukan kegiatan ekonomi Islam tidak memiliki sistem kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang mutlak tersebut terikat dengan batasan-batasan nilai yang dianut oleh Islam.

Manusia diberikan kebebasan berbuat dalam aktivitas ekonomi namun rambu-rambu syariat penting untuk diperhatikan agar kebebasan yang tidak terbatas dalam ekonomi masih dalam ketentuan Islam.[10] Dengan demikian batasan yang diberikan Al-Qur'an dan hadis merupakan kebebasan dalam perekonomian Islam. [11]

Setiap individu dalam Islam memiliki tanggung jawab (akuntabel) terhadap perbuatannya di dunia. Sebagaimana doktrin Islam, manusia akan diadili pada hari akhir atas perbuatannya. Bagi manusia yang mengerjakan kebaikan maka mendapat pahala dan hukuman (berdosa) bagi manusia apabila melakukan kejahatan yang buruk. Kebebasan yang cukup untuk dapat bertindak independen merupakan aspek penting

---

[9]Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 14.

[10]Saleh Hidayat, "Keadilan Sistem Ekonomi Islam (Syari'ah): Komparasinya dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam,* Vol. 4, No. 1, 2014.

[11]Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi", *Jurnal Penelitian,* Vol. 9, No. 1, 2015.

yang perlu diperhatikan disamping akuntabilitas atas tindakan individu. Artinya akuntabilitas tindakan tidak bermakna jika tidak diimbangi dengan kebebasan bertindak yang independen. Sehingga dalam segala bidang kegiatan, Islam menghargai nilai yang tinggi pada kebebasan bertindak seseorang pada segala aktivitas seperti kegiatan moral, sosial, ekonomi, dan politik. Konsep kebebasan yang diusung Islam terhadap individu adalah fundamental. Ini bersumber dari "fakta" bahwa manusia dibekali "kehendak bebas", dari situlah kesadaran terhadap kekhalifahan dan kebebasan naluriyah untuk memilih di antara berbagai pilihan perbuatan yang tersedia baginya. Namun, pada saat dia melaksanakan kebebasan, tindakan paling rasional yang terbuka bagi individu adalah menjauhi ketegangan-ketegangan sosial di mana pelaksanaan hak-hak individu berdampingan dengan perbudakan manusia dan kemiskinan yang ekstrim. Begitu pemahaman sudut pandang ini, kecendrungan bagi pelaku ekonomi adalah menjaga kesejahteraan sosial di samping kesejahteraan pribadi. Seandainya dia ingin menghindari kecemburuan kalangan tak berpunya, ini bukan masalah kebahagiaan pihak yang satu ataupun pihak yang lain, melainkan kombinasi kebahagiaan keduanya yang menjamin tercapainya kebahagiaan maksimum bagi individu dan masyarakat.

Kebebasan ekonomi dalam Islam, tidak seperti ekonomi sosialis yang mengingkari dan mengesampingkan kebebasan para pelaku ekonomi, juga tidak seperti ekonomi kapitalis yang memberikan otoritas penuh kepada pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Konsep yang dibawa Islam adalah adil dan lurus, maka ketika Islam mengakui kebebasan ekonomi, ia juga menetapkan ikatan dan batasan agar tujuan merealisasikan dua hal berikut tercapai:

1. Mewujudkan aktivitas perekonomian berlandaskan syariat Islam.
2. Hak negara ikut campur dalam urusan perekonomian terjamin, baik dalam pengawasan terhadap individu atau mengatur/melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dieksploitasi dengan baik. [12]

Ada beberapa hal tentang konsep mengenai kebebasan manusia yang harus dicatat secara hati-hati:

---

[12]Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan ... ,* hlm. 80.

1. Sudut pandang Islam berbeda dengan konsep (Kant-ian) "kebebasan absolut" manusia. Dengan menerima bahwa kebebasan absolut hanya milik Tuhan, maka kebebasan manusia hanya bisa bersifat *relative*. Tetapi harus dicatat bahwa, dalam konteks individu-individu, konsep kebebasan absolut-relatif Islam mempertimbangkan setidaknya sebanyak kebebasan absolut Kant-ian.
2. Kualitas dan kuantitas kebebasan manusia, berdasarkan hubungan antara kehendak bebas dan tanggung jawab, juga memberikan batas pada kualitas pilihan manusia yang dimaksudkan untuk menghasilkan akibat sosial yang terbaik. Authoritarianisme yang implisit dalam pandangan ini harus dimoderatkan karena manusia mendapatkan kebebasan yang benar, yang ditafsirkan secara luas hanya dengan memperhatikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang dibentuk untuk mewujudkan bekerjanya organisasi sosial secara halus. Dalam hubungan ini, kebebasan individu dalam konsep Islam berbeda dengan trend pemikiran liberal Barat yang memperjuangkan negara 'keadaan' dan menafikan semua upaya pemerintah untuk 'membatasi' akibat-akibat distribusional yang merupakan hasil dari pelaksanaan hak-hak individu. Sebaliknya, pandangan Islam lebih dekat dengan tradisi liberal yang menganggap sebuah masyarakat yang berorientasikan kesejahteraan sosial merupakan akibat logis dari hak-hak (politis) kewarganegaraan.
3. Batas-batas kebebasan manusia untuk memilih antara pilihan-pilihan *alternative* berkaitan dengan upaya menjaga 'keseimbangan' antara klaim kelas-kelas individu-individu yang berbeda-beda atas produk total negara. Keseimbangan/kesejajaran, dapat diraih melalui pengamatan terhadap beberapa prinsip di bawah:
    a. Adanya imbalan yang sesuai bagi setiap individu atas kerja dan segala aktivitas investasinya yang berbentuk gaji dan laba, pendapatan total ditambah harta warisan yang dia dapat, harus dibelanjakan secara tidak berlebihan.
    b. Kebutuhan orang miskin dan orang yang membutuhkan memiliki hak utama atas kekayaan individu-individu (yang kaya). Penegakan prinsip ini telah diperkuat dengan menyamakan

penolakan iman dengan kesengajaan orang kaya yang tidak memberikan hak-hak orang miskin.[13]

Kebebasan ekonomi dalam prinsip Islam artinya kebebasan yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang individu dalam rangka memiliki serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingannya selama mengikuti syariat Islam baik cara mendapatkannya atau penggunaannya serta tidak ada kerugian yang ditimbulkan untuk diri sendiri atau orang lain. kebebasan yang diberikan individu disamping mencari harta, juga diperbolehkan untuk memiliki, menikmati serta membelanjakan berdasarkan keinginannya. Disamping kebebasan dalam memperoleh serta membelanjakan, prinsip ini juga mengusung kebebasan dalam menentukan profesi, usaha serta pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan primer. Tetapi kebebasan yang diberikan pada lapangan ekonomi Islam bukanlah kebebasan yang tak terbatas. Terdapat kontrol dalam lapangan perekonomian antara halal dan haram. Sehingga dalam aktivitas perekonomian dari sektor produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran ditekankan hanya pada hal-hal yang dihalalkan syariat Islam. Oleh karena itu kebebasan penuh diberikan kepada individu untuk menjalankan aktivitas perekonomian serta membelanjakan kekayaannya dengan memperhatikan norma hukum dalam Islam yaitu halal dan haram.

Secara konsep, Islam mengakui kebebasan berusaha, inisiatif, dan potensi individual. Disamping itu peranan organisasi, tenaga kerja, modal, dan kekuatan pasar di lapangan ekonomi juga mendapatkan pengakuan dalam Islam. Tidak ada batas maksimal dalam kepemilikan harta, oleh karenanya setiap individu maupun organisasi tidak dihalangin untuk mendapatkan dan memiliki harta.

Selain aturan halal dan haram dalam kepemilikan maupun perolehan harta, Islam tidak memberikan batasan lain bagi aktivitas ekonomi, penetapan harga, penguasaan atau monopoli, selama aturan tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama.[14]

---

[13]Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.126-128.

[14]Muhammad Arif, *Diktat Filsafat Ekonomi Islam,* (Medan: t,tp, 2018), hlm. 90-91.

E. Prinsip Keadilan

Menegakkan keadilan merupakan salah satu pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menurut etimologis, kata adil berasal dari bahasa Arab *'adl* yang secara harfiyah artinya "sama". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata *adil* yaitu sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, berpihak pada yang benar dan sepatutnya. Adil juga diartikan sebagai meletakkan segala sesuatu berdasarkan tempatnya, menempatkan sesuatu secara proporsional, perlakuan setara atau seimbang.[15] Demikian, perlakuan keadilan seseorang dilihat dari tindakannya dalam menilai sesuatu dengan seimbang, tidak subjektif, karena keberpihakan dikhususkan kepada pihak yang benar sehingga tidak akan ada sikap otoriter.[16]

Para ulama menyikapi dengan serius terkait tema keadilan. Salah satu ulama tafsir yaitu M. Quraish Shihab dalam karyanya "Wawasan Al-Qur'an", pembahasan perintah untuk menegakkan keadilan akan merujuk pada 3 *term* yaitu *al-'adl, al-qisth,* dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-'adl* yang bermakna sama, berorientasi pada kesan apa adanya pada siapa pun. Kata *al-qisth* digunakan untuk menunjukkan bagian sewajarnya dan patut. Kemudian *al-mizan* digunakan untuk memaknai alat timbangan yang artinya keadilan. Meskipun berbeda bentuk dan peruntukannya, namun memiliki nilai yang sama yakni perbuatan keadilan yang diperintahkan pada manusia. [17]

Prinsip keadilan pada bidang perekonomian, diklasifikasikan menjadi:[18]

1. Pendapatan seseorang diukur dari setiap usaha yang dilakukan.
2. Meratanya pendistribusian kesejahteraan atau disebut keadilan sosial.
3. Bagi hasil baik pada aspek keuntungan maupun kerugian (resiko).

---

[15]Rachmasari Anggaraini, Dani Rohmati dan Tika Widiastuti, "Maqasid al-Shari'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 9, No. 2, 2018.

[16]Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah:Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol.1, No. 1, 2015.

[17]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* Cet ke-13, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 111.

[18]Saleh Hidayat, "Keadilan Sistem Ekonomi ...," 2014.

Keseimbangan operasional ekonomi syariah berperan penting dalam menentukan pencapaian *falah* (keberuntungan, kemenangan). Terminologi fikih mengartikan bahwa adil merupakan penempatan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memberikan hak pada orang yang berhak, serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai` fi mahallih*).

Sistem hukum ekonomi Islam juga dijelaskan oleh Afzalurrahman yang fokus membahas tentang penerapan prinsip keadilan terhadap segala kegiatan produksi dan perdagangan berikut:

1. Prinsip Keadilan dalam Produksi

Kaum Muslim dilarang untuk berbuat kecurangan dalam mencari harta dan kekayaan. Maka setiap orang diwajibkan oleh Islam untuk bekerja keras berdasarkan kadar usaha dan kemampuan yang dimiliki untuk kesejahteraan hidupnya. Bahkan setelah penghambaan diri kepada Allah Swt., Islam mengarahkan untuk menjelajahi permukaan bumi untuk mencari nafkah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw.: "Mencari penghidupan yang halal merupakan tugas utama (umat Islam) setelah kewajiban salat". Disamping kebebasan yang diberikan Islam untuk mendapatkan kehidupan dan memiliki harta, seseorang harus memiliki inisiatif agar kegiatan produksi yang dilakukan tidak otoritas dalam meraih kesuksesan atau meningkatkan pengaruh dan mendiskriminasi atau menzalimi orang lain. Pada kajian hukum Islam yang berkaitan dengan perdagangan dan industri, maka di dalamnya terdapat seperangkat aturan di zaman modern yang memberikan kesempatan bagi manusia menjadi jutawan, kebanyakan berdasarkan dengan batasan aturan hukum yang ketat dalam Islam, sehingga kecil kemungkinan bagi seseorang bisa menimbun bebas tentang kekayaan.

2. Keadilan dalam Konsumsi

Orang Islam dilarang untuk memiliki sifat *bakhil* dan menghindari boros dalam penggunaan harta kekayaan, Allah berfirman:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (QS Al-Isra' [17]: 26-27).

Informasi yang tersirat dalam kutipan ayat di atas bahwa membelanjakan harta secara percuma sama halnya dengan *bakhil*, bahkan lebih buruk dalam keadaan tertentu. Menghamburkan harta kekayaan sama halnya mengikuti kehendak setan dan meneladani orang-orang yang kufur nikmat, karena termasuk mengingkari perintah Allah secara *sharih*. Prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam mengelola harta juga telah diterangkan oleh Rasulullah dalam sabdanya: *"Kesederhanaan (keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran) merupakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan ekonomi"*.

Pembahasan ini juga diterangkan oleh Imam ar-Razi yang menyebutkan tentang membelanjakan harta dengan sederhana (tidak boros) dan tidak pula kikir merupakan sifat terpuji bagi manusia. Oleh karenanya, saran jalan terbaiknya yaitu jalan pertengahan yang mana tidak berbahaya bagi keutuhan sistem perekonomian, sehingga dari kelimpahan harta yang dimiliki orang lain mendapatkan manfaat.

3. Keadilan dalam Distribusi

Keadilan dan kasih sayang merupakan prinsip utama dalam distribusi (kekayaan) sebagaimana dalam aktivitas produksi dan konsumsi tersebut di atas. Tujuan syariat Islam menganjurkan pendistribusian harta tidak lain: *pertama,* agar kekayaan tidak tertimbun pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu berputar dikehidupan masyarakat luas. *Kedua,* faktor produksi di tengah masyarakat diperlukan adanya pembagian secara adil dalam kemakmuran negara dan masyarakat. Persamaan manusia diakui dalam Islam terkait dengan perjuangannya memperoleh harta kekayan dengan bersikap adil dan tidak rasis. Setiap orang berhak dan bebas dalam mencari harta tergantung kapasitas kemampuan dan usaha tanpa batasan sosial atau peraturan. Oleh karena itu, tujuan Islam yang utama adalah menghilangkan perlakuan diskriminatif dengan

membuka peluang bagi siapa pun dari latar belakang yang beragam untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Perbedaan yang diciptakan seseorang berdasarkan kekayaan harta benda yang melampaui batas tidak dibenarkan dalam Islam. Tetapi, hanya diperbolehkan untuk mempertahankannya dalam batas wajar. Sehingga Islam mengontrol pertumbuhan harta kekayaan pada setiap individu guna mencegah terjadinya penimbunan harta kekayaan dan mengajurkan untuk membelanjakan harta tersebut untuk kemaslahatan umat.

Dalam perekonomian Islam, pada harta orang kaya mengandung di dalamnya hak orang miskin, sehingga sepatutnya hak tersebut disalurkan. Keberadaan anggota masyarakat miskin menjadi tanggung jawab orang kaya agar tidak ada yang terlantardan kelaparan. Sebaliknya, apabila si kaya tidak bertanggung jawab dengan menimbun kekayaan tanpa mengeluarkan hak orang lain atas hartanya, akibatnya mereka mendapat kemurkaan Allah Swt. Bahkan aparat pemerintah dapat turut campur untuk mengambil sebagian hartanya untuk didistribusikan pada yang berhak.

Tujuan pendistribusian harta kekayaan di atas sebagai pendidikan akhlak, agar melahirkan kesadaran dalam diri setiap orang terkait urgensi keadilan sosial bagi masyarakat dan kewajiban memberikan hak orang lain, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing. Regulasi undang-undang memberikan kepastian peredaran harta secara berkesinambungan di masyarakat dan mencegah penimbunan harta. Faktanya, pendidikan akhlak disertai sanksi hukum yang diberikan tidak serta merta menimbulkan kesadaran sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih ada orang yang menimbun harta melebihi keperluannya yang membuat ketidakseimbangan di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berhak dan berkuasa untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Tindakan ini diperlukan karena ketidakadilan ditolak dalam Islam dan ancaman bagi orang yang melakukan adalah sanksi yang cukup berat.

4. Keadilan dalam Pertukaran

Pada zaman Rasulullah Saw., prinsip keadilan diterapkan dengan tegas terhadap pelbagai bentuk perdagangan. Beliau menjaga setiap bentuk

perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamaratan bagi semua pihak dan melarang bentuk perdagangan yang tidak adil, atau yang dapat menimbulkan mudarat seperti perkelahian, kericuhan, menyerupai judi, atau mengandung unsur riba dan tipu daya atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya adalah *talaqqi jalb* (jual-beli yang menyebabkan berlakunya kegiatan pasar gelap dan pengambilan untung secara berlebihan), atau *bai' al-haadir libad, bai' al-munabadzah* (jual-beli yang mengandung unsur perjudian), *bai' al habli al-hubla* dan *bai' al-hashoh* serta *bai' al-kali bi al-kali* (jual-beli yang mengandung unsur tipu muslihat). Rasulullah Saw. melarang segala jenis perdagangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: *pertama,* membersihkan segala bentuk perdagangan dari unsur yang tidak sehat dan mengandung bahaya; *kedua,* menggiring kegiatan perdagangan pada prinsip keadilan.

Dalam Islam, prinsip keadilan diberlakukan pada seluruh kegiatan umat, baik pada aspek sosial, politik, hukum bahkan ekonomi. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, prinsip keadilan diterapkan pada aspek dasar ekonomi pada sektor produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran.

Prinsip keadilan yang diterapkan pada sektor produksi yakni adanya jaminan bahwa seseorang akan terhindar dari tindakan eksploitasi oleh orang lain dan kekayaan diperoleh dengan cara-cara yang sesuai prinsip syariat (adil dan jujur) serta menghindari ketidakjujuran, tidak adil, illegal, dan curang. Hak individu dalam Islam diakui, di antaranya mendapatkan sarana kehidupan dan nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati kehidupan yang layak. Sebaliknya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat tidak diperbolehkan seperti menimbun harta melalui gratifikasi, korupsi, pencurian, penggelapan dana, judi, perampokan, berdagang narkoba, bunga, eksploitasi, pelacuran, pasar gelap, penipuan, malpraktik, dan lain sebagainya.

Pada sektor distribusi, keadilan dalam prinsip Islam berperan sangat penting bahkan memberikan sumbangsih terbesar Islam bagi kemanusiaan, yaitu bahwa Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil antara manusia. Keadilan distribusi disebut juga sebagai keadilan ekonomi, keadilan sosial, atau keadilan distributif, yang menuntut bahwa setiap sumber ekonomi dan harta kekayaan

wajib didistribusikan pada anggota masyarakat agar menjembatani antara keduanya dan ada para pihak yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Larangan Islam terhadap harta kekayaan adalah sentralisasi kekayaan pada sedikit orang dan menjamin peredarannya di masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan moral tetapi juga melalui norma hukum yang efektif. Di antara sistem distribusi kekayaan yang dapat dilakukan oleh golongan orang-orang kaya yaitu adanya sedekah, zakat, derma sukarela, bersamaan hukum pewarisan.[19]

[19]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam … ,* hlm. 45-46.

BAB 5

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI DAN CIRI UTAMA EKONOMI SYARIAH

Setiap negara mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda. Biasanya, sistem ekonomi yang diterapkan berdasarkan paham ideologi sebuah negara. Sebagaimana sistem ekonomi sosialis yang digunakan pada negara yang beridiologi komunisme. Selanjutnya sistem ekonomi kapitalis cenderung digunakan oleh negara yang menganut paham kapitalisme. Dan dalam menerapkan sistem perekonomian, sebuah negara tidak dibatasi penggunaan sistemnya. Hal ini terbukti dari negara-negara yang mengolaborasikan dua sistem perekonomian di atas (sistem ekonomi sosialis dan kapitalis) atau disebut dengan sistem campuran. Di samping tiga tipologi sistem tersebut, terdapat sistem ekonomi Islam yaitu suatu sistem dalam perekonomian yang berpedoman pada aturan-aturan dalam ajaran Islam. Sehingga sistem ini tentunya diterapkan oleh negara Muslim di dunia.

Perbedaan yang beragam dapat terlihat dari sistem ekonomi yang digunakan suatu negara. Misalnya, kapitalis dikenal sebagai sistem yang mengutamakan kebebasan individual tanpa intervensi dari negara. Setiap individu bebas menguasai atau memperoleh apa pun yang dikehendakinya. Sebaliknya, sosialis adalah sistem yang berpusat pada

negara untuk mengatur kepentingan bersama dan tidak memperdulikan hak individu atas kekayaan. Ditengah bergolakan dua sistem ekonomi yang mempunyai keunggulan masing-masing, terdapat sistem ekonomi campuran yang berusaha untuk mengolaborasikan keunggulan keduanya. Maka sistem ini menerapkan kebebasan hak individu dalam perekonomian namun negara berhak untuk mengontrolnya.

Di sisi lain, terdapat satu sistem yang dianggap mengakomodir kepentingan individu sekaligus kepentingan umum dengan ketentuan tidak melanggar ketentuan syariat Islam disebut sistem ekonomi Islam. Di satu sisi, sistem ini memiliki kesamaan dengan sistem lainnya namun di sisi lain juga memiliki perbedaan.

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Dalam hal ini diperlukan kesamaan dalam memahami konsep sistem ekonomi. Berikut akan dipaparkan mengenai pengertian sistem ekonomi. Kata sistem ekonomi merupakan gabungan dari dua kata yang terdiri dari "sistem" dan "ekonomi". Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* ditemukan 3 makna yang menunjukkan arti sistem, yaitu: *pertama,* perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; *kedua,* susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya; dan *ketiga,* metode.[1]

Beberapa ahli menurutkan pendapatnya di antaranya McEachern, ia berpendapat bahwa sistem ekonomi merupakan seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pernyataan tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Dumairy mengatakan sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam satu tatanan kehidupan.[2]

Agar memperoleh pemahaman yang komprehensif, perhatikan tabel di bawah ini:

---

[1]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 950.

[2]Darwin Damanik Dkk, *Sistem Ekonomi Indonesia,* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 3.

Sistem	Elemen-elemen	Tujuan/saran
Manusia	Kerangka, organ tubuh, susunan saraf, dsb	Manusia yang baik
Perusahaan	Manusia, mesin-mesin, gedung, bahan-bahan dasar, dsb	Produksi barang barang.

Sehingga dapat dipahami manusia adalah sistem yang memiliki elemen, yang mana elemen-elemen tersebut harus saling berhubungan dan berpengaruh agar dapat menjalankan fungsinya dengan seimbang untuk mewujudkan terget untuk menunaikan kebaikan dalam hidup. Begitupula sebuah perusahaan, yang dibangun atas kumpulan elemen seperti tenaga kerja, mesin, bangunan/gedung, bahan dasar dan sebagainya yang mana secara keseluruhan berhubungan secara sistematis untuk meraih tujuan yang diinginkan. Apabila sistem dihubungkan dengan ekonomi maka dapat dipahami sebagai "sebuah organisasi yang mencakup sejumlah lembaga dan pranata (ekonomi, sosial, politik, ide) yang bertugas memecahkan masalah-masalah, barang-barang dan jasa apakah yang akan dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa serta bagaimana cara mendistribusikannya kepada masyarakat". Adapun peta konsep sistem ekonomi sebagaiman tercantum pada tabel berikut.

Sistem	Elemen-elemen	Tujuan/sasaran
Sistem ekonomi	Lembaga-lembaga/ pranata ekonomi, lembaga politik, ide	Melaksanakan proses produksi, distribusi, dan konsumsi

Para pakar telah mencoba untuk mengklasifikasikan sistem ekonomi yang ada di dunia ini dengan berbagai macam pendekatan.

B. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis merupakan "sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik pribadi (*privat*) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik, jalan-jalan dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif".[3] Berdasarkan pengertiannya, sendi-sendi

[3]Anita Rinawati, "Pancasila dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Kapitalisme Global", *Jurnal Terapung: Ilmu-ilmu Sosial,* Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 4.

kapitalisme (*The Pillars of Capitalism*) terlihat dari pemahaman yang berkaitan dengan berbagai hal yaitu:

1. Profit (laba)
2. Pasar
3. Kompetisi
4. Kepemilikan pribadi
5. Karya dan Kerja.[4]

Winardi memetakan sendi-sendi kapitalisme yang dicantumkan pada karyanya yang berjudul "Kapitalisme Versus Sosialisme" sebagaimana diuraikan berikut.

1. Hak Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan pribadi dipahami sebagai kebebasan/hak untuk menguasai, memiliki, menggunakan, mengatur, membuang atau memindahkan kewenangan atas barang atau tempat kepada pihak lain berdasarkan keinginannya. Sehingga konsekuensi atas hak kepemilikan pribadi (barang atau tempat), orang tersebut berhak untuk memberikan batasan atau larangan terhadap orang lain yang ingin mempergunakan, memanfaatan, mengatur atau memindahkan hak milik tanpa izin. Ringkasnya, hak kepemilikan pribadi menciptakan individu untuk menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki dan berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat.[5]

Konsep kepemilikan (hak milik) menjadi sesuatu yang patut untuk diperbincangkan. Menurut filosof asal Inggris bernama John Locke (1632-1704) memaparkan sebuah teori bahwa kekayaan merupakan hak alamiah, terlepas dari kekuasaan Negara. Pengembangan teori dilakukan oleh Adam Smith (1723–1790 M) hak milik diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: *pertama,* hak *real* yang dianggap sebagai kekuasaan terhadap barang tertentu yang terdiri dari hak milik pribadi, hak pakai, hak barang jaminan (gadai) dan harta waris. *Kedua,* hak personal merupakan kepemilikan barang atau tempat disebabkan ikatan perjanjian dengan

---

[4]Robby I. *Chandra, Etika Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 107.

[5]Syamsudin Effendi, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis", *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma,* Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 150

orang lain diwujudkan dalam kesepakatan kontrak, semi kontrak, atau ganti rugi.[6]

Adapun cara yang ditawarkan Adam Smith agar seseorang mampu meraih hak milik pribadi, yaitu dengan melakukan pekerjaan atau mengklaim terhadap sesuatu yang bukan hak milik siapa pun untuk dimiliki secara pribadi, mengembangkan hak milik pribadi yaitu barang dapat dikembangakan karena di bawah kekuasaannya, menggunakan barang atau tempat milik orang lain dalam tempo waktu yang lama secara berkelanjutan, memperoleh warisan harta, dan mendapatkan peralihan harta secara cuma-cuma.

2. Pasar Bebas

Sederhananya pasar bebas dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang memberikan hak kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi terhadap hak milik yang absolut dan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan. Smith berharap pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjalankan perekonomiannya. Menurutnya, perekonomian masyarakat perlu diberikan ruang untuk bergerak dengan sendirinya tanpa intervensi pemerintah, yang mana perekonomian akan berjalan menuju keseimbangan yang dibawa oleh tangan tak terlihat (*invisible hands*). Kekhawatiran yang muncul ketika pemerintah terlampau mencampuri urusan perekonomian masyarakat, yakni distorsi pada pasar yang membuat perekonomian tidak seimbang dan efesien. Namun disisi lain menurut Marxim dalam persaingan pasar bebas, perusahaan besar senantiasa "memakan" perusahaan kecil.[7]

Argumen Smith mengenai hal tersebut adalah: *pertama,* argumen ekonomi yang menghubungkan antara pertumbuhan dan efisiensi ekonomi, dan *kedua*, argumen moral yang mana pasar bebas dianggap sebagai realisasi dari kebebasan kodrati dan keadilan. Pada kondisi yang demikian bukan hanya ketersediaan kesempatan yang besar bagi setiap individu untuk meraih tujuan, tetapi pasar bebas pada bidang ekonomi

[6]Sonny Keraf, Pasar Bebas , *Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 146.

[7]Yoyok Rimbawan, "Kapitalisme dan Islam Dalam Pergulatan Ekonomi", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah,* Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 103.

dapat memperbaiki kondisi finansial secara umum. Hal terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah aktor dalam pasar bebas dilarang melanggar hak dan kepentingan orang lain. Karena dengan saling menghargai dan menghormati hak sesama tersebut dapat mewujudkan cita-cita dari tatanan sosial yang harmonis dan fair. Kepedulian yang timbul dalam diri pribadi untuk selalu menghargai hak dan kepentingan pihak lain disebut sebagai pengendalian moral pada semua prosedur dalam perdagangan bebas.

3. Persaingan Etos Kerja

Sendi kapitalisme tampak jelas dari adanya persaingan yang dianggap sebagai seleksi alamiah untuk membuktikan perbedaan antarpebisnis yang tangguh dan lemah. Selain itu, persaingan juga terlihat pada pembagian kerja yang tegas. Pernyataan ini didukung oleh argumen Smith yang menganggap bahwa pembagian kerja merupakan salah satu komponen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adapun persaingan yang dimaksud berbentuk persaingan antara para penjual barang sejenis yang berupaya menarik daya beli konsumen, atau persaingan antara tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, dan persaingan di antara perusahaan/pihak majikan untuk merekrut tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kualitas SDM yang dibutuhkan.

Contohnya adalah, harga tinggi yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, tentunya akan memberikan profit yang lebih besar. Maka perusahaan lain akan memproduksi barang sejenis dengan tujuan ingin meraih profit yang besar pula. Persaingan antarperusahaan berakibat pada banyaknya barang yang *disuplly* tidak sesuai dengan *demand*. Sehingga terjadi penurunan harga sampai pada batas wajar. Inilah yang menjadi sebab pelaku usaha beralih pada industri yang lain. Oleh karena itu, sumber industri tetap efisien.

Sistem ekonomi kapitalis mempunyai perincian sebagai berikut:

1. Ciri-ciri
   a. Hak pribadi diakui secara luas
   b. Mekanisme pasar mengatur sistem perekonomian
   c. Justifikasi terhadap individu sebagai mahluk *homo-economicus* (hanya mengedepankan kepentingan atau keuntungan pribadi)

d. Terdoktrin oleh warisan Yunani kuno (hedonisme) yang menganut paham individualisme berdasarkan meterialisme.[8]

2. Kelebihan
   a. Pemanfaatan sumber daya dan distribusi barang lebih efisien.
   b. Merangsang kreativitas masyarakat karena dibebaskan untuk melakukan yang terbaik.
   c. Minimum terhadap pengawasan politik dan sosial disebabkan waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan lebih minim.[9]
3. Kelemahan[10]
   a. Masyarakat dirugikan dengan mekanisme monopoli dalam perekonomian
   b. Menciptakan kelompok berdasarkan kapabilitas masing-masing individu yang mana sistem ekonomi didominasi oleh kelompok yang kuat sementara kelompok yang lemah terdiskriminasi.
   c. Terjadinya eksploitasi (penindasan) pada individu disebabkan ingin mencari keuntungan yang besar.
   d. Pendapatan tidak merata. Hal ini akibat dari persaingan untuk mencari keuntungan antarindividu.
   e. Masyarakat yang kaya semakin jaya, sedangkan masyarakat miskin semakin menderita.

C. Sistem Ekonomi Komunis

Sistem ekonomi komunis merupakan sistem yang menempatkan pemerintah sebagai *central* yang mengatur seluruh kegiatan dalam ekonomi. Sistem ini melarang setiap individu memiliki harta kekayaan pribadi dan pemerintah sebagai penentu nasib rakyat. Setiap unit usaha adalah hak milik pemerintah tak terkecuali usaha kecil atau besar, hal ini bertujuan

---

[8]Syamsul Effendi, “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis”, *JRAM: Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma,* Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 150.

[9]Elisa Wibawanti dan Jaharuddin, “Perbandingan Antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis”, *JEpa: Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik,* Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 198.

[10]Mustakim dan Heru Setiawan, “Keistimewaan Fiqih Muamalah/Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Lainnya”, *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syari’ah,* Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 86.

agar perekonomian merata dan kebersamaan. Akan tetapi idealisme tujuan sistem ekonomi komunis belum mencapai tahap yang maju. Oleh karenanya sistem komunis banyak ditinggalkan oleh negara penganut.

Mekanisme yang diterapkan pemerintah dalam perekonomian adalah terpimpin baik dari aspek perencanaan produksi maupun pengawasan sehingga dapat meminimalisir kelemahan sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis. Di tengah sistem yang mulai ditinggalkan oleh penganutnya, terdapat negara komunis yang bahkan mampu mengembangakan perekonomiannya dengan pesat. Negara komunis diklaim sebagai negara totaliter, dengan diktatur partai komunis, yang tidak mengakui keberadaan demokrasi (kebebasan).[11]

Kemunculan komunisme sebagai aliran ekonomi, bagaikan anak haram yang keberadaannya menjadi kabar buruk bagi kaum kapitalis. Disharmonisasi antara sistem kapitalis dan komunis disebabkan karena sebagai aliran yang ekstrim memiliki persamaan dalam kepentingan dengan sosialisme, yang bersifat suatu gerakan ideologis yang berusaha untuk menyerang sistem kapitalisme dan sistem lain yang lebih mapan. Karl Marx dikenal sebagai kampium komunis yang membenci sistem kapitalisme. Ia sebagai saksi sejarah atas kekejaman yang dilakukan oleh sistem kapitalis para wanita, anak-anak bahkan keluarganya menjadi korban eksploitasi oleh kapitalis yang menyebabkan para korban menderita penyakit TBC bahkan meninggal pada peristiwa kekejaman tersebut. Sementara itu, pemilik modal (kaum Borjuis) menikmati hasil jerih payah para korban.[12]

Dari aspek historis kata "komunisme" digunakan untuk mendeskripsikan sistem sosial yang mana terdapat kepemilikan bersama terhadap barang dan pendistribusiannya diperuntukkan bagi kepentingan bersama pula yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Kegiatan produksi dan konsumsinya didasarkan pada moto: "*from each according to his abilities to each according to his needs* (dari setiap orang sesuai dengan kemampuan, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan)". Meskipun tujuannya sama, namun cara untuk meraih tujuannya berbeda.

---

[11]T. Gilarso, *PengantarIlmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2004), hlm. 124.

[12]Nurhadi, "Paradigma Ideologi Sistem Ekonomi Dunia", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman,* Vol. 17, No. 1, 2018, hlm. 113.

Dalam rangkaian sistem sosialis, komunisme dianggap sebagai sistem yang paling ekstrim. Yang mana bentuk sistemnya berdasarkan pada sistem yang segala sesuatunya menunggu perintah (komando) dari pemerintah sebagai penguasa mutlak, sehingga sistem komunisme disebut sebagai "sistem ekonomi totaliter". Pada sebuah kondisi sosial pemerintah menjalankan kebijakan dengan cara memaksakan kepada masyarakat, meskipun dipercayakan pada asosiasi-asosiasi dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Realitanya sistem ekonomi totaliter menjadi otoriter, sumber ekonomi dikuasai golongan elit disebut sebagai polit biro yang terdiri dari para elit partai komunis.

Sistem ini menghapuskan hak milik pribadi dan sebagainya yang dianggap tidak selaras dengan kebiasaan individu pada umumnya. Meskipun adanya kesadaran ketika hak kepemilikan dihapuskan akan membuat individu enggan bekerja keras, tetapi pemerintah tetap merealisasikan penghapusan hak tersebut. Selain itu, masyarakat tidak tertarik pada tugas kolektif karena pemerintah akan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga persepsi yang berkembang adalah usaha yang bertambah giat dinilai akan membuat rugi karena upah tidak bertambah.

D. Sistem Ekonomi Negara Sejahtera

Sejak gagalnya kedua sistem ekonomi baik komunisme atau kapitalisme untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Hal ini membuat ahli ekonom berpikir sintetik yang akhirnya melahirkan satu konsep disebut "negara sejahtera (*welfare state*)". Sistem yang dianut dalam negara sejahtera adalah mencoba untuk merealisasikan kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis seraya menghapuskan kekurangan yang tercantum pada kedua sistem itu.

Agar dapat meraih tujuan yang dikehendaki yakni kesejahteraan rakyat, maka sistem ini berupaya untuk memberikan penegasan terhadap pentingnya peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan[13] baik yang bersifat primer ataupun sekunder. Menurut Soetrisno yang dimaksud kemiskinan primer adalah kemiskinan yang timbul akibat ketimpangan dalam struktur masyarakat, kebijakan yang

---

[13]Junaidi dan Nisa Us Soleha, "Konsep Negara Kesejahteraan Menurut M. Umer Chapra", *Jurnal Syari'ah,* Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 22.

tidak mengedepankan kepentingan (tidak memihak) pada masyarakat atau hak rakyat tidak dilindungi secara hukum. Sedangkan kemiskinan sekunder maksudnya kemiskinan yang timbul karena faktor internal individu misalnya malas, boros, dan perilaku kontraproduktif.

E. Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Adiwarman adalah ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang dimaksud adalah *tauhid, 'adl, khalifah, nubuwwah,* dan *ma'ad*.[14] Dalam sebuah seminar dan *workshop* ekonomi Islam ekonomi Islam dideskripsikan sebagai kegiatan manusia untuk memanfaatkan sumber (produksi) untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperuntukkan bagi produsen (diri sendiri) atau mendistribusikannya kepada konsumen dengan mengacu para seperangkat aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dengan tujuan untuk mendapat rida Allah Swt. Pemahaman yang paling sederhana, sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang terbentuk dari aturan-aturan yang tercantum pada sumber pokok ajaran dan nilai-nilai keislaman. Adapun pokok dan nilai-nilai keislaman umumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma',* dan *qiyas*. Nilai yang tercantum pada sistem ekonomi Islam termasuk bagian yang terintegral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif menjadi ajaran yang sempurna sebagai ketentuan dari Allah Swt.

Ditinjau dari dasar hukum dan nilai-nilai yang dijadikan pijakan dalam merancang sistem perekonomian, sistem ekonomi Islam tentunya memiliki keistimewaaan karena disandarkan pada nilai-nilai *Ilahiyah.*[15] Berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan ajaran kapitalisme sebagai dasar, atau sistem ekonomi sosialis yang dasarnya pada ajaran sosialisme. Meskipun terdapat pengakuan bahwa terbentuknya sistem ekonomi Islam adalah hasil kesepakatan kedua sistem, namun terdapat banyak aspek perbedaan yang dimunculkan pada sistem ekonomi Islam. Sifat yang tercantum pada sistem ekonomi Islam adalah seperangkat sifat positif dari sistem kapitalise dan sosialisme dan menafikan sifat negatifnya.

---

[14]Mujiatun Ridawati, "Redefinisi Keilmuan Ekonomi Islam Indonesia", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora,* Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 338.

[15]Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah", *Journal of Sharia Economics,* Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 19.

Secara historis, keberadaan sistem ekonomi Islam lahir pada abad ke-6 mendahului kedua sistem tersebut (kapitalis yang muncul pada abad ke 17 dan sosialis pada abad 18). Adapun yang ditekankan pada sistem ekonomi Islam di antaranya sebagaimana tercantum dalam QS Al-Hasyr ayat 7 mengenai pemerataan distribusi pendapatan.

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orangKaya saja di antara kamu. apa yang diberikanRasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Secara konseptual, terdapat perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi konvensional dan Islam dalam memandang manusia. Asumsi terhadap manusia yang terbentuk pada ekonomi konvensional yaitu manusia sebagai "*rational economic man* atau manusia ekonomi yang rasional". Sebaliknya konsep di dalam ekonomi Islam, manusia merupakan makhluk yang memiliki karakter Islami atau "*islamic economic man*" yang mana memiliki perilaku yang rasional apabila konsisten menanamkan prinsip-prinsip islami dengan tujuan terciptanya masyarakat yang seimbang. Pemahaman terhadap akidah atau tauhid akan memotivasi dan meyakinkannya bahwasanya Allah yang memiliki hak membuat skenario atau *rules* bagi kesuksesan hidup manusia di dunia dan akhirat.[16]

---

[16]Amiral, "Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", *Iqtishodiyah,* Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 148-162.

Sistem dalam ekonomi Islam merupakan kumpulan dasar-dasar perekonomian yang merepresentasikan ajaran Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis, serta struktur ekonomi yang berdiri atas landasan dasar Islam yang di kontekstualisasikan berdasarkan kondisi sosial masyarakat. Dalam Islam manusia dibebaskan untuk menjalankan kegiatan ekonomi termasuk hak kepemilikan atas barang serta menikmati hasil usahanya dengan catatan usaha yang dijalankan masih dalam batas-batas ajaran Islam. Contohnya jenis kegiatan usaha yang dijalankan adalah usaha yang halal dan sah, dan tidak mengandung eksploitasi. Maka dapat dipahami bahwa kebebasan yang dimiliki individu bukan kebebasan mutlak, artinya berhak untuk melakukan kegiatan perekonomian secara mandiri namun sistem perekonomian yang dijalankan harus disertai nilai-nilai ajaran Islam.

1. Dasar Ekonomi Islam

a. Allah merupakan pemilik segala sesuatu. Maka hak Allah untuk memberikan harta kekayaan kepada manusia. Sebagaimana firmannya dalam QS Thaha ayat 6 berikut:

لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah (QS Thaha [20]: 6).

b. Harta kekayaan dunia yang diberikan Allah dipergunakan untuk meraih kehidupan akhirat, sehingga manusia harus mempergunakan kekayaan tersebut untuk kehidupan di hari kemudian yang sejahtera. Sebagaimana arti hadis riwayat Bukhari berikut: *"Pedagang yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para nabi, para siddiqin dan para syuhada'."*

c. Untuk meraih kebahagiaan di akhirat maka tidak boleh mengabaikan kebahagiaan di dunia. Maka terdapat anjuran untuk berusaha (bekerja) semaksimal mungkin untuk meraih kebaikan di dunia melalui cara-cara yang adil dan dibenarkan menurut regulasi perundang-undangan. Seperti firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah [5]: 87.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS Al-Maidah [5]: 87).

d. Bersikap adil dan berperilaku baik antarmanusia. Memiliki tanggung jawab kepada sesama dan saling memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang kesusahan. Sebagaimana firman Allah dalam QS Ar-Rum ayat 38:

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۖ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung (QS Ar-Rum [30]: 38).

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

a. Seluruh sumber daya yang dimiliki manusia merupakan pemberian atau titipan dari Allah Swt.
b. Adanya pengakuan dalam Islam terhadap hak milik pribadi (dalam batas wajar).
c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
d. Ekonomi Islam tidak mengakui akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa individu.
e. Ekonomi Islam memberikan jaminan pada masyarakat dan penggunaannya terencana dengan baik demi kemaslahatan umat.
f. Pemahaman yang baik terhadap akidah Islam sehingga terbentuknya karakter *insan kamil* yang takut dan percaya kepada Allah dan hari akhir.

g. Adanya pemahaman yang komprehensif terkait dengan konsep kepemilikan harta bahwa orang lain berhak atas harta kekayaan yang dimiliki sehingga seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat ketika sampai nisabnya.
h. Larangan dalam ajaran Islam untuk mempraktikkan riba atau transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.[17]

3. Ciri-ciri Ekonomi Islam[18]

a. Substansi (inti) dari ciri ekonomi Islam adalah akidah. Pemahaman terhadap aspek keislaman inilah yang dapat menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi.
b. Adapun syariah berperan sebagai aturan atau batasan dalam membuat suatu regulasi atau keputusan yang berhubungan dengan mekanisme dalam perekonomian.
c. Sedangkan akhlak fungsinya menjadi tolak ukur (parameter) pada proses optimalisasi kegiatan ekonomi.

4. Keunggulan Sistem Ekonomi Islam

a. Individu memiliki kebebasan
b. Individu berhak memiliki harta kekayaan
c. Tingkat perekonomian yang tidak setara masih dalam batas wajar
d. Jaminan sosial
e. Distribusi kekayaan
f. Dilarang menghimpun kekayaan (*ihtikar*)
g. Terwujudnya kesejahteraan individu dan masyarakat

5. Kelemahan Sistem Ekonomi Islam

Di samping keungggulan sistem ekonomi Islam yang menguntungkan individu, sistem ini belum dapat dikatakan sebagai sistem yang ideal karena tidak terlepas dari kelemahan yang disebabkan oleh faktor-faktor di antaranya:

---

[17]Moch Cahyo Sucipto, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam", *Jurnal EKSISBANK: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Perbankan,* Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 3.

[18]Mustakim dan Heru Setiawan, "Keistimewaan Fiqih Muamalah..., hlm. 95.

a. Literatur ekonomi Islam perkembangannya lambat
b. Masyarakat telah mempraktikkan terlebih dulu sistem ekonomi konvensional
c. Belum ada negara yang merepresentasikan secara ideal dari penggunaan sistem ini
d. Kurangnya interpretasi historis tentang pemikiran ekonomi Islam
e. Masyarakat telah terdoktrin untuk menjadi individu yang materialisme

Meskipun demikian, dapat penulis simpulkan bahwa kelemahan yang ada bukan berasal dari sistemnya akan tetapi faktor eksternal seperti individu yang belum melek sejarah atau literatur, individu yang sukar melepaskan doktrin materialisme, bahkan negara Islam yang menerapkan sistem ekonomi Islam dianggap belum mampu menjadi perwakilan yang merealisasikan sistem ekonomi Islam dengan baik.

Adapun ekonomi Islam mempunyai empat sifat yang dapat merepresentasikan mekanisme perekonomian Islam, yaitu:

a. Kesatuan (*unity*)
b. Keseimbangan (*equilibrium*)
c. Kebebasan (*free will*)
d. Tanggung jawab (*responsibility*)[19]

F. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan mengakui kebebasan individu untuk melakukan aktivitas ekonomi namun pemerintah berhak campur tangan dalam perekonomian tersebut. Sistem ekonomi sosial tidak jauh berbeda dengan kapitalis, justru lebih membuat rakyat sengsara di balik slogan "demi kesejahteraan rakyat bersama" menjadi alibi penganut sistem ini.[20] Pemerintah berperan sebagai pengendali yang mengatur kehidupan perekonomian dan masih menguasai jenis ekonomi yang berhubungan

---

[19]Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual-beli *Rejected* Bumbu Mie *Instant*", *Journal Riset Ekonomi Syari'ah,* Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 91.

[20]Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi:Sebuah Kajian Konseptual", *Islamic Economics Journal* , Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 60.

dengan hajat hidup masyarakat seperti kebutuhan terhadap air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain-lain.

Secara konsep sistem ekonomi sosial adalah sistem yang menerapkan suatu kebijkan atau teori yang tujuannya agar masyarakat mendapatkan distribusi yang lebih baik melalui otoritas demokratisasi terpusat dan melalui sistem ini individu dapat mengumpulkan dan berkah atas harta kekayaan.

Menurut sistem ekonomi sosialis, kehidupan individu yang makmur tidak mungkin tercapai sebelum negaranya makmur. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

1. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis[21]

a. Negara mengusai seluruh sumber daya (peran pemerintah kuat).
b. Kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
c. Negara melakukan perencanaan terhadap kegiatan ekonomi dan diatur oleh pemerintah secara terpusat.
d. Individu tidak memiliki hak milik.

2. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis

a. Pemerintah mengendalikan seluruh kegiatan serta permasalahan perekonomian, sehingga pemerintah mudah mengawasi jalannya perekonomian.
b. Distribusi yang merata oleh pemerintah sehingga mampu menghindarkan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat.
c. Produksi barang dan jasa lebih mudah karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
d. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.[22]

---

[21]Kurnia Firmanda Jayanti dan Mihammad Ghazali, "Penerapan Sistem Ekonomi Syari'ah di Negara Minoritas Muslim", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari'ah,* Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 115.

[22]Edi Pranoto, "Penggunaan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasilan di Era Globalisasi", *Jurnal Spektrum Hukum,* Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 96.

3. Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis

a. Terhentinya inisiatif individu terhadap kemajuan.
b. Masyarakat dirugikan oleh monopoli yang dilakukan pemerintah.
c. Tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk memilih sumber daya.

G. Sistem Ekonomi Campuran

Kegagalan yang ditunjukkan oleh sistem ekonomi sosialis dan liberal menyebabkan tak ada negara yang menerapkan secara keseluruhan sistem tersebut. Realitanya banyak negara yang mencoba untuk mengolaborasikan beberapa sistem ekonomi untuk diterapkan pada negaranya. Sehingga dikenal adanya sistem ekonomi campuran yang merepresentasikan gabungan dari sistem ekonomi liberal/kapitalis dan sosialis. Dengan cara mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian.[23] Kemunculan sistem ini berusaha untuk mengatasi kekurangan yang terjadi pada sistem sebelumnya.

Di samping itu sistem ekonomi campuran juga berupaya untuk meminimalisir kekurangan yang terdapat pada sistem ekonomi terpusat dan pasar. Oleh karena itu, dalam sistem ini pemerintah melakukan kerja sama dengan lembaga swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Sebagaimana sistem ekonomi sosialis, pemerintah bertugas mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kegiatan ekonomi, sedangkan lembaga swasta (yang terdiri badan usaha milik masyarakat) bebas untuk memutuskan kegiatan ekonomi yang ingin dikerjakan. Pemerintah yang turut mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi tujuan agar menghindarkan dampak yang merugikan dari sistem ekonomi liberal seperti monopoli sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh golongan atau lembaga masyarakat.

---

[23]Amirudin dan AH. Kusairi, “Macam-macam Sistem Ekonomi dan Kemerosotan Sistem Ekonomi Syari’ah (Ekonomi Syari’ah di dalam Dunia Global), *Al-Huquq,* Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 71-72.

Ciri-ciri dari Sistem Ekonomi Campuran

a. Pemerintah masih menguasai sumber daya yang vital.
b. Pemerintah membuat regulasi, perencanaan, dan menetapkan kebijakan dalam bidang ekonomi.
c. Lembaga swasta dibebaskan dalam bidang ekonomi selama masih berada pada koridor yang ditetapkan pemerintah.
d. Alat produksi yang dimiliki swasta diakui selama tidak merugikan kemaslahatan umum.
e. Adanya tanggung jawab terhadap jaminan sosial dan pemeratan pendapatan oleh pemerintah.
f. Mekanisme pasar dapat menentukan jenis dan jumlah barang produksi.

Dengan munculnya berbagai sistem dalam perekonomian, tidak heran ketika ekonom mulai mempertanyakan kehebatan sistem ekonomi kapitalis yang pernah jaya. Sepanjang sejarah terdapat faktor penghambat dalam kemajuan suatu sistem ekonomi seperti krisis ekonomi, sehingga kondisi ini menuntut adanya sistem ekonomi alternatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dan pemerintah secara bersamaan. Dalam teori ekonomi cita-cita yang handak diraih oleh sebuah sistem adalah terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama, yang diimbangi dengan konsep keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Maka dari sekian teori yang ada hanya teori ekonomi Islam yang membawa misi keadilan dan kesejahteraan secara merata. Sistem ekonomi Islam dianggap menjadi solusi atas problem ekonomi kontemporer. Berikut akan dipaparkan perbedaan antara sistem ekonomi Islam, sosialis, dan kapitalis dari aspek filosofis, investasi, distribusi, teori makro, maupun aspek mikronya.[24]

---

[24]Moch. Bukhori Muslim, "Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis", *al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 No. 2, 2012.

Konsep Ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis

Konsep	Kapitalis	Islam	Sosialis
Sumber kekayaan	Sumber kekayaan sangat langka (*scarcity of resources*)	Sumber kekayaan diberikan oleh Allah Swt. berbentuk alam semesta	Sumber kekayaan sangat langka (*scarcity of resources*)
Kepemilikan	Adanya kebebasan bagi individu untuk memiliki keseluruhan harta yang diperolehnya	Adanya *mainset* bahwa segala sesuatu yang dimiliki bersifat sementara karena hakikatnya kekayaan adalah milik Allah Swt. yang dititipkan pada setiap individu.	Harta kekayaan dimiliki melalui jerih payah tenaga kerja (buruh)
Tujuan gaya hidup perorangan	Kepuasan pribadi	Meraih falah (kebagiaan, kemakmuran) baik di dunia atau akhirat	Kaum buruh akan memperoleh kesetaraan penghasilan

Berdasarkan tabel di atas telah memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai sistem ekonomi yang pernah diterapkan oleh negara dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Maka dapat diuraikan kembali bahwa:

a. Pada sistem ekonomi kapitalis terdapat konsep bahwasanya sumber kekayaan dipandang sebagai sesuatu yang langka sehingga dibutuhkan kerja keras di mana setiap indivudu berhak untuk memiliki kekayaan tanpa batasan untuk meraih tujuan hidup. Sistem kapitalis menghendaki perusahaan dimiliki oleh perorangan, yang mana pasar (*market*) dan *demand and supply* menjadi kekhasan dalam sistem ekonomi ini. Keputusan terhadap isu yang terjadi yang berhubungan dengan permasalahan perekonomian berasal dari golongan kelas bawah yang membawa permasalahan tersebut ke kelas atas.

b. Sedangkan Islam membawa konsep nilai berdasarkan atauran-aturan yang ditetapkan oleh Allah sehingga persepsi orang Muslim terhadap harta hanya sebagai titipan yang hanya dapat dimiliki sementara. Adapun aturan lain yang ditetapkan dalam sistem ekonomi Islam adalah setiap Muslim diwajibkan memperhatikan aspek kehalalan baik dari segi cara maupun zatnya sehingga hal

tersebut dapat membawa pada kebahagiaan (*falah*) dan *Sa'ada Haqiqiyah* (kebahagiaan yang abadi baik di dunia dan akhirat). Ajaran Islam mengintruksikan agar setiap Muslim yang ingin mempunyai perusahaan maka haruslah bekerja keras agar mampu mencapai *Islamic Legal Maxim* yaitu mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan ketentuan dari prinsip-prinsip syariah. Prinsip penting lainnya yang perlu untuk dijadikan perhatian adalah bahwa ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk menerapkan riba (*interest*), *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian) ketika menjalankan aktivitas perekonomian.

c. Dalam sistem ekonomi sosialis, konsep kekayaannya sama seperti sistem kapitalis hanya saja untuk memperoleh kekayaan kaum borjuis akan memanfaatkan tenaga buruh pada seluruh bidang seperti pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Negara memiliki hak milik atas bidang usaha dan produksi atas barang dan jasa. Sehingga tidak ada market (pasar) dan tidak terjadinya *supply dan demand* karena kebutuhan masyarakat disediakan oleh masyarakat secara merata. Oleh karena itu ketika ada suatu permasalahan atau keputusan negara yang akan menyelesaikannya.

BAB 6

ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI ISLAM

Aliran atau mazhab ekonomi menurut sejarah pemikiran ekonomi, muncul karena ingin mengkritik, mengevaluasi, atau mengoreksi aliran-aliran terdahulu yang dianggap gagal dalam menangani persoalan ekonomi masyarakat. Secara umum dikenal berbagai macam aliran pada ekonomi konvensional (umum), seperti: klasik, neoklasik, marxis, historis, institusional, moneteris. Islam dengan konsep ekonomi yang diterapkan, juga mempunyai berbagai macam aliran dalam ekonomi.

Ketika mendalami hakikat ekonomi Islam, maka akan terlihat perbedaan sudut pandangnya. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, semua aliran ekonomi Islam sepakat bahwa esensi dari ekonomi Islam yakni kemaslahatan umat terhadap segala kegiatan yang dilakukan di dalam perekonomian. Berdasarkan pemikiran para ekonom Muslim era kontemporer, mazhab atau aliran ekonomi Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu mazhab *Iqtishaduna*, mazhab *Mainstream* dan mazhab Alternatif-Kritis.[1]

---

[1]Rezki Amalia Fathurrahman, "Aliran Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer", dalam https://www.researchgate.net/publication Diakses pada juni 2021.

Namun pada perkembangannya, kita masih banyak menemukan beberapa hal dalam pengalokasian sebuah pendapat dari salah satu mazhab ekonomi tersebut. Sehingga kita perlu menelaah lebih dalam tentang perkembangan sebuah mazhab, apakah bisa kita implementasikan pada seluruh khalayak atau kita memilih mazhab yang sesuai dengan kondisi atau kesenangan hati

A. Pengertian Aliran-aliran dalam Ekonomi Islam

Untuk memahami aliran-aliran dalam ekonomi Islam terlebih dahulu kita bagi menjadi 2 pengertian yaitu definisi aliran-aliran dan ekonomi Islam sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap aliran-aliran dalam ekonomi Islam.

Asal kata mazhab dari sighot "*mashdar mimy* (kata sifat)" dan "*isim makan*" (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy* "*zahaba, yazhabu, zahaban, zuhuban, mazhaban,*" artinya pergi (Ensiklopedi Islam, 2002: 214, Ma'luf, 1998: 240). Atau dapat diartikan sebagai *ar-ra'yu* (pendapat), *view* (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran.[2]

Sementara menurut istilah mazhab dirumuskan sebagai: *pertama,* jalan pemikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam *mujtahid* untuk memproduksi hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis; *kedua,* ketetapan hukum yang berbentuk fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid mengenai suatu peristiwa yang sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis; *ketiga,* kumpulan pandangan tentang bentuk hukum Islam, yang disarikan dari dalil-dalil rinci hukum Islam.[3]

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab merupakan dasar atau pokok pikiran yang digunakan oleh imam *mujtahid* dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam.

Sedangkan kata "ekonomi Islam" berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu ekonomi dan Islam. Definisi ekonomi adalah sebuah aturan yang

---

[2]Nafiul Lubab and Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)", *Jurnal Yudisia,* Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 395–413.

[3]Jidan Ahmad Fadillah Dkk, "Madzhab dan Istinbat Hukum", *Al-Hikmah: Jurnal Studi-studi Agama,* Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 237.

bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga dan definisi Islam adalah sebuah agama yang kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantara malaikat Jibril yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah.

Sebagaimana dipaparkan pada bab terdahulu ekonomi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya langka untuk mencukupi kebutuhan setiap individu termasuk produksi barang dan jasa. Sementara Islam diartikan sebagai agama yang di dalamnya memuat konsep, aturan, prinsip hidup yang harus diterapkan manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ekonomi merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang tercantum dalam sumber mutlak hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan sunah. Islam menjadi satu-satunya agama yang istimewa di antara yang lain karena keberadaan keduanya, sehingga pembahasan mengenai ekonomi Islam berakhir pada akidah yang sumbernya diperoleh dari Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyyah.[4]

Dari pemaparan tersebut di atas kita simpulkan bahwa aliran-aliran dalam ekonomi Islam adalah pokok-pokok pikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan, meng-*istinbatkan* hukum Islam dalam kerangka sebuah mekanisme yang menerapkan prinsip-prinsip dalam ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, pada seluruh kegiatan ekonomi agar dapat memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

B. Macam-macam Aliran Ekonomi Islam

Adapun klasifikasi mazhab (aliran) menurut pemikiran para ekonom Muslim kontemporer dibagi menjadi: [5]

---

[4]Fadllan, "Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam Dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 77-156.

[5]Bustanul Arifin, Zainal Fanani, dan M. Muflikhul Khitam, "Relevansi *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai-nilai Ekonomi Islam Perspektif Mazhab Mainstream", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah,* Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 105.

1. Aliran *Iqtishaduna*

Pelopor mazhab ini adalah Baqir ash-Shadr yang tercantum dalam karyanya yang luar biasa berjudul *Iqtishaduna* (ekonomi kita).[6] Ia merupakan ekonom Muslim yang memiliki nama lengkap Muhammad Baqir ash-Shadr, lahir di Kadhimiyeh pada 25 Dzulqaidah 1353 H/1 Maret 1935 M di lingkungan sarjana-sarjana *Shi'ite* dan para intelektual Islam yang mana hal tersebut secara tidak dasar mengikuti jejak silsilah keluarganya.[7] Pendidikannya ditempuh pada studi-studi Islam tradisional di Hauzas (sekolah-sekolah tradisional di Iraq), yakni pendalaman mengenai fikih, ushul, dan teologi. Beliau terkenal sebagai salah satu ulama syiah Irak, dan mendirikan organisasi hizbullah di Lebanon.

Persepsi yang dibangun oleh aliran ini yaitu antara ilmu ekonomi dan Islam saling bertolak belakang. Ekonomi adalah bidang kajian tersendiri, begitupun sebaliknya Islam adalah Islam tidak bisa mencampuri urusan ekonomi. Hal ini terjadi karena keduanya memiliki dasar filosofis yang kontradiktif. Ilmu ekonomi dianggap sebagai kajian yang anti Islam.[8]

Permasalahan ekonomi menurut ilmu ekonomi yaitu keinginan manusia yang melebihi ketersediaan alat pemuas. Pernyataan ini ditentang oleh Baqir ash-Shadr, menurutnya sumber daya (alat pemuas) ketersediaanya melimpah dan tak terbatas. Seperti kutipan ayat QS Al-Qamar ayat 49:

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran (QS Al-Qamar [54]: 44).

Allah Swt. telah menyediakan segala sesuatu kebutuhan manusia di bumi dengan kadar yang sesuai dan sempurna. Misalnya, sumber daya alam yang melimpah seperti air hanya dimanfaatkan manusia

---

[6]Abdul Hamid, "Kontruksi Sistem Ekonomi Islam dalam Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr", *Jurnal Al Mashaadir,* Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 17.

[7]Muchamad Amarodin, "Kontruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh ekonomi Islam Kontemporer (Abu A'la Al-Maududi, Baqir Ash-Sadr, dan Adiwarman A. Karim)", *Eksyar,* Vol. 5, No. 1, 20218, hlm. 46.

[8]Muhammad Arif, *Diktat Filsafat Ekonomi Islam,* (Medan: t.tp, 2018) hlm. 16-17.

untuk dikonsumsi sekedar menghilangkan dahaga. Menyikapi kondisi demikian justru keinginan manusia yang terbatas bukan ketersediaan sumber dayanya atau alat pemuasnya.

Masalah lain yang muncul dalam perekonomian adalah distribusi yang tidak adil. Masalah ini disebabkan sistem ekonomi yang melegalkan eksploitasi terhadap sumber daya manusia. Sumber daya hanya dapat dikuasai oleh orang kaya, ini terjadi bukan disebabkan sumber dayanya yang terbatas akan tetapi keserakahan individu.

Makna *Iqtisha* cakupannya luas tidak hanya ekonomi tetapi keseimbangan. Sehingga teori-teori yang dikembangan oleh ekonomi konvensional ditolak dan tidak dipergunakan. Untuk itu, diperlukan kajian ulang pada Al-Qur'an dan sunah agar dapat mencetuskan teori baru yang berbasis ekonomi Islam.[9]

2. Aliran *Mainstream*

Mazhab ini bertentangan dengan mazhab di atas. Mazhab ini disebut aliran *mainstream* karena mengakui bahwa kemunculan permasalahan ekonomi disebabkan keinginan manusia tidak terbatas[10] sedangkan ketersediaan sumber daya terbatas.[11]

Pelopor mazhab ini adalah M. Umer Chapra, Mannan, dan Nejatullah Siddiqi. Ketiga ekonom Muslim sepakat bahwa permasalahan utama dalam ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya yang dituntut agar dapat memenuhi keinginan manusia yang tidak ada batasnya. Salah satu fakta yang dapat dijumpai adalah sumber daya mengalami kelangkaan di wilayah tertentu seperti air bersih di daerah gersang, dan BBM. Kelangkaan ini juga diakui dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 155:

---

[9]Zainal Abidin, "Mapping Pemikiran Akademisi Dalam Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer", *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syari'ah*, Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 263.

[10]Titin Izzatul Muna, Mohammad Nurul Qomar, "Relevansi Teori *Scarcity* Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah", *SERAMBI: Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 5-6.

[11]Azizah Nur Adilah, Resume Aliran Ekonomi Islam Kontemporer, dalam https://scholar.archive.org diakses pada 2021, hlm. 2.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

Dan sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar (QS Al-Baqarah [2]:155).

Namun, pada sebagain ayat Al-Qur'an ditemukan bahwa keinginan manusia juga memiliki batas. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah At-Takatsur ayat 1-5:

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ ﴿١﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۗ ﴿٥﴾

Terjemah: "Bermegah-megahan telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu. Dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin (QS At-Takatsur [102]: 1–5).

Permasalahan ekonomi yang muncul menurut aliran ini, sama dengan dengan ekonomi konvensional, perbedaaanya hanya terletak pada cara penyelesaiannya. Manusia memiliki pilihan yang dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas keinginannya. Menurut teori ekonomi konvensional, setiap individu dapat memprioritaskan keinginan pribadinya dan tidak ada tuntutan untuk mengikuti aturan-aturan agama atau bisa disebut menuhankan hawa nafsunya. Berbeda dengan ekonomi Islam yang berorientasi pada kepuasan yang ingin diraih setiap individu dibatasi oleh syariat Islam.

Perkembangan ekonomi Islam sangat diperlukan tanpa menghilangkan analisis kritis dari aliran ekonomi konvensional. Ajaran Islam memperbolehkan mengambil kritikan yang sifatnya konstruktif dari kaum non-Islam. Praktik ini pun telah diaplikasikan oleh cendikiawan Muslim era klasik dengan prinsip mengambil sesuatu yang bermanfaat dan menghilangkan yang tidak bermanfaat. Demikianlah transformasi

keislaman yang berusaha membangun relasi antara mekanisme dalam Islam dan konvensional pada aspek ekonomi.[12]

Antara aliran ini dan aliran ekonomi konvensional yang membedakan yaitu penyelesaian masalahnya. Sebagaimana masalah utama dalam ekonomi yang menyebabkan manusia harus menentukan pilihan di tengah kelangkaan sumber daya yang langka. Menurut ekonomi konvensional, pilihan, dan skala prioritas ditentukan atas dasar keinginan individu tanpa memperdulikan norma agama atau mengikuti hawa nafsu (*homo economicus*). Sedangkan pemikiran ekonomi mazhab *Mainstream* memiliki dinamika pertumbuhan dengan pendekatan ekonometri dan pengaruh dan pengaruh luas dalam dunia Islam. Hal ini terjadi karena para tokoh pemikiran mazhab *mainstream* tergabung dalam anggota *Islamic Develompent Bank* (IDB). Islam mengajarkan, setiap pilihan yang ditentukan oleh orang Muslim harus mengikuti batasan-batasan yang telah dituntukan Al-Qur'an dan sunah sebagai manusia ekonomi Islam (*homo Islamicus*) yang mematuhi syariat Islam.[13]

Sejalan dengan penyebutannya, mazhab ini mendominasi *khazanah* pemikiran ekonomi Islam di seluruh dunia. Perkembangan mazhab ini dipengaruhi oleh:

a. Secara global, konsep yang dibawa oleh mazhab ini lebih moderat di antara mazhab lain, sehingga masyarakat menerimanya dengan mudah.
b. Ide-ide yang dicetuskan oleh para pelopor mazhab lebih banyak penyajiannya menggunakan mekanisme ekonomi konvensional, seperti memanfaatkan *economic modeling* dan *quantitative methods* agar masyarakat lebih mudah memahami. Ini terjadi karena pelopornya mayoritas mempunyai *background* pendidikan ekonomi konvensional, serta menguasai ilmu keislaman yang memadai. Kebanyakan dari pelopornya, setelah menyelesaikan pendidikannya, namun tetap tinggal di negara-negara Barat untuk melakukan aktivitas ilmiah, di antaranya seperti: Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umar Chapra, dan Muhammad Abdul Mannan.

---

[12]Zainal Abidin, 'Mapping Pemikiran Akademisi ..., hlm. 2.

[13]Sukamto, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Mainstream dalam Mendorong Geliat Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang Studi Di Indonesia", *Jurnal Mu'allim,* Vol. 1 No.2 Juli 2019, hlm. 201.

c. Mayoritas pendukung mazhab ini adalah staf, peneliti, penasehat, atau tokoh yang memiliki relasi di lembaga regional maupun internasional yang telah mapan seperti *Islamic Development Bank* (IDB), *International Institute of Islamic Thought* (III T), *Islamic Research and Training Institute* (IRTI), dan *Islamic Foundation* di lingkungan universitas maju. Lembaga tersebut memiliki jaringan kerja yang luas dan didukung ketersediaan dana, maka sosialisasinya terhadap masyarakat dapat berlangsung. Gagasan tersebut terimplementasi ke dalam kebijakan ekonomi yang riil, seperti tindakan IDB dalam rangka menopang pembangunan di negara Islam.[14]

Beberapa ahli yang mempelopori aliran ini adalah Umer Chapra, Metwally, MA Mannan, MN Siddiqi, dan lain-lain. Secara umum mereka dikenal sebagai ekonom yang menempuh pendidikan dan mengajar di perguruan tinggi di negara Barat, serta dominan mereka dikenal sebagai ekonom *Islamic Development Bank* (IDB). Secara konsep, mazhab ini tidak menghilangkan teori ekonomi konvensional dengan keseluruhan.

Menurut Umer Chapra dalam rangka mengembangkan mekanisme ekonomi Islam tidak harus menghanguskan hasil analisis kritis yang telah dicapai oleh para tokoh di sistem ekonomi konvensional. Segala hal yang bermanfaat dapat dipergunakan sedangkan yang tidak bermanfaat dapat ditinggalkan. Sebagaimana kutipan arti hadis *"Jangan tolak semuanya, dan jangan pula terima semuanya"*.[15]

Dengan demikian sistem ekonomi akan bertransformasi sebagai pengetahuan yang prinsipnya dilandasi oleh syariat Islam. Perlu diketahui, bahwa khazanah pengetahuan yang berkembang pesat di negara Barat tidak lain merupakan hasil pemikiran cendikiawan Muslim yang dikembangkan pada era *dark ages,* sehingga tidak menutup kemungkinan, sampai saat ini perkembangan ilmu pengetahuan di negara Barat mengandung nilai Islami dikarenakan termasuk perkembangan pemikiran dari ilmuan Muslim terdahulu.

Mengadopsi hasil pemikiran negara non-Muslim tidak dilarang oleh Islam. Rasulullah mengibaratkan hal ini dalam sabdanya bahwa

---

[14]Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 408–409.

[15]Mohammad Zaki Su'aidi, "Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam", *Jurnal Ishraqi,* Vol. 10, No. 1, Juni 2012, hlm. 8.

hikmah/ilmu bagi orang Muslim bagaikan "barang yang hilang", di manapun dijumpai maka orang Islam yang lebih berwenang. Sejarah Islam telah memperkuat keadaan tersebut, seperti sikap yang ditempuh para ulama, cendekiawan Muslim yang mengadopsi pengetahuan dari peradaban lain, seperti Yunani, India, Persia, dan China dengan cara memilah pengetahuan tersebut, memanfaatkan yang baik dan sebaliknya sehingga cahaya Islami bertransformasi menerangi ilmu pengetahuan.[16]

Latar Belakang Tokoh (M. Umer Chapra)

Umer Chapra dikenal sebagai tokoh ekonom Muslim dari aliran *mainstream*. Putra dari Abdul Karim Chapra ini lahir di Pakistan, 1 Januari 1933 M. Umer merupakan salah seorang yang beruntung karena dilahirkan dilingkungan keluarga yang agamis, sehingga ia mendapatkan pendidikan karakter yang baik sejak kecil. Hasil didikan keluarga mengantarkannya menjadi cendikiawan Muslim serta didukung keadaan ekonomis keluarga yang menjanjikan. Masa kecilnya sampai usia 15 tahun dihabiskan di tanah kelahirannya. Kemudian ia meninggalkan tanah kelahirannya, menuju Karachi dengan dalih melanjutkan pendidikan sampai berhasil menyematkan gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Setelah itu, ia memutuskan memperistri Khoirunnisa Jamal Mundia tahun 1962, di usia 29 tahun.

Perjalanan karir akademisnya mulai terlihat sejak ia memperoleh medali emas atas prestasinya menjadi mahasiswa urutan pertama dari 25000 pendaftar, untuk masuk Universitas Sind tahun 1950. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya dan berhasil menyelesaikan S2 di universitas Karachi tahun 1954 dan 1956 dengan gelar B.Com/ B.BA (*Bachelor of Business Administration*) dan M.Com/M.BA (*Master of Business Administration*). Pada bidang akademis karir tertingginya tercapai ketika ia berhasil meraih gelar doktoral di Minnesota, Minneapolis di bawah bimbingan Profesor Harlan Smith.

Keberadaanya sangat potensial diberbagai lembaga, di antaranya: pernah menjabat menjadi penasehat *"Islamic Research and Training Institut"* (IRTI) dari *Islamic Development Bank* (IDB) Jeddah, penasehat peneliti senior selama ± 35 Tahun sebelum menempati jabatan di Saudi

---

[16]Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 39-40.

Arabian Monetery Agency (SAMA), terhitung ± 45 tahun berprofesi pada lembaga perekonomian seperti:

1) Pakistan selama 2 tahun.
2) USA selama 6 tahun.
3) Arab Saudi selama 37 tahun.

Selain keahliannya pada pekerjaan, ia juga memiliki kapabilitas untuk mengikuti berbagai kegiatan internasional dan regional yang dilaksanakan oleh IMF, IBRD, OPEC, OIC, GCC, dan IDB. Selain ahli bidang ekonomi, ia proaktif pada bidang jurnalistik sehingga ditunjuk menjadi dewan pengurus redaksi pada beberapa jurnal, termasuk *Economic*: *Jurnal of the Royal Economic Society,* U.K. dan terkenal sebagai penceramah pada bidang kajian Al-Qur'an, hadis, dan fikih.

Berbagai gagasan cemerlang tentang ekonomi mengantarkannya menjadi penulis yang menuangkan pemikirannya sendiri pada berbagai karya yang dihasilkan. Sampai saat ini karyanya berpengaruh pada perkembangan ekonomi Islam. Atas dasar pengabdiannya, beliau memperoleh penghargaan pada bidang ekonomi Islam dari *Islamic Development Bank Award* dan kajian Islam dari *King Faisal International Price* (KFIP) tahun 1990 dan meraih penghargaan kembali berupa medali emas dari *Institute of Overseas Pakistanis* (IOP) tahun 1995, yang langsung diserahkan oleh Presiden Pakistan dalam konferensi pertama IOP di Islamabad.

Ia banyak berpertisipasi dalam beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC, GCC, AMF, dan beberapa organisasi internasional dan regional lainnya. Ia juga berpartisipasi di beberapa seminar dan konferensi seputar ekonomi dan keuangan Islam yang diselenggarakan di beberapa negara di seluruh dunia. Chapra juga aktif dalam beberapa penerbitan sebagai Dewan Penasehat dari berbagai jurnal profesional, seperti: *The Economic Journal (The Royal Economic Society), The Pakistan Development Review, American Journal of Islamic Social Sciences, Journal of Islamic Studies (Oxford University, Islamic Studies (Islamabad), Review of Islamic Economics, Journal of Islamic Economics (King Abdul Aziz University),* dan beberapa jurnal lainnya [17]

---

[17]Fadllan, "Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra", *Jurnal Nuansa*, Vol. 15 No.2 Juli-Desember 2018, hlm. 399.

3. Aliran Alternatif Kritis (Alternatif)

Aliran Alternatif Kritis dipelopori oleh Timur Kuran[18] (Ketua Jurusan Ekonomi di *University of Southern California*), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arif, dan lain-lain. Sebagaimana aliran sebelumnya, tercetusnya mazhab ini tidak lain bertujuan memberi kritikan. Tokoh mazhab ini berpendapat bahwa mazhab Baqir (*Iqtishaduna*) merupakan mazhab yang ingin menemukan teori baru yang sudah ada atau sudah ditemukan orang lain, bahkan sudah diaplikasikan orang lain disebut penghancuran teori lama dan mengganti dengan teori baru. Sedangkan mazhab *mainstrem* dikritik menjiplak sistem ekonomi konvensional "neoklasik" hanya saja mengganti konsep riba menjadi zakat dan niat.[19] Selaras dengan identitasnya "mazhab kritis" yang mana berorientasi pada kritikan-kritikan yang menjadi kekhasan aliran.

Menurut tokoh mazhab ini, objek dalam analis kritis bukan sekedar sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun konsep ekonomi Islam pun patut untuk dikritisi meskipun sumber ajarannya tidak diragukan. Tindakan ini di tempuh karena ajaran Islam yang tercantum secara teks membutuhkan penafsiran agar dapat dipahami dengan baik dan benar. Maka tidak semua sistem ekonomi Islam yang dihasilkan dari penafsiran ajaran Islam belum benar, dan seandainya benar maka sifatnya tidak mutlak. Maka setiap proposisi ekonomi Islam harus diuji kebenarannya sebagaimana proposisi konvensional.[20]

Maka hasil pengujian yang dilakukan mazhab ini adalah tradisi ilmiah yang biasa dilakukan untuk menguji validitas sebuah konsep ekonomi Islam. Sebagai sebuah mazhab yang tugasnya mengkritik, maka perlu untuk menakar dengan seksama dan proporsional atas kritikan yang dikeluarkan. Sebagai kegiatan riil bidang ekonomi Islam

---

[18]Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, dan Nur Khasanah, "Dari Konsep Ekonomi Islam sampai Pelarangan Riba: Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah,* Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 216.

[19]Matnin, Kasuwi Saiban, Misbahul Munir, "Analisis pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah pemikiran Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law jasser Auda)", *Jurnal ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa,* Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 20.

[20]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* Edisi ke-5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 33.

yaitu pengelola bisnis syariah, maka perlunya untuk memperhatikan sumber daya manusia berdasarkan kriteria:[21]

a) Berkompetensi pada bidang ilmu syariah dan memahami ekonomi bisnis. Kriteria pertama ini dapat diproyeksikan akan memberikan sumbangsih pada ranah normatif dengan mencari prinsip-prisip syariah dalam ekonomi bisnis. Harapannya, dapat berkontribusi berbentuk pikiran yang praktis agar dapat menjawab problem yang ada pada dinamika perusahaan.
b) Memahami ilmu ekonomi bisnis sekaligus paham syariah. Kriteria ini diproyeksikan bisa memberikan saran berbentuk analisis ilmu ekonomi terhadap pelaksanaan normatif dari ekonomi Islam.
c) Memahami ilmu ekonomi bisnis dan ilmu syariah. Kriteria ini merupakan tipe ideal untuk mengelola bisnis syariah, akan tetapi kriteria ini jarang dijumpai.

Seseorang yang mampu memenuhi salah satu kriteria ini diharapkan berusaha terus meningkatkan kemampuannya dan mampu memajukan usaha bisnis syariah. Ini akan terwujud melalui kristalisasi nilai-nilai ekonomi bisnis yang tercantum pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis.

Ekonomi Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dibuktikan dengan perkembangan pemikiran yang dilakukan ekonom Muslim diiringi dengan upaya untuk implementasinya. Menurut Zarqa (1992) kontribusi pemikiran Islam yang berkembang saat ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, sebagai berikut:

a. Terdapat sumbangsih pemikiran pada aspek normatif sistem ekonomi Islam, menemukan prinsip-prinsip baru yang dapat dipakai dalam ekonomi Islam, atau memberikan jawaban atas problem ekonomi di era modern yang direalisasikan dalam sistem. Adapun yang termasuk pada kategori ini adalah para ahli syariah (*fuqaha/juruts*).
b. Penemuan berbagai asumsi dan premis positif pada Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan ilmu ekonomi. Misalnya konsepsi pasar (yang *diderivasi* dari konsep *syariah*), asumsi terhadap kesenjangan informasi antarpedagang dan konsumen. Secara konsep, ini

---

[21]Zainal Abidin, 'Mapping Pemikiran Akademisi..., hlm. 3.

bertentangan dengan ekonomi konvensional (klasik) yang mana model pasarnya adalah pada kondisi persaingan sempurna yang secara *eksplisit* asumsinya adalah seluruh market mendapatkan informasi sempurna, yakni benar dan lengkap, yang tersedia secara bebas. Karya yang relevan dengan kategori ini adalah "Organisasi produksi dan teori perilaku perusahaan dalam *perspektif Islam*" karangan Munawar Iqbal (1992).

c. Adanya pernyataan ekonomi positif yang dicetuskan para ekonom Muslim, sebagaimana tercantum pada karya Ibnu Khaldun berjudul "*muqadimah*". Dalam bukunya, ia berusaha melakukan analisis faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta penurunan masyarakat. Selain itu terdapat karya al-Maqrizi tentang "Penyebab dan dampak *inflasi* terhadap perekonomian".

d. Sistem ekonomi Islam yang dianalisis secara menyeluruh dan menganalisis konsekuensi pernyataan posistif ekonomi Islam tentang kehidupan ekonomi. Maka ahli ekonom konvensional yang menguasai ilmu syariah adalah kontributor utama pada kategori ini, dan secara umum mereka memanfaatkan pisau analisis dalam ekonomi konvensional. Hingga saat ini ahli ekonomi non-Islam gemar mempelajari sistem ekonomi Islam, seperti Badal Mukerji dalam karyanya "*A Micro model of the Islamic Tax System*".

Sedangkan menurut tokoh aliran ini, mazhab *Iqtishaduna* yang cetuskan Baqir Sadr berusaha mencetuskan paradigma baru bagi ekonomi Islam dengan meninggalkan paradigma konvensional. Tetapi mereka memandang terdapat banyak kelemahan. Sementara itu, mazhab *mainstream* disebut sebagai sistem baru yang berusaha melepaskan diri dari pemikiran *Neo-Klasik* dengan cara mengganti unsur bunga dengan zakat. Sedangkan mazhab ini berusaha memberikan tawaran yang lebih revolusioner yaitu kontribusi untuk menganalisis ilmu ekonomi secara kritis tidak hanya menurut konsep *kapitalisme* dan *sosialisme* (yang merupakan *representasi* wajah ekonomi konvensional), melainkan wacana ekonomi Islam juga turut dikritik.[22]

---

[22]Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah...*, hlm. 410-412.

Latar Belakang Tokoh (Timur Kuran):

Timur Kuran merupakan putra profesor sejarah arsitektur Islam, sebagai pengajar di Universitas teknis di Timur tengah. Ia lahir pada tahun 1954 di New York dan menghabiskan masa kecilnya di Angkara. Menginjak usia remaja, keluarganya berpindah ke Istanbul dan tinggal berdekatan dengan kampus Universitas Bogasici.

Timur Kuran menempuh pendidikan menengah di Turki, lulusan Universitas Robert Istambul tahun 1973 ini, melanjutkan pendidikannya dengan konsentrasi ekonomi di Princeton University dan berhasil menjadi lulusan terbaik diangkatannya tahun 1977. Prestasi yang diperoleh justru memotivasinya untuk terus belajar, hal ini terbukti dari tekadnya melanjutkan pendidikan di Stanford University dan berhasil mendapat gelar doktor di bidang ekonomi. Sebagai akademisi ia membuktikan kualitas dirinya melalui berbagai tulisan di antaranya: "evolusi preferensi dan lembaga, dengan kontribusi untuk mempelajari preferensi tersembunyi, ketidakpastian revolusi sosial, dinamika konflik etnis, persepsi diskriminasi, dan kebohongan publik".

Artikel "Islam dan Timur Tengah" adalah topik pembahasan yang tidak dilupakan untuk dikaji. Pada mulanya ia fokus pada isu kontemporer dengan restrukturisasi ekonomi berdasarkan aturan Islam. Essai yang ditulis juga seperti berjudul Islam dan *mammon*: *The Predicaments Ekonomi Islamisme* (Priceton University Press) cukup populer bahkan diterbitkan juga pada versi terjemah bahasa Turki dan Arab.

Pada pertengahan 1990-an, Kuran fokus untuk memecahkan problem yang terjadi di Timur Tengah. Kondisi negara bagian tersebut dikenal dengan gaya hidup tinggi, lalu mengalami kemerosotan di seluruh bidang, produksi ekonomi, kemampuan organisasi, kreativitas dengan standar global, kreativitas teknologi, demokratisasi, dan kekuatan militer.

Kecerdasan dan kapasitas yang dimiliki sebagai akademis yang produktif mengantarkannya menjadi editor seri buku interdisipliner terbitan University of Michigan Press sejak 1990 sampai tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009, mendirikan kembali seri sebelumnya di Cambridge University Press berjudul "Cambridge Studi Ekonomi, Kognisi dan Masyarakat". Sejak tahun 1982–2007 mendedikasikan diri sebagai pengajar di University of Southern California, mengajar Raja Faisal guru dalam pemikiran Islam dan budaya dari 1993 dan

seterusnya. Ia juga founder dan Direktur USC Lembaga Penelitian Ekonomi pada Peradaban tahun 2005–2007. Ia juga salah satu anggota *Institute for Advanced Study* di Princeton tahun 1989-1990, tahun 1996–97 ia memegang John Olin mengunjungi guru di *Graduate School of Business*, University of Chicago, saat ini ia adalah anggota komite eksekutif asosiasi ekonomi internasional.[23]

C. Perkembangan Aliran Ekonomi Islam di Indonesia

Tatanan kehidupan manusia yang utuh telah diatur dalam ajaran Islam sebagai sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif. Islam sebagai *way of life,* maka seluruh kehidupan dan segala hal yang berkaitan telah diatur sedemikian rupa dimulai dari sesuatu yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Islam merupakan agama yang sempurna karena aturannya terperinci mulai dari aspek politik, pendidikan, seni, sosial, budaya, ibadah, akhlak, bahkan permasalahan dalam ekonomi.[24]

Indonesia dikenal sebagai negara dengan pemeluk ajaran Islam terbesar di dunia. Artinya, masyarakat Muslim butuh produk halal seperti makanan, bahkan mekanisme ekonomi syariah. Paparan sejarah ekonomi oleh Agustianto selaku Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), bahwa sejak 1911 sudah ada gerakan ekonomi Islam di Indonesia, yakni sejak berdirinya Organisasi Sarekat Dagang Islam yang dibidangi oleh para *entrepreneur* dan para tokoh Muslim. Dengan kata lain, sejak saat itu ekonomi Islam telah diaplikasikan.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya sistem perekonomian yang berbasis konvensional namun melihat kondisi jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka perlahan namun pasti sejak di era krisis ekonomi tahun 1997 maka dari berbagai kalangan munculah sebuah kekuatan ekonomi baru yang berbasis syariah. Hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Muamalat di tahun 1992.[25]

---

[23]Ahmad Salim, *"Pemikiran Ekonomi Islam Masa Timur Kuran", Newskripsi* Blog, September 2013, diakses tanggal 13 Maret 2015.

[24]Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 03, 2016, hlm. 29–40.

[25]M. Fauzan, "Sistem Pengendalian Intern terhadap Fungsi Penerimaan Kas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pematangsiantar", *Jurnal Masharif al-Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah,* Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 5.

Pembangunan menurut Nurcholis Madjid adalah pemenuhan fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi yang akan dipertanggung jawabkan nanti di hadapan Allah. Penjabaran pemenuhan fungsi kekhalifahan ini sangat penting artinya, agar manusia mengerti benar caranya berperan. Penjabaran ini memerlukan reinterpretasi terhadap berbagai konsep pembangunan. Dawam Rahardjo (1983) pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalifahan, dengan merealisasikan *sibghah* Allah dalam mewujudkan *ummatan wasathan*.[26]

Pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.[27]

---

[26]Husin Nasution, "Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Peoceeding International Seminar on Islamic Studies,* Vol. 1, No. 1, 2019, Medan: Desember 10-11, 2019.

[27]Masrizal Dkk, "Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi dalam Islam", *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syari'ah,* Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 15.

BAB 7

LARANGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Kalam Allah Al-Qur'an dan juga sesuatu yang berkaitan dengan segala bentuk ucapan, perkataan tingkah laku yaitu yang disebut dengan hadis Rasulullah Saw., kedua hukum Islam ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap lini kehidupan kita untuk dijadikan dasar dalam setiap aktivitas ibadah, muamalah dan lain-lain. Al-Qur'an dan hadis yang secara *kaffah* (utuh dan sempurna) dalam menata kehidupan, kemudian di dalam Al-Qur'an tertuang dasar kehidupan di segala bidang. Dalam bidang ekonomi banyak sekali yang menjelaskan tentang aspek perekonomian terutama hal-hal yang menjadi larangan dalam ekonomi Islam yang pertama adalah riba. Bagaimana keharamannya yang disepakati oleh seluruh ulama dan ancaman yang keras datang dari Allah Swt. bagi siapa pun yang melakukan dalam bisnis perekonomian. Sebagaiman firman Allah dalam Al-Qur'an:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila (QS Al-Baqarah [2]: 275).

Kemudian larangan kedua adalah jual-beli yang mengandung *gharar* (ketidakpastian). Transaksi bisnis Islam dilandaskan salah satunya adalah unsur keadilan serta kerelaan dan tidak menzolimi dengan cara *gharar* antara si penjual dan si pembeli yang mana dalam ketentuan Islam, jual-beli yang demikian hukumnya haram, sehingga umat Islam dilarang untuk melaksakan segala jenis transaksi yang mencantumkan persyaratan akad dengan unsur *gharar.* Sebagaimana pernyataan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut:

"Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli gharar".

Dengan krisis ekonomi yang terjadi dari segala aspek kemerosotan yang ada salah satunya adalah kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Melihat fakta-fakta yang terlihat baik di lapangan secara langsung maupun melalui berita *online,* fakta yang terjadi tidak sedikit banyak yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Hal demikian terjadi demi memenuhi kecukupan ekonomi dirinya salah satunya adalah perbuatan *maysir.* Perbuatan ini dalam bahasa Arab secara harfiah diartikan sebagai memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. *Maysir* dalam kehidupan sosial masyarakat lebih familiar dikenal sebagai berjudi, di mana perbuatan ini suatu transaksi kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kepemilikan barang atau jasa namun keuntungan tersebut hanya didapatkan satu pihak saja dan merugikan pihak yang lain. Perbuatan *maysir* ini di dalam Islam diharamkan berdasarkan firman Allah Swt. yang diterjemahkan: "*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung* (QS Al-Maidah [5]: 90).

Beberapa contoh larangan dalam ekonomi Islam *riba, gharar, maysir* kemudian menjadi label haram karena perbuatan yang hanya menguntungkan satu pihak dan ini tentu suatu kezoliman suatu perbuatan yang dikecam oleh Al-Qur'an dengan dalil-dalil yang sudah dijelaskan di atas.

A. Riba

1. Pengertian Riba

Kata riba, secara etimologis diartikan sebagai tambahan (*az-ziyadah*)[1] atau tumbuh dan membesar.[2] Menurut mayoritas *madzhab fiqh* riba dibagi menjadi dua yaitu riba *fadl,* dan riba *nasi'ah.*[3] Dalam literatur lain secara garis besar riba terbagi menjadi dua yaitu riba dalam jual-beli (*buyu'*) dan utang piutang (*duyun*).[4] Riba dalam jual-beli terdiri dari: *pertama,* riba *(usury)* atau *riba fadl* merupakan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan (harta) dari satu pihak pada transaksi jual-beli atau pertukaran terhadap barang yang sejenis tanpa imbalan atas kelebihan yang diperoleh;[5] *kedua,* riba *nasi'ah* merupakan riba yang diperoleh dari transaksi barang yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul disebabkan adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.[6]

Dalam terminologi fikih, riba diartikan sebagai: *"Tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu".*[7] Dalam istilah syara', Ali Jum'ah (200) memaparkan bahwa riba merupakan suatu tambahan yang terjadi dalam jual-beli 'tukar-menukar' dua barang yang di dalamnya berlaku riba.[8]

---

[1]Ahmatnijar, "Riba, Bunga Bank, dan Komitmen Baru: Studi Tafsir tentang Riba Kaitannya dengan Bunga Bank Konvensional", *Jurnal Kajian Keislaman,* Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 59.

[2]Ipandang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan,* Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 1083.

[3]Fanani Mafatikul Ihsan, Ridan Muhtadi, dan Moh Subhan, "Histografi Kausa Legal Bunga (Riba) di Indonesia", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 4.

[4] Annisa Eka Rahayu, "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah,* Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 54.

[5]Rukman Abdul Rahman Said, "Konsep Al-Qur'an tentang Riba", *Jurnal al-Asas,* Vol. 5. No. 2, 2020, hlm. 2.

[6]Annisa Eka Rahayu, "Telaah Kritis Pemikiran..., hlm. 54.

[7]https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjah4TOrcD5AhW3R2wGHSTKAykQFnoECAYQAw&url=http%3A%2F%2Feprints.umsida.ac.id%2F3733%2F1%2FRia%2520Rohma%2520Setyawati.pdf&usg=AOvVaw3u_XchIbiw1Hp4xsaBqI1q

[8]Moh. Syifa'ul Hisan, "Riba dan Bunga dalam Kontrak Syari'ah", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum,* Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 257.

Sedangkan menurut ash-Shabuni, riba merupakan penambahan harta bagi pemberi hutang yang diperoleh dari penghutang sebagai skala tempo peminjaman atau tambahan secara mutlak.[9] Kemudian konsep yang ditawarkan al-Jurjani tentang riba yaitu pertambahan yang tidak ada bandingannya atas salah satu orang yang melakukan akad. Sedangkan Abdurahman al-Jaziri dalam kitabnya *"al-fiqh al-madzabib al-Arba'ah"* mendeskripsikan riba menurut pandangan *fuqaha* yaitu tambahan yang diperoleh satu pihak atas pertukaran barang serupa tanpa ada imbalan terhadap tambahan tersebut.[10] Sedangkan mazhab Syafi'i mengartikan bahwa riba sebagai suatu imbalan atas transaksi yang dilakukan tanpa diketahui persamaan kadar atau tempo waktu terjadinya transaksi tersebut serta ditundanya serah terima kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.

Menurut Sayyid Sabiq, riba merupakan tambahan atas modal, baik sedikit atau banyak.[11] Menurut Syeikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud dengan riba ialah suatu persyaratan yang ditetapkan oleh orang yang memiliki harta atas pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, disebabkan peminjam tidak dapat melakukan pelunasan hutang sebagaimana waktu yang ditentukan.[12]

Dalam kamus *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzur (1996) menjalaskan bahwa riba berasal dari akar kata *"raba"* maksudnya bertambah dan berkembang atau tumbuh. Selanjutnya, Ensiklopedi Islam mengartikan riba sebagai sesuatu yang berkembang, meningkat dan melebihi. Al-Qadhi Abu Syuja in Ahmad al-Ashfahani mengartikan riba sebagai transaksi muamalah yang mengandung unsur tambahan secara khusus yang bertentangan dengan syariat Islam.[13]

---

[9]Elpianti Sahara Pakpahan, "Pengharaman Riba dalam Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 866.

[10]Iwan Romadhan Sitorus, "Riba VS Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Intaj,* Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 103.

[11]Saifullah Abdusshamad, "Pandangan Islam terhadap Riba", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah,* Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 73.

[12]Abdul Haris, Muhammad Tho'in, dan Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga bank termasuk Riba atau Tidak)", *Jurnal Akuntansi dan Pajak,* Vol. 13, No. 1, 2012, hlm. 25.

[13]Ahmad Saepudin, "Penyuluhan Hidup Berkah tanpa Riba pada Jama'ah Muslim Pedesaan", *AdindaMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,* Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 130.

Pendapat Abu Sura'i Abdul Hadi (1993) tentang riba secara bahasa diartikan tambahan. Pengertian ini tidak bisa digunakan secara umum. Ia menganalogikan bahwa ketika pemaknaan tambahan ini digunakan secara umum, maka segala bentuk pertambahan diharamkan, termasuk perniagaan. Namun tidak demikian, karena pertambahan dalam aktivitas perniagaan bersifat keuntungan yang diperoleh dari tambahan. Padahal *nash* Al-Qur'an menghalalkan jual-beli. Jadi yang dimaksud tambahan yang dikategorikan sebagai riba yaitu tambahan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang diharamkan syariat karena merugikan pihak lain dalam bidang perniagaan.

Sedangkan berdasakan hukum Islam, berdasarkan pendapat Ali ash-Sabuni (1980), riba termasuk bunga peminjaman yang dibebankan kepada si penghutang, yang berfungsi sebagai imbalan atas peminjaman uang dari si pemberi hutang dengan tempo waktu yang ditentukan. Sedangkan riba menurut al-Alusi (1994), yaitu proses penambahan harta tanpa pergantian benda yang seimbang ketika bermuamalah antara harta yang sejenis. Imam Nawawi (1970) dalam "*al-Majmu Sharh al-Muhadhab*" berkata bahwa proses penambahan di atas modal awal karena pertambahan waktu disebut riba.

Hal juga selaras dengan pendapat Afzalur Rahman yang memberikan pemaparan bahwasanya riba ialah ketentuan kos di awal atau penerimaan yang melebihi modal yang diperoleh pemberi pinjaman dikarenakan tempo yang disepakati dalam pengembalian pinjaman. Sehingga konsep transaksi riba menurut Afzalur Rahman minimal terdiri dari tiga unsur, di antaranya: tambahan yang diperoleh dari pokok pinjaman, besaran tambahan ditentukan dari jangka waktu tertentu dan jumlah bayaran tambahan berdasarkan syarat pada kesepakatan.

Begitupun menurut pandangan al-Maududi, riba terjadi dengan panduan tiga unsur yaitu:[14]

a. Tambahan atas modal.
b. Ketentuan banyaknya tambahn itu didasarkan kepada waktu (tempo).
c. Bahwa tambahan itu menjadi syarat dalam transaksi.

---

[14]Riza Taufiqi Majid, "Riba dalam Al-Qur'an (Studi pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed), *Jurnal Muslim Heritage,* Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 74.

2. Jenis-jenis Riba dan Hukumnya

Jenis-Jenis riba beserta hukumnya antara lain:[15]

a. Riba *Nasi'ah*

Menurut Wahbah Zuhaily riba *nasi'ah* ialah mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah pokok (dan ini adalah riba jahiliah).[16] Dalam literatur lain ditemukan bahwa riba *nasi'ah* merupakan pertambahan yang didapatkan oleh pemberi hutang dari pinjaman awal yang mana hal tersebut dicantumkan sebagai salah satu persyaratan hutang-piutang. Tambahan tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi atau tangguhan pinjaman atas hutang-piutang. Kegiatan hutang piutang ini diharamkan oleh Allah Swt. sebagaimana firmannya dalam QS Al-Baqarah [2]:280 berikut:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS Al-Baqarah [2]: 280).

Ayat tersebut di atas memberikan amanat kepada orang-orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka hendaknya ia bersabar dan tidak menagih sampai si penghutang mampu untuk melakukan pelunasan, meskipun sudah jatuh tempo. Sedangkan amanat lain yang ingin disampaikan yaitu bagi si penghutang berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya dengan membayarkan hutangnya jika telah berada dalam keadaan lapang. Pembayaran hutang yang dianjurkan dalam Islam yaitu dengan tidak menambah nominal pengembaliannya, dalam keadaan berkecukupan atau tidak. Ayat ini memberikan keteladaan dalam kehidupan yaitu mengikhlaskan uang yang dipinjam oleh orang lain karena imbalan pahala dari Allah Swt.

---

[15]Ipandang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam…, hlm. 1084.

[16]Mohammad Sholih, "Larangan Riba, Bunga, dan Bahaya Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syari'ah)*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 37.

Adapun landasan hukum dilarangnya praktik riba yaitu, sebagai berikut:

الرِّبَا فِيْ النَّسِيْئَةِ

"Riba itu dalam nasi'ah" (HR Muslim dari Ibn Abbas).

آلاَ إِنَّمَا الرِّبَا فِيْ النَّسِيْئَةِ

"Ingatlah, sesungguhnya riba itu dalam nasî'ah" (HR Muslim).

Riba *nasi'ah* juga dipahami sebagai jual-beli yang ditangguhkan pada masa tertentu.[17] Nama lain riba *nasi'ah* yaitu *ba'i duyun*, merupakan pertambahan yang diperoleh dari transaksi hutang-piutang, tanpa ketentuan "untung muncul bersama risiko" (*al-ghunmu bil ghunmi*) dan "hasil usaha muncul bersama biaya" (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, karena hanya berjalannya waktu. *Nasi'ah* diartikan sebagai penundaan dalam hal menyerahkan pinjaman atau menerima pertukaran antara sesama barang ribawi. Riba ini muncul dikarenakan penyerahan barang hari ini dan kemudian mengalami perubahan, perbedaan bahkan tambahan.

b. Riba *Fadhl*

Riba Fadhl merupakan pertambahan yang diperoleh dari transaksi yang sejenis berbentuk uang atau selainnya termasuk barang, dan sesuatu yang dapat dikonsumsi. Ringkasnya riba *fadhl* diartikan sebagai pertambahan yang diperoleh dari pertukaran barang sejenis.[18] Penyebutan pada riba jenis kedua ini, diambil dari asal kata "*al-fadhl*", yang artinya transaksi yang menghasilkan tambahan dari tukar-menukar suatu jenis barang. Adapun barang yang dimaksud adalah barang yang hukumnya haram sebagaimana telah ditetapkan di dalam *nash*

---

[17]Nyanyang, "Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam,* Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 8.

[18]Binti Nur Aisyah Dkk, "Pelarangan Riba dalam Perbankan: *Impact* pada Terwujudnya Kesejahteraan di Masa COVID-19", *Jurnal Imara,* Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 3.

Al-Qur'an di antaranya: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan seara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. Sebagaimana hadis Rasul Saw:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam memperjual-belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung" (HR Ahmad dan Muslim).

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

"Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba" (HR Muslim dari Abu Hurairah).

عن فضالة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز. ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: "لا تباع حتى تفصل"

"Dari Fudhalah berkata: Saya membeli kalung pada perang Khaibar seharga dua belas dinar. Di dalamnya ada emas dan merjan. Setelah aku pisahkan (antara emas dan merjan), aku mendapatinya lebih dari dua belas dinar. Hal itu saya sampaikan kepada Nabi saw. Beliau pun bersabda, 'Jangan dijual hingga dipisahkan (antara emas dengan lainnya)" (HR Muslim dari Fudhalah).

c. Riba *al-Yadd*

Riba *Yadd* merupakan berpisahnya penjual dan pembeli dari tempat transaksi sebelum ada serah terima barang.[19] Penyebab terjadinya riba *yadd* yaitu karena adanya penangguhan pelunasan atas barang yang di tukar. Berdasarkan pernyataan ini dapat diartikan bahwa sebelum melakukan proses serah terima barang antara penjual dan pembeli telah berpisah dari tempat akad. Contoh: pertukaran 100 gram emas (cincin, kadar 75%) dengan 100 gram (kalung, kadar 75%) diserahkan pada saat akad (tunai), sedangkan 100 gram cincin diserahterimakan di hari kemudian (penangguhan) maka penangguhan tersebut termasuk riba *yadd* karena melanggar prinsip "tunai".[20]

Dasar penetapan dilarangnya *riba yadd* berlandaskan hadis di bawah ini:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

"Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan" (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab).

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ التَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

"Perak dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan; gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan". (Ibnu Qudamah, al-Mughniy, juz IV, hal. 13).

---

[19]Putri Nova Khairunisa, "Etika Bisnis dalam Islam terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam,* Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 88.

[20]Elif Pardiansyah, "Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 1280.

d. Riba *Qardl*

Riba *qardl* adalah hutang-piutang uang kepada seseorang yang mana persyaratannya yaitu bahwa si peminjam wajib memberikan tambahan ketika mengembalikan pinjaman tersebut. Riba *qardl* yaitu riba sebagai akibat hutang-piutang.[21] Praktik hutang-piutang seperti ini dalam Islam dilarang. Sebagaimana kutipan arti hadis berikut.

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Burdah bin Musa, ia berkata:

> *"Suatu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku: Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana praktik riba telah merajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput kering, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba"* (HR Imam Bukhari).

Riwayat lain yang dijumpai pada karya Imam Bukhari dalam "Kitab Tarikhnya, meriwayatkan sebuah hadis dari Anas ra bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, *"Bila ada yang memberikan pinjaman (uang maupun barang), maka janganlah ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya)"* (HR Imam Bukhari).

Kedua hadis tersebut menginformasikan bahwasanya apa pun yang diberikan secara sukarela oleh orang yang berhutang maka, pemberian tersebut termasuk tambahan berupa barang dan dikategorikan sebagai riba. Terlebih lagi jika si peminjam (orang yang memberikan pinjaman) menetapkan syarat pengembalian harus disertai dengan tambahan. Hal tersebut sudah jelas larangannya.

Larangan penggunaan praktik *riba qardl* selaras dengan kaidah ushul fiqh, "*Kullu qardl jarra manfa'atan fahuwa riba* (Setiap pinjaman yang menarik keuntungan (membuahkan bunga) adalah riba" (Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* edisi terjemah).

Dalam perekonomian modern, praktik riba di atas masih digunakan dalam lembaga keuangan seperti bank. Adapun jenis riba yang lazim dipraktikkan yaitu riba *nasi'ah*, dan riba *qardl*, dan terkadang dalam

[21]Ahmad Darojat, "Unsur Riba pada Akad Murabahah", *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum,* Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 16.

beberapa transaksi lain menggunakan jenis riba *yadd* dan *fadl*. Sehingga wajib bagi umat Islam untuk menjauhkan diri dari praktik riba, dari jenis apa pun dan berapa pun nominal yang diambil dari sitem ekonomi yang menggunakan riba tersebut. Karena dalam *nash* Al-Qur'an tidak ada toleransi mengenai hal ini sehingga ditetapkan hukum haram bagi aktivitasnya maupun manusia yang melakukan aktivitas tersebut. (*Syamsuddin Ramadhan An Nawiy-Lajnah Tsaqafiyyah*).

B. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Secara etimologis, *gharar* berasal dari kata يغر- غرّا-عرّ sedangkan orang yang terlibat dan menjadi objek (karena merasakan rugi) dalam praktik *gharar* disebut مغرور atau seseorang yang tertipu dan mengonsumsi sesuatu yang tidak halal atau terjerumus dalam suatu kesalahan yang disangkanya benar.[22] Istilah turunan lain adalah *ghurur*, berarti seseorang yang telah memperdayakanmu, baik dari golongan manusia maupun setan. Sebagaimana firman Allah Swt. Al-Fatir: 5; "ولا يغر نكم بالله الغرور " yang diterjemahkan "...*Dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memberdayakan kamu tentang Allah.*" Informasi yang tersurat dalam ayat tersebut setan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda dan menjerumuskan manusia dengan tipu muslihatnya. Makna lainnya yaitu setan akan mencelakakan manusia dan harta bendanya. Maknanya terbukanya peluang kehancuran/bahaya secara tersembunyi. Sedangkan *gharar* adalah bentuk isinya (kata benda) yang artinya bahaya, sedangkan *taghrir* bermakna menjerumuskan diri ke dalam perbuatan *gharar*.

Sedangkan dalam bahasa Arab, kata *gharar* diartikan sebagai "*al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya) atau *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan)." Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebutan *gharar* diperuntukkan pada keraguan, tipuan, atau perbuatan yang membuat orang lain rugi.

---

[22]Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I,* Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 256.

Secara bahasa *gharar* berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian.[23] Berdasarkan literal makna *gharar* yaitu resiko atau bahaya. Selanjutnya *gharar* bisa diasosasikan dengan kata kerjanya yaitu *taghrir* artinya pertukaran atas properti milik seseorang kepada pihak lain yang mengandung unsur tersembunyi (tidak diketahui) dengan tujuan membuat rugi atau menimbulkan bahaya bagi orang yang memiliki properti. Bahkan lebih jelasnya, menurut Hashim Kamali disebut dengan *khid'ah,* yang berarti penipuan.

Dalam literatul kajian fikih, pemaknaan *gharar* mempunyai 3 definisi. *Pertama,* berorientasi pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas seperti perkataan Ibnu 'Abidin, *Gharar* adalah *syak* terhadap komoditi terkait dengan ada atau tidaknya. *Kedua, gharar* khusus untuk komoditi yang belum diketahui spesifikasinya. *Ketiga, gharar* mengandung dua makna tersebut di atas.[24] Jadi dapat disimpulkan *gharar* yaitu suatu yang merugikan pada transaksi jual-beli atau perdagangan yang mana hal tersebut akibat dari ketidaktahuan, atau ambiguitas antara baik dengan buruknya. Menurut mazhab Syafi'i, sesuatu yang menimbulkan akibat secara tersembunyi dari pandangan dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan disebut *gharar*.[25]

Sedangkan Ibnu Qoyyim menuturkan bahwa segala sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak.[26] Artinya penerimaannya tidak dapat diukur keberadaanya atau ketiadaanya disebut *gharar*. Contohnya, transaksi jual-beli kuda liar yang mana kuda tersebut belum dapat dipastikan keberadaannya, dan belum tentu dapat dijinakkan serta kuda tersebut zatnya tidak ada di antara penjual dan pembeli.

Adapun Imam al-Qarafi mendefiniskan *gharar* mengacu pada efektivitas suatu akad. Beliau mengatakan bahwa *gharar* merupakan suatu akad yang tidak dapat dipastikan apakah efek akad terlaksana atau

---

[23]Habiburrahman, Rudi Arahman, dan Siti Lamusiah, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur", *Jurnal Ilmiah Telaah,* Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 33.

[24] Rudiansyah, Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law,* Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 100.

[25]Ar Royyan Ramly, "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Islam Universalia-International Journal of Islamic Studies and Social Sciences,* Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 65.

[26]Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan…, hlm. 258.

tidak.[27] Hal ini selaras dengan apa yang diutarakan Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, menurut kedua ulama ini *gharar* dapat dilihat dari ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut. Imam Nawawi menegaskan bahwa *gharar* termasuk unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.[28]

Para *fuqaha* memberikan pandangan terkait *gharar* di antaranya sebagai berikut:

a. Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
b. Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
c. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
d. Ibnu Taimiyah menyatakan *gharar* tidak diketahui akibatnya.
e. Ibnul Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
f. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan di mana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

---

[27]Agung Fakhruzy, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual-beli Makanan", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law,* Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 156.

[28]Putri Nova Khairunisa, "Etika Bisnis dalam ..., hlm. 90.

2. Hukum *Gharar*

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS Al-Baqarah [2]: 188).

2) Surah An-Nisa [4]: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa [4]: 29)

3) Surah Al-Mai'dah: 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu Mendapat keberuntungan (QS Al-Mai'dah [5]: 90).

b. Hadis

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dijadikan landasan hukum bagi *gharar* tercantum dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli gharar”.

C. *Maisir*

1. Pengertian *Maisir*

Maisir adalah permainan yang memperebutkan uang. Sedangkan dalam bahasa Arab judi disebut “*Qimar*”.[29] Arti *Qimar* menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan yang disertai taruhan berbentuk apa pun, baik uang atau barang. Yang mana pihak yang menang dalam permainan akan mendapatkan sesuatu dari pihak yang dikalahkan.

Istilah *maisir* sering diartikan sebagai perjudian.[30] Dalam bahas Arab *maisir* mengandung beberapa pengertian di antaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagikan dan lain-lain.

Menurut Yusuf Qardhawy dalam kitabnya “*al-Halal wal-Haram fil-Islam*”, permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir* menurut pengarang al-Munjid, *maisir* adalah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Syamsuddin adz-Dzahabi mendefinisikan judi adalah “suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan dirugikan).” Sementara Guntur mengartikan judi adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur-unsur tebakan.” Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* mengemukakan bahwa *maysir* dari

---

[29]Diana Izza dan Siti Fatimatuz Zahro, “Transaksi terlarang dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Keadaban,* Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 28.

[30]Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah,* Vol. 18, Edisi Oktober, 2017, hlm. 86.

asal kata *yusr* artinya mudah. Artinya seseorang yang berjudi mudah dapat harta dan sebaliknya mudah kehilangan harta tersebut.[31]

Dalam bahasa Arab, kata *maisir* secara harfiah diartikan sebagai mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. *Maisir* juga disebutkan sebagai sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko. Kata lain yang digunakan Al-Qur'an yang dimaknai sama dengan *maisir* yaitu "*azlam*" berarti praktik perjudian. *Maisir* bisa juga diinterpretasikan dalam beberapa kalimat seperti: gampang/mudah, orang yang kaya dan wajib.

Sedangkan menurut istilah *maisir* merupakan muamalah atau transaksi yang dapat menimbulkan segala kemungkinan seperti kerugian dan keuntungan bagi orang melakukannya. Istilah "mungkin rugi dan mungkin untung", tercantum juga dalam transaksi jual-beli, karena dalam jual-beli kemungkinan untuk dan rugi pasti terjadi. Tetapi antara jual-beli dan *maisir* berbeda, karena dalam perniagaan atau jual-beli ketika pedagang membelanjakan uangnya maka pedagang akan memperoleh barang yang pasti, dengan barang yang dimiliki tersebut dapat berlangsung transaksi jual-beli sehingga pedagang memperoleh keuntungan meskipun terdapat kemungkinan rugi pada transaksi jual-belinya. Akan tetapi, transaksi yang mengandung unsur *maisir* yaitu ketika seseorang menggunakan uang miliknya maka sudah kemungkinan besar akan mengalami kerugian atau bahkan tidak memperoleh apa pun dan kecil kemungkinan mengalami keuntungan.

2. Hukum *Maisir*

Allah Swt. dalam firman-Nya selalu menyebutkan *maysir* dengan *khamr*. Ini menunjukkan status hukum keduanya sama yaitu haram.[32] Dalam fiqh jinayah, permainan judi dikategorikan sebagai tindakan tercela dan wajib dihindari dari kehidupan bermasyarakat. Mengenai hal ini, *nash* Al-Qur'an maupun hadis yang dapat dijadikan landasan hukum *maisir* sebagai berikut.

---

[31]Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis menurut Syariat Islam", *Jurnal Sosioteknologi, 2018,* hlm. 84.

[32]Andi Siti Nur Azizah, " Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1, 220, hl*m*. 77.

a. Al-Maidah ayat 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (QS Al-Maidah [5]: 90–91).

b. Al-Muddassir ayat 5:

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْۖ

Dan Perbuatan Dosa Tinggalkanlah (QS Al-Muddassir [74]: 5).

c. Fatir ayat 6

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّاۗ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِۗ

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala (QS Fatir [35]: 6).

d. Hadis

Rasulullah Saw.pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurrairah ra, dia berkata: Rasulallah Saw.bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan: Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata *La ilaha illa Allah*. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘mari aku

ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah." (HR Bukhari, no. 5826).

Berlandaskan dalil di atas, maka Islam menilai bahwa perbuatan judi merupakan kesalahan fatal serta kegiatan apa pun yang serupa dengannya dipandang hina. Meskipun tergolong pada perbuatan tercela, hukuman bagi pelaku perjudian tidak ditetapkan dengan jelas dalam *nash*. Oleh karenanya, penyimpangan perjudian dikategorikan sebagai *jarimah takzir*. Artinya pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada orang yang melakukan perjudian. Ketentuan larangan judi dalam Islam disebabkan adanya kekhawatiran bahwa manusia cendrung bergantung pada aktivitas undian nasib tersebut karena keuntungan yang tidak menentu dan harapan kosong bukan pekerjaan dan usaha yang jelas sektornya sebagaimana ketentuan syariat Islam.

Permainan judi termasuk segala jenis permainan yang berpijak dengan harapan kemenangan yang spekulatif dan harapan semakin membesar karena kepandaian pemain yang telah terbiasa melakukan permainan tersebut. Atau pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan segala pertaruhan yang lain juga disebut judi. Karena tinggi harapan perjudian, maka kesan yang muncul dari para calon penjudi yaitu bahwa suatu kemenangan adalah suatu hal yang lumrah, mudah dan bisa diraih oleh siapa pun (padahal kemungkinan menang sangat kecil). Sedangkan bagi pelaku judi senior, mereka akan menganggap untung dan rugi adalah hal biasa yang terjadi dalam sebuh permainan sehingga mereka tidak lagi memikirkan dampak dari permainan ini. Sedangkan realitanya, dampak yang pasti terjadi yaitu instabilitas perekonomian keluarga yang mengakibatkan sulitnya mencukupi kebutuhan keluarga. Terlebih lagi, tidak menutup kemungkinan ketika habisnya modal judi, mereka cendrung akan melakukan berbagai macam kejahatan seperti merampok, mencuri asalkan mereka mendapatkan uang.

Mengenai perilaku judi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ketentuan pada pasal 303 *jo*. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mana poin yang dapat kita lihat pada KUHP pasal 3030 ayat (1) mencantumkan ancaman

hukum bagi pelaku perjudian dengan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah.

Disamping aturan mengenai larangan “taruhan”, hal ini tidak serta-merta menutup segala akses kegiatan taruhan. Sebagaimana dijumpai dari beberapa literatur kitab fikih klasik terdapat bentuk taruhan yang dibenarkan serta tidak tergolong pada unsur *maisir* di antaranya:

a) Penyedia barang yang akan menjadi hak milik bagi salah satu pemenang disediakan oleh pihak ketiga atau orang lain. contoh: suatu institusi, organisasi, atau perseorangan membuat suatu pernyataan umum yang mana siapa pun yang berhasil untuk mengalahkan satu sama lain akan mendapatkan hadiah seperti dalam perlombaan berpacu kuda. Menurut standarisasi tersebut, maka segala perlombaan yang disponsori pemerintah atau pihak ketiga dengan imbalan hadiah bagi para pemenang permainan tidak dapat dikategorikan *maisir*.

b) Hanya satu pihak yang menyatakan adanya taruhan. Contohnya, pertandingan antara dua orang yang mana hanya salah satu pihak yang berkata demikian “Jika kamu bisa mengalahkan saya, saya akan memberimu hadiah. Akan tetapi, jika kamu kalah tidak ada kewajiban apa pun atas mu untuk saya.” Berdasarkan hadis Rasulullah Saw. melalui riwayat Imam Abu Dawud, pemahaman pada kriteria ini berdasarkan matan hadis berikut: “bahwa Rukanah, salah seorang kafir Quraisy, pernah mengajak Rasulullah Saw.untuk mengikuti permainan gulat dengannya. Dia menawarkan beberapa ekor kambing jika Rasulullah Saw. menang. Dalam pertandingan itu, ternyata Rasulullah Saw. menang dan Rukanah pun akhirnya masuk Islam.”

Adapun alasan syariat Islam melarang praktik *maisir* disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a) Ditinjau dari segi ekonomi, perbuatan *maisir* merugikan keluarga yang berakibat kemiskinan. Hal ini dikarenakan sifat permainan yang berdasarkan keberuntungan, tidak selalu membuat para penjudi menang setiap harinya, melainkan sering terjadi kekalahan yang merugikan.

b) Ditinjau dari segi psikologis, dalam *nash* telah dibahas secara gamblang bahwa hakikatnya permainan judi (*maisir*) membangkitkan

rasa ingin tahu bahkan memicu konflik serta sifat-sifat tercela lain seperti sombong, riya' bagi pemenang permainan. Sedangkan di sisi lain, akibat yang mungkin akan diderita mengangkut keadaan psikis seperti depresi, stres bahkan tidak sedikit yang bunuh diri.

c) Sedangkan ditinjau dari sosiologis, *maisir* mampu merusak hubungan interaksi sosial seperti ikatan kekeluargaan yang mana, dalam keluarga merupakan pranata sosial pertama dalam kehidupan bermasyarakat dan inti dari masyarakat. Contohnya perceraian, KDRT, bahkan tindakan kriminal seperti membunuh.

D. Haram

Lawan kata halal adalah haram, yang diartikan sebagai sesuatu yang dilarang *syara'* disertai ancaman dosa bagi yang mengerjakannya dan berpahala apabila ditinggalkan.[33] Secara gramatikal, kata haram diambil dari "*al-hurmah,*" artinya sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Istilah *mahzhur* mempunyai konotasi yang setara dengan haram, keduanya merupakan sinonim (*mutaradif*). Sedangkan menurut *syara'*, haram diartikan sebagai sesuatu yang diperintahkan agar dijauhi atau tinggalkan dengan tuntutan tegas, para pelaku diberikan sanksi atas pelanggaran tersebut baik di dunia atau azab akhirat.

Pandangan mazhab Hanafi, penggunaan term haram khusus untuk larangan yang tegas disertai dalil *qath'i*, jika tidak maka penyebutannya sebatas makruh *tahrim*. Meskipun maksud keduanya sama.

Berdasarkan kaidah fikih kita dapat pahami bahwa segala sesuatu yang diharamkan adalah termasuk perbuatan atau sesuatu yang jelek, buruk atau keji bahkan sebagian lainnya dikategorikan lebih buruk, lebih keji, lebih jelek, dan lain sebagainya. Demikian sebaliknya, segala sesuatu yang halal sudah dipastikan baik, bagus, dan mayoritas dikategorikan lebih baik, lebih suci, lebih bagus, lebih murni dan sebagainya. Dalam istilah hukum Islam, haram ditinjau dari 2 aspek, yaitu: segi batasan dan esensinya, dan segi bentuk dan sifatnya.[34]

---

[33]Sakban Lubis, "Makanan Halal dan Makanan Haram dalam Perspektif Fiqih Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi,* Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 19.

[34]Sucipto, "Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhatul Mukminin", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah,* Vol. 4, No. 1, 2012, hlm. 2.

Halal atau haram diibaratkan hamparan garis yang mengandung ujung yang berlainan arah, ujung yang satu halal dan ujung lainnya haram, kemudian yang berada di antara keduanya dihukumi syubhat (kolaborasi antara yang halal dan haram atau keabu-abuan hukum karena tidak jelas apakah dikategorikan halal atau haram).

Larangan Islam jelas terhadap perbuatan yang haram, termasuk segala sesuatu yang membawa kepada yang haram, atau perkara yang membantu pada perlakuan haram maka kesimpulan hukumnya adalah haram. Akan tetapi, Islam adalah agama toleransi yang memberikan keringanan kepada pemeluknya. Dalam keadaan darurat atau terpaksa, orang Islam diperbolehkan untuk melakukan yang haram untuk sekedar menjaga diri dengan syarat tidak berlebihan. Pernyataan ini bersumber dari firman Allah Swt. sebagai berikut.

﴿اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١٧٣﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al-Baqarah [2]: 173).

Redaksi yang serupa ditemukan dalam nas sebanyak empat kali menyoal halal haram dalam makanan. Berdasarkan ayat ini, membuat para *fuqaha* menetapkan kaidah fikih yaitu: “keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang.” Oleh karenanya, anjuran bagi seorang hamba untuk menahan diri terlebih dahulu meskipun tunduk dengan tuntunan ini, sepatutnya mencari apa pun yang dihalalkan sebelum akhirnya mengambil *rukhshah* pada suatu hal yang haram tanpa mengindahkan Al-Qur’an dan sunah.

Nama lain dari haram yaitu: *“mahzur, maksiat, mutawa’ad alaih, mazjur ‘anhu, mamnu’, fahisyah, itsm, zanb, haraj, tahrij,* dan *uqubah.”* Semua istilah yang dipaparkan menunjukkan makna terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh *syara’* (hukum Islam), ketika orang Muslim melakukannya atau mengerjakannya maka ganjarannya dosa sedangkan apabila dijauhi dan ditinggalkan, orang Islam mendapatkan penghargaan berupa

pahala. Contoh hal-hal yang haram untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat: zina, mencuri, minum *khamr,* dan lain sebagainya.

Konsep haram dapat dikategorikan menjadi dua, yakni haram substansial (*lidzatihi*) dan haram aksidental (*lighayrihi*):[35]

1. Haram *Lidzatihi* (Substansial)

Maksud dari jenis haram ini adalah segala sesuatu yang jelas keharamannya terletak pada substansinya dan disertai dengan teks larangan dalam nas secara tegas. Misalnya: perbuatan zina, transaksi riba, melakukan pembunuhan dan *gratifikasi*. Keharaman pada jenis ini bersifat mutlak dan tak ada toleransi atau *rukhshah* padanya. Mengingat tegasnya larangan ini dalam Al-Qur'an, maka ketika mukalaf melakukan pelanggaran tersebut akan memperoleh penilaian buruk dari Allah Swt. Atas perbutannya, ia tidak akan memperoleh manfaat atas tindakannya itu. Contohnya, perbuatan zina tidak menjadikan penyandaran nasab seorang pada ayah biologisnya, begitu pun perbuatan menikahi wanita yang menjadi mahramnya. Karena larangan melakukan perbuatan yang demikian kembali pada zat perbuatan itu, bukan pada lainnya.

2. Haram *Lighayrihi* (Aksidental)

Jenis haram ini maksudnya tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tegas bukan karena substansinya, tetapi dikarenakan faktor eksternal. Syariat pengharaman pada jenis ini dikarenakan adanya keterkaitan perbuatan lain yang hukumnya haram. Maka hukum suatu perbuatan tersebut diharamkan juga. Artinya penetapan hukum haram, karena perbuatan tersebut bersamaan dengan perbuatan lain yang diharamkan syariat. Misalnya, menghina Tuhan-Tuhan para penganut agama lain, hukum asalnya dibolehkan, bahkan bisa jadi wajib. Namun, Allah melarangnya karena bisa menyebabkan mereka menghina Allah. Allah berfirman:

---

[35]Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam,* Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 145.

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan (QS Al-An'am [6]: 108).

E. Zalim

Zalim terkadang dimaknai bertindak aniaya. Dalam bahasa Arab berasal dari ظلما –ظلم مظل meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.[36] Ar-Raghib al-Isfahani memaknai zalim dengan عدم النور: tidak ada cahaya. Zalim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tidakan, mengambil hak orang lebih dari batasnya atau memberikan hak orang kurang dari semestinya.

Adapun hal-hal *nash* Al-Qur'an yang berhubungan dengan kezaliman di antaranya yaitu:

1. Tidak menjalankan hukum Allah Swt.

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٤٥﴾

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada

[36]Muhammad Abdul Ghofur, "Nilai-nilai Tasawuf Akhlaki dalam Gurindam Dua Belas untuk Pembinaan Akhlak Siswa Madrasah di Era Disrupsi (Kajian Pasal Keempat Gurindam 12 Raja Ali Haji)", *Madaris: Jurnal Guru Inovatif,* Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 146.

kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka ituadalah orang-orang yang zalim (QS Al-Maidah [5]: 45).

2. Merendahkan kelompok dan panggilan ejekan

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا
اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim (QS Al-Hujurat [49]: 11).

3. Melanggar larangan Allah Swt.

﴿وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَاۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣٥﴾

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim (QS Al-Baqarah [2]: 35).

Ayat tersebut di atas merupakan sebagian dari firman Allah Swt. yang dapat dijadikan dasar hukum dari larangan berbuat zalim kepada sesama serta gelar zalim disematkan kepada mereka yang tidak mengikuti perintah Allah sebagaimana kutipan ayat terakhir menyebutkan orang yang mendekati pohon ini menjadi sebab termasuk golongan orang zalim.

BAB 8

KONSEP DASAR PRODUKSI DALAM ISLAM

Kegiatan produksi merupakan sebuah aktivitas yang keberadaannya bersamaan dengan penciptaan manusia di bumi. Produksi menjadi salah satu kegiatan prinsipil untuk menjaga kelestarian makhluk hidup serta peradaban manusia dan bumi. Lahir dan tumbuh kembangnya produksi menjadi satu kesatuan dengan eksistensi manusia di alam semesta. Manusia dan alam harus bersinergi, sehingga Allah Swt. menetapkan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Bumi sebagai objek atau arena, sedangkan manusia sebagai subjek atau pengelola atas segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Dari fungsi keberadaan manusia di bumi tersebut, hal ini sejalan dengan ungkapan para ekonom yang menyebutkan modal dan sistem akan berkaitan erat dengan unsur kerja atau upaya manusia. Dalam hal ini, sistem dan aturan merupakan pemrograman dan rekomendasi. Sementara itu, modal yang berbentuk alat dan prasarana menurut Yusuf Qordhawi dimaknai sebagai hasil pekerjaan yang disimpan. Oleh karena itu, dalam kegiatan produksi yang menjadi faktor utama dominan adalah kualitas dan kuantitas manusia (*labor*) sistem atau prasarana yang disebut sebagai teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang disimpan).

Sebagai khalifah manusia bertanggung jawab mengelola sumber daya (*resources)* yang tersedia hasil dari ciptan Allah untuk dimanfaatkan dengan efesien dan optimal sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan adil dalam pengelolaannya. Sehingga kerusakan permukaan bumi menjadi satu hal yang harus dihindari manusia. Oleh karena itu, konsep ini pun diterapkan dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa meningkatnya *utility* (nilai guna) sumber daya, tidak direkomendasikan dalam Islam. Di samping tujuan tersebut, kegiatan produksi dalam ekonomi Islam memiliki nilai universal lain yakni melakukan produksi dan mempergunakan hasil produksi pada aspek kebijakan dan tanpa merugikan lain pihak. Maka dari itu, kegiatan produksi syariah ditentukan baik input atau *output*-nya harus sesuai dengan ketentuan syariat dan menghindari kerusakan.

A. Produksi dalam Islam

Ketentuan pada kegiatan bisnis atau usaha yang diperbolehkan dalam Islam yaitu bersifat adil dan jujur serta menggunakan mekanisme yang bijaksana. Sebaliknya, Islam mencela usaha yang tidak adil dan salah. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat yang dapat mengakibatkan kehancuran. Oleh karena itu, mekanisme ekonomi dalam Islam terhindar dari kezaliman, eksploitasi sebagaimana diterapkan dalam ekonomi kapitalis, serta diktator model komunisme.

Agar dapat meraih tujuan dalam perekonomian Islam, maka aturan Islam tetap memberi kebebasan dalam arti bukan kebebasan tanpa batas seperti sistem kapitalis. Sistem kapitalis terkenal dengan konsepnya yang memberikan anjuran pada setiap orang untuk mencari harta yang diinginkan tanpa batas menggunakan cara yang dikehendaki serta setiap orang diberi wewenang untuk memperjuangkan ekonominya, sehingga harta dapat diperoleh sebanyak-banyaknya. Di sisi lain perekonomian Islam tidak mengawasi secara ketat seperti pola komunisme yang terikat, yang mana masyarakat secara total kehilangan hak kebebasannya dan Islam tidak menekan hak tersebut yang berakibat hilangnya seluruh kebebasan individu.

Prinsip dalam aktivitas produksi Islam yaitu adil dan wajar. Artinya, dalam setiap usaha bisnis harta kekayaan dapat diperoleh masyarakat

tanpa mengeksploitasi orang lain atau menzaliminya. Sehingga konsep ekonomi Islam terhindar dari kezaliman dan penindasan. Sistem ekonomi Islam memberikan keadilan serta kesetaraan prinsip dalam aktivitas produksi sesuai kapabilitas masing-masing individu tanpa merugikan individu lainnya yang dapat menghancurkan lingkungan masyarakat.

Al-Qur'an tidak pernah merekomendasikan kepada umatnya untuk mengumpulkan harta melalui cara-cara yang *mafsadat* atau merugikan orang lain, atau penghasilannya diperoleh dengan cara mempertaruhkan kemaslahatan orang banyak. Justru Islam meridai transaksi yang didasari atas prinsip suka sama suka, artinya jual-beli yang saling memberikan keuntungan untuk penjual maupun pembeli.

Apabila harta kekayaan dicari dan diperoleh dengan upaya yang salah, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya usahanya yang rusak, akan tetapi akan timbul disharmonisasi di lingkungan pasar yang berakibat hancurnya bidang usaha pihak lain. Sehingga munculnya kebencian, permusuhan, penipuan, ketidakjujuran, kekerasan, saling menindas antarmasyarakat dan merusak solidaritas disebabkan kerakusan terhadap kekayaan. Maka terlihat jelas, bahwa sistem ekonomi akan rusak dan akhirnya akan menghancurkan keseluruhan sistem sosial termasuk orang yang melakukan tindak kekerasan.

Gambaran kehancuran umat ini telah dipaparkan dalam Al-Qur'an melalui kisah-kisah para utusan Allah yang mana masyarakat jaman dahulu tertimpa kehancuran disebabkan mengaplikasikan cara yang tidak adil dan salah dalam melakukan usaha kerja sama. Sebagaimana kisah kaum Yahudi yang tercantum dalam firman Allah pada Al-Qur'an Surah An-Nisa 161 berikut:

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (QS An-Nisa [4]: 161).

Berdasarkan ayat tersebut di atas menerangkan bahwa perolehan suatu harta kekayaan melalui cara yang halal maka kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan cara yang diharamkan, meskipun jumlahnya lebih banyak. Bagi orang yang berbuat jujur dengan cara yang dihalalkan untuk memperoleh harta dan tidak terperdaya oleh harta yang melimpah maka jaminan yang diberikan Al-Qur'an yaitu kehidupan yang makmur.

Manusia yang dapat meraih kebahagiaan dan kemakmuran dalam kehidupan di dunia dan akhirat merupakan orang-orang yang mampu menjalani hidup sebagaimana mestinya disertai dengan ketabahan, dan memegang prinsip kebenaran dan keadilan dalam kehidupan. Pada dasarnya aktivitas produksi yang dibangun oleh konsep yang curang dan batil hukumnya haram dalam agama Islam. Islam hanya mengakui dan memperbolehkan cara yang adil dan seimbang dalam setiap kegiatan produksi.

Pada mekanisme bisnis ekonomi Islam, setiap kegiatan produksi harus adil, jujur, dan menggunakan cara yang bijaksana. Maka tidak ada pengakuan atas bisnis yang didasari kecurangan dan salah karenanya dapat berakibat pada kehancuran di masyarakat. Manifestasi dari prinsip adil dan seimbang adalah sistem perekonomian yang tidak terlalu bebas seperti kapitalis atau mengekang seperti komunis, tidak ada tindakan sewenang-wenang atau eksploitasi yang dapat menghancurkan seseorang atau masyarakat umum, terhindar dari kezaliman dan penindasan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab pada konsumennya. Sebaliknya Islam menganjurkan agar manusia melakukan transaksi bisnis didasari asas suka sama suka, serta saling menguntungkan bagi kedua balah pihak.

B. Prinsip Produksi dalam Ekonomi Islam

Produksi merupakan segala aktivitas seseorang untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh orang lain (konsumen).[1] Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan dari *input* menjadi *output*. Menurut M.N Siddiqi, produksi adalah kegiatan

[1]Masta Sembiring dan Siti Aisyah Siregar, "Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Pemasaran Terhadap Laba Bersih", *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan,* Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 136.

menyediakan barang atau jasa dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahan bagi kepentingan umum.

Kegiatan produksi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama konsumen. Jadi produsen Muslim di sini sebagai khalifah dan ibadah kepada Allah Swt., karena kegiatan tersebut harus dilandasi oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.[2]

Dalam menjalankan mata rantai perekonomian, kegiatan produksi dan konsumsi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, keduanya harus berjalan dengan selaras. Contohnya, setiap manusia diwajibkan untuk mengonsumsi produk yang halal dan larangan untuk mengonsumsi hal-hal yang diharamkan. Kegiatan produksi juga harus sejalan dengan syariat, yakni hanya memproduksi makanan dan minuman yang halal.[3]

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya adalah sama. Berikut adalah beberapa pengertian produksi menurut para ekonom Muslim kontemporer. [4]

1. Kahf (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki, tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Mannan (1992) dalam kegiatan produksi Islam, produsen perlu untuk menekankan motif *altruism* sehingga adanya unsur kehati-hatian pada konsep *pareto optimality* dan *given demand hypothesis* yang bayak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.
3. Rahman (1995) mengatakan bahwa dalam produksi Islam penting untuk menekankan prinsip adil dan merata dalam hal pendistribusiannya.

---

[2]Martina Khusnul Khotimah, "Implementasi Prinsip Produksi Ekonomi Islam pada Mebel Ira Bersaudara Kota Bengkulu", *Jurnal AL-INTAJ,* Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 1.

[3]Rozanda, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 111-112.

[4]Mahfuz, "Produksi dalam Islam", *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syari'ah,* Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 18.

4. Al-Haq (1996) produksi Islam bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang hukumnya *fardhu kifayah,* yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.
5. Siddiqi (1992) aktivitas produksi merupakan kegiatan penyediaan barang dan jasa dengan mengedepankan unsur keadilan dan kemanfaatan (*maslahah*) untuk masyarakat. Menurutnya selama produsen dapat bersikap adil dan memberikan manfaat bagi umat maka produsen tersebut telah bertindak sesuai dengan ketentuan syariat.

1. Prinsip-prinsip Produksi

Syariat Islam menjadi prinsip utama dalam kegiatan ekonomi, di mana seluruh kegiatannya sejalan dengan tujuan konsumsi itu sendiri. Konsep dalam konsumsi bagi orang Muslim bertujuan untuk memperoleh *falah* (kebahagiaan) sehingga tujuan dari produksi untuk menyediakan barang dan jasa agar terwujud kebahagiaan yang dimaksud.[5] Adapun implikasi mendasar pada aktivitas produksi dan perekonomian, sebagaimana tersebut di bawah ini:[6]

a. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai dan teknikal yang secara Islami.

   Tata kelola dalam manajemen produksi yakni harus disertai dengan nilai budaya luhur akhlak Islami, mulai dari produk itu dihasilkan kemudian cara menawarkan produk tersebut kepada konsumen. Metwally (1992) menerangkan bahwa "putusan pimpinan perusahaan non Muslim memberikan kebijakan dan strategi ekonomi yang jauh berbeda dengan Syariat baik secara strategi maupun hasil produksi." Apabila produk barang dan jasa itu keluar dari jalur nilai religiusitas dan moralitas maka manusia sebagai konsumen produk tersebut dilarang menggunakannya. Islam menentukan beberapa kriteria untuk mewujudkan *falah*, yakni: 1) *Hayat*, 2) *Maal,* 3) *Siddiq,* 4) *Knowlegde,* dan 5) *Dzuriyat*.

---

[5]Syamsudin Mochtar, "Studi Komparasi Pemikiran John Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi tentang Produksi", *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 275.

[6]Mujetaba Mustafa dan M. Syukri Mustafa, "Konsep Produksi Dalam Al-Qur'an", *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics,* Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 140.

Di samping itu, ajaran Islam mengklasifikasikan tingkat kebutuhan (*dharuriyah, hajjiyah* dan *tahsiniyah*) dalam mengonsumsi barang atau jasa dengan ketentuan tidak berlebihan (mubazir), ketentuan larangan ini diberlakukan juga pada seluruh aspek dalam kegiatan produksi.

b. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan.

   Nilai keseimbangan dan harmonisasi harus bersinergi dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup masyarakat dalam setiap aktivitas produksi pada jangkauan yang lebih luas. Sehingga masyarakat dapat menikmati hasil produksi dengan kualitas terbaik. Jadi kegiatan produksi bukan semata-mata kepentingan produsen (*stake holders)* akan tetapi kepentingan bagi masyarakat umum (*stake holders*). Dengan begitu tujuan pokok dalam perekonomian dapat terwujud dengan meratakan manfaat dan keuntungan produksi bagi masyarakat umum dengan mekanisme terbaik.

c. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks.

   Langkanya sumber daya ekonomi bukanlah problem satu-satunya dalam memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi faktor internal lain seperti perilaku individu yang malas dalam mengoptimalkan segala sesuatu pemberian Allah, yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Individu yang disifati perilaku tersebut termasuk orang-orang yang zalim atau ingkar nikmat. Implikasinya adalah setiap prinsip produksi bukan hanya efesien, tetapi secara global konsepnya adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bentuk ketaatan manusia terhadap Tuhannya.

Dilihat dari sudut pandang Islam, produksi sifatnya global, sehingga yang dikejar produsen bukan hanya keuntungan yang maksimum tetapi cendrung berorientasi pada pengamalan ajaran Islam untuk meraih *falah* (kebahagiaan) di dunia maupun akhirat. Selanjutnya pondasi terpenting lainnya dalam kegiatan produksi yakni nilai-nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat. Berikut beberapa prinsip produsen islami, di antaranya:

a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.

b. Mencegah kerusakan di bumi termasuk membatasi polusi.
c. Memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.
d. Produksi bertujuan agar kebutuhan individu dan kelompok mencapat kemakmuran.
e. Produksi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat.
f. Produksi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM baik aspek mental-spiritual atau fisik.[7]

2. Tujuan Produksi

Dalam pandangan Islam terdapat 4 tujuan produksi menurut penelitian PPPEI (2014), adapun tujuan tersebut di antaranya:

a. Pemenuhan terhadap sarana kebutuhan.
b. Kuantitas produksi tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan.
c. Sikap berorientasi masa depan tidak eksploitatif.
d. Kegiatan pemenuhan bertujuan sebagai ibadah kepada Allah Swt.[8]

Tujuan dalam kegiatan produksi menurut Nejatullah ash-Shiddiqi, yaitu:

a. Kebutuhan individu dapat terpenuhi secara wajar.
b. Kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.
c. Persediaan kebutuhan untuk generasi mendatang.
d. Realisasi peribadatan kepada Allah dengan membantu sesama umat.

Berdasarkan tujuan produksi dalam Islam, secara keseluruhan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di bumi. Oleh karena itu para ulama seperti Ibnu Khaldun dan Imam al Ghazali keduanya sepakat bahwa tujuan utama produksi untuk mencari rizki dan karunia Allah Swt. terutama kebutuhan primer. Sedangkan secara

---

[7]Idri, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2021), hlm. 197-198.

[8]Fatma Wati Poernomo, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto, "Analisis Pemanfaatan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi", *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan kebudayaan,* Vol. 22, No. 2, 2021, hlm. 177.

spesifik tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Maka antara tujuan produksi dan *maqashid syariah* adalah satu kesatuan, karena tujuan produksi merupakan salah satu tujuan kemasalahatan bagi manusia yang hendak dicapai. Sehingga dapat diklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan, ialah: *dharuriyah, hajjiyat,* dan *tahsiyyat*.[9]

3. Faktor-faktor Produksi

Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazimnya disebut *input* atau faktor produksi. Secara umum faktor produksi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

a. *Input* manusia yakni tenaga kerja/buruh dan wirausahawan.
b. *Input non-human* yakni Sumber Daya Alam, *capital*, mesin, dan *input* fisik lainnya.

Sedangkan menurut beberapa ahli ekonom Muslim, faktor produksi dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut.[10]

a. Sumber Daya Alam (Tanah).
b. Sumber Daya Manusia.
c. Modal atau Kapital.
d. Organisasi atau Manajemen.

---

[9]Miftahus Surur, "Teori Produksi Imam Al Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al Syari'ah", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 17.

[10]Mahmudi Iftihor dan Linawati, "Teori Produksi Dalam Islam", *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Islam,* Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 71.

BAB 9

KONSEP DISTRIBUSI DALAM ISLAM

Pada kegiatan manufaktur, distribusi merupakan aktivitas penting dalam menyalurkan produk secara merata di setiap wilayah. Ketika produk tidak beredar secara merata, maka akan terjadi kelangkaan dan masyarakat sulit untuk mendapatkan produk tersebut. Secara umum, perusahaan manufaktur yang sedang berkembang memaksimalkan pendistribusian produk melalui agen dan distributor. Mekanisme ini dinilai efektif dan efisien serta meminimalisir anggaran pendistribusian suatu produk.

Sebuah kesejahteraan di masyarakat dapat terbentuk salah satunya melalui aktivitas pemerataan distribusi. Aktivitas ini dinilai penting dalam rangkaian kegiatan ekonomi agar barang-barang yang diproduksi dapat tersalurkan kepada konsumen untuk di konsumsi. Dalam pandangan ekonomi makro Islam dan kapitalis juga menekankan hal demikian. Hal ini dikarenakan pembahasan pada aspek distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, namun berhubungan juga dengan sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional pada saat ini.[1]

---

[1]Marabona Munthe, "Konsep Distribusi dalam Islam", *Jurnal Syari'ah,* Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 72.

Kegiatan distribusi, terbagi menjadi dua aspek, di antaranya: distribusi sumber produksi dan distribusi kekayaan produksi. Adapun yang mencakup distribusi sumber produksi seperti tanah, bahan mentah, alat, dan mesin produksi barang dan komoditas. Sedangkan distribusi kekayaan produktif merupakan komoditas atau hasil dari kombinasi bahan produksi yang dihasilkan manusia. Oleh karena itu, pada kegiatan distribusi Islam ikut andil dan berperan aktif untuk menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat.[2]

A. Pengertian Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan dalam penyaluran barang atau jasa dari produsen pada masyarakat sebagai konsumen. [3] Barang menurut Tjiptono adalah "produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan dan perlakuan fisik lainnya". Dari kriteria ini maka Tjiptono mengklasifikasikan barang menjadi dua, yaitu: *pertama,* barang konsumen ialah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan seseorang (individu atau rumah tangga), dan bukan untuk kepentingan bisnis dan lainnya; *kedua,* barang industri ialah barang yang dikonsumsi industriawan (konsumen dan konsumen bisnis). Barang ini dipergunakan selain untuk dikonsumsi secara langsung seperti: diolah menjadi barang lain.[4]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi diartikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) yang ditujukan pada beberapa konsumen diberbagai wilayah; pembagian keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) yang dilakukan pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.[5] Sedangkan pengertian distribusi menurut para tokoh adalah:

---

[2]Dien Silmi Al Anshor, "Konsep Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Perspektif Islam", *Maro; Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis,* Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 181.

[3]Puji Rahayu, *Pelaku Kegiatan Ekonomi,* (Semarang: ALPRIN, 2019), hlm. 13

[4]Aldila Septiana, *PengantarIlmu Ekonomi: Dasar-dasar Ekonomi Mikro & Ekonomi Makro",* (Buku Elektronik: Duta Media Publishing, 2016), hlm. 4-5.

[5]https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi

1. David A. Revzan

   Menurutnya saluran distribusi adalah sebuah alur perjalanan barang dari produsen ke perantara sehingga sampai kepada konsumen.[6] Jadi distribusi adalah kegiatan yang menghubungkan antara produsen ke perantara sehingga produk sampai ke konsumen untuk dipergunakan.[7]

2. Rozalinda.

   Distribusi merupakan proses (sebagai hasil penjualan produk) kepada faktor-faktor produksi yang akan menentukan pendapatan.[8]

3. Oparilova

   Distribusi atau place ialah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada target pembeli (konsumen) Dari saluran distribusi untuk konsumen produk pasar, perantara yang berhubungan langsung dengan konsumen disebut pengecer. [9]

4. Anas Zarqa

   Menurut Anas pengertian distribusi yaitu sebuah transfer dari pendapatan kekayaan antara individu melalui pertukaran (menggunakan media pasar) atau dengan mekanisme lain, seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat.[10]

5. Afzalurrahman

   Distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara.[11]

---

[6]Efendi Sugianto, "Distribusi Ekonomi Islam dalam Perspektif Pendidikan QS Al-Isra' ayat 29-30", *Jurnal Tawshiyah,* Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 74.

[7] Ali Topan Lubis, "Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam", *JIBF,* Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 55.

[8] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 131.

[9] Thessa Natasya Karundeng, Silvya L. Mandey, dan Jacky S.B Sumarauw, "Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus di CV. Karya Abadi, Manado)," *Jurnal EMBA,* Vol. 6. No. 3, 2018, hlm. 1750.

[10] Aditama Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi dengan Sistem Distribusi Islam", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 21.

[11] Musthafa Syukur, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam", *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan,* Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 36.

Dari pengertian di atas, distribusi merupakan sebuah kegiatan dalam rangka penyaluran barang atau jasa untuk digunakan oleh konsumen, sehingga nilai guna dari barang atau jasa semakin meningkat. Sejalan dengan prinsip pertukaran (*exchange*), antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai kinerja dan kontribusi yang diberikan. Maka dalam melakukan kegiatan distribusi berdasarkan kebutuhan (*need*) para konsumen, seorang individu akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya yang mana hasil tersebut diperlukan pihak lain.

Dari sini kita dapat cermati bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu: pihak yang membutuhkan materi (uang) agar kebutuhannya terpenuhi, dan pihak yang membutuhkan keterampilan tenaga kerja agar faktor produksi dalam berjalan dengan baik. Kegiatan distribusi dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi (perantara). Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.[12]

B. Fungsi Distribusi

Adapun fungsi utama distribusi yaitu:[13]

1. Pengangkutan (transportasi)

   Menurut Fidel Miro yang dikutip Fitria Noor Aida dan Windi Rahmanda, transportasi merupakan usaha pemindahan atau pergerakan dari suatu lokasi yang lainnya dengan menggunakan suatu alat tertentu.[14] Sedangkan dalam aktivitas distribusi berfungsi dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan yang secara umum memerlukan alat transportasi.

2. Penjualan (*selling*)

   Fungsi yang berhubungan dengan peralihan hak dari produsen ke konsumen melalui penjualan yang dilakukan oleh pengecer. Dalam literatur lain menyebutkan bahwa penjualan sebagai alat pemasaran produk yang menjadi salah satu dari *marketing mix*

---

[12]Puji Rahayu, *Pelaku Kegiatan Ekonomi,* (Semarang: ALPRIN, 2019), hlm. 13.

[13]Musthafa Syukur, "Distribusia Perspektif Etika…, hlm. 37.

[14]Fitria Noor Aida dan Windi Rahmanda, "Analisis Biaya Transportasi Distribusi Pupuk Menggunakan Software Lingo", *Jurnal Rekayasa Sistem Industri,* Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 136.

yaitu *place* yang bertujuan untuk menjual produk sesuai dengan kebutuhan konsumen sebagai sumber pendapatan perusahaan.[15]

3. Pembelian (*Buying*)

   Merupakan kegiatan menukarkan barang yang dibutuhkan konsumen dengan sejumlah uang sebagai alat tukar.

4. Penyimpanan (*Stooring*)

   Merupakan proses yang bertujuan untuk menjaga keutuhan, keselamatan serta kesinambungan barang-barang produksi.

5. Pembakuan Standar Kualitas Barang

   Merupakan sebuah standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang hendak dipasarkan (jual-beli). Penetapan standarisasi kualitas bertujuan supaya barang-barang yang diperjualbelikan atau disalurkan sesuai dengan harapan.

6. Penanggung Risiko

   Distributor juga mengemban fungsi penanggung resiko atau kerusakan barang yang selama proses pendistribusian. Sehingga hal yang lazim dilakukan distributor yakni dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi.

C. Distribusi dalam Islam

Sistem ekonomi kapitalis dibangun dari konsep sekulerisme yang memberikan batasan atau pemisah bagi agama dan ilmu pengetahuan dengan mengabaikan nilai normatif dan konsep materialisme yang memendang segala sesuatu dari aspek materi. Sehingga segala aspek kehidupan manusia bukan mengacu pada aturan agama akan tetapi ditentukan oleh manusia termasuk aspek perekonomian. Sesuatu akan dilebeli baik apabila hal tersebut bermanfaat dengan maksimum. Kebahagiaan hanya akan tercapai apabila kebutuhan yang bersifat material seseorang dapat terpenuhi dengan baik.[16]

Perspektif tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi yang hanya mengedepankan tingkat produksi barang dan pendapatan nasional dalam penyediaan alat pemuaas kebutuhan. Setiap individu akan bebas

---

[15]Milael Hank Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen,* (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hlm. 7.

[16]Aditama Dewantara, “Etika Distribusi Ekonomi…, hlm. 24.

memperoleh kekayaan sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana realitas yang terjadi saat ini, para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat) selalu unggul dan menjadi penguasa. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan pemerintah cendrung mengorbankan kepentingan rakyat yang secara otomatis terjadi ketimpangan pendistribusian kekayaan.[17]

Berbeda dengan distribusi konvensional yang fokus hanya menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen, orientasi distribusi dalam Islam mengarah pada penyaluran harta kekayaan yang ada baik milik pribadi atau umum kepada orang yang berhak menerimanya. Salah satu tujuan yang hendak diraih oleh distribusi Islam yaitu tujuan sosial dengan memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.[18] Distribusi dalam Islam terpusat pada mekanisme pendistribusiannya bukan *output* dari distrubusi tersebut. Sehingga ketika terjadi kegagalan dalam pasar, maka semboyan *fastabiqul khairat* mengarahkan pelaku pasar pada kebijakan pemerintahnya kepada proses redistribusi pendapatan.[19]

Dalam distribusi, terdapat nilai-nilai yang perlu untuk diperhatikan agar mekanisme distribusi berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan Islam. Nilai-nilai distribusi menurut Yusuf Qardhawi dibangun atas dunia nilai mendasar yang terdapat pada manusia, yakni:[20]

1. Nilai Kebebasan

Faktor utama yang dijadikan nilai dalam distribusi menurut Islam adalah nilai kebebasan. Persoalan ini berkaitan erat dengan tauhid (keimanan) kepada Allah Swt. Konsep dalam tauhid menggambarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dan alam semesta pusatnya adalah Allah Swt. Maka pengabdian yang benar hanya dapat ditujukan kepada Allah Swt. Manusia di berikan kehidupan oleh Allah dengan membawa rezeki masing-masing. Sehingga tidak ada manusia yang mampu untuk mengatur kadar rezekinya sendiri. Apabila seseorang

---

[17]Marabona Munthe, "Konsep Distribusi dalam Islam", *Jurnal Syariah,* Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 74

[18]Widya Sari, "Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 20.

[19]Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 179.

[20]Musthafa Syukur, "Distribusia Perspektif Etika..., hlm. 45-46.

berkata bahwasanya ia mampu membagikan rezeki kepada orang lain artinya orang tersebut memiliki sifat sombong dan melakukan pelanggaran otoritas Tuhan.

Nilai kebebasan yang dimaksudkan dalam distribusi Islam bukan bermakna kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang tidak melanggar ketentuan Islam, kebebasan yang terikat dengan nilai-nilai "keadilan" yang telah Allah wajibkan. Manusia terkadang tidak terkontrol dalam mengumpulkan harta untuk kepentingan dirinya sehingga melebihi batas wajar yang ditentukan agama.

2. Nilai Keadilan

Nilai keadilan adalah prinsip penting dalam Islam. Ajaran Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak, akan tertanam dengan baik apabila memiliki fondasi dan cikal bakal seperti nilai keadilan. Adil tidak selalu dimaknai dengan persamaan, atau kesetaraan. Makna keadilan yang tepat adalah keseimbangan antara berbagai potensi yang dimiliki individu baik bersifat moral atau meteriel. Maka konsep keadilan yang benar dan ideal adalah ketiadaan perilaku menzalimi orang lain. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi agar mendapatan hak dan mengetahui kewajibannya dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Oleh karena itu pemahaman sistem distribusi dalam Islam diperoleh beberapa konsep yaitu: adanya jaminan atas terpenuhinya kebutuhan dasar semua orang, pendapatan yang sederajat bagi setiap personal, bukan bermakna samarata, dan menghilangkan ketidaksamarataan yang sifatnya ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu.

D. Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

Islam mengakomodasi pertukaran barang dan menilai hal tersebut sebagai kegiatan yang produktif dan mendukung pedagang untuk mencari rizki di muka bumi. Maka dari itu siapa pun yang memiliki modal boleh untuk berniaga, asalkan memegang prinsip-prinsip sebagaimana yang dirumuskan oleh Abdul Ghofur Noor berikut.

1. Memperhatikan antara kepentingan individu dan masyarakat.
2. Dalam proses transaksi harus menerapkan prinsip keadilan dan melakukan akad.
3. Menerapkan rasa cinta dan lemah lembut dalam distribusi.
4. Jelas dan menjauhi pertikaian.[21]

Menurut Humammad Anas Zarqa prinsip distribusi dalam Islam, diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan bagi semua mahkluk.
2. Menimbulkan efek positif bagi pemberi dan penerima.
3. Menciptakan kebaikan di antara semua orang.
4. Meminimalisir kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
5. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam.[22]

Sedangkan dalam literatur lain menurut Idri prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam terbagi menjadi:

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Kegiatan ekonomi yang berbasis etika dan norma Islam yang mana kegitan distribusinya mengedepankan prinsip keadilan. Adapun makna yang tersirat dalam prinsip keadilan dan pemerataan distribusi yaitu:

a. Harta kekayaan dilarang untuk terpusat hanya kepada sekelompok golongan. Akan tetapi hal tersebut harus merata pada seluruh masyarakat.
b. Kekayaan nasional sebagai hasil produksi harus dimanfaatkan secara adil.
c. Adanya larangan dalam konsep agama Islam bahwa seseorang memiliki harta kekayaan yang melampaui batas wajar, dan cara memperolehnya melalui prinsip-prinsip yang dilarang Islam.

---

[21]Taasriani dan Dessyka Febria, "Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad,* Ed. 18, Vol. 1, 2022, hlm. 181.

[22]Agung Zulkarnain Alang, "Produksi, Konsumsi, dan Distribusi dalam Islam", *Journal of Institut and Sharia Finance,* Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 17.

2. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Persatuan dan kesatuan umat Islam diperkuat dengan adanya persaudaraan dan kasih sayang, terkadang persaudaraan tersebut terhambat karena adanya perpecahaan dan permusuhan. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tidak melarang umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan orang non-Muslim. Sebagai agama yang fleksibel Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan transaksi dengan siapa pun meskipun terdapat perbedaan agama, ras, dan bangsa dengan syarat transaksi yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini bertujuan agar orang Muslim menjadi kuat, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya dalam hal distribusi.

3. Prinsip Solidaritas Sosial

Salah satu prinsip pokok dalam distribusi yang tidak kalah penting yaitu prinsip solidaritas sosial. Islam menganjurkan adanya prinsip ini dan menentukan mekanisme sendiri seperti zakat, sedekah, hibah, hadiah dan lain lain. Secara konsep terdapat beberapa elemen dasar yang dimiliki oleh prinsip solidaritas. Beberapa elemen tersebut di antaranya:

a. Semua makhluk hidup berhak menikmati sumber daya alam yang tersedia.
b. Orang Muslim yang berkecukupan secara finansial dituntut untuk memperhatikan fakir miskin yang ada di lingkungan sekitar.
c. Adanya larangan untuk menahan kekayaan dan dinikmati hanya pada golongan tertentu.
d. Setiap orang Islam diperintahkan oleh Allah Swt. untuk berbuat baik kepada orang lain.
e. Bagi umat Islam yang tidak memiliki kelebihan harta kekayaan untuk di sumbangkan bagi kepentingan sosial, maka dapat menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan sosial tersebut.
f. Orang Islam yang berbuat baik dilarang jika motivasinya dikarenakan ingin dipuji (*riya'* dan *sum'ah*).
g. Bantuan yang diberikan kepada orang lain tidak boleh disertai dengan perilaku menzaliminya.[23]

---

[23]Amir Salim, "Konsep distribusi kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Syari'ah,* Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 89.

BAB 10

KONSEP DASAR KONSUMSI ISLAM

Problem krusial yang menjadi penekanan perhatian ilmu ekonomi adalah sumber daya yang bisa digunakan manusia semakin langka. Persoalan primer dalam ekonomi yaitu pengalokasian sumber-sumber potensial yang bisa dipergunakan manusia. Maka dikenal suatu teori yakni teori ekonomi yang merupakan analisis terhadap perilaku manusia yang berhubungan dengan problem kelangkaan sumber daya alam yang dapat dipergunakan manusia.[1]

Salah satu permasalahan itu ialah kebutuhan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Dalam memenuhi kebutuhan, pasar telah menyediakan berbagai pilihan (prefensi) untuk setiap individu. Sehingga dalam kondisi demikian, individu dituntut untuk memutuskan dalam pengalokasian sumber daya agar dapat memenuhi beragam kebutuhan serta mempergunakan uang untuk membeli kebutuhan primer yang dibutuhkan terdiri dari barang dan jasa.

Bentuk perilaku ekonomi yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia disebut konsumsi. Secara global, makna konsumsi dalam

[1] M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2010), hlm. 83.

ilmu ekonomi yaitu sebagai suatu perilaku seseorang dalam rangka memanfaatkan dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal terpenting dalam konsumsi menurut teori ekonomi konvensional adalah tindakan konsumen dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja akan produk atau jasa dan menjelaskan keputusan alokasi tersebut dalam menentukan permintaan yang diinginkan.[2]

Konsumsi adalah salah satu bentuk dalam kegiatan ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan. Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang/jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.[3] Secara umum, dalam ilmu ekonomi, konsumsi artinya sikap seseorang untuk memakai dan memanfaatkan barang serta jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Hal terpenting dalam konsumsi menurut teori ekonomi konvensional yaitu bagaimana konsumen mendistribusikan penghasilan untuk membelanjakan berbentuk jasa maupun barang serta menguraikan keputusan atas peruntukan belanja dalam menentukan permintaan yang diinginkan.[4]

Besarnya nilai kepuasan dari setiap individu sangat bergantung pada masing-masing individu (konsumen).[5] Parameter kepuasan yang digunakan konsumen melalui konsep kepuasan (*utility*) sebagaimana digambarkan dalam kurva *indifferent* (taraf kepuasan yang sama). Setiap konsumen semaksimal mungkin akan melakukan pemenuhan kebutuhan dengan mengunakan tingkat pendapatannya (*income*) menjadi keterbatasan penghasilan (*budget constraint*).[6]

Berdasarkan teori ekonomi konvensional, spekulasi yang berkembang bahwa setiap konsumen memiliki tujuan agar dapat mencapai kepuasan

---

[2]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada berkerja sama dengan BI, t.th.), hlm. 9-11.

[3]Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat, "Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 6, No. 3, 2020, hlm. 410.

[4]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam...,* hlm. 9-11.

[5]Arwin, *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Mikro,* (Makasar: Cendikia Publisher, 2020), hlm. 74.

[6]Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 86.

(*utility*) pada aktivitas konsumsinya.[7] Kegiatan konsumsi merujuk pada aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup agar dapat mencapai kepuasan yang maksimal. Pada dasarnya pandangan tersebut mempelajari tentang usaha manusia baik sebagai individu dan masyarakat untuk menentukan pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencukupi segala kebutuhan yang realitanya tidak terbatas yang berkaitan dengan barang dan jasa.[8]

Tidak ada perbedaan dalam teori ekonomi konvensional antara kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*). Persamaannya terletak pada kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Dilihat dari sudut pandang konvensional maka memberikan petunjuk adanya sifat materialistis. Kegiatan konsumsi diartikan sebagai realisasi fungsi dari keinginan, pendapatan, nafsu, harga barang, dan sebagainya tanpa merespons dimensi spiritual. Dalam teori ini, ada anggapan bahwa dimensi spiritual berkedudukan terpisah dari otoritas wilayah ilmu ekonomi. Sehingga perilaku *homo economicus* tidak dapat dihalangi kecuali kapasitas dana yang di miliki.

Saat ini, perilaku konsumsi manusia tidak bersifat memperdulikan kehidupan masa depan pribadi di dunia, apalagi masa depan kehidupan akhirat. Manusia hari ini demi memenuhi kebutuhan konsumsinya mereka tidak segan melakukan hal-hal yang merusak diri maupun lingkungan seperti mengonsumsi rokok, alkohol, menjamah hasil bumi, menebang pepohonan di hutan, serta mendirikan industri pabrik yang menimbulkan pencemaran udara dan air. Berdasarkan gambaran ini, dapat dipahami bahwa menurut ekonomi konvensional satu-satunya hal yang penting adalah memuaskan utilitas pribadi.[9]

Sebagai agama (*ad-Din*) dengan mengamban konsep "*rahmah li al alamin* (agama menjadi rahmah bagi seluruh alam semesta)" menjadikan segala aspek kehidupan manusia sebagai objek kajian dalam Al-Qur'an dalam aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Sehingga tepat

---

[7] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam ...*, hlm.127.

[8]Afdila dan Ferdinan, "Pengaruh E-Commerce terhadap Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Muqayyad*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 181-182.

[9]Mustafa Edwin Nasution, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 68- 69.

jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal pada penetapan hukumnya. Sifat keuniversalan dalam agama ini tidak hanya tercermin dari bagaimana pengaturan relasi antara manusia dengan sang pencipta yang direalisasikan dengan ketaatan dalam beribadah, namun konsep dalam agama ini juga mengajarkan bagaimana manusia harus berinteraksi dengan sesama mahluk ciptaannya yaitu manusia disebut mu'amalah. Dalam kehidupan masyarakat, istilah mu'amalah biasa dikenal dengan ekonomi Islam, maknanya suatu aktivitas ekonomi yang berprinsip syariat Islam yang diaplikasikan oleh perorangan, antarsesama manusia, hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antarsesama negara.[10] Jadi ekonomi Islam ialah sistem perekonomian yang memprioritaskan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

Seseorang kadang kala tidak memperhatikan taraf kebutuhan berdasarkan konsep Islam pada tingkat kebutuhan dan keadaan tertentu. Hal ini terlihat dari kerancuan penempatan kebutuhan yang diaplikasikan konsumen Islam misal kebutuhan *hajjiyah* ditempatkan sebagai *dharuriyah*, *tahsiniyah* menjadi *hajjiyah* dan *tahsiniyah* menjadi *dharuriyah*. Fakta yang terjadi ketika memenuhi kebutuhan hidup, tidak jarang mereka memprioritaskan kebutuhan pada tingkat sekunder terlebih dahulu dibandingkan memenuhi kebutuhan primernya. Dewasa ini masyarakat mempergunakan dana miliknya untuk mencukupi keinginan yang sifatnya tak terbatas dengan membeli barang maupun jasa yang dikehendaki. Selain itu mereka membeli barang yang telah dimiliki, karena ingin mengikuti tren perkembangan mode yang menyebabkan perilaku konsumtif berlebihan.

A. Konsumsi dalam Perspektif Al-Qur'an

Manusia dalam teori ekonomi dikatakan sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*)[11] yang semaksimal mungkin akan memuaskan kebutuhannya serta selalu bertindak rasional. Sebagian besar konsumen akan berusaha mencapai tingkat kepuasan maksimal selama keadaan finansial

---

[10]Al-Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 187.

[11]Salamah Eka Susanti, "Epistimologi Manusia sebagai Khalifah di alam semesta", *Jurnal Keislaman: Humanistika,* Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 97.

memungkinkan.[12] Bahkan mereka mengetahui alternatif produk yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, bagi pelaku konsumtif yang terpenting adalah kepuasan terhadap kebutuhan dan inilah menjadi hal yang paling utama pemenuhannya. [13]

Menurut Afzalur Rahman (1995) tahap akhir yang sangat krusial dalam pengelolaan kekayaan adalah pemanfaatannya (konsumsi). Menggunakan istilah lain, pemanfaatan merupakan tahap akhir dari seluruh proses produksi. Secara konsep setiap kekayaan yang diproduksi dibuat semata-mata agar dapat dikonsumsi, kekayaan hari ini yang dihasilkan diperuntukkan esok hari. Oleh karenanya, kegiatan konsumsi (pemanfaatan) perannya sangat krusial dalam kehidupan perekonomian seseorang maupun negara.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* konsumsi merupakan pemanfaatan atas hasil produksi (makanan, pakaian, dan sebagainya); barang yang urgen sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan hayati manusia.[14]

Secara umum, konsumsi ialah salah satu dari tiga permasalahan pokok ekonomi. Konsumsi yakni aktivitas yang mendasar dalam kehidupan seluruh makhluk hidup tak terkecuali manusia. Sehingga dalam sistem perekonomian konsumsi merupakan kebutuhan yang urgen bagi manusia. Dalam kehidupan manusia tidak dapat menafikan kegiatan konsumsi. Oleh karena itu kegiatan ekonomi mengarah pada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. [15]

Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi berbeda dengan pemaknaan dalam kehidupan sehari-hari yakni kegiatan menghabiskan seperti makan dan minum. Konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan

---

[12]Aneke Nurdian Dwi Sari Dkk, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) terhadap Perilaku Konsumen”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 2020 dalam https://scholar.archive.org hlm. 1.

[13]Sri Wigati, “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Maliyah*, Vol. 01, No. 01, Juni 2011.

[14]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 728.

[15]Mohammad Habibi, “Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”*, Jurnal Perbankan Syari’ah Darussalam (JPSDa),* Vol. 2, No. 1, Januari 2022, hlm. 90-93.

memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[16] Menurut Prathama Raharja (1994) dalam ekonomi konsumsi diartikan sebagai semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia agar kebutuhannya terpenuhi, dan tujuannya untuk memperoleh kepuasan maksimum dan mencapai kemakmuran, artinya segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, atau kebutuhan jasmani dan rohani.

Pada teori ekonomi konvensional, tujuan konsumsi yaitu meraih puncak kepuasan (*utility*). Penentuan konsumsi atas barang dan jasa dikategorikan berdasarkan tahap kepuasannya. Selanjutnya pemenuhan terhadap semua tingkatan dalam aktivitas konsumsi akan terwujud hanya bagi konsumen yang memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Selama konsumen memiliki ketersediaan dana untuk membeli barang dan jasa, maka ia dapat mengonsumsinya. Selain itu, pendapatan seseorang akan merubah persepsi terhadap nilai suatu kebutuhan, misal bagi konsumen yang berpenghasilan tinggi ketika dihadapkan dengan beberapa barang mewah maka mereka tidak lagi memandang barang tersebut sebagai kebutuhan tersier, tetapi menjadi kebutuhan sekunder yang dikagorikan sebagai barang normal atau inferior. Oleh karena itu perilaku konsumtif tidak akan berhenti bagi konsumen yang pendapatannya semakin meningkat.[17]

Sedangkan dalam ekonomi Islam tujuan konsumen adalah untuk mencapai suatu *maslahah*. Pencapain suatu *maslahah* merupakan tujuan syariat Islam ketika konsumen mengonsumsi segala sesuatu. Konsep maslahah dipergunakan dalam ekonomi Islam berlandaskan asumsi bahkan ketika manusia ingin mencapai kepuasan (utilitas) yang maksimal belum membuktikan bahwa barang yang memuasakan tersebut dapat bermafaat bagi konsumen. Maka secara otomatis, pendapatan seseorang menjadi sebuah batasan dalam kegiatan konsumsi, tanpa mempertimbangkan aturan dan prinsip syariat.[18]

---

[16]Imammudin Yuliadi, *Ekonomi Islam; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), hlm. 179

[17]Ahmad Muslim, 'Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 1, No. 2, 2011.

[18]Alexander Thian, *Ekonomi Syari'ah,* (Yogyakarta: ANDI, 2021), hlm. 85.

Pengertian di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para peneliti ekonomi Islam. Namun, persamaan definisi tidak menggambarkan atas kesamaan seluruh konsepnya. Hal ini dikarenakan, dalam kajian ekonomi Islam ada ketentuan terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan umat Islam serta utilitasnya wajib halal. Di samping itu, kebutuhan dan keinginan harus dibenarkan secara syariat Islam. Ketentuan lain dalam aktivitas konsumsi seperti orang lain patut mendapatkan perhatian serta kehidupan yang berlebihan (*mubazir*) dilarang untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau keluarga. Muslim yang baik digambarkan sebagai seorang yang bijak dalam menentukan kebutuhan dengan mengedepankan *mashlahah* dari pada utilitas.[19]

Menurut Jaribah bin Ahmad al-Harits (2006) Ekonomi Islam menilai bahwa konsumsi merupakan aktivitas yang harus dilakukan dan tidak bisa diabaikan oleh seorang Muslim agar dapat mewujudkan daripada penciptaan manusia yang dikehendaki Allah Swt., yakni merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya. Oleh karenanya, syariat Islam tentang larangan mengonsumsi sesuatu yang membahayakan jiwa dibenarkan karena perintah tersebut menjaga atau menghindarkan manusia dari kerusakan serta taat atas perintah yang berbentuk kewajiban sebagaimana dibebankan Allah kepada manusia.

Kenikmatan bagi umat Muslim dapat dicapai melalui taat terhadap perintah-Nya dan mempergunakan barang-barang anugerah ciptaan Allah untuk kepuasan diri agar tercapai kemaslahatan umat. Maka perilaku konsumtif yang berlebihan adalah salah satu karakter umat yang tidak mengenal Allah Swt. bahkan Islam mengutuk perbuatannya yaitu *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (memanfaatkan sesuatu dengan tidak pantas atau menghamburkan).[20] Sifat boros maksudnya membelanjakan uang dengan berlebihan pada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan syariat atau makanan yang berlebihan, pakaian mewah, dan sebagainya. Perilaku konsumsi yang diajarkan Islam pada keluarga dan masyarakat yakni harus seimbang dan penggunaan harta secara wajar. Oleh karena itu, konsumsi bagi umat Islam sebagai indikasi positif dalam kehidupan

---

[19]P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* ..., hlm. 128.

[20]Ade Nur Rohim dan Prima Dwi Priyatno, "Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup Halal Comsumption Patterns in the Implementation of Halal Lifestyle", *Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis,* Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 32.

untuk menjalankan ibadah dan menaati perintah Allah Swt. ehingga akan menghindari sikap berlebihan dalam pemenuhannya.[21]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya sekedar upaya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi menjadikan aktivitas konsumsi sebagai sarana ibadah dan implementasi ketakwaan hamba kepada penciptanya. Oleh karenanya, perilaku konsumsi hendaknya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam hukum-hukum Islam.

B. Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Islam

Perilaku konsumsi didefinisikan sebagai proses yang dinamis atau berubah terus menerus yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi individual, kelompok dan anggota masyarakat. Sedangkan menurut Blackwell, Miniard, dan Engel (2006) pemahaman terhadap perilaku konsumsi yang tepat diperlukan adanya perhatian tindakan langsung yang dilakukan konsumen untuk memperoleh, mengonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses dalam pengambilan keputusan sehingga seorang konsumen membelanjakan hartanya. Dalam memperoleh barang dan jasa yang diinginkan, konsumen akan berupaya untuk mencari informasi melalui orang terdekat atau bertanya langsung pada penjual. Perilaku yang dilakukan konsumen akan beragam tergantung situasi dan kondisi eksternal yang memengaruhinya.[22]

Saat ini, manusia hidup di lingkungan yang relatif konsumtif karena didukung dengan perkembangan teknologi yang memudahkan konsumen untuk belanja produk serta penjual memahami pentingnya perilaku konsumen. Maka hal yang perlu dipertimbangkan oleh penjual yaitu memahami individu seperti motif, sikap, dan perilaku. Sedangkan di sisi lain penjual harus mengatahui faktor usaha pemasaran dan lingkungan ekternal konsumen yang dapat memengaruhi keputusannya sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perilakunya.

---

[21]Dewi Maharani dan taufiq Hidayat, "Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, 2020, hlm. 410.

[22]Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen di Era Internet* , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 3.

Sedangkan dalam ekonomi Islam makna perilaku konsumsi yaitu sikap seorang individu yang berorientasi dalam meninjau sisi kebermanfaatan dan keberkahan atas kegiatan konsumsi yang dihasilkan. Apabila suatu kegiatan konsumsi yang dilakukan berhasil memenuhi kebutuhan fisik, psikis atau material maka dapat dikatakan sebagai konsumsi yang bermanfaat. Sedangkan aspek keberkahan akan diraih ketika barang atau jasa yang dikonsumsi adalah sesuatu yang halal menurut prinsip Islam. Hal tersebut merupakan bentuk ketaatan pada Allah yang imbalannya adalah pahala. Keberkahan hidup seseorang atas barang dan jasa yang dimiliki tercermin dari perolehan pahala dari sesuatu yang dimakan (konsumsi) oleh umat dan sanak saudara.[23]

Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam dikerjakan sebagai bentuk penghambaan diri (ibadah), sehingga selalu dikontrol aturan hukumnya oleh Allah Swt. Maka segala kenikmatan yang dicari umat Muslim untuk memuaskan diri atas barang dan anugrah ciptaan Allah, seharusnya dalam batasan yang ditentukan sebagai bentuk ketaatan atas perintah-Nya. Konsep dalam Islam memberikan kebebasan pada umat manusia agar mencukupi kebutuhan dan keinginan dengan ketentuan, martabat manusia dapat meningkat dan apa pun yang dikonsumsi baik barang dan jasa adalah sesuatu yang halal, baik dan tidak berlebihan. Jadi selama dapat menambah kemaslahatan dan tidak menentang *mudharat* maka pemenuhan atas kebutuhan atau keinginan diperbolehkan. Kerangka analisis dalam ekonomi Islam sangat berbeda, perilaku konsumen Islam tidak bisa hanya didorong oleh keinginan.[24]

Syariat menilai antara konsumsi dan keimanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keimanan sangat berperan dalam kehidupan manusia, karena dianggap sebagai tolak ukur penting. Hal ini dikarenakan melalui keimanan, manusia memiliki cara pandang terhadap alam semesta yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya. Keimanan juga sangat memengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut sebagai bentuk upaya meningkatkan keseimbangan antara orientasi

---

[23]P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 129.

[24]M. Fahim Khan, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 35.

duniawi dan ukhrawi. Keimanan berperan memfilter akhlak manusia atas harta yang dibelanjakan serta memberikan motivasi pemanfaatan sumber daya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif. Dengan konteks ini akan memudahkan untuk mengetahui perilaku konsumsi halal dan haram, melanggar *isyraf*, larangan hidup megah dan mewah, konsumsi sosial dan aspek-aspek normatif lainnya.[25]

Menurut Yusuf Qardhawi (1995), tradisi mulia dalam Islam mengajarkan hidup sederhana, dalam membeli pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan segala aspek kehidupan. Oleh karena itu ada anjuran bagi umat Islam agar dapat menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran, agar tidak berhutang hanya untuk memenuhi keinginan merendahkan diri di hadapan orang lain.

Perspektif ekonomi Islam tersebut akan menjadi pijakan diterapkannya perilaku konsumsi keluarga dalam bingkai Islam. Pengaruh yang berbeda akan muncul pada setiap anggota keluarga, tergantung pada karakteristik produk dan keluarga. Selanjutnya daya beli suatu keluarga akan berubah sebagaimana siklus perkembangan dalam kehidupan keluarga.[26]

Perilaku konsumsi dominan dipengaruhi oleh keluarga. Adanya intraksi positif antaranggota keluarga, secara tidak langsung memengaruhi daya beli konsumen. Keluarga memengaruhi pembelajaran, sikap, persepsi, dan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga, keberadaan keluarga memengaruhi perilaku konsumen baik secara langsung atau tidak.

Antara perilaku konsumsi keluarga Muslim dan keluarga non-Muslim tentu berbeda. Keridaan Allah Swt. menjadi faktor utama perilaku konsumsi keluarga Muslim. Setiap aktivitas konsumsi mengandung unsur perintah dari Allah Swt. dan konsumen Muslim dituntut untuk menahan diri agar tidak mubazir dalam mengonsumsi sesuatu dan konsumen Muslim haruslah cerdas dalam memilih barang dan jasa yang bisa memberikan kemaslahatan maksimal.[27]

---

[25]Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.

[26]Basu Swastha & Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 109.

[27]M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2010), hlm. 104.

C. Ayat Al-Quran dan Hadis tentang Konsumsi

Memakai atau menggunakan barang dan jasa yang ada disebut konsumsi. Dalam kehidupan, kegitan konsumsi sangat penting untuk melestarikan kehidupan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah "saya akan mengonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapa pun sepanjang anggaran saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan maksimum". Hal ini bertentangan dengan paradigma perilaku konsumen Islami. Konsumsi Islam dikontruksi atas lima prinsip dasar, yaitu: prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas.

Mengenai aktivitas konsumsi, *nash* yang dapat dijadikan landasan seseorang dalam memakai atau menggunakan barang atau jasa yakni:

1. Anjuran mengonsumsi yang baik dan halal (QS Al-Baqarah [2]: 168)

   يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

   Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (QS Al-Baqarah [2]: 168).

2. Kesederhanaan dalam konsumsi (QS Al-Ma'idah [5]: 87)

   يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

   Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS Al-Ma'idah [5]: 87).

3. Mengonsumsi sesuatu dengan menyebut nama Allah (QS Al-An'am [6]: 118)

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya (QS Al-An'am [6]: 118).

4. Anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi (QS Al-A'raf [7]: 31)

۞ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ع

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (QS Al-A'raf [7]: 31).

5. Dalam mengonsumsi harus punya prinsip; menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram (QS Al-A'raf [7]: 157)

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ع

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun

orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung (QS Al-A'raf [7]: 157).

6. Larangan *bakhil* dan boros dalam berkonsumsi (QS Al-Isra' [17]: 29)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal (QS Al-Isra' [17]: 29).

Berikut ini beberapa dalil dalam hadis yang menerangkan tentang konsumsi.

1. Hadis tentang permohonan terhindar dari sifat kikir

عن سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس و يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذبك من البجل وأعوذبك من الجبن و أعوذبك أن أرد إلي أرذل العمر وأعوذبك من فتنة الدنيا وأعودبك من عذاب القبر (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi waqas bahwa ia selalu meminta orang untuk berlindung dari lima hal dan menyampaikan hadits dari Nabi Muhammad : "Ya Allah, aku sesungguhnya berlindung dengan engkau dari kekikiran, aku berlindung dengan engkau dari kegilaan, aku berlindung dengan Engkau bahwa aku disampaikan ke usia tua bangka, aku berlindung dengan Engkau dari cobaan dunia, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur" (HR Bukhari).

2. Hadis tentang keserakahan

Diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Juhaifah radhi Allahu'anhu, dia berkata: Rasulullah salallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, mereka adalah orang yang paling lapar di hari kiamat". (Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya, dengan tambahan tambahan: Maka Abu Juhaifah tidak pernah makan memenuhi perutnya (kekenyangan) sampai meninggal dunia. Dishahihkan oleh al-Albany dalam kitab as-Silasilah as-Shahihah, no 342)".*

3. Hadis tentang kesederhanaan

Rasulullah bersabda:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فقه الرجل رفقه في معيشته" رواه أحمد

"*Pemahaman seorang dalam Islam terlihat dari kesederhanaannya dalam hidup"* (HR Ahmad).

D. Prinsip-prinsip Konsumsi

Terdapat perbedaan prinsip pada konsumsi Muslim dan konvensional. Beberapa prinsip tersebut berlandaskan *nash* Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. di antaranya sebagai berikut.[28]

1. Prinsip Syariah

Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi fokus bahasan dalam prinsip ini, yaitu: memperhatikan tujuan konsumsi, kaidah ilmiah dan bentuk konsumsi. Tujuan yang ingin dicapai dari perilaku konsumsi umat Islam tidak sekedar mencapai kepuasan atas barang yang dikonsumsi, tetapi berfungsi sebagai ibadah untuk meraih rida Allah Swt. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-An'am (6) ayat 162:

[28]Muhammad Deni Putra, Darnela Putri, dan Frida Amelia, "Prinsip Konsumsi 4K + 1M dalam Perspektif Islam", *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam,* Vol. 4, No.1, Juni 2019, hlm. 30-41.

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ

Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam." (*QS* Al-An'am [6]: 162).

Dalam kaidah ilmiah, ketika menjalankan aktivitas konsumsi, kebersihan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karana dalam syariah kebersihan itu penting. Makna prinsip kebersihan terhadap barang konsumsi yaitu barang terhindar dari kotoran dan penyakit, menyehatkan badan, bermanfaat serta terhindar dari hal-hal yang menimbulkan *mudharat*. Sebagaimana bunyi *nash* Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 172:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (*QS* Al-Baqarah [2]: 172).

Pada aktivitas konsumsi, menjadi suatu kewajiban bagi Muslim untuk memperhatikan segala sesuatu yang dikonsumsi. Karena Islam telah memberikan batasan yang jelas tentang barang dan jasa yang halal untuk dikonsumsi. Misalnya, *nash* Al-Qur'an secara tekstual mengharamkan umat Islam untuk memakan daging babi, bangkai, darah serta minum *khamr*. Seperti firman Allah sebagai berikut.

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS Al-Baqarah [2]: 173).

2. Prinsip Kuantitas

Kuantitas juga menjadi batasan syariah dalam konsumsi. Dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis sebagai berikut yang terdiri dari: sederhana, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, serta penyimpanan dan pengembangan.[29]

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya tengah-tengah antara boros dan pelit. Di mana salah satu sifat hamba Allah yang pengasih diwujudkan dengan kesederhanaan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar (QS Al-Furqan [25]: 67).

Ekuivalensi antarpemasukan dan konsumsi merupakan hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu salah satu aksioma ekonomi adalah, "pemasukan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi permintaan konsumen individu". Di mana semakin tinggi pendapatan maka permintaan akan bertambah, dan sebaliknya ketika pendapatan berkurang maka permintaan menurun, diikuti dengan faktor eksternal lainnya. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan mengenai persesuaian konsumsi dan pemasukan yaitu terdapat pada surah At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ࣖ

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (QS At-Talaq [65]: 7).

---

[29]Ida Martinelli, "Ajaran Islam tentang Prinsip Dasar Konsumsi oleh Konsumen", *Jurnal EduTech,* Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 80.

Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. Karena itu memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan, sehingga berkuranglah modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan demikian ini adalah yang menghambat upaya investasi. Karena itu sistem ekonomi seluruhnya berupaya membatasi konsumsi sebagai cara permodalan investasi dan pembentukan modal.

3. Prinsip Prioritas Konsumsi

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: primer, sekunder, dan tersier. Primer merupakan sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil, dan seseorang tidak akan aman dari kebinasaan. Sekunder merupakan sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer. Tersier merupakan sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

4. Prinsip Moralitas

Maksud dari prinsip moralitas adalah dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa apakah dipengaruhi faktor sosial dalam aspek kualitas dan kuantitas konsumsi, di antara yang penting yaitu: umat, keteladanan, dan tidak membahayakan orang lain.[30]

Umat menjadi faktor utama karena sesunguhnya masyarakat Islam saling keterkaitan dan saling sepenanggungan antara yang satu dengan lainnya. Konsekuensi atas adanya keimanan adalah setiap individu memiliki tanggung jawab atas kehidupan saudara sesama Muslim, sehingga mampu menurunkan egoisme diri untuk mengonsumsi barang berdasarkan kualitas dan kuantitas.

---

[30]Muhammad Iqbal Ali Mukhlishin dan Firman Setiawan, " Analisis Perilaku Nasbah dalam Berinvestasi Emas di Era Pandemi Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Kaffa,* Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 5.

Keteladanan dari para tokoh-tokoh panutan dalam berkonsumsi menjadi sesuatu yang sangat penting. Kebijaksanaan mereka dalam melaksanakan kegiatan konsumsi akan menjadi tauladan. Apabila meraka bijak dalam berkonsumsi, maka hal itu bisa menjadi alat kendali bagi umat dalam berkonsumsi.

Faktor ketiga yang juga menjadi perhatian dalam prinsip ini adalah bahwa perilaku konsumtif wajib dijauhi karena dapat menimbulkan *mudharat* bagi individu lain atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB 11

KONSEP UANG DALAM ISLAM

Sebagai makhluk sosial, manusia akan membutuhkan interaksi dengan orang lain, tak terkecuali dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan hidup justru di produksi oleh lain pihak, maka kebutuhan tersebut didapatkan hanya dengan menukarkan barang atau jasa yang dimiliki. Perkembangan zaman yang terjadi membuat manusia enggan untuk menunggu atau mencari secara langsung atas kebutuhan. Hal tersebut dianggap tidak praktis meskipun butuh barang atau jasa untuk dimiliki. Sehingga dalam transaksi diperlukan alat tukar yang bernilai untuk memudahkan dalam pertukaran.[1]

Keberadaan uang sebagai alat tukar telah ada sejak zaman jahiliah di kalangan masyarakat Mekkah, yang mana mereka telah memakai uang milik bangsa Roma dan Persia. Berdasarkan literatur sejarah, uang telah digunakan jauh sebelum bangsa Barat menggunakannya. Muhammad Usman Syabir mengutip pendapat al-Balazuri, jenis uang yang dipakai dalam perdagangan zaman jahiliah yaitu dinar Hercules, Bizantium dan dirham dinasti Sasanid Irak dan sebagian mata uang

[1]Ilyas Rahmat, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal: Bisnis dan Manajemen Islam,* Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 36.

bangsa Himyar dan Yaman. Hal ini menunjukkan bahwa di zaman jahiliah bangsa Arab belum mempunyai alat tukarnya sendiri. Sampai saat Rasulullah Muhammad Saw. diangkat menjadi utusan Allah, beliau tetap menggunakan alat tukar tersebut. Ini terjadi karena Rasulullah disibukkan dengan memperkuat fondasi Islam di Jazirah Arab.

Keberadaan dirham Islam baru ada setelah tahun ke-18 hijriah yang menjiplak versi penerbitan Sasanid yang dihiasi ukiran kisra ditambah dengan kalimat tauhid yang menggunakan *khat* kufi, seperti kalimat *Alhamdulillah* pada sebagian dirham dan kalimat *Muhammad Rasulullah* pada dirham yang lain, juga kalimat *Umar*, kalimat *Bismillah, Bismillahirabbi*, pada dirham lainnya. Saat itu, Umar berpikir ingin mencetak uang dengan menggunakan bahan dasar kulit unta. Tetapi niat tersebut diurungkan karena adanya kekhawatiran unta akan langka di masa mendatang. Uang dirham yang dicetak versi umar diteruskan oleh Utsman bin Affan dengan cetakan dirham dibubuhi tulisan kalimat *Allahu Akbar, Bismillah, Barakah, Bismilahirabbi, Allah, Muhammad* dalam bentuk tulisan *Albahlawiyah*.[2]

Uang yang selalu menjadi pembicaraan dan menemani setiap kegiatan kita sehari-hari ini belum memiliki kesepahaman definisi yang spesifik. Para pakar ekonom mempunyai beberapa pemahaman dalam mendefinisikan uang dengan konsekuensi dan implikasi yang berbeda, hal ini karena perbedaan cara pandang dalam memahami hakikat uang. Namun demikian, pemahaman akan definisi uang memiliki kecenderungan yang sama, yaitu mengarah pada defisini fungsional. Perbedaan pandangan tentang konsep uang ini mengerucut pada esensi uang itu sendiri. Konsep uang dalam pandangan konvensional berbeda dengan pandangan Islam dalam melihat konsep uang. Uang dalam konsep konvensional mempunyai perspektif bahwa uang mempunyai fungsi ganda, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai komoditas (*capital*), sedangkan konsep uang dalam Islam sangat tegas, yaitu uang sebagai uang, bukan sebagai komoditas (*capital*).[3]

---

[2]Fauzi Rahmat, "Prospek Hukum Islam di Bidang Penguatan Moneter dengan Pemberlakuan Mata Uang Dinar dan Dirham", *Jurnal: Cendikiawan Hukum*, Vol. 3 No 2, 2018, hlm. 201.

[3]Priyatmo dan Prima Dwi, "Fiyat Money VS Dinar Dirham: Fungsi Uang dalam Kacamata Maqashid Syari'ah", *Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*, Vol. 4 No.1, 2020 hlm. 41.

Uang tentu diperlukan dalam transaksi untuk menghadapi perekonomian yang semakin modern. Uang merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, bahkan manusia di dunia mengagungkannya, dan suatu negara bisa stagnan atau bahkan akan lumpuh ketika tidak mempunyai uang.

Secara konsep, uang mempunyai fungsi utama yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Namun, perkembangan zaman yang semakin pesat serta adanya perkembangan pemikiran para pakar ekonom, menempatkan uang pada posisi yang sangat bernilai. Sehingga dalam perekonomian muncul masalah baru atas penghargaan terhadap uang. Kondisi ini memunculkan pernyataan bahwa ada satu hal yang salah dalam penerapan konsep uang pada perekonomian.[4]

Ahli ekonomi kontemporer berpendapat bahwa suatu barang yang disepakati oleh masyarakat luas menjadi alat perantara dalam kegiatan jual-beli dan standar nilai disebut uang.[5] Jadi esensi uang adalah sarana transaksi di masyarakat pada aktivitas produksi dan jasa. Bahan dasar uang beragam seperti emas, perak, perunggu, kulit, dan lain sebagainya. Apapun jenis dan bahan dasar pembuatan uang selama ada kesepakatan di masyarakat maka disebut sebagai uang atau alat tukar.[6]

Dalam agama Islam, segala sesuatu yang memiliki fungsi sebagai alat tukar atau uang, maka fungsi utamanya hanya *medium of exchange*.[7] Sehingga uang bukan termasuk komoditas yang dapat dijadikan suatu objek transaksi dengan kelebihan baik secara *on the spot* atau tidak.[8] Karakteristik uang yang menjadi fenomena penting yaitu bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, tidak dapat dimiliki dengan cara menukarkan diri, uang hanya dapat digunakan untuk bertransaksi atas barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.[9]

---

[4]Saiful Anwar, *Pengatar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 93.

[5]Faisal Affandi, "Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 83.

[6]Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar,* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 267.

[7]Joko Hadi Purnomo, "Uang dan Moneter dalam Sistem Keuangan Islam", *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 87.

[8]Soritua Ahmad Ramdani Harahap, "Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Fungsi Uang", *LAA MAISYIR*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 4.

[9]Enddriani Santie, "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional", *Anterior Jurnal*, Vol. 15, No. 1, 2015 hlm. 71.

Pada konteks ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi uang bersifat dinamis, artinya keberadaan uang akan terus mengalir atau lebih familiar dengan *flow concept*. Sedangkan dalam sistem perekonomian kapitalis, uang dipandang sebagai komoditas.

Itu sebabnya, al-Ghazali berpendapat bahwa "uang ibarat cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna". Artinya, uang tidak memiliki harga namun dapat merepresentasikan nilai keseluruhan benda. Sebagaimana adagium klasik menyebutkan bahwa uang tidak berguna secara langsung (*direct utility function*), maknanya uang hanya dapat digunakan sebagai alternatif transaksi atas suatu barang, lalu barang yang telah dibeli yang akan memberikan kegunaan.[10]

Ekonomi Islam membuat suatu konsep bahwa uang adalah milik masyarakat (*money is good public)*. Sehingga uang tidak akan produktif ketika ditimbun oleh sekelompok orang, perilaku menimbun uang mengakibatkan kurangnya jumlah uang yang beredar sehingga berdampak pula pada perekonomian yang stagnan. Ketika individu menumpuk uang dengan sengaja tidak diedarkan atau dipergunakan, maka tindakan tersebut akan mencegah proses kelancaran perdagangan. Implikasinya adalah proses pertukaran dalam perekonomian menjadi terhambat. Disamping itu, harta atau uang yang di tumpuk dapat memotivasi individu bersifat tamak, rakus, dan malas beramal (zakat, infak, dan sedekah). Konsekuensi dari sifat tercela inilah yang juga akan menghambat kontinuitas aktivitas ekonomi. Dengan demikian, Islam melarang keras penimbunan/penumpukan harta, serta menguasai kekayaan oleh golongan tertentu. Pendapat Imam al-Ghazali yang disandarkan pada firman Allah menganggap bahwasanya individu yang gemar memobilisasi uang merupakan seorang penjahat, sebab menumpuk artinya menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran.[11]

Jumlah uang yang beredar akan semakin berkurang ketika seorang individu menyimpannya dan tidak diberdayakan pada sektor produktif (*idle asset*), dalam konsep Islam nominal uang akan berkurang karena

---

[10]Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi& Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis & Praktis*, (Jakarta: Kencana 2019), hl*m*. 176.

[11]Anwar Saiful, *Pengantar Falsafah: Ekonomi …*, hlm. 95.

ada kewajiban zakat bagi orang Muslim. Oleh karena itu, konsep uang dalam Islam mewajibkan beredar atau berputar (*money as flow concept*) berbentuk bisnis/jual-beli, atau investasi di sektor rill, dengan begitu keberadaan uang yang produktif dapat memakmurkan perekonomian masyarakat. Sehingga motivasi permintaan terhadap uang agar dapat memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi. Karena menurut al-Ghazali permintaan uang hanya bertujuan pada 2 hal yakni transaksi dan berjaga-jaga.

A. Pengertian Uang

Sebagai kebutuhan primer dalam masyarakat, uang juga menjadi kebutuhan pemerintah, juga menjadi kebutuhan pelaku dalam perekonomian yakni produsen, distributor, dan konsumen. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang termasuk salah satu inovasi terbesar dalam perekonomian dunia. Posisinya sangat strategis dalam sistem ekonomi dan sulit tergantikan oleh variabel lain. Bahkan keberadaannya menjadi bagian yang terintegrasi dalam satuan sistem perekonomian. Keberadaan uang sepanjang sejarah berperan penting dalam kehidupan modern. [12] Transaksi atas barang dan jasa dapat dipermudah dan dipersingkat dengan adanya uang.[13]

Menurut ekonomi Islam, menurut bahasa kata uang berasal dari "*al-naqdu-nuquda*" yang mengandung berbagai arti yaitu *pertama, al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, *kedua, al-naqd* juga berarti tunai. Kata dinar digunakan untuk menunjukkan mata uang yang berbahan dasar perak. Sedangkan untuk menunjukkan dinar perak, digunakan penyebutan *wariq*, dan *'ain* digunakan untuk menyebut dinar emas. Sementara itu, kata *fulus* (uang tembaga) merupakan alat transaksi tambahan yang hanya diperuntukkan belanja barang murah.

Para *fuqaha* mendeskripsikan bahwa uang tidak memiliki batasan sebagaimana dipaparkan di atas, akan tetapi meliputi semua jenis mulai dari *dinar, dirham,* dan *fulus*. Sedangkan cara membedakan keduanya

---

[12]Bustaman, "Konsep Uang dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi atas pemikiran Muhammad Abdul Mannan)", *Skripsi:* Ekonomi Islam, 2016 h.16

[13]Muchammad Ichsan, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Profetika: Jurnal Studi Islam,*Vol. 21, No. 1, 2020, hlm. 34.

(*dinar* dan *dirham*) yaitu dengan adagium *naqdain* atau tidak. Sedangkan pendapat *mu'tamad* dari golongan syafi'iyah, *fulus* tidak termasuk *naqd,* sedangkan mazhab Hanafi mengatakan *fulus* adalah bagian dari *naqd*.[14]

Pengertian *naqd* berdasarkan pendapat Abu Ubaid (wafat 224 H), yaitu menunjukkan *dirham* dan *dinar* sebagai nilai harga sesuatu. Artinya, *dinar* dan *dirham* merupakan standar ukuran yang manjadi alat tukat dalam transaksi barang dan jasa. Sedangkan al-Ghazali (wafat 595 H) dalam kitabnya *Ihya' Ulum ad-Din,* memaknai uang dari segi manfaat yang ditimbulkan, menurutnya dinar dan dirham diciptakan Allah berfungsi sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya.[15] Ibnu al-Qayyim (wafat 751 H) mengatakan standar atas unit ukuran untuk nilai atau harga komoditas disebut uang.[16]

Al-Qur'an dan sunah menggambarkan uang dengan diksi dinar dan dirham, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Ali 'Imran ayat 75:

وَمِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ مَنۡ اِنۡ تَاۡمَنۡهُ بِقِنۡطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيۡكَ ۚ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ اِنۡ تَاۡمَنۡهُ
بِدِيۡنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيۡكَ اِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآٮِٕمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡا لَيۡسَ
عَلَيۡنَا فِى الۡاُمِّيّٖنَ سَبِيۡلٌ ۚ وَيَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ

Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui (QS Ali-Imran [3]: 75).[17]

---

[14]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 276-279.

[15]Azizah Rahmawati, "Sebuah Analisa Kritik Fungsi Uang dalam Perspektif Islam", *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syari'ah,* Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 52.

[16]Sri Mulyani dan Siti Aminah, "Uang dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam" *Al-Iqtishod:Jurnal Ekonomi Syari'ah,* Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 55.

[17]Q.S Ali 'Imran ayat 75

Beberapa syarat pada uang yaitu sebagai berikut:[18]

1. Nilainya konstan
2. Tahan lama.
3. Bendanya bermutu sama.
4. Praktis untuk dibawa.
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan).

Uang yang diterbitkan menjadi permasalahan yang mana telah dilindungi oleh kaidah ajaran Islam. Maka pemerintah dalam menerbitkan dan menentukan total uang, telah mempertimbangakannya karena hal ini akan berhubungan erat dengan kemaslahatan rakyat. Maka dari itu, apabila individu mempermainkan penertiban uang berakibat pada rusaknya perekonomian rakyat dan negara. Contohnya, keberadaan uang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, manipulasi uang, eskalasi peredaran jumlah uang, inflasi, dan mudarat yang lain. Pandangan ahli ekonom Muslim mengenai pencetakan alat tukar adalah wewenang pemerintah sehingga individu tidak memiliki otoritas menerbitkannya karena akan terjadi dampak negatif. Imam Ahmad berpendapat bahwa uang hanya dapat dicetak oleh negara dan atas izin pemerintah. Ketika masyarakat diizinkan untuk menerbitkan mencetak alat tukarnya sendiri maka akan timbul mudarat.

Agar stabilitas nilai tukar uang terjaga, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pencetakan uang menjadi otoritas pemerintah agar dapat disesuaikan dengan nilai transaksinya di masyarakat. Peredaran kuantitas uang harus seimbang dengan transaksi yang dilakukan. Artinya pandangan Ibnu Thaimiyah bahwasanya terdapat korelasi antara kuantitas peredaran uang dan jumlah transaksi dan tingkat harga.

B. Fungsi Uang

Pada sistem ekonomi konvensional, fungsi uang yakni: 1) alat tukar (*medium of exchange*); 2) standar harga (*standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*); 3) penyimpangan kekayaan (*store of value*) atau (*store of wealth*); 4) standard pembayaran tunda (*standard of deferred*

[18]Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* ..., hlm. 267.

payment).[19] Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam fungsi uang sebagai *store of value* dan *standard of referred account*. Sedangkan fungsi uang sebagai *store of value dan standard of deferred payment* diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.[20]

Berdasarkan fungsi di atas, menurut ekonomi Islam fungsi uang sebagai berikut.

1. Satuan Nilai atau Standar Harga (*Unit of Account*)

Satuan nilai adalah fungsi penting dari adanya mata uang. Uang merupakan satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Fungsi ini, dapat mewujudkan mudahnya transaksi pada aktivitas perekonomian umat. Menurut al-Ghazali, harga benda yang terdapat di hadapan dapat direfleksi dengan uang. Maka, uang tidak membutuhkan uang agar dapat dimiliki, karena uang tidak memiliki harga, namun uanglah yang dijadikan alternatif atau alat untuk menaksir seluruh benda. Sedangkan Ibnu Taimiyah (1263–1328) mengatakan fungsi uang digunakan sebagai alat ukur nilai dan sebagai alat pertukaran. Menurutnya, uang adalah *atsman* (harga) yakni alat ukur dari nilai suatu benda. Nilai suatu barang dapat diketahui dari uang. Uang tidak diperuntukkan bagi dirinya. Secara esensial fungsi dari uang yakni mengukur nilai benda atau membayar benda lain sebagai alat tukar. Pemikiran singkat Ibnu Thaimiyah mengenai uang tersebut sangat penting dan terkemuka. Sebab produk pemikirannya kembali diberlakukan dan muncul pasca 250 tahun yang digali kembali oleh pakar ekonom modern, di antaranya Sir Thomas Gresham (1519–1579) yang terkenal dengan hukum greshamnya.

Dengan adanya satuan nilai, maka memudahkan untuk menetapkan harga suatu barang. Contohnya, misalnya harga sepasang sandal yaitu Rp55.000.000,00. Sehelai pakaian dihargai Rp30.000.000,00. Minyak 1 liter dihargai Rp10.000,00. Dari gambaran ini dapat dilihat mengenai betapa penting memberikan harga sebagai ukuran nilai dari suatu benda sifatnya spesifik dan akurat, tidak fluktuaktif dan inkonsisten

---

[19]Rahma Ulfa Maghfiroh, "Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *El-Qist: Journal of Islamic Ecomics and Business,* Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 188.

[20]Faisal Affandi, "Fungsi Uang dalam…, hlm. 90.

dari waktu seketika. Sepertinya yang dijelaskan Ahman Hasan, uang berfungsi sebagai standar nilai maka uang wajib memiliki ketahanan serta daya beli sifatnya tetap sehingga fungsinya berjalan sebagaimana ketentuannya.

2. Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Uang digunakan sebagai alat pertukaran pada transaksi barang dan jasa. Uang digunakan untuk membeli barang atau jasa. Fungsi ini sebagai fungsi ekslusif uang, yakni fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain. Tanpa keberadaan uang maka manusia akan kesulitan dalam memperoleh kebutuhan.[21]

Adapun contoh uang sebagai alat tukar yaitu kebutuhan seseorang petani akan lauk pauk membuat petani tersebut harus menjual sebagian beras untuk mendapatkan uang. Dengan uang tersebut petani bisa berbelanja lauk pauk yang diinginkan. Inilah fungsinya uang sebagai alat tukar dalam transaksi agar dapat memenuhi keperluan hidupnya.

Transaksi zaman modern sangat berbeda dengan zaman klasik yang menggunakan barter dalam memenuhi kebutuhan hidup. Praktik transaksi zaman masih menggunakan pertukaran barang. Seperti seorang petani yang ingin ikan maka dicari olehnya orang yang mempunyai ikan dan secara bersamaan orang tersebut menginginkan beras atau menghendaki beras sebagai alat tukar antarkeduanya. Sistem barter diakui cukup rumit dan tidak efesien. Dengan demikian hadirnya uang menggeser aktivitas barter dalam aktivitas ekonomi moderen termasuk bagian yang urgen. Dalam hidup setiap orang tidak mampu untuk menghasilkan kebutuhan pokoknya sehari-hari, karena kemampuan individu berbeda dan terbatas. Dalam hal inilah peran uang menjadi penting supaya setiap individu bisa mencukupi keperluan hidupnya sehari hari lebih praktis.

Sedangkan pada sistem perekonomian konvensional, uang tidak sebatas menjadi alat tukar dan standar harga suatu barang, namun difungsikan juga menjadi alternatif penyimpanan kekayaan dan alat pembayaran yang tertunda.

---

[21]Dasri Ahmadan, "Fungsi Uang dalam Pandangan Ulama", *Jurnal LARIBA: Jurnal Perbankan Syari'ah,* Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 8.

3. Alat Penyimpanan Nilai (*Store of Value*)

Dengan menyimpan uang maka menyimpan kekayaan.[22] Maksudnya yaitu seseorang ketika mendapatkan uang tidak serta merta akan menghabiskannya dalam sekali waktu, melainkan sebagiannya disimpan untuk dipergunakan membeli barang atau jasa diwaktu tertentu atau di tabung sebagai dana darurat. Ini terjadi karena motivasi seseorang ingin mencari uang adalah agar dapat melakukan transaksi atas barang dan jasa yang dibutuhkan serta untuk berjaga-jaga ketika dihadapkan masalah atau situasi sulit yang membutuhkan dana dalam penyelesaiannya.

Ahli ekonom Islam memperdebatkan uang yang difungsikan sebagai alat penyimpanan nilai atau kekayaan. Menurut Mahmud Abu Su'ud, uang yang dijadikan sebagai penyimpanan nilai termasuk ilusi yang batil. Karenanya, bukanlah komoditas seperti barang-barang lainnya. Tidak ada nilai yang terkandung pada bendanya. Uang hanya sebatas alat tukar. Sedangkan al-Ghazali memberikan pandangan yang berbeda, menurutnya "uang itu ibarat cermin yang hanya dapat menilai sesuatu yang ada di depannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri". Abu Su'ud mengatakan bahwa pihak yang kontra terhadap fungsi uang sebagai penyimpanan nilai memperoleh dukungan dari Adnan at-Turkiman. Kekhawatiran yang digambarakan Adnan yakni ketika uang difungsikan sebagai penyimpanan nilai, maka cendrung akan terjadi penimbunan. Ini memungkinkan terjadi karena sifat uang tahan lama dan dapat disimpan dalam kurun waktu yang lama serta menahan peredarannya. Disisi lain, Adnan juga menafikan pendapat Abu Su'ud yang menghilangkan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai yang diperuntukkan agar dapat dipergunakan ketika dalam proses transaksi dagang di masa mendatang.

Respon Monzer Kahf mengenai pemikiran Abu Su'ud yang menafikan fungsi uang sebagai alat penyimpanan atas harta, menurutnya setiap pelaku ekonomi kemungkinan akan melakukan transaksi sesuai keinginannya. Misal seorang petani kurma yang menginginkan buah apel untuk di konsumsi esok hari, kemudian petani bisa menjual kurma miliknya hari ini. Hasil penjualannya di simpan

---

[22]Muslich Candrakusuma dan Arif Santoso, "Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyyudin An-Nabhani", *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 24.

sampai waktu yang ditentukan untuk membelanjakan kebutuhannya yakni apel. Ditengah perdebatan mengenai keberadaan fungsi uang sebagai penyimpanan harta, Muhammad Zaki Syafi'I berusaha untuk memberikan pandangannya dan membedakan antara menyimpan uang dan menyimpan uang. Menurut pandangannya, menyimpan uang (menabung) justru dianjurkan sebagaimana perintah Allah Swt. pada manusia ketika telah berhasil mencukupi kebutuhan (hak Allah), maka uang kelebihan tersebut dapat ditabung (*saving*). Sebaliknya menumpuk uang maknanya mencegah peredaran uang serta mencegah terlaksananya tuntutan yang wajib (hak Allah).

Berdasarkan teori ekonomi Islam, manusia yang ingin memiliki uang motivasinya adalah agar dapat bertransaksi dan berjaga-jaga. Realitas kehidupan menuntut manusia untuk menabung di bank atau investasi saham sebagai tindakan preventif atas segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Uang yang disimpan di bank akan diinvestasikan oleh pihak bank dan penyalurannya berbentuk pembiayaan. Artinya, uang berlaku produktif pada kesepakatan bisnis. Maka kegelisahan Abu Su'ud dan Adnan at-Turkiman pada sistem ekonomi modern dianggap tanpa pembuktian. Saat ini segala kemungkinan dalam perekonomian dapat terjadi bahkan inflasi terus setiap tahun dengan kadar yang berbeda. Seseorang bahkan akan rugi ketika menabung uang di celengan dalam tempo yang lama karena setiap tahun nilai mata uang turun dipengaruhi inflasi.

Ajaran Islam menganjurkan pada umatnya untuk berinvestasi, bukan menumpuk harta. Ketika harga barang stabil, melakukan investasi dan menabung pada lembaga keuangan akan lebih menguntungkan dibandingkan menyimpan harta berbentuk benda. Sedangkan barang berbentuk properti dan logam mulia nilainya tidak akan turun jika dibandingkan dengan uang. Pada kondisi demikian, tidak tepat jika uang dikategorikan sebagai alat penyimpanan kekayaan. Harta kekayaan dapat disimpan dalam bentuk barang seperti logam mulia, surat berharga seperti obligasi, saham, atau properti. Sebagaimana penegasan Muhammad Usman Syabir dalam bukunya "*al-Muamamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*", kekayaan yang disimpan berbentuk uang tidak menghasilkan profit, hal ini disebabkan terjadi penurunan nilainya setiap tahun. Maka akan lebih baik ketika seseorang dapat menyimpan

hartanya berbentuk logam mulia, surat berharga seperti saham dan obligasi serta properti.[23]

4. Sebagai Standar Pembayaran Tunda (*Standard of Deferred Payment*)

Sejumlah ekonom mengatakan, uang merupakan unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda.[24] Misal, harga ditetapkan ketika proses transaksi, namun penyerahan uang ditunda sampai masa mendatang. Maka diperlukannya standar atas ukuran suatu barang agar harga dapat ditentukan. Dalam bukunya "*al-Auraq al-Naqdiyah di al-Iqtishad al-Islami*" karya Ahmad Hasan, uang dianggap sebagai ukuran dan standar tertunda atas pelunasan. Jika maksudnya adalah menagguhkan pelunasan, maka diartikan penundaan penyerahan sejumlah uang. Maka timbul pertanyaan "Bagaimana mungkin dikatakan bahwa uang adalah ukuran dan standar pembayaran tunda? Karena uang menjadi standar uang". Sehingga, adagium "uang adalah standar pembayaran tunda" dianggap tidak tepat, sebab ini menjadi pengulangan (*tahsilu hasil*) atas fungsi uang sebagai standar nilai.

Uang merupakan ukuran dan standar harga komoditas dan jasa, yang mana sifatnya bisa tunai atau tunda. Mengenai hal ini, penjelasan Muhammad Usman Syabir menyebutkan bahwa nilai uang itu fluktuatif, tak patut dijadikan ukuran nilai pelunasan tunda maka pendapatnya yang dikemukakan bahwa uang menjadi standar ukuran nilai untuk transaksi tunai atau tunda.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam konsep ekonomi Islam, fungsi uang hanya sebatas menjadi satuan nilai atau standar harga (*unit of account*) dan alat tukar (*medium of exchange*).

C. Jenis Uang

1. Uang Kartal

Uang kartal merupakan uang yang beredar dalam kehidupan masyarakat dan digunakan pada setiap transaksi sebagai alat tukar yang sah dan harus

[23]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori* ..., hlm. 284-285.

[24]Rina Rosia, "Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Uang", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 17.

diterima oleh masyarakat. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut uang kartal adalah uang primer. Uang kartal dikategorikan menjadi dua bagian yakni: uang logam dan uang kertas.[25]

a. Uang Logam

   Merupakan uang yang berbentuk logam dari bahan dasar emas atau perak yang telah dipakai sejak zaman dahulu berabad silam. Uang logam yang kita kenal saat ini, bukan terbuat dari logam mulai akan tetapi logam biasa yang nilainya kecil. Bank Indonesia menerbitkan uang logam yang didominasi dengan nominal Rp50, Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1000.

b. Uang Kertas

   Di Indonesia uang kertas diterbitkan oleh lembaga berwewenang yakni Bank Indonesia yang diakui legalitasnya sebagai alat pembayaran yang sah. Peredaran uang di masyarakat telah terjamin oleh regulasi perundangan sebagai alat tukar yang sah. Uang kertas dianggap lebih efesien kita digunakan untuk bertansaksi dengan nominal yang fantastis dibandingkan dengan uang logam. Nominal peredaran uang kertas di Indonesia mempunya pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000.

2. Uang Giral

   Uang giral adalah saldo tagihan yang ada di bank dan dianggap bukan alat transaksi yang sah, sehingga kemungkinan untuk ditolak. Uang ini hanya diperuntukkan nasabah yang berhutang dan pihak piutang. Pembayarannya dapat dilakukan dalam bentuk cek ataupun giro.[26]

Mekanisme uang giral yaitu nasabah menabung di bank, lalu akan dibukukan oleh pihak bank kedalam rekening nasabah. Cara penyimpanan uang seperti ini disebut *demand deposito*. Uang giral juga bisa terjadi jika nasabah meminjam di bank, tetapi pinjaman tidak dapat dicairkan tunai melainkan berbentuk rekening atas nama nasabah yang disebut *loan deposito*.

---

[25]Muhammad Iqbal, "Konsep Uang dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3 No. 2, 2012, hlm. 301.

[26]Nur Sai'datur Rohmah, "Studi Komparasi Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syari'ah,* Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 83.

2. Uang Dinar dan Dirham

Indonesia baru-baru ini melakukan penerbitan mata uang dinar dan dirham, kemudian diikuti oleh Kerajaan Negeri Kelantan Malaysia. Pencetakan uang dinar dan dirham dimulai sejak tahun 2000 yang pencetakannya mengikuti ketentuan khalifah Umar bin Khattab.

Uang logam dinar terdiri 4 (empat) satuan diominasi (pecahan) yaitu, 2 dinar (8,5 gram), 1 dinar (4,25 gram), ½ dinar (2,125). Sedangkan untuk dirham terdapat 4 (empat) satuan didominasi yaitu, 5 dirham (14,875 gram), 2 dirham (5,95 gram), 1 dirham (2,975 gram), ½ dirham (1,487 gram). Penyebarannya pun meluas hingga ke berbagai daerah yang dimotori oleh WIN (Wakala Induk Nusantara).[27]

Meluasnya penyebaran uang dinar dan dirham, membuat masyarakat semakin memahami terkait dengan aktualisasai rukun Islam ke empat yakni membayar zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, atau ibadah sunnah lainnya seperti penunaian mahar dan akikah. Akan tetapi fungsi dari keberadaan dinar dan dirham tidak hanya sebatas untuk menyempurnakan ibadah, namun saat ini kegunaannya dapat juga difungsikan sebagai alat tukar untuk barang dan jasa.

D. Konsep Uang Menurut Islam

Dalan sistem perekonomian Islam, konsep uang dapat diklasifikasikan menjadi: [28]

1. *Money as Flow Concept*

Maksudnya yaitu "uang adalah sesuatu yang mengalir". Jadi perumpamaan uang seperti benda cair. Air sungai yang mengalir secara terus-menerus dapat menjaga kebersihan dan kesehatannya, tetapi ketika air dibendung dan terhenti di satu titik, otomatis air menjadi keruh dan kotor. Sama halnya dengan keberadaan uang, ketika uang digunakan pada sektor produktif dan diedarkan di lingkungan masyarakat, maka masyarakat akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Namun sebaliknya ketika uang ditahan dan ditumpuk hal tersebut akan mengakibatkan

---

[27]Muhammad Iqbal, "Konsep Uang Dalam ..., hlm. 302.

[28]Fathia dan Rizky Amalia, "Konsep Uang dalam Islam", *Jurnal: Kajian Hukum*, Vol. 3(2), November 2018, hlm. 600.

aktivitas ekonomi terhambat bahkan terhenti. Dalam perekonomian Islam, perputaran uang sangat dianjurkan agar dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Oleh karenya, perlu untuk menginvestasaikan uang disektor rill, dengan selalu menjaga kehalalan usaha tersebut.

2. *Money as Public Goods*

Maksudnya yaitu "uang merupakan barang untuk masyarakat banyak". Tidak dimonopoli segelintir orang atau individu. Sebagian barang umum, uang dapat digunakan masyarakat tanpa gangguan orang lain. Maka dari itu, pada tradisi Islam, menimbun harta akan menghalangi individu untuk menggunakannya.

Konsep *public goods* muncul pada teori ekonomi sejak tahun 1980-an. Pascapembahasan ekonomi lingkungan pembicaraan tentang *externalities*, *public goods*, dan sebagainya bermunculan. Sedangkan dalam sejarah Islam teori ini sudah dikenal sejak zaman kepemimpinan Rasulullah Saw., sebagaimana sabda Rasulullah: "*manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal; air, rumput, dan api*" (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Oleh karena itu, pada ekonomi Islam berserikat dalam hal *public goods* bukanlah sesuatu yang baru, jauh sebelum ini konsep tersebut telah diimplementasikan, berbentuk *musyarakah, muzara'ah, musaqah*, dan lain-lain.[29]

Dapat disimpulkan bahwa *Public goods* merupakan sesuatu kepemilikan umat dan *flow concept* yakni rancangan yang mengalir, artinya uang adalah hak milik masyarakat yang tidak dapat dimiliki oleh sepihak atau ditumpuk secara kontraproduktif oleh individu. Sebagaimana pemaparan di atas uang mestinya selalu mengalir dengan lancar dan uang tidak dibenarkan ketika mengendap dan ditahan di satu titik.

E. Perbandingan *Economic Value of Time* dengan *Time Value of Money*

1. Pengertian *Economic Value of Time*

Dalam Islam tidak mengenal *time value*, yang dikenal adalah *economic value time*. *Time value of money* berdasarkan konsep kepemilikan uang saat

[29]Juliana, "Uang dalam Pandangan Islam", *Jurnal: Ekonomi dan keuangan Syari'ah*, Vol.1 No.2, Juli 2017, hlm. 225.

ini yang dianggap lebih berharga dibandingkan uang yang diterima di masa mendatang. Nilai uang yang dikuasai sekarang lebih berharga karena bisa diinvestasikan dan memperoleh keuntungan berupa bunga atau nilai uang berubah (cenderung menurun) seiring perubahan waktu. Perolehan dana oleh investor merupakan hasil produktivitas (keuntungan) modal awal disebut bunga (*interest*), sedangkan penyebutan untuk modal awal yakni *participal*. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh Von Bhom Bawerk dalam *"capital interest"* dan *"positive theory of capital"* yang memaparkan bahwasanya *positive time preference* adalah pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Diskonto dalam *positive time preference* berdasarkan tingkat suku bunga.

Konsep utama dari *Time Value of Money* yaitu pembayaran terhadap nilai uang yang tertunda dapat dikonversi dengan pembayaran saat ini. Selanjutnya nilai uang yang akan tumbuh di masa mendatang bisa ditentukan. Perhitungannya dapat ditentukan berdasarkan nilai kelima jika diberi empat dari: suku bunga, jumlah periode, pembayaran, *present value*, dan *future value*. [30]

2. Pengertian *Time Value of Money*

Time value of money diartikan sebagai nilai waktu uang yang merupakan satu teori yang mengandung pernyataan bahwasanya nilai mata uang saat ini lebih bernilai dibandingan dengan nilai uang di masa mendatang atau suatu konsep yang membahas perbedaan penghargaan atas uang dikarenakan perbedaan waktu kepemilikannya. Atau bisa juga diartikan sebagai nilai atas uang saat ini lebih tinggi disebabkan faktor waktu dan bunga. Adapun yang menjadi faktor penyebab yang berpengaruh pada nilai waktu uang adalah inflasi, perubahan suku bunga bank, kebijakan pemerintah mengenai pajak, dan sebagainya.

Sedangkan Willian R. Lasher memaparkan bahwasanya latar belakang dari konsep *time value of money* berdasarkan gagasan yang mengemukakan bahwa keberadaan jumlah uang yang dimiliki seorang individu hari ini, jumlahnya lebih bernilai dibandingkan dengan uang yang akan diberikan hari esok.[31]

---

[30]Choirunnisak, "Konsep Uang dalam Islam", *Jurnal: Sosial Budaya Syar-i*. Vol 6 Nomor 4, 2019. 386

[31]Saeful Anwar, *Economic Value of Money*, dalam https://www.academia.edu/

F. Perbandingan Konsep Uang dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Berdasarkan subtema sebagaimana pemaparan di atas, terdapat perbedaan yang signifikan mengenai konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional, perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yakni sebagai berikut.[32]

Aspek	Islam	Konvensional
Fungsi	• Fungsi uang adalah alat tukar, uang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan dan uang juga tidak dapat disewakan, uang digunakan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.	• Uang sebagai komoditas, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan ataupun uang juga dapat disewakan (*leasing*)
Substansi	• Uang berbeda dengan modal (*capital*), modal bisa disewakan (*ijarah*) dan akan mendapatkan "*return on capital*" berbentuk upah (*ujroh*), sebaliknya uang tidak dapat disewakan karena uang bukan komoditas, hanya bisa dipinjamkan (*qardh*) dan pengembaliannya sesuai dengan modal yang dipinjamkan tidak boleh melebihi (bunga).	• Uang sering kali diidentikkan dengan modal (*capital*), sering kali istilah uang diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*) yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital.

download/58114079/EONOMIC_VALUE_OF_MONEY.pdf, hlm. 2.

[32]Rohmah, Sa'idatur Nur, "Studi Komparasi Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syari'ah,* Vol. 1 No. 1, Januari 2018 hlm. 92.

	• Uang adalah barang umum (*public goods*), diperuntukkan dan digunakan rakyat. Tidak boleh dimonopoli individu, oleh karenanya masyarakat dapat mempergunakannya tanpa ada halangan dari pihak lain. Sehingga menumpuk uang dilarang karena akan menghambat peredarannya dan menghambat orang untuk mempergunakannya. • Modal merupakan barang pribadi (*private goods*), modal (*capital*) ialah hasil alam atau buatan manusia yang keberadaannya dibutuhkan bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung, oleh karena dibutuhkan proses produksi dan selanjutkan akan menghasilkan keuntungan. Dalam Islam sendiri modal dikenal sebagai barang pribadi (*private goods)* yang dianjurkan untuk investasi pada sektor produktif sehingga akan menghasilkan banyak keuntungan.	Uang (modal) adalah barang pribadi (*private goods*), uang dapat dimonopoli, artinya menjadi kepemilikan perorangan, investasi uang pada sektor produksi atau tidak, individu konsisten akan mendapatkan uang lebih banyak.
Nilai Waktu	• Nilai ekonomi waktu (*economic value of time*) waktu mempunyai nilai ekonomi jika digunakan untuk berproduksi/bisnis sehingga akan menghasilkan *return*.	Nilai waktu uang (*time value of money*), Jumlah nilai uang hari esok dapat berubah (hal ini merupakan kekeliruan besar pada ekonomi Islam, sebab uang adalah benda mati dan tidak dapat berkembangbiak dengan sendirinya.

BAB 12

SISTEM FISKAL DALAM ISLAM

Agama Islam merupakan konsep yang sempurna bagi kehidupan manusia selaku individu atau masyarakat. Ajaran Islam telah mengakomodir dinamika kehidupan manusia di dunia. Sehingga ajarannya dapat mewujudkan ketenangan hati setiap individu dan kedamaian masyarakat serta untuk kebahagiaan semua umat. Islam mengatur seluruh kehidupan manusia, baik dalam masalah *ubudiyah* ataupun dalam hal muamalah. Segala kegiatan manusia itu telah diatur dalam Al-Qur'an secara umum dan terperinci. Sebagaimana dalam QS Al-Maidah 3 :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat

dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al-Maidah [5]: 3).

Salah satu di antaranya adalah masalah negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, sebuah organisasi mendapat perhatian utama. Menurut al-Mawardi pemikir terkemuka abad ke-5, konsep imamah (kepemimpinan politik keagamaan) adalah sebuah kekuasaan absolut yang keberadaannya wajib agar dapat menjaga kelestarian ajaran agama serta mengelola dunia. Dengan demikian, sebuah negara berperan aktif agar dapat merealisasikan tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Pelaksanaan pemerintah yang baik tergantung pada kapabilitasnya dalam mengumpulkan pendapatan serta pendistribusian harta yang tepat untuk kebutuhan kolektif masyarakat.

Praktik keuangan publik yang diaplikasikan Islam periode awal berbasis jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang integral. Makna keuangan publik tidak sekedar penyelolaan uang di tangan penguasa, akan tetapi berdasarkan petunjuk *syara'*.

Dalam konsep ekonomi konvensional, seperti sistem ekonomi kapitalis mengusung prinsip agar setiap individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi mampu untuk memperoleh keuntungan dengan maksimal atas ketersediaan sumber daya yang terbatas tersebut. Hal ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menguasai harta. Oleh karena itu terjadi kesenjangan sosial di masyarakat secara natural yang berpola tampak kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Disamping itu, sistem kapitalis mendorong masyarakat dalam kehidupan yang materialistik. Kondisi ini mengakibatkan interaksi antar individu semakin sempit. Akhirnya hal ini mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (dehumanisasi) dan terasing oleh dirinya sendiri (alienasi).

Kebijakan fiskal tidak dirinci dalam Al-Qur'an, tetapi hal itu tercantum pada hadis mengenai ajaran dan prinsip ekonomi Islam. Maka dalam keuangan publik, hadis menempati posisi kedua sebagai penjelas dari Al-Qur'an.

Menurut Islam, kebijakan fiskal adalah kewajiban yang dibebankan pada negara yang menjadi hak masyarakat. Sehingga maknanya tidak

hanya berfungsi sebagai alternatif perbaikan kebutuhan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat saja, namun orientasinya adalah menciptakan keadilan mekanisme distribusi ekonomi. Karena pada dasarnya problem utama yang dihadapi manusia adalah bagaimana mekanisme distribusi harta di masyarakat terjadi. Maka harta publik sebagai dana yang diamanahkan kepada pemerintah dan peruntukannya bagi masyarakat umum yang perekonomiannya lemah agar tercipta keamanan dan kesejahteraan umum.

Menurut sejarah pada fase awal kemunculan ajaran Islam, para perancang keuangan dan pembuat kebijakan tentang perekonomian, mereka berusaha untuk memahami permasalahan keuangan di wilayah yang berhasil dikuasai pasca peperangan. Pengamatan tersebut dilakukan dan dianalisis menggunakan sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan hadis.

Maka dari itu pada masa kejayaan Islam, para *fuqaha* memanfaatkan momentum tersebut dengan melahirkan karya-karya yang fantastik mengenai keuangan publik dan segala kebijakan yang berkaitan dengannya. Sebagaimana karya seorang ahli fikih dan sarjana besar bernama Qady Abu Yusuf dengan karyanya yang monumental berjudul "*Kitab al-Kharaj*". Berdasarkan analisis kritis yang dilakukannya, Abu Yusuf mencoba untuk menganalisis permasalahan keuangan dan menunjukkannya beberapa kebijakan yang harus diterapkan di masyarakat demi kesejahteraan hidupnya.

A. Sistem Fiskal

1. Pengertian Sistem Fiskal

Kebijakan Fiskal atau kebijakan anggaran adalah sebuah kebijakan yang dipergunakan penguasa agar dapat mengelola dana negara menuju keadaan lebih baik melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan secara berkala. Maka tujuan kebijakan fiskal menyerupai kebijakan moneter, hanya saja berbeda pada instrumen kebijakannya. Instrumen yang dikendali kebijakan moneter adalah jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan fiskal mengendalikan penerimaan dan pengeluaran uang tersebut.

Kebijakan ini muncul sebagai pengendalian atas kegagalan mekanisme kebijakan moneter tahun 1930-an. Kebijakan ini diadopsi

dari pendapat Keynes, yang pada mulanya hanya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesempatan kerja, bunga, dan uang pada karyanya "*The General Theory of Employment*". Kemudian ahli ekonomi mengembangkan konsep tersebut sehingga terbentuklah sistem fiskal. Pada fase awal, kebijakan fiskal hanya untuk menanggulangi permasalahan pengangguran, tetapi setelah perang dunia II, sistem dipakai untuk mengatasi inflasi.

2. Peranan Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian

Dalam sistem keuangan, tampaknya kebijakan fiskal memiliki peran penting. Hal ini terlihat dari pendapatan nasional yang semakin meningkat. Selain itu, kebijakan fiskal diharapkan bisa digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional agar terhindar dari kondisi yang merugikan. Untuk negara berkembang, pemerintahnya sadar akan minimnya dana investasi yang dilakukan masyarakat. Kemampuan berinvestasi masyarakat sangat terbatas karena pendapatan yang rendah.

Adapun peranan kebijakan fiskal terdiri dari beberapa hal di antaranya:

a. Menurunkan tingkat inflasi

   Sebuah negara yang mengalami inflasi, dapat diturunkan dengan cara memaksimalkan peranan kebijakan fiskal melalui minimalisasi pengeluaran pemerintah. Adapun pengeluaran pemerintah yang dapat dihilangkan dari daftar rencana pengeluaran seperti mengurangi, menahan, bahkan melakukan pembatalan proyek pemerintah dalam jangka tertentu. Demikianlah, dana yang beredar di masyarakat berkurang dan menurunkan tingkat inflasi di sebuah negara.

b. Menanggulangi inflasi

   Kebijakan fiskal dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya sebuah inflasi di sebuah negara dengan mengaplikasikan pajak langsung progresif bersamaan dengan pajak komoditi. Penerapan kedua sistem perpajakan diperdayakan karena keduanya mampu menyerap mayoritas dana dari pajak inflasi. Maka kebijakan fiskal berperan pada tata kelola pajak unuk meningkatkan perekonomian sekaligus menanggulangi inflasi negara.

c. Meningkatkan produk domestik bruto

Produk domestik bruto dapat meningkat melalui kebijakan fiskal melalui meningkatkan pengeluaran pemerintah. Misalnya: pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dananya bersumber dari APBN. Dengan adanya pembangunan, maka akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang berpengaruh pada tingginya kegiatan produksi barang dan jasa di masyarakat.

d. Mengurangi tingkat pengganguran

Kebijakan fiskal juga dapat mengurangi pengangguran dengan cara memperbesar pengeluaran dan transfer keuangan oleh pemerintah. Maksud dari memperbesar pengeluaran adalah pemerintah melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang dapat membuka lowongan pekerjaan. Secara konsep ketika pemerintah ingin membangun suatu proyek pasti membutuhkan tenaga kerja. Maka hal tersebut dapat mengurangi pengangguran di lingkungan masyarakat. Sedangkan makna dari memperbesar transfer pemerintah yaitu pemerintah perlu melakukan subsidi atas pajak yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

e. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Kebijakan fiskal juga mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Misalnya, pengerjaan proyek pemerintah seperti pembangunan sarana dan infrastruktur daerah dan lain-lain. Cara ini terbukti dapat menguntungkan masyarakat karena terlibat dalam pengerjaan proyek pemerintah.

f. Meningkatkan laju investasi

Secara konsep, investasi dikenal sebagai mekanisme di dalam perekonomian yang mampu menopang keuangan suatu negara. Untuk dapat merealisasikan pertumbuhan investasi yang dilakukan masyarakat, pemerintah memanfaatkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mampu mendorong, atau menghambat investasi di sektor negara atau swasta. Serta memiliki peran pada bentuk investasi tertentu.

g. Menyejahterakan masyarakat

Pemerintah memiliki keterlibatan untuk merealisasikan kebijakan fiskal sedangkan peran negara adalah yang paling

utama. Setiap pemerintah akan membutuhkan kebijakan fiskal untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengatur sedemikian rupa agar terjaminnya stabilitas perekonomian negara mulai dari pengeluaran, pajak, belanja, bahkan hutang yang dimiliki. Bagi sebuah negara, dana APBN dipergunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi di antaranya menanggulangi inflasi, inilah tujuan sistem ekonomi yang diambil dari kebijakan fiskal, yakni kesejahteraan rakyat. Sehingga perannya sangat penting untuk masyarakat atau pemerintah.

3. Bentuk Kebijakan Fiskal

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan ini digunakan dengan cara belanja negara dinaikkan diringin dengan penurunan pajak. Belanja negara yang semakin meningkat disertai turunnya tarif pajak akan meningkatkan perilaku konsumtif (daya beli) masyarakat. Dengan meningkatnya perilaku konsumtif (daya beli) masyarakat akan menguntungkan produsen, yang mana produsen akan memperbanyak jumlah produksinya diiringi dengan penyerapan buruh yang lebih banyak. Kebijakan ini akan dipakai ketika angka pengangguran semakin tinggi dan kondisi perekonomian yang sulit.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan pajak dan menurunkan belanja pemerintahan. Kebijakan ini diterapkan agar mengatasi inflasi yang disebabkan tingginya daya beli masyarakat atas barang atau jasa.

4. Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara konsep bahwa kebijakan fiskal ialah seperangkat strategi ekonomi yang merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah guna memperoleh pendapatan negara seperti pajak dan mengontrol arah kebijakan fiskal dan mengontrol total pembelanjaan negara memakai alat-alat fiskal, agar mencapai tujuan kebijakannya.

Sedangkan tujuannya dalam perspektif ekonomi Islam yaitu menegakkan sistem ekonomi Islam dan tujuan dari kebijakan ekonomi Islam di dalam suatu perekonomian. Secara global, kebijakan ekonomi dalam ekonomi Islam bertujuan:

a. Tujuan dasar dan fundamentalnya ialah penegakan ajaran Islam pada seluruh bidang kehidupan di negara dan menyiarkan ajaran Islam di dunia serta mempertahankannya (negara dan rakyat) dari serangan musuh.
b. Memberi bantuan dalam mencapai tingkat pembangunan, memakmurkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat, serta mewujudkan kewajiban negara seperti :
    1) Perekonomian masyarakat terjamin kesejahteraannya. Pemerintah akan menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
    2) Melakukan ketertiban dan administrasi di mana orientasinya pada ekonomi negara yang sejahtera melalui pemberdayaan lembaga *hisbah* dalam ekonomi secara intensif.
c. Mengoptimalkan sumber daya ekonomi (SDM dan SDA) akibat dari posisinya sebagai kebijakan ekonomi alternatif.
d. Mewujudkan keadaan perekonomian yang kondusif pada kegiatan investasi, peningkatan nominal tabungan dan akumulasi modal bagi pertumbuhan ekonomi serta peluang yang menguntungkan diciptakan agar kegiatan ekonominya kondusif.

Bersamaan dengan tujuan dari kebijakan ekonomi di atas, ditemukan tujuan yang lebih spesifik di antaranya:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten dengan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang tersedia seperti SDM dan SDA.
b. Mencapai keadilan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di bidang ekonomi serta menghindari kesenjangan ekonomi.
c. Mengontrol siklus fluktuasi yang tinggi di dalam ekonomi yang membawa pengaruh negatif pada kegiatan ekonomi dan menyebabkan penderitaan pada pelaku ekonomi.
d. Merealisasikan nilai-nilai Islam dan legalisasi norma-norma keislaman melalui tindakan preventif atas praktik yang dilarang syariah.
e. Menjaga stabilitas neraca pembayaran eksternal.

5. Fungsi Sistem Fiskal

Sebagaimana penjelasan terdahulu mengenai kebijakan fiskal yang mana kebijakan ini mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak. Maka secara konsep keduanya memiliki kesamaan fungsi. Adapun kebijakan fiskal secara umum mempunyai 3 fungsi, sebagai berikut:

a. Fungsi Alokasi

   Kebijakan fiskal mengalokasikan sumber daya ekonomi nasional yang bertujuan agar menghasilkan barang bersifat umum maupun privat. Maka pengelolaannya pun dibedakan, barang yang sifatnya umum akan dikelola negara, sedangkan barang privat pengelolanya swasta. Maka pemerintah dapat menyediakan barang yang sifatnya umum, hal ini dikarenakan ada tuntutan pungutan pajak. Dengan adanya fungsi alokasi, maka akan menciptakan efisiensi perekonomian negara dan memotivasi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

b. Fungsi Stabilitas

   Fungsinya dalah kebijakan fiskal dipergunakan agar terciptanya situasi ekonomi yang kondusif. Ekonomi yang stabil terlihat dari tercapainya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, ketersediaan lapangan pekerjaan, stabilitas harga pasar, serta keseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran.

c. Fungsi Distribusi

   Maksudnya adalah kebijakan fiskal dipergunakan dalam meraih hasil pembangunan secara merata dan adil. Kondisi ini hanya bisa dicapai melalui pajak. Tarif dan jenis pajak yang ditentukan sangat berpengaruh bagi pendistribusian hasil pembangunan. Contohnya: penentuan tarif pajak progresif dan pembebanan pajak atas barang mewah milik orang dengan penghasilannya tinggi disertai dengan pemberian subsidi untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari akan meningkatkan pemerataan hasil bangunan.

B. Kebijakan Fiskal dalam Islam

Tujuan pada kebijakan ini agar terciptanya kondisi masyarakat yang mendapatkan kesetaraan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Dalam ekonomi

Islam, kebijakan ini memiliki peran yang dominan dibandingkan dengan ekonomi konvensional.

1. Penyebab Fiskal dalam Islam

Adapun penyebab terjadinya fiskal dalam Islam yaitu karena:

a. Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga.

b. Konsep yang tercantum dalam syariat Islam mewajibkan penguasa mengambil zakat umat Islam atas harta kekayaan yang mencapai "*nisab"* yang mana dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti penjelasan pada QS At-Taubah [9]: 60.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah [9]: 60).

c. Terdapat perbedaan yang substansi antara ekonomi Islam dan konvensional dalam mengelola utang publik. Ini disebabkan dalam Islam utang publik terhindar dari bunga, dan pengeluaran pemerintahan dominan biayanya bersumber dari dana pajak atau melalui sistem bagi hasil. Oleh karena itu, skala utang publik dalam sistem ekonomi Islam lebih sedikit dibandingkan ekonomi konvensional (Istanto, 2013: 1).

Menurut Metwally, kebijakan fiskal dalam Islam memiliki 3 tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

a. Islam membangun tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi, terdapat prinsip bahwa: "Kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja." Penegasan

dalam prinsip ini yaitu bahwa setiap individu berhak memiliki akses yang sama atas harta kekayaan yang diraih dengan kerja keras dan usaha yang jujur.

b. Dalam Islam, sistem bunga dilarang pada setiap transaksi termasuk hutang-piutang. Artinya, mekanisme yang dijalankan pada ekonomi Islam tidak memalsukan tingkat suku bunga demi meraih keseimbangan (equilibrium) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang). Maka, pemerintah Islam harus menemukan solusi alternatif untuk mencapai keseimbangan.

c. Ekonomi Islam berkomitmen dalam membantu ekonomi setiap individu yang kurang berkembang serta menyebarkan pesan dan ajaran Islam secara luas. Oleh sebab itu, pengeluaran pemerintah diperuntukkan pada kegiatan yang mempromosikan Islam serta meningkatkan kesejahteraan orang Islam di negara yang kurang berkembang.

2. Penerimaan Negara dalam Islam

a. Ghanimah

Kata ghanimah berasal dari bahasa Arab yang dalam kamus ditemukan kata "*ghanama-ghanimatuh*" artinya "memperoleh jarahan (rampasan perang)". Ghanimah menurut Muhammad Rawwas merupakan harta yang diperoleh dari rampasan hasil peperangan dari tentara kafir.

b. Sedekah

Kata sedekah secara gramatikal bahasa yaitu "*shadaqa*" artinya "benar, pembuktian, dan syahadat (keimanan)" perwujudannya melalui pengorbanan atas harta yang dimiliki. *Shadaqah* diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: shadaqah diartikan sebagai pengeluaran sunah yakni memberikan sebagian harta pada orang fakir, miskin, dan yang memerlukan. Sedangkan dalam beberapa literatur sedekah dimaknai seperti zakat.

c. Infak

Kata "Infak atau *Infaq*" berasal dari "*anfaqa*" artinya "mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu". Dari beberapa literatur ditemukan bahwa kata ini bermakna menyisihkan sebagian harta yang diperuntukkan bagi kepentingan sesuai syariat agama.

d. Zakat

Prinsipnya dana zakat adalah harta milik orang mampu yang diperuntukkan bagi kaum miskin serta mencukupi kebutuhan masyarakat dan agama. Makna zakat yang dimaksud adalah harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta kekayaan bukan jiwa *(jizyah)*.

e. *'Ushr*

Menurut *fuqaha*, *'ushr* disebut sebagai sepersepuluh yang memiliki dua makna. *Pertama,* sepersepuluh yang diperoleh dari lahan pertanian yang menghasilkan sebab disiram secara alami (air hujan). *Kedua,* sepersepuluh yang diperoleh dari pedagang musyrik yang melintasi negara Islam dengan membawa barang dagangan. Kewajiban mengeluarkan *'ushr* dibebankan atas hasil panen. Bahkan tanah yang diwakafkan tetap dikenakan *'ushr* jika tanaman panen. Adapun yang harta *'ushr* terdiri dari hasil tani dan kebun (buah, madu, dsb.), hasil tani yang dialiri sumber alami (hujan, sumber air, dan arus) *'ushr*-nya 10% sedangkan yang memanfaatkan alat produksi seperti irigasi dan sumur *'ushr*-nya 5%, yang mana *'ushr* diambil ketika tanaman sudah panen.

f. *Jizyah*

Kata "*jizyah*" berasal dari "*jaza'*" artinya "kompensasi". Secara istilah diartikan sebagai pajak yang dibayarkan orang musyrik yang tinggal di bawah kekuasaan pemerintahan Islam (negara Islam) sebagai kompensasi untuk biaya perlindungan atas diri, harta dan lain-lain. *Jizyah* dibebankan pada orang kafir disebabkan kekafirannya bukan karena hartanya. Adapun kriteria orang yang dibebankan *jizyah* yaitu laki-laki yang mampu, memiliki harta berlimpah, hidup di kawasan negara Islam, dan lain-lain. *Jizyah* bermakna ketundukan orang kafir pada kekuasaan Islam agar mereka dapat menikmati fasilitas umum (kepolisian, pengadilan, dsb) sebagaimana orang Muslim, dan dibebaskan dari kewajiban berperang. Namun, hukum tidak wajibnya bukanlah disebabkan telah membayar *jizyah,* karena secara konsep berperang dalam Islam berkaitan dengan *akidah (jihad fii sabilillah)*. Sedangkan kadar besaran dan jumlah jizyah setiap orang non-Islam beragam, dengan mengedepankan prinsip keadilan.

g. Kharaj

Secara harfiah kharaj bermakna "kontrak, sewa-menyewa, atau menyerahkan". Mengarah pada istilah pajak tanah, Abu Ubayd memberikan pendapat bahwa orang Arab biasa menyebut dengan penyerahan tanah, rumah atau budak pajak tanah dalam pengertian pendapatan. Sedangkan terminologi keuangan Islam mengartikan sebagai pajak atas tanah atau hasilnya. Kharaj adalah pajak tanah milik orang musyrik yang secara kekuasaan telah berhasil dikalahkan oleh tentara Islam dan diambil alih kepemilikannya. Meskipun orang Islam telah menguasai tanah milik mereka, namun kaum Muslim memberikan keringanan sehingga golongan musyrik masih bisa mengambil manfaat tanah tersebut untuk bercocok tanam. Hasil pengelolaan tanah mewajibkan untuk dikeluarkan pajaknya (kharaj) dengan kadar sama rata yakni 50% untuk orang musyrik dan kaum Muslim.

h. Pajak Tambang dan Harta Karun

Pajak tambang adalah barang berharga yang zatnya keras seperti: emas, perak, besi atau harta penemuan yang ditemukan di wilayah kekuasaan orang Muslim. Maka pajaknya harus dikeluarkan sang pemilik adalah seperlima yang diperuntukkan bagi keadilan sosial. Mengenai hal ini terjadi antara *fuqaha* terjadi *ikhtilaf*. Menurut mazhab SyafI'i dan Hanbali, kondisi tersebut dikategorikan sebagai zakat. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa itu termasuk harta rampasan. Meskipun demikian terjadi perbedaan konsep, namun esensinya adalah barang temuan dan harta karun dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan negara.

i. Wakaf

Secara harfiah wakaf bermakna "berhenti, menahan, atau diam". Sedangkan wakaf secara syariat diartikan sebagai kegiatan penyerahan hak kepemilikan bersifat tahan lama yang diberikan pada nazir dari perorangan atau lembaga, disertai ketentuan bahwasanya barang wakaf akan digunakan sebagaimana ketentuan syariat Islam. Sedangkan literatur lain menyebutkan bahwa wakaf adalah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta dapat digunakan untuk mencari keridaan Allah Swt.

j. *Fay'i*

Secara bahasa "*fay'i*" bermakna "mengembalikan sesuatu". Sedangkan terminologi hukum menunjuk harta yang diperoleh dari musuh tanpa berperang. Penyebutan ini menurut sarjana awal dipergunakan untuk menyebut harta yang didapatkan dari musuh baik berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan pajak tanah (kharaj), pajak jiwa (jizyah), dan bea cukai (*'ushr*) bagi penjual musyrik. *Fay'i* dalam aspek perekonomian negara termasuk pendapatan penuh, karena memiliki wewenang penuh peruntukan pendapatannya, yakni demi kemaslahatan umat. Menurut al-Ghazali, *fay'i* disebut sebagai "*amwal al-mashalih*" (pendapatan untuk kesejahteraan publik).

3. Pengeluaran Negara dalam Islam

Secara konsep kebijakan negara dalam mengelola pengeluaran berlandaskan efisiensi dan efektivitasnya. Sebagai panduan pokok bagi pengeluaran publik, teori pengeluaran Islam memakai kaidah-kaidah yang sumbernya dari "*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*" agar terhindar dari potensi-potensi inefisiensi pengeluaran, dan norma-norma konsumsi Islam, serta dijadikan kaidah rasionalitas bagi pengeluaran negara. Asy-Syatibi berpendapat yang dikutip oleh Umer Chapra, terdapat 6 kaidah, yaitu:

a. Seluruh alokasi pengeluaran pemerintah pada pokoknya untuk kebaikan umat.
b. Menghilangkan mafsadat berupa rugi dan sulit menjadi prioritas utama dibandingkan kebaikan (kemaslahatan) umat.
c. Maslahat bagi masyarakat umum harus didahulukan dari pada kebaikan untuk segelintir orang.
d. Seorang individu yang mengorbankan diri untuk menghindarkan kerugian publik lebih diutamakan agar kerugian yang besar dapat dihindarkan meskipun harus memaksa seseorang untuk pengorbanan kecil.
e. Siapa saja yang mengambil suatu manfaat maka wajib menanggung biaya.
f. Sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Berdasarkan kaidah tersebut di atas, akan memudahkan pemerintah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi belanja negara dalam konsep negara Islam. Maka terdapat tujuan dari pembelanjaan pemerintah Islam, yang mana pengeluarannya sebagai berikut:

a. Diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan umat.
b. Sebagai alat redistribusi kekayaan.
c. Dapat mengarahkan pada permintaan efektif yang semakin tinggi.
d. Berhubungan dengan investasi dan produksi.
e. Tujuannya menekan inflasi melalui kebijakan intervensi pasar.

Sebagaimana penerimaan, pengeluaran (pembelanjaan) negara menetapkan berbagai prinsip yang harus diperhatikan oleh pemimpin (*ulil amri*) yaitu:

a. Allah Swt. telah menetapkan tujuan pengeluaran sebuah negara.
b. Jika terdapat kewajiban, maka harus dipergunakan untuk kewajiban pokok.
c. Adanya kewajiban pemisahan pengeluaran ketika ada harta dan tidak ada harta.
d. Negara harus mengelola pengeluarannya dengan hemat.

Menyikapi tujuan dan prinsip di atas, konsep pengeluaran dalam Islam juga menerapkan kebijakan dalam sistem belanja yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

a. Membelanjakan kebutuhan operasional rutin dalam pemerintahan.
b. Membelanjakan kebutuhan umum jika pemerintah memiliki ketersediaan dana.
c. Membelanjakan kebutuhan umum yang berhubungan dengan proyek atas kesepakatan dengan masyarakat didukung oleh pendanaan yang memadai.

BAB 13

KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH

Indonesia secara mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berbau syariah membuat masyarakat memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Dan tentu saja perusahaan-perusahaan besar melihat ada potensi besar mengenai pasar syariah yang menunggu untuk digarap. Hal-hal yang berbau syariah pada saat ini sangat diminati bahkan menjadi *trend*.

Dalam *Dailysocial.id is a news portal for startup and technology innovation skor* Indonesia dicatatat oleh *State of Global Islamic Economy Report 2019/2020* berada diangka 49, masuk peringkat ke-5 dari 73 negara tercatat. Perhitungan skor dilihat dari sejumlah sektor di antaranya keuangan syariah, makanan halal, wisata ramah Muslim, *fashion*, media dan rekreasi, serta farmasi & kosmetik. Dari sejumlah sektor yang ada, produk makanan halal dan keuangan syariah adalah sektor yang paling dominan pada sistem penilaian.

Hal ini memberikan gambaran bahwa pasar syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan secara keseluruhan, terbukti dari tahun lalu berada di peringkat 10 sedangkan tahun ini di peringkat 5. Faktor dominan yang menjadikan Indonesia berada diperingkat ke-5

yakni karena Indonesia mempunyai cetak biru dalam pengembangan ekonomi syariah serta inisiatif segar di antaranya “Halal Park” yang peresmiannya sejak beberapa bulan silam. Tercatat dalam laporan keenam sektor yang diajukan, menjadikan Indonesia unggul para peringkat 10 besar dengan meloloskan 3 sektor berturut-turut dari peringkat 5 sampai 3 yaitu sektor keungan syariah, tujuan wisata ramah Muslim dan sektor fasion. Perilaku konsumsi atas produk halal presentasenya cukup besar dan hampir pada seluruh sektor, terutama sektor makanan halal. Hal ini dibuktikan dari berbagai penelitian yang mencatat bahwa konsumen Indonesia mengutamakan produk halal untuk di konsumsi dan menempati presentase terbesar di dunia dengan nominal US$173 miliar (Rp2.400 triliun).Untuk sektor keungan syariah, Indonesia telah terpantau di jalur yang tepat dengan terkumpulnya aset keuangan syariah Indonesia yang menempati peringkat ke-7 bernilai US$86 miliar atau Rp1.200 triliun. Namun nilai tersebut ditaksir akan semakin berkembang seiring dengan penerapan Master Plan Ekonomi Syariah 2019–2024.

Kepedulian masyarakat Islam terhadap ekonomi Islam terutama perihal keuangan syariah, membuat masyarakat Muslim perduli terhadap hal yang berkaitan dengan riba dan akad jua beli yang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan saat ini ekonomi syariah dipergunakan pemerintah menjadi salah satu alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini keuangan syariah dapat dianggap sebagai alternatif untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Hal ini juga yang melatarbelakangi dalam beberapa tahun belakangan ini di Indonesia banyak bermunculan lembaga keuangan seperti bank yang berbasis syariah. Dengan berdirinya berbagai bank syariah, maka berbagai produk yang ditawarkan membawa angin segar dengan penawaran yang berbeda dari produk konvensional seperti produk keuangan dan investasi yang berbasis syariah. Pertumbuhan perbankan syariah menjadi semakin pesat pada fase awal keberadaannya.

Salah satu karakteristik dalam mekanisme bank syariah yakni konsep bagi hasil yang dianggap mampu dijadikan sebagai alternatif sistem perbankan yang saling memberikan keuntungan. Kedua belah pihak yang diuntungkan yakni nasabah maupun bank. Aspek keadilan diutamakan dalam setiap transaksi, investasi yang beretika, dalam kegiatan produksi selalu mengedepankan nilai kebersamaan dan

persaudaraan serta menghindarkan transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Disamping itu, tersedia produk dan layanan jasa yang variatif di perbankan syariah. Sehingga produk perbankan syariah dapat dinikmati semua golongan masyarakat dan menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel.

Bank syariah merupakan badan usaha termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut Dewan Syariah Nasional, LSK didefinisikan sebagai lembaga yang bergerak pada bidang keuangan yang mana produk yang dikeluarkan berbasis keuangan syariah dan legal untuk beroperasi menjadi lembaga keuangan syariah sebagaimana ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003. Berangkat dari definisi tersebut, suatu Lembaga Keuangan Syariah di tuntut untuk memenuhi dua unsur yakni unsur kesesuaian dengan ajaran Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Para ahli ekonom maupun tokoh dalam berbagai kesempatan dan hasil karyanya telah mendefinisikan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dengan detail. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan esensi antar para tokoh dalam memaknainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad, bank syariah dianggap sebagai lembaga perbankan yang dalam mekanisme operasionalnya tidak lagi menggunakan sistem bunga pada setiap produk yang dikeluarkan. Oleh karenanya, masyarakat mengenal bank Islam (syariah) dengan sebutan bank tanpa bunga, yang produknya dioperasikan dan dikembangkan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. oleh karena itu, bank syariah terkenal sebagai lembaga keuangan yang mekanismenya berpedoman kembali kepada ajaran Islam terhadap usaha primernya yakni memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bank syariah dimaknai sebagai lembaga keuangan yang mekanisme operasionalnya sesuai dengan prinsip ajaran Islam dengan dasar firman Allah (Al-Qur'an) dan hadis. Jadi ketika lembaga menawarkan suatu produk pada nasabah maka kedua unsur tersebut menjadi landasan hukum dalam menawarkan kerja sama dan segala aspek di dalam perbankan harus berbasis syariah.

Ditinjau dari aspek filosofis, dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah termasuk salah satu lembaga keuangan yang meninggalkan konsep riba. Sebagaimana bunyi surah Al-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

... *Allah telah menghalalakan jual-beli dan mengharamkan riba*... (QS al-Baqarah [2]: 275.

Dalam ensiklopedia Islam, makna *ar-riba* atau *ar-rima* secara harfiah artinya tambah, tumbuh, dan subur. Sedangkan makna tambahan pada riba maksudnya bertambahnya uang modal dengan cara yang dilarang syariat Islam, baik sedikit atau banyak, sebagaimana yang tertera dalam teks firman Allah di atas.

Oleh karena itu, menghindari bunga yang dikatakan sebagai riba dalam Islam menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam sistem perekonomian Islam hari ini. Sehingga para ahli ekonom Muslim berusaha untuk merancang mekanisme perekonomian yang dapat menggantikan sistematika bunga pada transaksi bank dan keuangan yang sejalan dengan prinsip syariat Islam.

A. Konsep Dasar Perbankan dan Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank

Sektor esensial yang berbentuk lembaga keuangan yang kegiatan primernya fokus untuk melakukan penghimpunan dana rakyat kemudian menyalurkannya kembali serta memberikan jasa bank lainnya disebut bank. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang, melakukan pertukaran uang, memindahkan atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan sektor lainnya. Adapun lembaga keuangan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan, dengan kegiatannya fokus untuk penghimpunan dana atau penyaluran atau bahkan kedua-duanya.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditemukan peta konsep mengenai bank pada angka 2 disebutkan bahwa "*bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan*

taraf hidup masyarakat". Sedangkan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, seperti menghindari unsur riba.

Dalam regulasi perundang-undangan seperti UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditemukan definisi bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi kesimpulannya sektor usaha yang dikembangkan oleh bank di antaranya:

a. Penghimpunan dana,
b. Penyaluran dana, dan
c. Pemberian jasa.

Karena pergulatan dengan konsep syariat, dalam menentukan keuntungan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga atau biaya administrasi terhadap penawaran jasa sebagaimana bank konvensional. Bank syariah dalam perkembangannya mengedepankan sistem bagi hasil dari akad-akad yang ditentukan dan tidak lagi mengharapkan keuntungan dari sistem bunga.

2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam transaksi pembayaran serta peredaran uang yang mekanismenya berdasarkan prinsip ajaran-ajaran Islam.

Sektor esensial seperti bank dibutuhkan dalam membangun suatu negara. "Hal ini tercermin dalam pengertian perbankan secara yuridis, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Untuk mewujudkan suksesnya pembangungan ekonomi masyarakat pada suatu negara perlu memaksimalkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Karena fungsi ini sangat menentukan kesuksesan pembangunan perekonomian rakyat.

Pada fase awal kisaran tahun 1940-an tercatat bahwa negara pertama yang melakukan kegiatan bank syariah yaitu Pakistan dan Malaysia. Selanjutnya di susul Mesir (1963) dengan mendirikan lembaga perbankan di Kairo desa Mit Ghamr bernama *Islamic Rural Bank*. Mulanya bank tersebut dioprasikan di wilayah pedesaan dengan skala kecil. Pada tahun 1975 di negara Uni Emirat Arab didirikan bank Islam yang bernama *Dubai Islamic Bank*. Kemudian berdiri pula *Kuwait Finance House* pada tahun 1977 di negara Kuwait yang mekanismenya dijalankan tanpa sistem bunga. Pada tahun 1987, negara Mesir kembali mendirikan bank syariah yang disebut Faisal Islamic Bank. Akhirnya, *Islamic International Bank for Investment and Development Bank* mengikuti jejak tersebut.

Disisi lain, pada tahun yang sama yaitu 1983 berdirilah bank Islam di Siprus bernama *Faisal Islamic Bank of Kibris* dan di Malaysia berdiri *Bank Islamic Malaysia Berhad (BIMB)*. Kemudian tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah yang juga didirikan oleh negara Malaysia. Sedangkan Iran menerapkan secara nasional sistem perbankan syariah pasca dikeluarkannya undang-undang perbankan syariah tahun 1983. Sedangkan bagi negara sekuler seperti Turki eksistensi bank syariah mulai dikenal dengan terbentuknya *Daar al-Maal al- Islami* serta *Faisal Finance Institution* tahun 1984, namun baru dioprasikan 1 tahun mendatang yakni tahun 1985.

Dari berbagai negara yang telah menerapkan bidang usaha perbankan yang berbasis syariah, negara terpopuler yang melaksanakan sistem perbankan syariah berskala nasional ialah Pakistan. Kepopuleran negara ini terlihat dari sistem yang diterapkan pemerintahan yang mampu mengonversi secara keseluruhan sistem perbankan konvensional menjadi syariah tahun 1985. Namun, pada tahun 1979 beberapa lembaga keuangan di Pakistan pernah berupaya untuk menghapus sistem bunga disertai dengan sosialisasi produk bank yang dapat melakukan peminjaman tanpa bunga khusus para petani dan nelayan.

Di Indonesia, bank syariah pertama berdiri tahun 1992, bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejak berdirinya sampai berakhirnya krisis moneter pada tahun 1999, bank muamalat belum dapat berkembang (stagnan). Di awal krisis moneter tahun 1997–1998, keberadaan BMI mulai di lirik bankir karena dianggap sebagai salah satu lembaga keuangan yang tidak terkena dampak yang signifikan atas krisis moneter pada waktu itu. Setelah berakhirnya krisis moneter (1999)

Bank Mandiri mengonversi sektor keungannya yang dibeli dari Bank Dagang Indoneisa yang berasal dari Bank Susila Bakti yang kemudian diberi nama Bank Mandiri Syariah (BSM). Sehingga Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi bank syariah kedua di Indonesia.

3. Dasar Hukum

Pasca pergantian regulasi perundang-undangan pada sektor perbankan tahun 1983, bank syariah di Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat. Ini disebabkan, bank syariah diberi wewenang untuk menentukan suku bunga pada setiap sektor usahanya, atau meniadakan bunga (nol persen). Namun hal ini belum dapat direalisasikan karena terkendala larangan pemisahan diri dari instansi (kantor). Kondisi demikian terus berlaku hingga tahun 1988 ketika pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang membolehkan mendirikan instansi bank baru. Keberadaannya semakin kuat setelah pengesahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dibebaskan untuk menetapkan imbalan yang diperoleh dari nasabah seperti sistem bunga atau bagi hasil.

Konsep bagi hasil dalam perbankan syariah semakin jelas setelah terbit PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Undang-undang tersebut memberikan batasan bahwa "bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil" (Pasal 6), sehingga usaha untuk menyusun konsep bank syariah terbuka lebar dimulai dari sistem operasionalnya. Titik kulminasi perbankan syariah telah tercapai melalui pengesahan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan untuk siapa pun yang ingin mendirikan bank syariah atau mengonversi sistem konvensional menjadi sistem syariah.

Dualisme dalam sistem perbankan yang terdapat dalam Pasal 6 PP/1992 di atas dihapuskan dengan disahkannya Undang-undang No. 10 tahun 1998. Pasal 6 UU/1998 menegaskan bahwa bank umum yang menjalankan aktivitas perbankan secara konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berprinsip syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mendirikan kantor cabang atau dibawah kewenangan kantor cabang baru, atau
b. Mengubah kantor cabang atau di bawah kantor cabang menjadi kegiatan usaha yang berprinsip syariah.

Di Indonesia meskipun keberadaan bank syariah menerapkan aturan syariat Islam, namun secara global perbankan syariah harus tunduk pada seperangkat aturan dan syarat lembaga bank secara umum, seperti:

a. Aturan perizinan pada pengembangan badan usaha, misal pembukaan cabang baru atau kegiatan pada devisa tertentu.
b. Wajib lapor pada bank sentral yaitu Bank Indonesia.
c. Terdapat Inspeksi Internal
d. Inspeksi terhadap kriteria tertentu seperti prestasi, modal, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan faktor yang lainnya.
e. Penjatuhan sanksi atas pelanggaran.

Selain aturan tersebut, pada bank syariah di Indonesia terdapat pengawasan (inspeksi) tambahan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan ini berimpliksi pada produk yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan apakah sesuai dengan kesepakatan sebelum diedarkan atau tidak.

Landasan hukum perbankan mengalami perubahan secara berkala hingga tahun 2008 pemerintah kembali meresmikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada undang-undang terbaru telah dimuat aturan yang relevan terkait dengan kebutuhan bank syariah karena pada dasarnya konsep yang diusung oleh bank syariah berbeda dengn bank konvensional. Menurut undang-undang ini perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank atau jenis usahanya berbasis syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

B. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

1. Prinsip Bank Syariah

Bidang usaha yang dijalankan oleh bank syariah harus mengamalkan nilai-nilai keislaman, melalui teks Al-Qur’an dan sunah. Beberapa prinsip yang harus di implementasikan oleh bank syariah yaitu:

a. Prinsip yang mengharamkan riba

   Prinsip utama dan pertama ini dapat direfleksikan dari implementasi dana nasabah yang dikelola. Dengan ketentuan asal mula dana, jelas sumbernya dan disalurkan pada sektor kegiatan usaha yang diperbolehkan syariat Islam.

b. Prinsip keadilan

   Cerminan prinsip ini terlihat dari mekanisme bagi hasil disertai dengan kesepakatan kedua belah pihk ketika ingin mengambil suatu laba.

c. Prinsip kesamaan

   Maksud dari prinsip kesamaan yakni bank harus memosisikan diri setara dengan nasabah. Perwujudan kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan antara nasabah selaku penyimpan atau pengguna dana dan bank dalam hak dan kewajiban, resiko dan keuntungan yang sederajat.

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Selain keberadaan sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan sunah, di Indonesia khususnya mengakui eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rujukan dalam kehidupan, salah satunya lembaga keuangan seperti perbankan syariah. Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa fungsi di antaranya untuk menghimpun semua organisasi Islam di Indonesia, dan produk hukumnya dapat dijadikan sebagai landasan dan dasar atas permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia. Cakupan fatwa MUI lebih luas dibandingkan dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah atau fatwa Nahdlatul Ulama pada Bahtsul Masail. Terhitung sejak keberadaan lembaga MUI sampai Juli 2007, DSN MUI telah menerbitkan 61 fatwa yang berkaitan dengan produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah, Sertifikat Investasi Mudarabah AntarBank, Syariah Charge Card, dan lain sebagainya.

Meskipun keberadaaanya diakui, namun fatwa MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisinya sama seperti fatwa organisasi Islam yang lain karena dianggap bukan termasuk hukum positif yang tidak dapat mengikat masyarkat secara umum melainkan hanya

personal umat Islam saja. Selanjutnya, apabila umat Islam melanggar ketentan fatwa tersebut negara tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi. Sehingga dengan disahkannya UU tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut di atas, memberikan posisi yang strategis bagi fatwa MUI karena perundang-undangan memberikan kewenangan pada MUI untuk mengatur lebih detail terkait dengan prinsip syariah. Fatwa MUI tersebut diupayakan menjadi PBI setelah melalui Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UU/2008 Pasal 26 berikut:

a. Segala kegiatan usaha atau produk dan jasa bank syariah harus sesuai dengan aturan (prinsip) syariat Islam.
b. MUI berkewajiban untuk menerbitkan fatwa yang mengandung prinsip syariah bagi bank syariah.
c. Fatwa MUI tertuang dalam PBI.
d. Dalam draf penyusunan PBI, Komite Perbangkan Syariah dibentuk oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka setiap produk fatwa MUI mengenai bank syariah lebih berdaya guna, karena tertuang dalam PBI. Sehingga fatwa MUI dapat menjadi salah satu produk hukum yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi hukum positif.

C. Peranan Perbankan Syariah

Bank syariah dibentuk dan didirikan tentunya tidak terlepas dari tujuan besar yang ingin diraih melalui lembaga tersebut. Salah satu tujuan utama dari lembaga ini agar perekonomian umat dapat tumbuh bahkan berkembang. Adapun dilihat dari sumber ajaran Islam (Al-Qur'an), secara global tujuan didirikannya bank syariah terbagi dua, yakni: menghapuskan praktik riba, dan merealisasikan prinsip Islam dalam muamalah seperti bank agar terwujud kemaslahatan.

1. Bank Syariah Bertujuan untuk Menghindari Riba

Aturan hukum yang menyebabkan terbentuknya bank syariah yakni konsep riba yang pengharamannya dijelaskan secara sharih dalam Al-Qur'an, artinya agama melarang keras umat Islam untuk mempraktikkan. Oleh karena ketetapan hukumnya adalah haram,

sehingga perkembangan pemikiran yang muncul adalah keinginan untuk membuat suatu lembaga keuangan syariah (bank) agar orang Muslim dapat meninggalkan praktik riba dalam kegiatan lembaga bank. Sebagaimana bunyi teks Al-Qur’an dalam surah Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS Al-Baqarah[2]: 276).

2. Mengamalkan Prinsip Syariah dalam Perbankan

Manusia diwajibkan oleh Allah untuk merealisasikan prinsip syariah pada seluruh aspek kehidupan. Tujuannya tidak lain agar manusia dapat mewujudkan kemaslahatan dalam hidup baik di dunia maupun akhirat atau disebut dengan *falah*. Dalam dunia perbankan, konsep kemaslahatan ini pun berlaku. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh lembaga keuangan khususnya bank bertujuan untuk mencapai keridaan Allah Swt. serta untuk mencapai kemaslahatan dalam sektor perekonomian.

D. Konsep Dasar Bank Syariah

1. Konsep yang Digunakan Bank Syariah

Fungsi bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yakni agar dapat memperlancar mekanisme ekonomi berbasis prinsip syariah pada sektor riil melalui kegiatan usahanya seperti investasi, jual-beli dan sebagainya. Prinsip syariah yang dimaksud adalah segala ketentuan dalam kesepakatan perbankan antara pihak bank dan pihak kedua, dilakukan menurut hukum Islam agar para pihak melakukan kewajibannya untuk penyimanan dana atau pembiayaan kegiatan (usaha), atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam yang bernilai makro atau mikro.

Maksud dari nilai makro ialah maslahat, keadilan, sistem zakat, terhindar dari riba (bunga), terhindar dari spekulatif nonproduktif seperti judi (maysir), terhindar dari hal-hal yang batil, dan kegunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai mikro dimaknai sebagai segala

sesuatu yang melekat pada para pelaku bank syariah seperti integritas yang dikristalisasi dari sifat-sifat rasul yakni sidik, amanah, tablig, dan fatanah. Selanjutnya dimensi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented)* yang dapat diraih oleh lembaga keuangan (bank syariah) dengan memperhatikan segala aspek dalam perbankan seperti sumber dana yang bersih (terbebas dari sesuatu yang dilarangan, misal hasil perjudian), proses pengelolaan (operasional) yang tepat, serta kemanfaatan hasil.

a. Konsep Operasi

   Kegiatan dalam perbankan salah satunya adalah mengumpulkan dana dari nasabah melalui investasi/deposito, giro dan tabungan. Setelah dana dikumpulkan, bank akan menginvestasikan dana tersebut pada bidang usaha yang produktif melalui investasi sendiri (nonbagi hasil/*trade financing*). Adapun usaha yang mengasilkan keuntungan, presentase keuntungan bank akan diberikan pada bank terkait, kemudian dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

   Berdasarkan teori bank syariah memakai konsep *two tier mudarabah* (mudarabah dua tingkat), yakni bank syariah difungsikan dan dioperasikan menjadi institusi intermediasi investasi melalui akad mudarabah pada aktivitas pendanaan (pasiva) atau pembiayaan (aktiva). Pada aktivitas pendanaan, bank berperan menjadi pengusahaatau mudarib, sedangkan pada pembiayaan peran bank sebagai pemilik dana atau *shaahibul mal*.

b. Konsep Akad

   Akad atau disebut juga perjanjian, kesepakatan, transaksi merupakan suatu komitmen para pihak degan berpegang pada nilai-nilai ajarana Islam. Menurut fikih, akad diartikan sebagai keinginan (tekad) seorang untuk merealisasikan suatu hal dari salah satu pihak misal perwakafan, perceraian (talak), dan sumpah atau kesepakatan yang berasal dari inisiatif kedua pihak misalnya jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, rahn, dan sebagainya. Secara umum menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun akad ada 3, tetapi ada yang mengatakan 4 yakni: 1) subjek akad; 2) objek akad; 3) *sighat* (ijab kabul); dan 4)Tujuan akad. Adapun syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad; 2) syarat sahnya akad; 3) syarat dalam merealisasikan akad; dan 4) syarat lazim.

2. Karakteristik Bank Syariah

Adapun karakteristik pada bank syariah yang menunjukkan perbedaan dengan bank konvensional (riba) yaitu:

a. Bersih dari riba dan muamalah yang dilarang syariat Islam

   Dua konsep ini merupakan semboyan dan syariat utama dalam aturan hukum Islam. Bahkan keberadaannya dapat menentukan sah atau tidaknya predikat syariah dalam suatu lembaga termasuk lembaga keuangan. Mengenai konsep ini, seorang ahli bernama Ghorib al-Gamal menuturkan: "Karakteristik bersih dari riba dalam muamalat perbankan syariat adalah karakteristik utamanya dan menjadikan keberadaannya seiring dengan tatanan yang benar untuk masyarakat islami. (Lembaga keuangan syariat) harus mewarnai seluruh aktivitas yang mereka geluti tidak sekedar aktivitas bertujuan untuk merealisasikan keutungan semata, namun perlu ditambahkan bahwa itu adalah salah satu cara berjihad dalam mengemban beban risalah dan persiapan menyelamatkan umat dari praktik-praktik yang menyelisihi norma dasar Islam. Di atas itu semua para praktisi hendaknya merasa bahwa aktivitasnya tersebut adalah ibadah dan ketakwaan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama balasan materi duniawi yang didapatkan."

b. Mendapatkan pertambahan (at-Tanmiyah) dengan cara *its tishmar* (pengambangan modal) bukan melalui hutang-piutang (al-Qardh) yang menguntungkan. Adanya kewajiban lembaga keuangan syariah untuk mengelola harta melalui hal-hal yang diperbolehkan syariat seperti:

   1) Investasi Pengembangan modal langsung (*al-its tismar al-mubaasyir*) maksudnya lembaga perbankan secara langsung mengelola dana yang dialokasikan pada sektor perdagangan atas keuntungan dari proyek rill.

   2) Investasi modal dengan akad musarakah maksudnya bank akan melakukan penanaman saham pada sektor rill yang menempatkan bank sebagai sekutu (*syariek*) pada proyek tersebut, dan perannya sebagai administrator, managemen, dan pengawas serta sekutu terhadap semua penghasilan proyek

dalam keadaan untung maupun rugi berdasarkan kesepakatan presentase antara para sekutu. Mengingat prinsip dan asas yang dijunjung berasal dari ajaran Islam, karenanya segala kegiatan dalam investasi mengedepankan konsep halal dan haram.

c. Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial

   Bank Syariah tidak sekedar bertanggung jawab pada perkembangan perekonomian masyarakat dan pertumbuhannya, tetapi bank harus berkomitmen pada asas mengenai pertumbuhan sosial masyarakat.

   Maka dari itu perkembangan sebuah perekonomian tidak berhasil ketika kepentingan masyarakat tidak diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan dapat meng-*cover* dua aspek ini dan berkomitmen untuk memperbaiki perekonomian rakyat disertai keadilan. Konsep ini tentunya berbeda dengan bank *ribawi* yang berorientasi pada proyek yang menjamin keuntungan lebih besar tanpa memperdulikan pertumbuhan sosial kemasyarakatan, karena hal demikian berbahaya bagi masyarakat.

d. Harta yang tak terpakai dikumpulkan dan diberdayakan pada aktivitas *its titsmaar* dan dikelola untuk membiayai proyek perdagangan, industri, dan pertanian. Sehingga dengan adanya lembaga keuangan syariah dapat membantu dan memfasilitasi masyarakat agar hartanya tidak lagi disimpan pada bank *ribawi.*

e. Transaksi pembayaran dipermudah dan gerakan pertukaran perdagangan langsung (*harakah at-tabaadul at-tijaari al-mubasyir*) dapat berjalan lancar di dunia Islam serta kerja sama antarbidang tersebut untuk melaksanakan tugas secara maksimal.

f. Optimalisasi tatanan zakat dengan adanya lembaga zakat pada bank yang berfungsi menghimpun zakatnya secara mandiri kemudian zakat tersebut dikelola oleh manageman lembaga keuangan. Karena pada prinsipnya lembaga keuangan syariah dalam mengelola harta pada kegiatan muamalah Islam serta hak-hak wajib pada harta tersebut.

g. Mendirikan *baitul mall* dan lembaga lain yang mampu mengelola secara mandiri managemennya.

h. Tertanamnya konsep keadilan dan kesamaan pada kondisi untung dan rugi serta terhindar dari unsur *ihtikar* (penimbunan barang

agar menaikan harga) dan memberikan maslahat bagi orang Islam secara merata yang pada mulanya hanya milik pemilik harta tanpa memedulikan sumber perolehannya.

3. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

a. Produk Pendanaan

Perbankan syariah mempergunakan produk pendanaan dalam membangun perekonomian masyarakat dengan cara mobilisasi dan investasi berbentuk tabungan. Mekanismenya dilakukan secara adil sehingga adanya jaminan keuntungan bagi para pihak. Berikut dipaparkan produk pendanaan berdasarkan beberapa prinsip yaitu:

1) Prinsip Wadiah

   a) Giro Wadiah

      Merupakan produk pendanaan pada perbankan syariah yang sumbernya diperoleh dari dana yang disimpan oleh nasabah berbentuk rekening giro (*current eccount*) agar tercipta rasa aman dan kemudahan dalam pengunaan.

   b) Tabungan Wadiah

      Merupakan produk pendanaan pada perbankan syariah yang sumber dananya diperoleh dari dana yang disimpan oleh nasabah berbentuk rekening tabungan (*saving account*) agar tercipta rasa aman dan praktis penggunaannya sebagaimana giro wadiah namun tidak fleksibel seperti giro wadiah, karena dana tidak dapat ditarik menggunakan cek.

2) Prisip *Qardh*

   Prinsip *qardh* dapat digunakan pada jenis simpanan giro atau tabungan yang mana bank diposisikan sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah sedangkan nasabah deposan kedudukannya sebagai pemilik modal. Sehingga dana yang terkumpul tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan apa pun di antaranya sektor produktif yang menghasilkan keuntungan. Disisi lain, bagi nasabah terdapat jaminan bahwa dana yan disimpan tetap utuh, kapan pun nasabah ingin mengambilnya.

   Qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan

dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu (sesuai dengan kesepakatan bersama sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Ada suatu jenis qard yang disebut *qard ul-hassan* atau *qardh hasan* adalah suatu interest *free financing*. Kata "*hassan*" adalah kata bahasa Arab "*ihsan*" yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardh hassan* (atau *qard u-hassan*) berarti *beneficial loan atau benevolent loan*, yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.

3) Prisip Mudarabah

a) Tabungan Mudarabah

Mekanisme dalam perbankan mampu mengintegrasikan antara rekening tabungan dan investasi menggunakan prinsip mudarabah dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak. Maksudnya prinsip bagi hasil bukan hanya dalam kondisi untung, akan tetapi ketika usaha yang dijalankan tersebut rugi, maka kerugian dibagi antara pemilik modal (*shahibul maal*) atas dana yang diserhakan pada bank/pengusaha (*mudharib maal*).

b) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Simpanan berbentuk deposito berjangka (sebulan ke atas) menjadi salah satu produk pada bank syariah, yang mana depositonya melalui rekening investasi umum menggunakan prinsip *mudarabah at muthlaqah.* Berdasarkn prinsip tersebut, posisi bank sebagai *mudharib* dengan kebebasan mutlak pada pengelolaan investasi dana dari nasabah juga menjadi salah satu produk pada bank syariah.

c) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Rekening investasi khusus menjadi salah satu produk pendanaan yang ditawarkan oleh bank syariah pada nasabah. Investasi khusus ini memberikan wewenang kepada para nasabah untuk berinvestasi secara langsung pada proyek yang diinginkan, sehingga bank akan menjadi pelaksana atas dana

yang di investasikan tersebut menggunakan prinsip *mudarabah al-muqayyadah*. Mekanisme pada investasi khusus yaitu dana diinvestasikan oleh pihak bank pada usaha sesuai dengan keinginan nasabah. Sedangkan tempo waktu investasi dan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah, yang mana hasil keuntungan berkaitan dengan kesuksesan usaha yang dijalankan.

d) Sukuk *Al Mudharabah*

Melalui akad mudarabah, bank syariah juga menggunakannya untuk mengumpulkan dana dengan cara mengeluarkan sukuk (obligasi syariah). Dengan sukuk ini, maka bank syariah memperoleh alternatif sumber dana dengan tempo waktu yang lama (5 tahun atau lebih) yang mana dana tersebut dapat dialokasikan pada pembiayaan jangka panjang.

4) Prinsip Al Ijarah

Disamping akad mudarabah di atas, bank syariah juga memanfaatkan akad ijarah untuk mengeluarkan jasa penghimpunan dana dengan mengeluarkan sukuk. Yang mana secara konseptual keberadaan sukuk melalui akad ijarah memiliki kesamaan manfaat dengan sukuk pada akad mudarabah.

Ijarah berkaitan dengan janji dan perjanjian. Di mana yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sendiri, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Namun dalam perbankan syariah, ijarah adalah *lease contact* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti.

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah diprioritaskan untuk mendistribusikan investasi dan simpanan nasabah pada sektor rill agar dana dapat dimanfaatkan secara produktif melalui mekanisme investasi pada mitra usaha, yang mana keuntungan akan dibagi melalui

sistem bagi hasil (mudarabah dan musyarakah) dan berbentuk investasi mandiri pada siapa pun yang memerlukan pembiayaan melalui pola transaksi jual-beli (murabahah, salam, dan *istishna`*) dan pola sewa (ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik*).

1) Pembiayaan Modal Kerja

   a) Bagi Hasil

      Beragamnya keperluan atas modal kerja, misalnya upah pegawai, tagihan listrik dan air, bahan baku, dan lain-lain seluruhnya bisa ter-*cover* melalui pembiayaan dengan pola bagi hasil menggunakan akad mudarabah atau musyarakah. Contohnya: usaha pencucian mobil dan motor, usaha butik, usaha angkringan dan lain-lain. Adanya sistem bagi hasil, memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan modal dan keduanya memperoleh utilitas atas pembagian resiko yang berlandaskan prinsip keadilan.

   b) Jual-beli

      Pengusaha akan membutuhkan modal kerja usaha untuk menyediakan barang dagangan melalui pembiayaan menggunakan pola jual-beli melalui akad murabahah. Adanya transaksi jual-beli, maka pedagang akan memperoleh modalnya kembali secara utuh, sedangkan bank syariah akan mendapatkan margin tetap dengan meminimalisir resiko kerugian pada usaha yang dijalani oleh pengusaha.

2) Pembiayaan Investasi

   a) Bagi Hasil

      Pembiayaan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi melalui sistem bagi hasil menggunakan akad mudarabah atau musyarakah. Contohnya: pendirian lembaga usaha baru, membuka cabang usaha, pendirian pabrik baru, membuka cabang pabrik, dan lain-lain.

      Berdasarkan pembiayaan investasi tersebut, antara pengusaha dan pihak bank menanggung resiko usaha bersama yang saling memberikan keuntungan dan keadilan. Sedangkan bank dapat berperan aktif pada kegiatan usaha yang dijalankan pengusaha dan meminimalisir kerugian (contohnya *moral hazard*) maka akad yang digunakan adalah musyarakah.

b) Jual-beli

Pembiayaan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi melalui sistem jual-beli menggunakan akad murabahah. Contohnya: pembelian alat transportasi, mesin usaha, lokasi usaha, dan lain-lain. Maka melalui investasi ini bank syariah akan memperoleh margin jual-beli dengan resiko kerugian minimum. Sedangkan pengusaha memperoleh berbagai macam kebutuhan usaha melalui investasi dengan jumlah dana tetap dan mudah melakukan perencanaan.

c) Sewa

Pengusaha yang membutuhkan aset investasi dengan harga fantastis serta membutuhkan waktu lama dalam memproduksinya, maka solusi yang ditawarkan bank syariah bukanlah bagi hasil karena resiko terlalu tinggi dan modalnya tidak terjangkau. Maka pada kebutuhan tersebut investasi yang digunakan adalah pembiayaan dengan pola sewa menyewa melalui akad ijarah atau *ijarah mittahiya bittamlik*. Contohnya: pesawat, kapal, dan lain-lain.

3) Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti

a) Bagi Hasil

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang-barang konsumsi, perumahan atau properti melalui akad musyarakah *mutanaqishah*. Contohnya: pembelian alat transportasi, apartemen, rumah, dan lain-lain. Melalui mekanisme ini bank syariah akan bermitra dengan nasabah, yang mana bank berkewajiban untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Kemudian pihak bank akan menyewakan aset tersebut pada nasabah, yang mana bagian dari kewajiban nasabah untuk membayar sewa dialokasikan menjadi pembayaran cicilan atas pembelian porsi aset milik bank syariah tersebut. Ketika nasabah telah melakukan pelunasan atas sewa, maka aset akan menjadi milik nasabah. Jadi bank akan memperoleh keuntungan presentase dari cicilan nasabah, sedangkan nasabah memperoleh keuntungan mendapatkan aset dalam tempo tertentu atas cicilan yang dibayarkan ke pihak bank.

b) Jual-beli

Pembiayaan dengan sistem jual-beli dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang-barang konsumsi, perumahan atau properti melalui akad murabahah. Berdasarkan kesepakatan akad, bank akan berupaya memenuhi kebutuhan nasabah dengan membeli asat dari *supplier* sesuai dengan kebutuhan nasabah lalu bank menjualnya pada nasabah dengan margin keuntungan yang diinginkan.

c) Sewa

Pembiayaan dengan sistem sewa menyewa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang-barang konsumsi, perumahan atau properti melalui akad ijarah *muntahiya bittamlik*. Berdasarkan akad, bank akan membeli aset sesuai kebutuhan nasabah kemudian disewakan pada nasabah disertai perjanjian pemindahan hak milik di akhir periode serta harga ditentukan di awal perjanjian. Maka bank akan tetap berhak atas aset sepanjang akad berlaku dan memperoleh pendapatan dari sewa aset. Sedangkan keuntungan bagi nasabah adalah kebutuhan terpenuhi dengan perkiraan biaya di awal.

c. Produk Jasa Perbankan

Pada umumnya, produk jasa bank syariah menggunakan akad *tabarru'*. Akad ini digunakan agar bank dalam menjadi fasilitator pelayanan kepada nasabah pada transaksi perbankan bukan mencari keuntungan. Maka sebagai penyedia jasa layanan, pihak bank hanya menetapkan biaya administrasi pada setiap produk jasa yang digunakan nasabah. Adapun jasa bank syariah yaitu:

1) *Sharf* (Jual-Beli Valuta Asing)

Pada prisipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual-beli bisa berupa barang dengan barang atau barter (*muqayyadah),* uang dengan uang (*al*-Sharf), atau barang dengan uang (*Mutlaq*). Jual-beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual-beli valuta asing ini.

2) Ijarah (Sewa)

   Di antara kegiatan dalam ijarah yaitu penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

BAB 14

KONSEP DASAR ASURANSI SYARIAH

Perkembangan aktivitas bisnis asuransi, mengakibatkan hukum bisnis berkembang pula, salah satunya kegiatan asuransi syariah. Meskipun masyarakat telah mengaplikasikan bisnis asuransi syariah dalam kehidupan bermasyarakat, namun regulasi perundang-undangan tentang bisnis asuransi belum mengatur lebih detail terkait perasuransian yang berbasis syariah.

Di kalangan masyarakat Indonesia, asuransi syariah adalah bidang bisnis yang cukup memperoleh perhatian besar. Sebagai bisnis alternatif, keberadaan asuransi syariah relatif baru jika dibandingkan dengan bidang bisnis asuransi konvensional. Inovasi dalam bisnis asuransi syariah adalah pendayagunaan kegiatan usahanya berbasis syariah yang bersumber Al-Qur'an, hadis serta produk fatwa ulama pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Secara teoritis, perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional yaitu terletak pada proses dalam menjalankan kegiatan bisnis seperti menghapuskan unsur ketidakpastian (gharar), unsur spekulasi/judi (maysir), dan unsur bunga (riba) sehingga pihak yang tertanggung (peserta asuransi) terhindar dari kezaliman yang merugikan

dirinya. Supaya masyarakat mendapatkan pemahaman konsep asuransi syariah secara komprehensif, diperlukan sosialisasi oleh para peneliti atas hasil risetnya.

A. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi adalah insitusi dana pada bidang pertanggungan. Sebagai institusi modern, dunia Barat yang menemukan asuransi atas semangat pencerahannya. Kini perkembangannya sangat pesat, dengan sistem yang lebih modern serta mampu menopang laju pertumbuhan perekonomian negara. Semangat operasional asuransi modern berorientasi pada sistem kapitalis yang intinya fokus mengumpulkan modal demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

Berbeda dengan asuransi syariah, dalam referensi Islam asuransi ini lebih berorientasi pada kehidupan sosial bukan keuntungan bisnis (*profit oriented*) dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Ini disebabkan karena prinsip-prinsip dasar asuransi syariah mengedepankan aspek tolong menolong.

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mengartikan bahwa asuransi syariah (*ta'min*, takaful, *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* dengan pola pengembalian dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) berdasarkan ketentuan syariah.

Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan melindungi (takaful*i*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang di kelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah).

Muhammad Syakir Sula mengutip pendapat Jubran Ma'ud ar-Ra'id menjelaskan asuransi dalam bahasa Arab disebut "at-ta'min" sedangkan

subjek penanggungnya disebut “mu’ammin”,, sedangkan orang yang tertanggung disebut “mu’amm lahu” atau ‘musta‟min”. Sedangkan menurut Salim Segaf al-Jufri At-ta“min (التأمين) diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,[1] sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Quraisy ayat 4 sebagai berikut.

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ەۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ࣖ

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (QS Quraisy [106]: 4) .[2]

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti sebagai berikut.

الاَمَنَهُ مِنَ الأَخَوْفِ : aman dari rasa takut

الأَمَانَةُ ضِدَّ الْخِيَنَة : amanah lawan dari khianat

ضِدَّ الْكُفْرَ الاِيْمَانُ : iman lawan dari kufur

اعْطاء الأَمَنَةُ/الأمَنَ : memberi rasa aman

Dari arti terakhir di atas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah “*at-ta’min*” yaitu men-*ta’min*-kan sesuatu, artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang yang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta’awun* berdaskan aturan sistem secara rapi antara sejumlah besar manusia. Yang mana telah dipersiapkan antisipasi peristiwa yang baik, apabila terdapat sebagian yang mengalami suatu peristiwa, maka sebagian yang lain akan menolong menghadapi peristiwa tersebut

---

[1]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional,* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28.

[2]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 483.

dengan cara memberikan derma oleh masing-masing peserta. Adanya pemberian (derma) tersebut untuk peserta yang tertimpa musibah, diharapkan dapat meringankan kerugian yang menimpa.[3]

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pengertian asuransi (pertanggungan) diartikan sebagai "perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Menurut Hasan Ali perihal "pertanggungan", Islam menggambarkannya sebagai fenomena sosial yang terbentuk berdasarkan asas "tolong-menolong" dan "rasa kemanusiaan", sebagaimana istilah yang dicetuskan oleh Mohd. Ma'sum Billah yang dikutip oleh Hasan Ali mengartikan "pertanggungan" dengan kata *C'AD, yang mempunyai arti "*shared responsibility, shared guarantee, responsibility, assurance or surety"* (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung).[4]

Pada tahun 2001, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya asuransi syariah. Peserta pada kegiatan tersebut mencetuskan penyeragaman identitas baru bagi kegiatan perasuransian yang bergerak dalam bidang pertanggungan tanpa penggunaan kata takaful atau *at-ta'min,* hanya dengan menambahkan kata syariah.

Dasar asuransi (pertanggungan) menurut Suhrawardi K. Lubis adalah usaha untuk menangani timbulnya resiko.[5] Menurut Muhaimin Iqbal, asuransi syariah merupakan "suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada

---

[3]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life ...,* hlm. 29.

[4]Aditya Dimas Priadi, "Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Keputusan Nasabah memilih Jasa Asuransi (Studi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kota Bandar Lampung)", *Skripsi,* UIN Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 62.

[5]Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam..,* hlm. 80.

Nabi Muhammad SAW) dan sunah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW)."[6]

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, asuransi syariah dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas pertanggungan dengan tujuan memberikan perlindungan dan tolong-menolong antarpeserta atau lain pihak untuk menangani resiko dengan "*tabarru*" di dasarkan akad yang diperbolehkan dalam Islam.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Penetapan hukum yang digunakan sebagai landasan pada praktik asuransi itulah yang dijadikan sebagai dasar asuransi. Karenanya, asuransi syariah dimaknai sebagai perwujudan dari bisnis atas tanggung jawab berdasarkan dasar pengambilan hukum dalam Islam, yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Maka landasan yang dipergunakan adalah metode pengambilan hukum dalam syariat Islam. [7]

a. Perintah Allah Swt. untuk Mempersiapkan Hari Depan

Manusia diperintahkan dalam nash Al-Qur'an agar senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi masa mendatang, karenanya dianjurkan untuk melakukan asuransi (menabung). Menabung merupakan usaha dalam menghimpun dana yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan esensial atau kebutuhan yang lebih besar. Tujuan adanya asuransi agar mempunyai tameng dalam menghadapi kemalangan, dalam aspek pendanaan.

Tujuan asuransi tidak lain agar para peserta mempunya dana simpanan jikalau suatu saat tertimpa musibah yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Asuransi inilah yang menjadi suatu strategi menghadapi situasi mendatang. Sebagaimana Allah Swt. berfirman sebagai berikut:

---

[6]Prima Dwi Priyatno Dkk, "Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1, No.1,* Juni 2020. hlm. 4.

[7]Ahmad, Husni Thamrin dan Zulfikar, "Analisis Kepuasan Nasabah terhadap pelayanan Asuransi Syariah di Kota Pekanbaru, *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance,* Vol. 5, No.1, Mei 2022, hlm. 4.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al-Hasyr [59]: 18)

b. Firman Allah Swt. tentang Prinsip-prinsip Bermuamalah

1) QS Al-Maidah ayat 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا
يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS Al-Maidah [5]: 1).

2) QS An-Nisa' ayat 58

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS An-Nisa' [4]: 58).

c. Perintah Allah untuk Saling Bertanggung Jawab

Asuransi syariah yang dipraktikkan oleh para peserta secara mutual atau bukan, pada dasarnya tujuan yang ingin diraih yaitu agar dapat saling

bertanggung jawab. Sebagaimana konsep yang diusung syariat Islam yaitu tanggung jawab saling dipikul dengan berdasarkan ikhlas dan niat baik, yang mana hal tersebut termasuk ibadah. Sebagaimana kutipan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw.bersabda:

"kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh bila salah satu anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya (HR. Bukhari dan Muslim)*"* .

d. Perintah Allah untuk Saling Bekerja Sama dan Bantu-membantu

Perintah lain yang ditujukan kepada manusia yaitu saling tolong-menolong dan hal kebaikan dan taqwa. Perintah ini diperkuat dengan contoh konkret yang diberikan Rasulullah Muhammad Saw., beliau adalah sosok suri tauladan yang memberikan pengajaran agar umat manusia memiliki rasa kepedulian antarsesama baik dalam hal kepentingan maupun kesusahan yang dialami oleh saudara seiman. Karena itulah, asuransi syariah mengusung konsep Islam bahwa para peserta melalui asuransi dapat bekerja sama dan menerapkan apa yang diajarkan syariat Islam yaitu saling tolong-menolong kepada sesama manusia melalui instrumen dana yang disebut *tabarru'* (dana sukarela). Konsep ini didasari firman Allah dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemah: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (QS Al-Maidah [5]: 2).

e. Perintah Allah untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah

Saling memberikan perlindungan dalam keadaan susah merupakan perintah lain yang ditujukan Allah Swt. kepada sesama. Firman Allah Swt. dalam QS Quraisy ayat 4:

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ەۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ࣖ

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (QS Quraisy [106]: 4).

f. Hadis-hadis Nabi Saw.tentang Prinsip Bermuamalah

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، فَرَّجَ الله عنه كربة من كربت يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أجيه (رواه مسلم)

"Barang siapa melepaskan dari seorang Muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه مسلم والترمذي والنساوابوداود وابن ماجة عن ابو هريرة)

"Rasulullah Saw.melarang jual-beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

الاضرر ولاضرار (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت. واحمد عن ابن عباس . ومالك عن يحي)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya).

g. Kaidah-kaidah Fikih tentang Muamalah

الأصل في المعا ملات الإباحةإلآن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Dalam kitabnya *"Al-Ahkam Wa Al-Haram Fi Al-Islam,"* Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi menegaskan dasar pertama yang ditetapkan Islam, atas segala ciptaan Allah Saw. hukum asalanya halal dan mubah. Sehingga tidak ada yang haram terkecuali dilarangan oleh nash dengan redaksi yang sah dan tegas dalam syariat (Allah Swt. dan Rasul-Nya yang berhak menetapkan hukum) terkait keharamannya. Hukum atas sesuatu akan tetap pada hukum asalnya yaitu boleh (mubah) jika tidak ada nash yang kuat, seperti adanya sebagian hadis lemah, tidak ada nash yang *sharih* mengharamkannya. [8]

الضَّرَرُيُدْفَعُ بقَدْرِ الاِمْكَان

"Segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin".

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan".[9]

Kedua konsep kaidah di atas mengartikan agar manusia menghindar dari sikap *idhrar* (tidak menyakiti), baik dirinya atau selainnya, dan seharusnya ia tidak membahayakan orang lain.

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Untuk membangun konsep asuransi syariah membutuhkan dasar dan pondasi yang kuat serta kokoh. Oleh karenanya, prinsip utama yang digunakan yaitu "*ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa)" dan "*at-ta'min* (rasa aman)". Konsep yang diusung prinsip ini adalah membangun kekeluargaan atas sesama nasabah karena adanya jaminan antarsesama dan meringankan beban atas resiko yang menimpa salah satu anggota. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi akad takaful*i* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) sebagaimana yang berlaku pada asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.[10]

---

[8]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah life...*, hlm. 2.

[9]Nasr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M. Azam, *Al-Madhkolu Fil Qawa''idi Al-fiqhiyyah Wa Atsaruhaa Fil Ahkami As-Syari''yyat,* Terj. Wahyu Setiawan, *Qawa''id Fiqhiyyah,* Cet. Ke-3, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 17.

[10]Prima Dwi Priyatno Dkk, "Penerapan Maqashid Syariah..., hlm. 8

Menurut Syakir Sula yang dikutip oleh Teguh Suripto dan Abdullah Salam antara asuransi syariah dan konvensional sangat berbeda. Asuransi syariah dijalankan dengan misi memberikan pertolongan dan membantu sesama anggota sebagaimana perintah yang tercantum dalam doktrin Islam. Maka prinsip dalam asuransi syariah harus sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ini beberapa prinsip dasar pada asuransi syariah yaitu:[11]

a. Tauhid (*Unily*)

Dasar yang paling utama pada setiap konsep bagunan dalam syariat Islam adalah prinsip tauhid *(unily)*. Maka nilai-nilai *tauhidy* menjadi fondasi dari setiap bangunan dan aktivitas hidup manusia. maknanya, setiap tindakan, perbuatan, atau langkah serta paradigma hukum yang diberlakukan dalam kehidupan umat Islam harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.[12] Sebagaimana kutipan QS Al-Hadid ayat 4 menerangkan:

...وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۗ ﴿٤﴾

*... dan Dia bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (*QS Al-Hadid [57]: 4).

Menciptakan suasana dan kondisi muamalah berdasarkan nilai ketuhanan menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam asuransi syariah.

b. Keadilan *(Justice)*

Nilai keadilan (*justice*) menempati posisi kedua pada prinsip asuransi. Nilai ini harus dipahami dan diaplikasikan oleh para pihak yang melakukan akad asuransi. Maksud prinsip keadilan dalam asuransi yaitu baik antara para peserta (nasabah) dan pihak yang menyediakan asuransi (perusahaan asuransi)[13] dapat memosisikan dengan tepat terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

---

[11]Teguh Suripto dan Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia,* Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 134

[12]Chairunnisak, "Sosialisasi Pengenalasan Asuransi Syariah DI SMA Bina Wagra Palembang", *AKM Jurnal Pengabdian Masyarakat",* Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 160.

[13]Mukhsinun, "Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam,* Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 65.

c. Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Semangat tolong-menolong *(ta'awun)* menjadi salah satu prinsip yang harus diaplikasikan dalam bisnis asuransi antarnasabah. Sejak awal, setiap calon anggota asuransi harus menanamkan niat serta motivasi dalam diri untuk memberikan pertolongan (membantu dan meringankan) rekan sesama nasabah atas musibah yang dialami.[14]

Allah Swt. memberikan penegasan dalam firman-Nya QS Al-Maaidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (QS Al-Maidah [5]: 2).[15]

Prinsip tolong-menolong menjadi unsur utama yang diaplikasikan dalam rangka membentuk (DNA-*Chromosom*) bisnis asuransi. Jikalau perusahaan menghilangkan praktik tolong menolong dan hanya fokus untuk memperoleh keuntungan bisnis yang lebih besar, artinya karakter utama dalam asuransi telah musnah di perusahaan asuransi tersebut. Sehingga perusahaan tersebut patut untuk mendapatkan pinalti agar operasionalnya dibekukan sebagai perusahaan asuransi.[16]

d. Kerja Sama *(Cooperation)*

Prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam yaitu prinsip kerja sama *(cooperation)*. Manusia sebagai makhluk individu

---

[14]Ridwan Tabe, Riska Indah Purnama Minggu, Jamaluddin Majid, "The Effect of Premium on Profit of Life Insurance Companies in Sharia Units of PT Panin Dai-Ichi Life Indonesia", *Tasharruf: Journal Economic and Business of Islam,* Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 192.

[15]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...,*h. 85.

[16]"Istilah DNA-*Chromosom* pertama kali dipakai oleh Murasa Sarkaniputra dalam menjelaskan unsur pembentukan utama ekonomi Islam, yaitu prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), komoditi yang halal dan thayib, serta instrumen zakat. Lihat Murasa Sarkaniputra, *Peran Zakat dan Kebutuhan Dasar dari As-Syatibi dalam Menentukan Pembagian Pendapat Fungsional,* Makalah Seminar di Bank Indonesia, 2001"

sekaligus makhluk sosial diintruksikan agar dapat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di permukaan bumi. Meskipun berbeda pada perannya, namun antara peran menjadi makhluk individu dan makhluk sosial tidak dapat terpisahkan.[17]

Antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi yang melakukan bentuk akad kerja sama dalam bisnis asuransi, tentunya menjadikan akad tersebut sebagai acuan dalam membangun kerja sama.

Mayoritas akad yang digunkaan dalam operasional kerja sama yang ditawarkan perusahaan asuransi yaitu dengan konsep *mudarabah* atau *musyarakah*. Keduanya dipakai karena terdapat nilai *historis* yang dianggap sebagai praktik asuransi dalam perekonomian Islam yang dilakukan sejak zaman Rasulullah, sehingga keilmuan ini berkembang sampai sekarang.

e. Amanah *(Trustworthy/al-Amanah)*

Perwujudan prinsip amanah pada perusahaan asuransi terlihat dari nilai pertanggung jawaban (akuntabilitas) suatu organisasi perusahaan dengan cara setiap periodenya menyajikan laporan keuangan.[18] Firman Allah Swt. QS An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ
تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS An-Nisa [4]: 58).[19]

---

[17]Abd Hannan dan Ahmad Muzakki, "Asuransi (Al-Ta'min) dalam Pandangan Hukum Islam", *At-Turots: Journal of Islamic Studies,* Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 90.

[18]Laylati Alifatul Mutmainah, Dwijayani Sudaryanti, dan Harun Al-Rasyid, "Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)", *EL-ASWAQ,* Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 9.

[19]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya…,*h. 69.

Di samping pihak perusahan yang dituntut untuk menerapkan prinsip amanah dalam mengelola keuangan, di sisi lain para nasabah juga dituntut demikian. Cara yang dapat ditempuh agar nasabah dikategorikan telah menerapkan prinsip ini yaitu dengan memberikan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar terkait pembayaran dana iuran (premi) serta menghindari manipulasi kerugian (peril) yang dialami.

f. Kerelaan (*al-Ridha)*

Dalam ekonomi Islam, prinsip ini didasari oleh Al-Qur'an surah An-Nisa berikut:

... *suka sama-suka di antara kamu* ... (29)

Berdasarkan potongan ayat di atas, setiap manusia yang melakukan transaksi (akad) harus mengikuti prinsip dalam syariat Islam seperti: rela dan rida atas kesepakatan akad yang di buat, serta tidak ada paksaan dari pihak lain atas transaksi yang dilakukan.

g. Larangan Riba

Segala kegiatan ekonomi dalam Islam, Allah selalu mengingatkan kepada manusia untuk menjauhi riba.[20] Bahkan pada firman-Nya Allah Swt. dengan tegas melarangnya apa pun kegiatan dan hasil perolehan dari praktik riba. sebagaimana diterangkan dalam QS An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;

[20]Teguh Suripto dan Abdullah Salam, "Analisa penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia,* Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 135.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa [4]: 29).[26]

Allah Swt. menerangkan bahwasanya manusia boleh melakukan perniagaan, namun dengan catatan perniagaan tersebut adalah jual-beli yang berlandaskan prinsip syariah. Maka jual-beli tersebut hukum halal. Sedangkan dibagian tertentu Allah juga memberikan peringatan agar manusia menjauhi perniagaan dilakukan dengan jalan batil (riba). Maka, jatuhlah hukum haram pada riba, karena riba merupakan suatu kezaliman yang nyata dan dapat merupakan pihak lain.

h. Larangan Maysir (Judi)

Pada aktivitas ekonomi Islam, larangan lain yang Allah Swt. tetapkan yaitu segala kegiatan ekonomi yang mengandung unsur maysir (judi).[21] Larangan ini juga dikategorikan hukumnya adalah haram. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90, berikut:

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS Al-Maidah [5]: 90).[22]

Unsur maysir (judi) menurut Syafi'i Antonio diartikan sebagai keuntungan yang diraih oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian besar.[23] Salah satu contoh praktik *maysir* dalam asuransi syariah yaitu terdapat pada pembatalan kontrak tanpa sebab oleh pemegang polis sebelum masa *reversing period (*biasanya 3 tahun pertama), maka nasabah (anggota asuransi) tidak akan mendapatkan uangnya secara keseluruhan yang telah diasuransikan selama ini, hanya saja sebagian kecil yang dikembalikan. Selain itu contoh lain adanya keuntungan atas pengaruh pengalaman *underwriting,* yang mana

[21]Roos Nelly, "Perkembangan Asuransi Syariah", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan,* Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 446.

[22]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...,* hlm. 97.

[23]Abd Hannan dan Ahmad Muzakki, "Asuransi (Al-Ta'min) dalam..., hlm. 92.

keuntungan dan kerugian yang ditetapkan adalah kesepakan awal yang dibuat oleh para pihak.

i. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Prinsip lain yang harus dihindari oleh praktik asuransi syariah yaitu perihal *gharar*.[24] Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. berikut:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَار

"Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. melarang jual-beli hashas dan jual-beli gharar" (HR Bukhori-Muslim).

Larangan *gharar* (ketidakpastian) yang harus dihindari oleh perusahaan asuransi berbasis syariah yaitu memiliki dua bentuk sebagaimana dipaparkan oleh Syafi'i Antonio berikut: [25]

1) Bentuk akad syariah yang melandai penutupan polis.
2) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

4. Bentuk-bentuk Asuransi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransaian Pasal 3 menyebutkan jenis usaha perasuransian di Indonesia meliputi: [26]

a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

---

[24]Taufik Kurrohman, Dauman, dan Agus Purwanto, "Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembag Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Surya Kencana Satu:Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan,* Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 176.

[25]Ghina Rahayu, "Ánalisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah di PT. Sun Life Financial Kantor Pemasaran Syariah Kota Tanggerang", *Skripsi*, UIN Serang Banten, 2019, hlm. 36

[26]Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransaian pasal 3.

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi memberikan jasa dalam dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

c. Reasuransi

Reasuransi merupakan asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

5. Akad dalam Asuransi Syariah

Sebuah perusahaan asuransi syariah dapat mengimplementasikan dalam setiap aktivitas usahanya dengan menerapkan prinsip akad yang sesuai dengan syariat Islam. perjanjian (akad) atas kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pihak harus terbebas dari unsur *riba, maysir* dan *gharar*. Diantara ketentuan akadnya antara lain:

a. Akad dalam Asuransi Syariah

1) Akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Merupakan akad yang dapat digunakan oleh nasabah dan perusahaan.
2) *Mudarabah* merupakan bentuk akad *tijarah* dan *hibah* adalah perwujudan akad *tabarru'* sebagaimana disebutkan di atas. Poin minimal yang harus tercantum dalam akad yaitu:
    a) Bagi peserta dan perusahaan menyebutkan masing-masing hak dan kewajibannya.
    b) Ketentuan pembayaran premi yaitu terkait tata cara dan waktunya.
    c) Jenis akadnya antara *tijarah* atau *tabarru,* kesepakatan persyaratannya, yang disesuaikan dengan jenis asuransi yang diadakan.

b. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* dan Akad *Tabarru*

1) Ketentuan akad *tijarah (mudharabah),* bahwa pengelola (*mudharib*) menjadi kewenangan perusahaan. Sedangkan *shahibul maal* (pemegang polis) adalah peserta.

2) Ketentuan akad *tabarru' (hibah),* hibah yang diberikan oleh peserta dimanfaatkan untuk menolong peserta lain yang tertimpa risiko. Selanjutnya pengelola dana hibah dilakukan oleh perusahaan.

c. Ketentuan dalam Akad *Tijrah* dan *Tabarru'*

1) Perubahan akad *tijarah* menjadi *tabarru'* dimungkinkan apabila peserta yang memiliki hak melepaskan dengan rela haknya tersebut digunakan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya (pihak lain) yang tertunda.
2) Sebaliknya jenis akad *tabarru'* tidak bisa dirubah menjadi jenis akad *tijarah*[27].

d. Premi dalam Asuransi Syariah

Total dana yang dibayarkan kepada penanggung oleh pihak tertanggung atas kerugian, kehilangan keuntungan, kerusakan akibat perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).

1) Pembayaran premi disesuaikan dengan jenis akad yang sepakati.
2) Rujukan berbentuk ilustrasi dapat digunakan untuk menetapkan bentuk premi perusahaan asuransi.

B. Konsep Dasar Akad *Tabarru'*

1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab artinya "perikatan, perjanjian dan pemufakatan".[28] Kata "akad" menurut terminologi fikih maknanya "pertalian ijab" yang diartikan sebagai suatu pernyataan ikatan yang terdiri dari ijab dan kabul yang diartikan sebagai suatu pernyataan menerima ikatan sesuai prinsip Islam dan memengaruhi suatu perikatan. Berdasarkan ketentuan syariat Islam, segala perikatan yang dilakukan oleh para pihak selama masih dalam koridor ketentuan Islam dianggap sah. Selanjutnya

---

[27]Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), hlm. 75.

[28]Harun, *Fiqh Muamalah,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 75.

makna "berpengaruh pada suatu perikatan" dimaksudkan adanya perpindahan kepemilikian kepihak lain.[29]

Sedangkan dalam kamus fikih, istilah *tabarru'* diartikan sebagai usaha dan sikap untuk memperoleh amal kebajikan (pahala) dengan melakukan hal-hal yang disunnahkan/dianjurkan oleh ajaran Islam. Tujuan dari pada pelaksananannya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dalam pengertian lain, *tabarru'* dapat dimaknai sebagai pemberian suka rela, atau derma.[30]

Tabarru' berasal dari kata *"tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an",* artinya "sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan)."[31] *Tabarru'* yaitu memberikan sesuatu (*giving something*) pada orang lain dengan sukarela, tanpa imbalan ganti rugi, yang berakibat memindahkan harta kepemilikian kepada orang yang dikehendaki.[32]

Dalam akad asuransi syariah, niat *tabarru'* (dana kebajikan) adalah alternatif uang sah yang diperbolehkan oleh syara' agar terlepas dari aktivitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan agama.

Akad *tabarru* digambarkan oleh Syaikh Husain Hamid Hisan sebagai langkah yang dianjurkan dalam Islam agar terwujud *ta'awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru',* penyebutan bagi orang yang memberikan pertolongan dan menyalurkan hartanya/derma disebut *mutabarri'*. Tindakannya tersebut bukan untuk mendapat keuntungan dan tidak menginginkan "pengganti" sebagai imbalan atas segala sesuatu yang diberikannya.

Sedangkan Adiwarman Karim menjelaskan bahwa akad *tabarru'*; (*gratuitous contract*) adalah perjanjian *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Yang mana transaksi ini bukanlah bisnis yang menghasilkan keuntungan komersil, akan tetapi perjanjian untuk saling berkomitmen

---

[29]Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'a: Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asumsi Konvensional,* (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), hlm. 31.

[30]M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih,* Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th), hlm. 354.

[31]Betti Anggraini Dkk, *Akad Tabarru' & Tijarah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 11.

[32]Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021) hlm. 32.

tolong-menolong antarsesama untuk menyebarkan kebaikan (pada redaksi lain, asal kata *tabarru'* yaitu *birr:* kebaikan).

Pada akad tersebut, terdapat poin penting yang harus diingat, bahwa "pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia."[33]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN- MUI/ III/2006 tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, akad *tabarru* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. Seperti halnya pendapat Yusuf Qardhawi yang mengartikan bahwa *tabarru* sama dengan *hibah*. Apabila akad *tabarru* dilakukan dalam bentuk *hibah,* ini berarti setiap dana yang telah diserahkan kepada pengelola asuransi diikhlaskan murni untuk tujuan tolong-menolong tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan.[34]

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf yang dikutip oleh Muhammad Syakir Syula dalam bukunya berjudul *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional* menjelaskan bahwa uang hasil *tabarru'* dapat dimanfaatkan untuk menolong dan meringankan beban siapa pun yang tertimpa musibah. Tetapi dalam bisnis akad khusus seperti takaful, membuat batasan yang jelas bahwasanya kebermanfaatan dana tersebut hanya diperuntukkan peserta takaful. Sehingga dana takaful yang terhimpun hanya diperuntukkan untuk peserta takaful yang tertimpa musibah. Apabila digunakan oleh pihak lain maka melanggar ketentuan syarat akad. [35]

Wahbah az-Zuhaili juga memberikan pengertian terkait dengan akad *tabarru'*. Menurutnya, akad *tabarru'* merupkan salah satu bentuk saling menolong dalam hal yang baik. Sebagaimana ketentuannya, para peserta dianjurkan bayar premi dengan suka cita membantu secara

---

[33]Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan,* Ed. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 66.

[34]Bella Hermanika Putri, Implementasi Akad Tabarru pada Transaksi Asuransi Syariah", *Skripsi,* UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2022, hlm. 14.

[35]Mariya Ulpah, "Ímplementasi Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal SYAR'IE,* Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, hlm. 138.

finansial untuk menanggulangi dampak resiko dan mengembalikan keadaan atas kerugian yang menimpa nasabah asuransi. [36]

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akad *tabarru'* dalam asuransi adalah sebuah perikatan yang dilakukan berbentuk hibah, tujuannya tidak lain untuk kebaikan dan memberi pertolongan pada peserta lain, dan bukan untuk tujuan komersial. Pada akad ini, dana hibah diberikan oleh peserta yang nantikan akan dipergunakan untuk menolong nasabah lain. Sedangkan peran perusahan hanya sebatas fasilitator pengelola dana hibah tersebut sampai tersampaikannya dana tersebut kepada peserta yang membutuhkan.

2. Landasan Hukum Akad *Tabarru'*

Kata *tabarru'* dalam nash Al-Qur'an tidak ditemukan. Namun, *tabarru'* yang berarti dana kebajikan dari asal kata *al-birr* (kebajikan) dapat dijumpai pada QS Al-Baqarah ayat 177 yaitu:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ١٧٧﴾

bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka

[36]Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life…*, hlm. 38

*Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (*QS Al-Baqarah [2]: 177).[37]

Realisasi sikap menolong sesama yang diperintahkan Allah Swt. salah satunya berbentuk dana *tabarru'*, yang tercantum dalam surah Al-Maaian", dapat terlihat pada surah An-Nisa ayat 4:

﴿وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ۝٤﴾

*berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (*QS An-Nisa [4]: 4).[38]

Pendapat mayoritas ulama, hukum yang terkandung dalam ayat di atas bahwasanya terdapat anjuran agar memberikan bantuan kepada sesama. Karenanya, orang Islam dianjurkan atas harta yang berlimpah untuk dihibahkan pada saudara seiman yang lebih membutuhkan.

Harta yang disumbangkan, tujuannya untuk menolong orang lain yang mengalami penderitaan, amat dianjurkan syariat. Ganjaran pahala besar diperuntukkan bagi penderma (*mutabarri'*) yang ikhlas mengeluarkan harta kekayaannya untuk kepentingan umat. seperti firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah ayat 261:

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝٢٦١﴾

perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)

[37]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, hlm. 21.
[38]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, hlm. 61.

bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS Al-Baqarah [2]: 261).[39]

3. Jenis-jenis Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* pada pokoknya mengandung dua hal yaitu memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Sehingga dari dua garis besar tersebut, dapat diklasifikasikan jenis akad *tabarru'* menjadi 3 yaitu:

a. Meminjamkan Uang (*Lending*)

Akad ini terbagi menjadi 3 jenis yang akan dipaparkan di bawah ini, yaitu:

1) Apabila memberikan pinjaman tanpa harapan lain, kecuali pengembalian sejumlah pinjaman dalam tempo waktu yang telah ditentukan maka pinjaman jenis ini disebut dengan *qard*.
2) Apabila adanya jaminan yang diminta oleh pihak pemberi pinjaman sebagai suatu syarat atas uang yang dipinjamkan, jadi peminjaman dengan adanya barang yang digadai/jaminan disebut *rahn*.
3) Pemberian pinjaman uang yang bertujuan untuk mengalihkan piutang dari pihak lain, pinjaman ini disebut dengan *hiwalah*. [40]

b. Meminjamkan Jasa (*Lending Yourself*)

Sebagaimana akad di atas, dalam meminjam jasa dikatogorikan menjadi 3 jenis yakni:[41]

1) Akad yang dilakukan untuk memberikan kuasa (*muwakkil)* kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa disebut *wakalah*. Apabila pinjaman tersebut adalah "diri kita" (baik jasa ahli/keterampilan) untuk bertindak/ berbuat suatu hal mewakili pihak lain, inilah yang disebut *wakalah*. Ini disebabkan kita memberikan bantuan untuk bertindak melakukan suatu kegiatan menggunakan kekuasaan orang yang meminjam jasa kita tersebut. Dalam penyebutan lain, kita berfungsi menjadi wakil orang tersebut. Itulah mengapa akad ini dinamai *wakalah*.

---

[39]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya ...*, hlm. 34

[40]Betti Anggraeni Dkk, *Akad Tabarru' & Tijarah: dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 14.

[41]Betti Anggraeni Dkk, Akad Tabarru' &..., hlm. 15

2) Akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutugan barang dan uang tersebut dinamakan *wadi'ah*.
3) Akad dalam pemberian jaminan yang diberikan satu pihak pada pihak lain disebut *kafalah*.

c. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Golongan akad yang memberikan sesuatu termasuk akad-akad di antaranya: hibah, *wakaf*, sedekah, hadiah, dan lain-lain.[42] Aplikasi akad ini yaitu dengan pemberian suatu barang dari si pelaku yang berakad lalu barang tersebut diberikan pada lain orang/badan/organisasi. Akad ini dibedakan berdasarkan sisi kebermanfaatan peruntukan benda, seperti barang yang diberikan demi kemaslahatan umat jadi akadnya bernama "wakaf objek". Harta benda wakaf dimanfaatkan semaksimal mungkin dan terdapat larangan untuk menjualnya selama ada pernyataan bahwa objek tersebut termasuk aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah merupakan suatu barang yang diberikan dengan cuma-cuma kepada orang yang dikehendaki.

Ketika telah ada kesepakatan akad *tabarru'*, maka tidak ada kesempatan untuk merubahnya menjadi akad *tijarah*, sampai kedua belah pihak sepakat untuk merubahnya menjadi akad *tijarah*.

4. Tujuan dan Fungsi Akad *Tabarru'*

a. Tujuan Akad *Tabarru*"

Dana yang terkumpul dari hasil akad *tabarru'* bertujuan untuk kebaikan yang mana digunakan untuk membantu sesama nasabah yang terkena risiko dengan ikhlas.[43] Konsep takaful*i* inilah yang membentuk hubungan kekeluargaan di antara para peserta asuransi, memiliki keterikatan dalam menanggung beban sesama dan berupaya untuk meringankannya.

---

[42]Darmawati hlm. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Sulasena*, Vol. 12 No. 2, 2018, hlm. 161.

[43]Mitti Muthia Wangsi, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Perusahaan Asuransi Non Syariah*", AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Vol. 15, No. 2 2020, hlm. 148.

b. Fungsi Dana *Tabarru'*

Akad inilah yang berorientasi pada keuntungan *ukhrawi*. Dikarenakan akad *tabarru'* mengedepankan prinsip syariat Islam yang menganjurkan untuk memberikan pertolongan kepada pihak lain. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial atau memperoleh keuntungan. Sedangkan bagi asuransi syariah yang menginginkan perolehan laba atas bisnis asuransi yang didirikan, dibutuhkan akad yang yang bertujuan komersil seperti akad *tijarah*. Maka penerapan akad *tabarru'* tidak tepak pada lembaga keuangan yang menginginkan keuantungan. Akan tetapi, hal ini tidak membenarkan bahwa akad *tabarru'* tidak dapat digunakan sama sekali untuk tujuan komersil. Kenyatannya, akad *tabarru'* sering digunakan dalam transaksi komersil, karena dapat mempermudah lembaga keuangan yang menggunakan akad *tijarah*.

Mekanisme dalam pengelolaan dana peserta (premi) terbagi 2 yakni:

1) Sistem pada produk *saving* (tabungan) merupakan mekanisme pengelolaan dana disertai untur tabungan dikelola dengan pendekatan, bahwa setiap iuran premi dari peserta yang masuk secara otomatis akan terbagi dua.
2) Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan) merupakan mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan, pengelolaannya berdasarkan setiap premi yang diterima dikumpulkan pada rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebijakan (*tabarru'*) guna pembayaran klaim pada peserta yang mengalami musibah yang berakibat kerugian.[44]

5. Manfaat (Klaim) *Takaful*

a. Takaful Keluarga

Terdapat 3 manfaat perserta pada takaful keluarga seperti pembayaran klaim takaful pada peserta takaful apabila terjadi beberapa hal:

1) Meninggalnya peserta takaful pada periode masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli warisnya akan mendapatkan:

[44]Amalia Fadilah dan Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 91.

(a) Biaya klaim sejumlah setoran angsuran premi pada rekening peserta serta tambahan dari keuntungan hasil investasi.

(b) Untuk pelunasan angsuran premi, diambil dari dana khusus yang tersedia untuk melunasinya, terhitung sejak meninggalnya peserta sampai selesai waktu pertanggungan. Sehingga membuat ahli waris tidak terbebani apa pun.[45]

2) Selesainya masa pertanggungan disertai peserta yang masih hidup. Maka perolehan bagi peserta yaitu:

(a) Jumlah keseluruhan angsuran premi selama penyetoran yang tercantum dalam rekening, serta keuntungan yang diperoleh atas investasi yang dilakukan.

(b) Keistimewaaan dana pada rekening khusus peserta adalah masih ada kelebihan dana meskipun telah diambil untuk biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim.

3) Sebelum pertanggungan lunas, peserta melakukan pengunduran diri. Dalam hal ini, peserta tetap mendapatkan haknya yaitu jumlah keseluruhan angsuran premi, serta keuntungan investasi, sebagaimana perolehkan bagi peserta yang menyelesaikan pertanggungannya tersebut di atas.

b. Takaful Umum

Peserta yang mengalami musibah, maka akan membayar klaim takaful umum, yang mana musibah yang dialami tersebut mengakibatkan kerugian secara finansial berdasarkan kalkulasi kerugian yang wajar. Dana untuk membayarkan klaim takaful umum diperoleh dari dana yang terkumpul atas pembayaran premi peserta yang bersangkutan.[46]

6. Penerapan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka salah satu aktivitas ekonomi yang bergerak pada bidang ini adalah asuransi. Di Indonesia khususnya, aktivitas asuransi sejak lama telah dipraktikkan.

---

[45]Nur Wanita, "Mekanisme Kerja Asuransi Syariah pada PT. Takaful Keluarga", *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah,* Vol 2, No.2, 2020, hlm. 137.

[46]Safwan dan Nursafi Dewi M, "Kajian Asuransi Syariah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal JESKape*, Vol. 2, No. 2, Juli 2018, hlm. 38-39

Sedangkan untuk aktivitas asuransi yang berbasis syariat/hukum Islam, di Indonesia relatif baru dan baru mengalami perkembangan.

Adapun lembaga yang dipercaya pemerintah supaya memberikan pedoman pada realisasi produk-produk syariah pada lembaga keuangan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Diantara produk syariah yang dikenalkan yaitu asuransi syariah.

Sendi dari konsep asuransi takaful yaitu asas saling membantu atau gotong-royong dan kerja sama untuk saling memberikan bantuan serta perlindungan diserta tanggung jawab penuh terhadap sesama peserta yang mengalami musibah. Asuransi ini memiliki operasional yang khusus terletak pada bidang berikut.

a. Dana yang terkumpul diarahkan untuk diinvestasikan kepada sektor investasi yang sesuai syariah.
b. Peserta asuransi/tertanggung mendapatkan porsi bagi hasil. [47]

Prinsip utama asuransi syariah yaitu "*ta'awanu' ala al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa)" dan "*al-tamin* (rasa aman)". Prinsip ini mengeratkan ikatan kekeluargaan di antara anggota atau peserta asuransi yang satu dengan lainnya untuk memberikan jaminan dan pertanggungan risiko.

Ikatan kekeluargaan ini disebabkan karena akad transaksi yang gunakan dalam asuransi yaitu takaful (saling menanggung), bukan akad *tadabuli* (saling menukar), sebagaimana yang diaplikasikan dalam sistem asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan pertanggungan.

Tegaknya asuransi syariah atau asuransi takaful menurut para ekonom Islam berdasarkan tiga prinsip utama, sebagai berikut:

a. Tanggung jawab, maknanya setiap peserta mempunyai keterikatan untung saling bertanggung jawab dengan sesama untuk dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada peserta lain yang ditimpa musibah atau kerugian disertai keikhlasan, yang benilai ibadah. Setiap Muslim berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Perasaan ini terlahir dari sifat saling mengasihani dan mencintai, menolong, dan tenggang rasa agar

[47]Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Salemba Emban Patria, 2002), hlm. 109.

memperoleh kesejahteraan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang bertakwa, beriman, dan harmonis.

b. Kerja sama (saling membantu), maksudnya kerja sama dilakukan antarsesama peserta asuransi takaful untuk memberikan bantuan kepada peserta yang membutuhkan pertolongan secara finansial atas kesulitan yang dihadapi karena musibah.

c. Memberikan perlindungan atas penderitaan sesama, maksudnya anggota asuransi takaful bertindak memberikan perlindungan terhadap peserta yang diancam keselamatannya berbentuk suatu musibah. [48]

Sehingga dapat kita pahami bahwa landasan utama dalam asuransi takaful adalah keikhlasan niat yang terbentuk pada diri para peserta untuk meringankan beban sesama atas musibah. Pembayaran premi pada perusahaan asuransi takaful haruslah berdasarkan kerja sama yang berasaskan tolong-menolong, *tabarru'* (sedekah), yang berlandaskan firman Allah Swt. dalam rangka memperoleh keridaan-Nya. Sebagaimana prinsip dalam asuransi syariah takaful yaitu semangat menghayati sikap saling bertanggung jawab, kerja sama, dan memberikan perlindungan pada kegiatan sosial agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan bersatu.

Akad *tabarru'* merupakan suatu ikatan yang tercipta dari satu pihak pada pihak lain, yang mana ikatan tersebut berdasakan pada kegiatan memberi dan menolong. Akad ini juga menjadi bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Meskipun hubungan yang dibangun oleh akad *tabarru'* hanya searah (tanpa imbalan), namun terkandung persamaan prinsip dasar yaitu nilai pemberian berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang mana perusahaan ikut serta sebagai lembaga yang mengelola dana.

Berdasarkan kesepakatan atas akad *tabarru',* artinya para anggota (peserta) sepakat atas persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola untuk memberikan sejumlah pembayaran dana yang disebut premi kepada perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut agar dapat difungsikan meringankan beban peserta yang tertimpa musibah.

---

[48]Ratu Humaemah dan Ulpatiyani, "Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum BUMIPUTERA MUDA 1967 Sekarang*), Jurnal Syar'insurance (SIJAS),* Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 32

Dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara memberikan oenggantian kepada peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga; atau memebrikan pembayaran yang didasarkan ada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada pengelolaan.[49]

Antara perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi berdasarkan kesepakatan akad yang digunakan. Adapun tertanggung (peserta) berkewajiban untuk melunasi pembayaran premi di awal atau mencicil pada tempo waktu yang ditentukan secara bertahap. Yang mana perusahaan akan memisahkan premi tersebut dari rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Disisi kewajibannya tersebut, hak bagi tertanggung yaitu memperoleh pertanggungan (klaim) dan keuntungan berupa bagi hasil apabila tersedia. Sedangkan kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan adalah menjaga amanah dari peserta asuransi, disamping itu perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis dan memproduktifkan dana berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Adapun dana yang terkumpul sebagai dana *tabarru'* dan disertai niat untuk membantu kesulitan antarsesama peserta asuransi, maka hanya boleh digunakan untuk kepentingan nasabah yang tertimpa musibah tersebut. Ketika di investasikan, hasil investasinya pun masuk kembali dalam akun *tabarru'*. Kemudian jika terdapat surplus *tabarru'* di mana total dana *tabarru'* yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan.

Maka menurut Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DNS-MUI) No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, surplus dana *tabarru'* dapat dibagikan dengan cara: sebagian dikembalikan kepada nasabah (yang tidak mengajukan klaim) mendapatkan manfaat berupa pengembalian surplus dana *tabarru'*. Sebagian dicadangkan dalam cadangan *tabarru'* dan sebagian lainnya dialokasikan untuk perusahaan asuransi syariah.[50]

---

[49]Yovenska L.Man, "Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern", *Jurnal MIZAN: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan,* Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 81

[50]Ratu Humaemah dan Ulpatiyani, "Analisis Manajemen Risiko…, hlm. 36

Penerapan umum akad *tabarru'* pada asuransi syariah yaitu menjadikannya suatu usaha yang berfungsi agar saling memberikan perlindungan dan pertolongan antarsejumlah pihak dengan jalan investasi yang berbetuk aset dan *tabarru'* dengan pola dana dikembalikan dalam rangka menghadapi risiko melalui perikatan (akad) yang sejalan dengan ajaran Islam.

Sifat asuransi syariah diistilahkan dengan "*ta'awun*" diartikan sebagai saling melindungi dan tolong menolong yang mana prinsip hidup tersebut berbasis *ukhuwah Islamiyah* antarsesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka.

Dalam sistem asuransi syariah, pembayaran premi oleh peserta adalah berbentuk kekayaan seperti dana tabungan dan *tabarru*‟. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (*al-mudarabah*).

BAB 15

KONSEP DASAR KOPERASI SYARIAH

Koperasi termasuk salah satu badan usaha yang dianggap tepat agar usaha kecil dan menangah lebih diberdayakan. Hal ini terlihat dari beberapa nilai-nilai mulia koperasi di antaranya keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan anggota. Sebagai badan usaha koperasi mampu menampung para wirausaha yang berada pada tahap perekonomian lemah serta memberikan resolusi atas kehidupan sosial perekonomian rakyat. Dengan demikian hadirnya koperasi syariah memiliki landasan yang sama dengan koperasi konvensional, perbedaannya hanya terletak pada sistem, yang mana koperasi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan syariah dan menerapkan asas kekeluargaan.[1]

Sebagai badan usaha, koperasi syariah terbentuk oleh beberapa individu atau badan hukum koperasi yang dalam setiap kegiatannya berasakan aturan agama Islam sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Maka, peran koperasi yakni menciptakan keadilan

---

[1]Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koprasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEC),* Vol. 7, No. 3, 2021, hlm. 1497.

dan kemakmuran, kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan rakyat. Dengan harapan dan cita-cita besar yang digantungkan pada lembaga koperasi, maka koperasi diharapkan mampu menata badan usaha agar tangguh dan independen, sehingga perannya sebagai "soko guru perekonomian Indonesia" dapat terwujud.

Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi (2004) mengatakan bahwa dalam rangka mempercepat berbagai harapan tersebut, maka sebagai badan usaha koperasi membutuhkan penaksiran kinerja yang akurat sebagai landasan agar dapat menentukan efektivitas suatu bidang bisnis terutama pada aspek efektivitas operasional, struktur lembaga dan para pekerja berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.[2]

A. Pengertian Koperasi

1. Pengertian Koperasi Syariah

"Koperasi" berasal dari bahasa Latin yakni "*copere*", sedangkan bahasa Inggris-nya "*cooperation*". "*co*" diartikan sebagai bersama dan "*operation*" maknanya bekerja, jika digabungkan makna yang terkandung yakni bekerja sama. Tindakan kerja sama hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang mempunyai persamaan kepentingan. Sehingga dalam konteks ini dapat diartikan bahwa koperasi hadir dikarenakan terdapat sekumpulan orang yang menyatu dan menjadikan koperasi sebagai sarana berkumpul yang sifatnya terbuka dan sukarela, dengan tujuan memperjuangakan kesejahteraan anggota kelompok yang berkecimpung didalamnya (kolektif). Suatu lembaga atau perkumpulan dapat dikatakan sebagai koperasi jika perkumpulan tersebut mengandung beberapa syarat yakni: mempunyai landasan, asas, tujuan, prinsip organisasi, jumlah anggota minimal, struktur organisasi, *job description* (pembagian kerja), wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan khas. Anggota dalam badan usaha koperasi yaitu individu atau badan hukum yang berlandaskan prinsip koperasi pada setiap kegiatannya sekaligus gerakan perekonomian masyarakat berasas kekeluargaan.

---

[2]Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terjemahaan Abu Umar Basyir*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 150-151.

Sedangkan kata "syariah" dari bahasa Arab artinya "jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui", makna lain dari syariah yaitu aturan-aturan dan produk hukum yang telah ditetapkan Allah yang harus dipatuhi setiap umat Islam. Berdasarkan pemaknaan tersebut dapat dipahami bahwa syariah merupakan himpunan aturan atau hukum-hukum yang dijadikan landasan dalan setiap kehidupan orang Islam atau hukum yang dibuat oleh Allah yang dapat digunakan sebagai pedoman umat manusia berbentuk perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunah.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa "koperasi yakni suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Berdasarkan pendapat Jochen Rocke yang dikutip Tyas (2014: 9) memaparkan bahwasanya koperasi merupakan lembaga usaha yang pemiliknya ataupun anggotanya merupakan klien utama dari badan usaha itu. Sebuah koperasi mempunyai kriteria identitas yaitu prinsip identitas yang dapat membedakannya dengan unit usaha lain. Prinsip identitas yang diaplikasikan yakni pemilik usaha dan pengguna jasa dari pelayanan suatu unit usaha adalah orang yang sama.[4]

Sebagai badan usaha, anggota koperasi terdisi dari individu atau badan hukum koperasi berdasarkan pada aktivitas bisnisnya yakni pada lembaga koperasi serta mendasarkan setiap pergerakan ekonomi rakyat dengan mengusung asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam regulasi perundang-undangan mengenai koperasi. Moh. Hatta berpendapat bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk memulihkan kehidupan perekonomian didasarkan pada asas tolong-menolong.[5] Motivasi tolong-menolong tersebut didorong oleh

---

[3]Mutiara Anisa Kurniati, Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pelako Kec Sindan Kelingi Kab. Renjang Lebong, *Skripsi,* Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup 2019, hlm. 13-14.

[4]Kalisna Arum Hatmoko, Analisis Tingkat Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Koperasi Syariah, *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah IAIN Suryakarta 2019, hlm. 14.

[5]Yeni Handayani dan Khairul Tri Anjani, "Pemikiran Moh. Hatta Terhadap Pembentukan Ekonomi Koperasi Di Indonesia (1945-1947)", *Jurnal Kala Manca,* Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 18.

antusiasme memberikan jasa pada rekan dalam lembaga koprasi dengan prinsip "seorang buat semua seorang".

Sehingga koperasi syariah merupakan kegiatan bisnis yang bergerak pada sektor perekonomian yang terstruktur matang, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial dengan penerapan mekanisme dalam setiap kegiatan mengedepankan etika moral dengan merealisasikan konsep halal dan haram pada suatu bisnis berdasarkan ketentuan ajaran Islam.[6]

Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berbasis kelompok adalah koperasi yang mengadopsi sistem Greemen Bank yang praktiknya berlawanan dengan bank konvensional. KSPPS yaitu lembaga usaha (koperasi) yang bergerak pada bidang penyimpanan, peminjaman, serta pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pengelolaan ZISWAF. [7] Di Indonesia, koperasi dikenal sebagai badan hukum yang telah lama berdiri yang dipelopori oleh Bung Hatta, bahkan sampai hari ini Moh. Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia.[8]

Selain perannya sebagai badan usaha, koperasi syariah juga berfungsi sebagai payung hukum yang mendasari aktivitas operasional BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*). BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan badan keuangan mikro yang pelaksanaannya berprinsip bagi hasil, memajukan bisnis usaha mikro dan kecil, agar perekonomiannya semakin berkembang dan rakyat dengan ekonomi lemah dapat mencapai kesejahteraan. Sebagai lembaga bisnis, BTM tidak hanya menghendaki perolehan keuntungan, namun memegang komitmen kuat dalam menanggulangi kemiskinan pada rakyat dengan ekonomi lemah.[9]

BMT atau koperasi syariah adalah lembaga yang mandiri dan terpadu yang fungsinya melakukan pengembangan berbagai usaha

---

[6] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 12.

[7] Fayruz Rahma, "Rancangan Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah berbasis Kelompok", *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi,* Vol. 4, No.1, 2018, hlm. 11.

[8] Laura Nopriza dan Desman Yulia, "Peranan Pemikiran Politik Hatta Terhadap Koperasi Gading Artha Batam Tahun 2015-2017", *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah,* Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 9.

[9] Lindiawatie Dan Dona Shahreza, "Peran Koperasi Syariah Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Micro", *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam,* Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm. 5.

produktif serta investasi untuk menunjang aktivitas bisnis usaha kecil dan menengah di lingkungan umat. Latar belakang pendirian BMT atau koperasi syariah karena adanya desakan umat untuk mendirikan suatu badan keuangan yang menerapkan prinsip ajaran Islam. Selanjutnya prinsip dan tujuan dari adanya lembaga BMT atau koperasi syariah yakni mengeluarkan produk berbentuk pelayanan atau jasa keuangan kepada rakyat yang terbebas dari kegiatan bisnis yang melanggar ketentuan syariah seperti riba.

Di lingkungan masyarakat, koperasi syariah familiar dengan penyebutan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Keduanya fokus pada kegiatan usaha yang dikembangkan pada aspek seperti investasi, pembiayaan, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Perbedaannya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan lembaga koprasinya sedangkan Unit Jasa Keuangan Syariah merupakan unit jasa sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.[10] Keanggotaan dalam koperasi syariah yakni individu atau badan hukum yang mana usaha bisnisnya dilandasi dengan ketentuan ajaran Islam serta gerakan perekonomian masyarakat berdasarkan asas kekeluargan.

Tujuan utama koprasi adalah mewujudkan kesejahteraan para anggotanya, di antaranya:

1. Individu, yakni seseorang yang termasuk dalam keanggotaan.
2. Badan Hukum Koperasi, yakni sebuah koperasi yang berlaku sebagai anggota dengan cakupan yang lebih luas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004, ditemukan definisi koperasi syariah sebagai berikut.

> "Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluarga".[11]

---

[10]Triana Sofiana, "Kontruksi Norma Hukum Koprasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12, No.1, 2014, hlm. 136.

[11]Keputusan Mentri Negara Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nomor 91 Tahun 2004.

Adapun aktivitas yang berjalan pada koperasi syariah yakni penghimpunan dana para anggota, kemudian disalurkan dengan mekanisme Jasa Keuangan Syariah yang diperuntukkan anggota koperasi, calon anggota koperasi atau anggota koperasi lain. Penghimpunan dana yang dilakukan koperasi meliputi kegiatan pembiayaan, simpanan dan investasi, dengan metode bagi hasil berdasarkan prinsip ajaran Islam.

Penyebutan koperasi menurut sebagian ulama yaitu "*syirkah ta'awuniyyah*" (persekutuan tolong menolong), yakni perjanjian kerja sama dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu menyediakan usaha sedangkan pihak lainnya melakukan usaha berdasarkan "*profit sharing* (bagi hasil)" berdasarkan kontrak.[12] Keberadaan prinsip koperasi telah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. seperti dalam arti hadis riwayat Abdullah Ibn Umar di bawah:

"*Dari Abdullah r.a. berkata: Rasulullah Saw.menyerahkan tanahnya di Kaybar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut*" (HR Al-Bukhari).[13]

Kutipan arti hadis di atas memaparkan bahwa di masa kerasulan Nabi Muhammad Saw., beliau telah menganjurkan untuk saling kerja sama untuk mengarap tanah miliknya yang berada di Khaybar, untuk di kelola oleh orang Yahudi agar produktif. Tindakan Rasulullah tersebut sesuai dengan gagasan terbentuknya lembaga koperasi yaitu kerja sama, demokrasi ekonomi, dan gotong royong, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi salah satu keunikan pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Lembaga ini tercipta dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), maka dalam melaksanakan fungsi dan peran ganda yakni sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) sekaligus melaksanakan fungsi sosial yaitu untuk mengumpulkan, mempergunakan dan mendistribusikan dana ZISWAF.

---

[12]Nurhadi, "Maqashid Koperasi Syariah", *I-Economic,* Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 164.

[13]Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: PT FajarIntrepratama Mandiri, 2015), hlm. 248.

2. Sejarah Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Secara historis, wacana dibentuknya koperasi syariah bermula dari progres kemajuan lembaga Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia yang berkembang pesat. Sebagaimana literatur sejarah, BMT Bina Insan Kamil Jakarta (1992) menginspirasi pendirian BMT lainnya di Indonesia. Meskipun pada periode awal hanya berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) berlandaskan Syariah, tetapi kapabilitasnya seperti lembaga keuangan atau bank.

Dalam regulasi perundang-undagan nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 26 disebutkan bahwa: "segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk bank". Berdasarkan aturan tersebut menjadi landasan atas berdirinya LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang menaungi KSM BMT. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, BMT memiliki hak untuk mempergunakan badan hukum koperasi. Dari aspek fungsinya, antara BMT dan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional sama. Sedangkan pada aspek lainnya setelah di identifikasi terdapat perbedaan seperti mekanisme kegiatannya berbasis syariat Islam dan etika moral dengan konsep halal dan haram dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan BMT yang mengarahkan para anggota untuk bergerak pada sektor keuangan khususnya mengumpulkan dana, maka badan usaha yang ideal untuk mengakomodir kegiatan tersebut adalah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sesuai Keputusan Menteri Koperasi RI No91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Legalnya sebuah badan hukum koperasi syariah dibuktikan dengan surat pendirian (akta) notaris yang diberi wewenang dan dilegalisasi pemerintah. Bagi keanggotaan wilayah Kabupaten atau kota madya melewati Kandep Koperasi, sedangkan keanggotaan ditingkat provinsi dikeluarkan Kanwil Koperasi provinsi yang bersangkutan.[14]

---

[14]Edwin, Ahmad Fauzi, Suprayitno, "Analisis Hukum Atas Akta Pendirian Koperasi Di mana Penandatanganan Akta Pendirian Didasarkan Kepada Surat Kuasa Di Bawah Tangan", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum,* Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 203.

3. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi adalah menyejahterakan secara umum dan khususnya para anggotanya serta mendirikan konstelasi ekonomi nasional, agar terwujudnya masyarakan yang berkeadilan, maju, dan makmur berasaskan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Makna yang tercantum dalam pasal tersebut adalah program utama dalam lembaga koperasi yakni meningkatkan kesejahteraan anggota. Masyarakat wajib berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan perekonomian sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Al-Qasas [28]: 77).

Sehingga, lembaga koperasi yang berhasil mewujudkan tujuan tolak ukurnya dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan para anggotanya. kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dapat mudah terukur apabila anggotanya melakukan kegiatan perekonomian melalui koperasi.

Menurut Buchori koperasi syariah bertujuan, di antaranya:

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota berdasarkan ketentuan norma dan moral Islam.
2) Membangun hubungan kekeluargaan dan keadilan antaranggota.
3) Meluasnya penyaluran penghasilan dan harta antaranggotanya menurut kontribusinya.
4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial

5) Meningkatkan kesejahteraan khususnya para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat pada aumumnya dan turut serta membangun tingkat perekonomian bangsa berlandaskan syariat.[15]

B. Prinsip Dasar Koperasi

1. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Seperangkat ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan pedoman kerja koperasi disebut prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*). Sedangkan prinsip dasar koperasi syariah ada dua, yaitu: [16]

a. Koperasi syariah menegakkan prinsip ekonomi Islam, terdiri dari:
    1) Kekayaan adalah amanah Allah Swt. yang tidak dapat dimiliki oleh siapa pun secara mutlak.
    2) Manusia bebas bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
    3) Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.
    4) Prinsip keadilan dijunjung tinggi dan menjauhi aktivitas *ribawi* dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja.[17]

b. Mekanisme kegiatan dalam koperasi syariah berprinsip syariat, yaitu:
    1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
    2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsikuen.
    3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
    4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
    5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.

---

[15]Intan Nurrachmi dan Setiawan, "Analisis Penerapan Business Model Canvas Pada Koperasi Syariah", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 71.

[16]Achmad Solihin dan Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 25.

[17]Suprihati, Sumadi, dan Muhammad Tho'in, "Religiusitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Koperasi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 7, No.1, 2021, hlm. 446.

6) Jujur, amanah, dan mandiri.
7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
8) Menjalin dan menguatkan kerja sama di antara anggota, antarkoperasi dan atau lembaga lainnya.

Maka dari itu secara umum aturan dalam koperasi syariah sama dengan koperasi umum, perbedaannya hanya terletak pada penaman produk dan sistem pelaksanaan yang disesuaikan dengan ketentuan syariah.[18] Misalnya, pada koprasi umum penyebutan produk "jual-beli" dan "simpan pinjam" di ganti dengan "murabahah" dan "mudarabah" pada koperasi syariah. Selanjutnya bukan penyebutannya saja yang berbeda, namun mekanisme juga beralih dari konvensional ke syariah. Selain itu, koperasi syariah tidak menerapkan sistem bunga sebagaimana koperasi konvensional, lembaga ini hanya mengakomodir sistem bagi hasil pada setiap keuntungan yang diperoleh.

2. Produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Produk dalam kopersi jasa keuangan syariah terbagi beberapa di antaranya:[19]

a. Produk Perhimpunan Dana

Produk ini terbagi atas beberapa di antaranya:[20]

1) Simpanan *mudharabah*

   Merupakan dana yang disimpan oleh pemilik dana atau anggota yang mana dana tersebut akan dipergunakan oleh koperasi yang keuntungan atas perputaran simpanan dibagi dengan mekanisme bagi hasil sesuai dengan perjanjian dengan presentase (nisbah) dan dana simpanan bisa diambil kapan pun.

---

[18]Ikalsianti, Muh. Idris, dan Mashur Malaka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam", *Fawaid:Sharia Economic law Review,* Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 36.

[19]Fathorrahman dan Khayatun Nufus, "Pemanfaatan Digital Marketing pada Koperasi dan Cara Koperasi Menghadapi Financial Technology (Studi Kasus pada BMT Al-Fath IKMI), *Jurnal Ilmiah Feasible: Bisnis Kewirausahaan & Koperasi,* Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 9-10.

[20]Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008). hlm. 61.

2) Simpanan *wadiah*

Merupakan dana yang dititipkan (amanah) oleh pemilik dana pada koperasi selaku penerima amanat berkewajiban memelihara keselamatan dana titipan tanpa hak bagi hasil.

3) Deposito *mudarabah*

Merupakan dana yang disimpan nasabah dengan jangka waktu pengambilan ditentukan oleh koperesi, contohnya satu bulan, tiga bulan, dan seterusnya.

b. Produk penyaluran dana

1) Pembiayaan *mudarabah*

Merupakan kesepakatan kerja sama di antara pemilik dana yaitu lembaga keuangan syariah (bank) yang menyediakan modal investasi atau modal kerja (*trusty financing*), dengan nasabah sebagai pelaksana (menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya) di bidang ekonomi pada aspek produktif dan halal.[21] Bidang usaha yang menghasilkan keuntungan, hasilnya akan dibagikan kepada *Shahibul Maal* dan *Mudharib* menurut aturan dalam kesepakatan.

2) Pembiayaan *murabahah*

Merupakan transaksi jual-beli antara penjual yakni pihak koperasi dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual disertai dengan "*mark up*" sesuai kesepakatan dan pelunasannya menggunakan tempo waktu.

3) Pembiayaan *musyarokah*

Merupakan kesepakatan kerja sama disertai ketentuan penggabungan dana antara pihak koperasi dan nasabah. Yang mana dana yang terhimpun dipergunakan untuk menjalankan suatu bidang usaha yang halal.

---

[21]Chefi Abdul Latif, embiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah", *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah,* Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 13-14.

C. Peranan dan Fungsi

1. Peranan dan Fungsi Koperasi Syariah

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terdapat ketentuan bahwa BMT berhak untuk mempergunakan badan hukum koprasi. Sehingga koperasi syariah dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai lembaga keuangan sama dengan BMT. Beberapa peran koperasi syariah, yaitu:[22]

a. Menghindarkan umat dari aktivitas bisnis nonislami.

   Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk menghindarkan umat dari bisnis konvensional yaitu dengan proaktif menyosialisaikan di lingkungan umat mengenai urgensi sistem ekonomi Islam. Langkah yang dapat ditempuh dengan melakukan pelatihan tentang mekanisme bertransaksi secara Islami. Contohnya, larangan berbuat curang dalam timbangan, jujur pada konsumen, dan lain-lain.

b. Membina dan mendanai usaha kecil

   Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah dituntut untuk proaktif merealisasikan fungsinya. Seperti, penyuluhan, pembinan, dan pengawasan terhadap usaha para anggotanya.

c. Melepaskan keterikatan pada rentenir.

   Keterikatan yang sukar dilepaskan umat dari rentenir disebabkan rentenir mampu mencukupi keinginan umat akan finansial dengan segera. Oleh karenanya koperasi syariah harus dapat memberikan pelayanan terbaik. Seperti, ketersediaan dana setiap waktu, birokrasi yang sederhana, dan lain-lain.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

   Kompleksitas kehidupan masyarakat menuntut koperasi syariah tetap profesional sebagaimana fungsinya. Sehingga dibutuhkan berbagai langkah peninjauan ulang pada skala prioritas yang penting. Seperti, permasalahan pembiayaan, perlu ada pertimbangan yang dilakukan koperasi syariah terhadap para anggota yang

---

[22]Nurul Huda Dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 36.

patut dibantu yang diklasifikasikan berdasarkan golongan serta pembiayaan yang dilakukan.

Pada koperasi konvensional, prinsip utamanya adalah memperoleh keuntungan melalui uang pinjaman. Tetapi sistem tersebut dilarang oleh syariat Islam. Pendapatan dalam koperasi syariah diperoleh dari *fee* (untuk pelayanan jasa-jasa), *margin* (untuk jual-beli), dan bagi hasil (untuk kerja sama usaha). Maka dari itu, peran, dan fungsi koperasi syariah yaitu:[23]

a. Sebagai Manajer Investasi

   Koperasi syariah dianggap sebagai manajer investasi dari nasabah yang menitipkan dananya. Jumlah pendapatan koperasi berdasarkan keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme koperasi mempunyai implikasi syariah. Dana disalurkan secara langsung oleh koperasi syariah untuk menunjang perkembangan koperasi yang dimaksud.

   Menurut Buchori (2015) fungsi dan peran koperasi sebagai manajer investasi maksudnya adalah koperasi akan memainkan peran sebagai agen bagi pemilik dana. Dana yang diperoleh akan disalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga ditunjuk langsung oleh pemilik dana.[24]

b. Sebagai Investor

   Himpunan dana yang diperoleh dari anggota atau pihak lain yang berpola investasi syariah akan diinvestasikan oleh koperasi. Berbagai jenis investasi yang dilakukan seperti jual-beli tidak tunai (*Murabahah*), sewa-menyewa (*Ijaroh*), kerja sama penyertaan modal (*Musyarokah*), penyertaan modal seluruhnya (*Mudhorobah*). Selanjutnya hasil keuntungannya diperuntukkan kedua belah pihak sesuai dengan porsinya (sesuai kesepakatan nisbah).

c. Sebagai Fungsi Sosial

   Koperasi syariah menganut konsep wajibnya memberikan pelayanan sosial kepada para anggota yng memerlukan atau masyarakat

---

[23]Ilmi Makhalul, *Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Medan: Pa- Tumbak, UU Perss, 2002), hlm. 1

[24]Thalita Latifa, Zaki Fuad, dan Dara Amanatillah, "Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh), *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah,* Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 32

dhu'afa. Pinjaman darurat (*Emergency Loan*) akan diberikan kepada anggota yang membutuhkan. Kemudian pelunasan modal pokok (*al-Qardh*) dananya diperoleh dari modal atau laba yang dikumpulkan. Melalui pinjaman ini, koperasi tidak membebankan bunga pada peminjam yang termasuk dalam keanggotaan sebagaimana sistem dalam koperasi konvensional. Selanjutnya pinjaman bagi masyarakat dhu'afa pinjamannya berbentuk "pinjaman kebajikan tanpa dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qardh Al-Hasan*)" sumber pendanaan diperoleh dari ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh). Pinjaman tersebut diprioritaskan di sektor produktif, seperti modal usaha agar bisnisnya semakin berkembang. Tetapi ketika usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan maka tidak ada kewajiban untuk melunasinya.

2. Nilai-nilai Koperasi Syariah

a. *Shiddiq* merefleksikan sifat jujur, akurasi, dan akuntabilitas.
b. *Istiqomah* merefleksikan konsistensi, komitmen, dan loyalitas.
c. *Tabligh* merefleksikan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif.
d. *Amanah* merefleksikan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
e. *Fathanah* merefleksikan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif.
f. *Ri'ayah* merefleksikan semangat solidaritas, empati, dan kepedulian.

3. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Beberapa kegiatan yang dilakukan di antaranya sebagai berikut:[25]

a. Mengumpulkan dana simpanan para anggota yang melakukan aktivitas bisnis yang berbasis syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*.
b. Pinjaman dan pembiayaan syariah disalurkan pada anggota, calon anggota dan koperasi lain atau anggotanya berbentuk pembiayaan menggunakan kesepakatan (akad) *qardh,* dan pembiayaan melalui akad *murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah,* atau akad lain yang tidak bertentangan.

[25]Farid Hidayat, "Alternatif Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan *Syariah Compliance", Jurnal Mahkamah,* Vol 2, No. 1, 2016, hlm. 384.

c. Sumber dana dikelola secara konsisten serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.

4. Akad dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

a. Akad *Mudharabah* (bagi hasil)

Akad ini melibatkan kesepakatan antara penyedia modal dan pengusaha, yang mana akibat dari perjanjian tersebut terdapat beberapa poin ketentuan seperti adanya pembagian keuntungan sesuai dengan rasio dari kesepakatan. Kerugian yang dialami akan menjadi tanggung jawab koperasi syariah, kecuali pengelola melakukan kesalahan, kelalaian dalam mengelola atau penyimpangan sehingga usaha mengalami kerugian, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Adapun aspek pelayanan nya seperti: perbankan, jasa, perikanan, industri, dan usaha produktif halal lainnya. Aturan lain diatur oleh para pihak yang berkaitan dengan kesepakatan seperti tempo, tata bisnis, mekanisme pengembalian dana atau pembagian keuntungan. Sedangkan biaya operasional ditanggung oleh *mudharib* (pengelola usaha/anggota), memakai kesepakatan yang bersifat amanah (*Yad Al Amanah*) saling percaya dan tanpa sistem ganti rugi, berdasarkan kesepakatan (akad).

b. Akad *Musyarakah*

Merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling bekerja sama menjalankan sebuah bisnis yang mana para pihak mengeluarkan dana disertai dengan kesepakatan bagi hasil terhadap keuntungan, sebaliknya kerugian akan ditanggung berdasarkan dana yang dialokasi untuk menjalankan bisnis tersebut.[26]

c. Akad *Murabahah* (Pembiayaan Pengadaan/Jual-Beli Barang)

Merupakan akad untuk pendistribusian dana berbentuk perdagangan (jual-beli). Koperasi syariah akan membelanjakan produk sesuai kebutuhan para anggota, kemudian akan diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan ketetapan koperasi atas margin

[26]Aufa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad *Mudarabah* dan Akad *Musyarakah) di Perbankan Syariah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 16.

keuntungan pada setiap produk yang dijual. Sistem pembayaran produk tersebut dapat dicicil sebagaimana perjanjian yang telah ditentukan, atau dapat dilunasi sebelum jatuh tempo waktu, bahkan koperasi diperbolehkan untuk memberikan diskon harga sesuai dengan kebijakannya pada anggota, tetapi dengan syarat tidak tercantum dalam akad.

Adapun anggota yang enggan membayar (tidak beriktikad baik) meskipun berkemampuan maka akan dijatuhkan sanksi. Disisi lain ketika anggota belum mampu melunasi cicilan produknya karena *force majeur* maka dilarang menjatuhkan sanksi. Kemudian sumber dana yang diperoleh dari denda tersebut dialokasikan sebagai dana sosial. Selanjutnya bagi para anggota yang beriktikad baik melunasi hutang pada tempo waktu yang ditentukan maka koperasi diperbolehkan memberikan potongan harga.

d. Akad *Wadi'ah*

Merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk menitipkan barang atau uang. Para pihak yang terlibat yakni pemilik barang atau uang dan pihak yang diberi wewenang agar dapat mengamankan dan menjaga keutuhan barang dan uang tersebut.

BAB 16

KONSEP DASAR PEGADAIAN SYARIAH

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) adalah lembaga keuangan di mana hartanya terhimpun berbentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berbasis syariah Islamiah. Menurut regulasi perundang-undangan perbankan syariah di Indonesia, lembaga keuangan syariah ditujukan bagi badan atau lembaga yang aktivitasnya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah.

Saat ini, pasar uang syariah (*financial market syariah*) termasuk pasar uang (*money market*) dan pasar modal (*capital market*) syariah berkembang pesat di dunia, khususnya negara dengan manoritas Muslim. Hal ini ditandai dengan berdirinya *Islamic financial market* di Kuala Lumpur yang dipelapori oleh negara-negara Islam. Di Indonesia, *financial market syariah* mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidang perbankan atau asuransi yang berbasis syariah, mengusul pasar modal syariah dan pegadaian syariah.

Kini, pegadaian syariah menjadi salah satu tren kegiatan ekonomi di masyarakat. Di Indonesia, hanya terdapat satu badan usaha yang berizin resmi dapat melakukan kegiatan lembaga keuangan berbentuk

pembiayaan yang menyalurkan dana pada masyarakat yakni perusahaan umum pegadaian. Maka atas dasar inilah dapat di jumpai konsep gadai dalam KUHPerdata Pasal 1150.

Yang dimaksud dengan perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas hutang piutang disertai barang jaminan. Barang jaminan tersebut digadaikan, lalu pihak pegadaian melakukan penaksiran harga. Hal ini dilakukan karena nominal besaran pinjaman nasabah tergantung barang yang digadaikan. Usaha ini hanya dijalankan oleh lembaga resmi yaitu pemerintahan, sedangkan pegadaian syariah dapat beroperasi dengan berlandaskan syariah, yang mana penyebutan atas barang yang digadaikan disebut *rahn*.

Bagi masyarakat yang berpegang pada prinsip syariah tentu tidak akan mengambil resiko dengan meminjan dana melalui lembaga keuangan konvensional yang memberikan pinjaman dengan adanya unsur riba di dalamnya.

A. Pengertian Gadai dan Pegadaian Syariah

1. Gadai

Dalam kehidupan manusia membutuhkan uang. Keberadaaanya demi memenuhi kebutuhan primer atau sekedar membeli kebutuhan sekunder. Namun permasalahan yang kemudian muncul yaitu terkadang banyak kebutuhan primer yang harus dipenuhi namun tidak didukung dengan jumlah uang yang dimiliki. Maka pada kondisi demikian dengan terpaksa seseorang akan memangkas belanja kebutuhan atau memaksakan kehendak untuk memenuhi segala keperluan yang penting dengan cara meminjam sejumlah dana dari berbagai sumber.

Keadaan ini tidak belaku bagi mereka yang kesulitan dana tetapi mempunyai barang berharga. Kebutuhan mereka akan segera terpenuhi dengan cara memperjualbelikan barang berharga tersebut, sehingga memenuhi jumlah uang yang dikehendaki. Hanya saja resiko yang akan dialami adalah barang yang berpindak hak miliknya tersebut sulit untuk didapatkan kembali. Di samping itu, jumlah yang di dapatkan dari menjual sesuatu barang berharga melebihi kebutuhan yang diinginkan sehingga menyebabkan pemborosan.

Dalam menanggulangi kompleksitas tersebut, solusi yang ditawarkan agar masyarakat dapat mencukupi kebutuahn tanpa kehilangan barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang tersebut pada lembaga tertentu. Mereka dapat menebus barang jaminan dalam tempo waktu yang telah ditentukan setelah melakukan pelunasan pinjaman. Aktivitas memberikan jaminan berbentuk barang bernilai demi mendapatkan pinjaman dana dan melakukan pelunasan dalam tempo yang ditentukan disebut usaha gadai.[1]

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya di mana biasanya barang yang digadaikan berupa emas, sertifikat, dan lainnya.[2] Lembaga jaminan memberikan pinjaman pada unit-unit yang defisit dan melalui jaminan (koleteral) harta bergerak. Besaran pemberian pinjaman yaitu lebih rendah dari harga taksiran koleteral yang dijaminkan, dipotong bunga pinjaman, dana yang dioperasikan berasal dari modal sendiri dan dana pinjaman dari pihak lain.[3]

Usaha pegadaian adalah segala usaha terkait dana pinjaman yang menetapkan jaminan berupa barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, atau jasa lainnya. Perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.[4]

Definisi usaha gadai secara umum merupakan kegiatan meminjam barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang yang mana barang jaminan dapat ditebus sebagaimana perikatan yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga gadai.[5]

---

[1]Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hlm. 158.

[2]Prima Andreas Siregar Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 71.

[3]Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansia*l, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 33.

[4]Irsyadi Zain, dan Y. Rahmat Akbar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Cet ke–1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 154 – 155.

[5]Alexander Thian, *Bank & :Lembaga Keuangan Lainnya,* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022), hlm. 190.

2. Pegadaian Syariah

Istilah gadai dalam bahasa Arab disebut "*rahn*" atau "*al-husbu*". Secara etimologi, *rahn* diartikan sebagai tetap dan tahan lama atau menggadaikan.[6] Sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut.[7]

Suatu harta milik peminjam yang ditahan sebagai barang jaminan atas dana pinjaman yang diperoleh disebut *rahn*. Ketentuan barang tersebut harus bernilai ekonomis. Dengan demikian pihak menahan barang jaminan agar dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dana yang dipinjamkan. Singkatnya pemahanan *rahn* yaitu jaminan atau hutang atau barang gadai. [8]

Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf an-Nawawi (w. 676 H) menjelasakan bahwa "*rahn*" secara bahasa adalah "*as-Subut wa al-Dawam*" yang berarti "tetap" dan "kekal". Menurut Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini (w. 829 H), berpendapat *al-Rahn* adalah *al-Subut* "sesuatu yang tetap" dan *al-Ihtibas* "menahan sesuatu)". Bagi Zakariyya al-Anshary (w. 936 H), *al-Rahn* adalah *al-Subut* yang berarti "tetap". Pengertian "tetap" dan "kekal" dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-Hasbu wa al-Luzum* "menahan dan menetapkan sesuatu". Berdasarkan pemaknaan oleh para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna *rahn* secara bahasa adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat atas utang.

Sedangkan makna *rahn* secara terminologis, dipaparkan oleh beberapa ulama di antaranya: Ibnu Qudamah (w. 629 H), memaknai sebagai "*al-mal al-ladhi yuj'alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta'adhara huwa 'alayh* (sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya)." Sedangkan menurut Taqiyyuddin (w. 829 H), memaparkan bahwa *al-Rahn* adalah "*ja'lu 'ayni malin wahiqatan bidaynin yustaufa minha 'inda ta'adhuri wafa'ihi*

---

[6]Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 139.

[7]Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 57.

[8]Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah,* (Malang: Empat Dua, 2016), hlm. 255.

(menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan utang yang dipenuhi dari harganya ketika utang tersebut tidak bisa dibayar)." Disamping pengertian, tujuan rahn menurut Taqiyuddin adalah agar barang yang dijadikan sebagai barang jaminan suatu saat dapat dimiliki karena si penghutang tidak mampu mengembalikan pinjamannya pada kurun waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, barang yang dijadikan jaminan dalam gadai harus barang yang bernilai ekonomis serta dapat diperjualbelikan kembali.[9]

Sayid Sabiq mengemukakan, *rahn* merupakan menetapkan jaminan atas pinjaman dana dari barang berharga sebagaimana ketentuan syara', sehingga bagi orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut. Maka boleh bagi orang yang memegang barang jaminan untuk mempergunakan barang tersebut sebagian. Hal ini selaras dengan pengertian gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (14) menyebutkan sebagai penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Disamping pengertian *rahn* sebagaimana disebutkan di atas, ulama mazhab juga memberikan pengertian yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Menurut Syafi'iyah, *rahn* adalah suatu jaminan hutang dari jenis barang yang dapat dijual kembali ketika peminjam tidak sanggup membayar utangnya, yang mana barang tersebut dapat memenuhi atas uang yang dipinjam
b. Menurut Hanabilah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
c. Menurut Malikiyah, *rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).[10]

---

[9]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Cet–1, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 1-2.

[10]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,* Cet ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 171-172.

Menurut prinsip syariah, *rahn* dibedakan menjadi dua jenis yaitu: *pertama, Rahn 'iqar* atau *rahn resmi* merupakan gadai tanpa melakukan pemindahan barang hanya saja terjadi pemindahan hak milik. Barang jaminan masih berada di tangan pemilik yang menggadaikannya. *Kedua, rahn hiyazi,* secara konsep dan aplikasi berbeda dengan *rahn 'iqar. Rahn Hiyazi* persis seperti gadai baik dalam hukum adat maupun dalam *ius constitum*. Pada *rahn* jenis ini, barang yang digadaikan berpindah tangan, jadi barang yang digadaikan bisa berupa barang bergerak atau tidak.[11]

Secara kelembagaan pegadaian syariah termasuk komponen pegadaian umum sebagai perusahaan milik negara yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ia sebagai badan hukum Peraturan Pemerintah yang menerangkan tentang pegadaian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan umum (PERUM) Pegadaian. Berdirinya pegadaian syariah atas dasar seperangkat ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No.19/PRpTahun 1960, hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang seluruh modalnya di miliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Jadi dengan demikian Pegadaian Syariah merupakan badan hukum yang di miliki oleh negara dan modal seluruhnya milik negara dan tidak terbagi atas saham.

B. Dasar-dasar Hukum Pegadaian Syariah Serta Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah

1. Dasar-dasar Hukum Pegadaian Syariah

Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.[12]

[11]Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan *Rahn*", *Jurnal Qawanin,* Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 201.

[12]Doli Wito, Arzam, Mhd. Rasidin, "Hadis Tentang Gadai:Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminana oleh Murtahin", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, Vol. 05, No. 1, Juni 2021, hlm. 83.

a. Al-Qur’an

Allah Swt. menyeru kepada manusia dalan surah Al-Baqarah (2): 283.

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ࣖ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah [2]: 283). [13]

b. Hadis

عَنْ عَائشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد

“*Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi*” (HR Bukhari no. 2068, kitab Al-Buyu’).

عنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَن دِرْعًا بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِه

[13]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2017), hlm. 49.

Artinya: "Anas ra. berkata, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau" (HR Bukhari no. 2069, kitab Al-Buyu').[14]

c. *Ijma'*

Kesepakatan kaum Muslimlah yang menjadikan ijma sebagai dasar dari praktik pegadaian syariah. Sebagian meraka seperti Sayid Sabiq berpendapat bahwa secara syariat gadai diperbolehkan dalam keadaan apa pun seperti dalam kondisi *safar* atau bermukim, namun ada sebagian mujahid yang membolehkan gadai hanya pada kondisi *safar* saja.[15] Kesimpulan ini diperoleh dari perdebaan penafsiran terhadap nash Al-Qur'an. Namun *mujahid* yang berpendapat demikian, dipatahkan dengan hadis sebagaimana tersebut di atas.

Mayoritas ulama berpendapat boleh menggunakan akad *rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, 1985, V: 181). Pendapat ini dikuatkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, bahwa diperbolehkkan gadai barang sebagai jaminan atas pinjaman uang berbentuk *rahn*, dengan aturan:

1) Ketentuan Umum
   a) *Murtahin* (debitur) berhak menahan *marhun* (jaminan) hingga seluruh pinjaman *rahin* (kreditur) dinyatakan lunas.
   b) *Marhun* serta kegunaannya, sepenuhnya masih hak kreditur. Pada debitor tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Melainkan diizinkan oleh kreditur, tanpa mengurani nilai jaminan dan manfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatan.
   c) *Rahin* berkewajiban untuk memelihara dan menyimpan *marhun,* namun *murtahin* juga dapat menjaganya yang mana biaya pemeliharaan tetap dibebankan oleh *rahin.*
   d) Jumlah pinjaman tidak boleh menjadi tolak ukur biaya administrasi dan penyimpanan *marhun.*

---

[14]Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Juz 2, *Kutubus Sittah Shahih Bukhari,* (Mekkah: Darul Manar, 652 H), hlm. 14.

[15]Nico Hadi Wijaya, "Menilik Dasar Hukum dan Hikmah Akad Gadai dalam Nilai Islam Rahmatan Lil Alamin", *Rechtenstudent Journal*, Vol.2, No.1, April 2021, hlm. 65

e) Penjualan *marhun*

(1) Debitur harus mengingatkan kreditur atas jatuhnya tempo pembayaran.

(2) Jatuhnya tempo diserta dengan tidak ada tindakan pelunasan dari kreditur mengakibatkan barang jaminan terpaksa dilelang.

(3) Pelunasan hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar dan telah yang jatuh tempo maka dilunasi dengan hasil lelang barang jaminan.

(4) Hasil pelelangan yang tersisa setelah membayaran tunggakan hutan dan biaya lainnya, maka akan dikembalikan pada kreditur, sedangkan kekurangan pembayaran akan dibebankan pada kreditur.[16]

2) Ketentuan Penutup

a) Apabila salah satu pihak tidak menepati perjanjian atau terdapat ketidaksepahaman antarkeduanya maka penyelesaian sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu, dan diserahkan pada Badan Arbitrase Islam apabila belum menemukan jalan keluar.

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.[17]

Kesimpulannya *rahn* merupakan konsep yang legal berdasarkan ketentuan syariat, dengan mengemban tujuan pokok agar memberikan perlindungan kesejahteraan untuk menjamin penyelesaian sengketa antara debitur maupun kreditur. Masyarakat dapat meningkatkan perekonomian dengan menerapkan jaminan serta dapat bermanfaat. Oleh karena itu, saat ini *rahn* diterapkan pada praktik perbankan agar dapat merealisasikan agenda tersebut di atas dan bersama-sama menjaga kepentingan antarpara pihak dengan memastikan pelanggan memenuhi tugas seorang debitur dengan cara yang paling efesien dan aman.[18]

---

[16]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan…*, hlm. 403

[17]Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoristis Dan Praktis* Cet – 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 278 – 279.

[18]Darmawan, dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke–1, (Yogyakarta: UNY Press, 2020). hlm. 180.

2. Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah

Rukun dan syarat gadai yaitu:

a. Penerima gadai
b. Pemberi gadai
c. Harta gadai
d. Utang
e. Akad

Rukun *rahn* menurut Rahmad Syafe'i, terdiri dari *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (utang).

Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah, rukun *rahn* (gadai) yaitu ijab kabul dan *rahin* dan *al-murtahin,* sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad tidak akan sempurna tanpa ada penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* (gadai) yaitu *shighat, 'aqid* (orang yang berakad), *marhun,* dan *marhun bih*.[19]

Berikut rincian dan penjelasan mengenai rukun dan syarat yang menyertai akad *rahn*:

a. *Rahin* (kreditur). Kreditur haruslah mukallaf (balig) dan berakal, bisa dipercayadan memiliki barang yang dapat digadaikan.[20]
b. *Murtahin* (Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah) melakukan penawaran produk sesuai ketentuan syariat Islam.
c. *Marhun Bih* (pembiayaan). Pembiayaannya harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*.[21] Ketika rahin tidak melunasi pinjaman dalam tempo waktu tertentu maka barang jaminan dilelang untuk melunasi dana pinjaman.

---

[19]Muhammad Syafiq Rofi, "Al-Tamwil Al-Mautsuq Bil-rahn Menurut Fatwa DSN Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014", *Fastabiq:Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2021, hlm. 111.

[20]Rabith Madah Khuaili Dkk, "Penjualan Barang Gadai Di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 91.

[21]Ah. Kusairi, Harisah, dan M. Rusman Hadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gadai Tanah yang Dimanfaatkan Murtahin Di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pakekasan", *Jurnal Syar'ie,* Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 80.

d. *Marhun* (Barang jaminan). Jaminan digunakan sebagai agunan, dengan kriteria tertentu yaitu:
   (1) Memiliki nilai jual yang seimbang dengan pinjaman.
   (2) Bernilai dan bermanfaat menurut syariat.
   (3) Jelas barangnya dan dapat ditentukan secara spesifik.
   (4) Hak milik pribadi dan bukan harta bersama.
   (5) Tidak terbagi-bagi pada beberapa tempat.
   (6) Diserahkan secara fisik atau manfaat.[22]
e. *Sighat* (akad). Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga waktu di masa mendatang.[23]

C. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Islam menggambarkan mekanisme pegadaian syariah berdasarkan beberapa hal yaitu: melalui akad *rahn* barang bergerak diserahkan nasabah kepada perusahaan gadai disertai dengan beban tanggung jawab penyimpanan dan perawatan di tempat yang tersedia di pegadaian. Penyimpanan barang gadai berakibat pada timbulnya biaya di antaranya nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan dalam mengamankan dan menjaga barang jaminan. Oleh karenanya, perusahaan gadai berhak menentukan serta mengambil biaya sewa atas penitipan barang sebagainya yang tercantum dalam akad.

Sumber keuntungan utama yang diperoleh pegadaian syariah yaitu berasal dari upah penitipan barang bukan dari hasil bunga atas sewa modal yang merupakan bagian dari uang pinjaman. Jadi dalam proses pegadaian syariah dapat kita lihat bahwa mekanisme yang berjalan dalam hutang-piutang uang bertujuan untuk menyita perhatian nasabah agar menjaminkan barang di perusahaan pegadaian syariah atau singkatnya hanya sebagai "*lipstick*".

Dalam akad pegadaian, terdapat beberapa syarat atau ketentuan yang harus menyertainya, yaitu:

---

[22]Maman Surahman dan Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah pada Akad *Rahn* Di Lembaga Pegadaian Syariah", *Law and Justice,* Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 141.

[23]Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank,* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 39

1. *Akad*. Perjanjian gadai terhindar dari hal-hal yang batil. Contoh barang jaminan boleh digunakan semaksimal mungkin oleh *murtahin*.
2. *Marhun Bih* (pinjaman). Disamping menjadi hak *rahin*, dana atau uang hutang wajib dilunasi dalam tempo waktu sesuai akad. Namun apabila *rahin* tidak mempu untuk melunasinya, maka barang jaminan dapat menghapus kewajiban hutang rahin dan pinjamannya haruslah jelas dan tentu.
3. *Marhun* (barang yang digadaikan). Jaminan dapat diperjualbelikan serta kadar nilai harus sertara dengan uang pinjaman. Syarat lain harus berharga, ukurannya jelas, sepenuhnya hak milik *rahin*, tidak dalam perikatan orang lain, serta materi atau manfaatnya dapat diserahkan.
4. Batas maksimal uang *rahn* dan nilai likuiditas barang terarah serta dalam prosedur ditetapkan jangka waktunya.
5. Terdapat pembebanan pada *rahin* atas jasa managemen yang dipakai atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.[24]

Suatu barang memiliki prinsip utama agar dapat dimanfaatkan sebagai jaminan yaitu barang tersebut merupakan hasil dari usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, atau kepemilikan barang pada nasabah bukan hasil dari kegiatan perekonomian yang mengandung unsur *gharar, riba,* dan *maysir.* Klasifikasi barang yang dapat dijadikan jaminan, yaitu:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas perak, platina, dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertanam, dan sebagainya.
3. Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder*, *video player*, televisi, komputer, dan sebagainnya.
4. Kendaraan, seperti sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainnya.
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai, seperti kain batik tulis.[25]

---

[24]Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*..., hlm. 280.
[25]Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga…,* hlm. 45.

Landasan atas berlangsungnya sistem pegadaian syariah karena perjanjian yang terbentuk dari 2 akad transaksi syariah:

1. Akad *Rahn*

Rahn adalah jaminan atas hutang yang berasal dari harta milik nasabah. Manfaat dari jaminan untuk memberikan wewenang pada pihak kedua (pegadaian) agar dapat mengambil kembali dana yang telah dipinjam oleh nasabah baik sebagaian atau seluruhnya. Akad ini mengakibatkan adanya kewajiban bagi nasabah untuk menyerahkan jaminan dan disisi lain pegadaian berhak menahan jaminan.[26]

Rahn juga merupakan pelimpahan wewenang pada beberapa hal yang boleh dikuasakan dari pihak A pada pihak B. Karena kontribusi jasa yang diberikan, maka pihak B atau yang mewakilkan berhak mendapat imbalan dari pihak menyerahkan amanah.

Dalam setiap transaksinya, ketika seseorang memilih akad *rahn* sebagai perjanjian atas pinjaman, maka rukun yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) Pelaku akad, yaitu *rahin* dan *murtahin*.
2) Objek akad, yaitu *marhun* dan *marhun* bih.
3) *Shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Kemudian syarat yang melekat pada akad *rahn* adalah:

1) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan, dan
2) Penjualan jaminan.[27]

2. Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan perpindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa perpindahan kepemilikan atas barangnya. Dengan akad ini, penarikan sewa dapat dilakukan oleh pegadaian atas penyimpanan jaminan milik kreditur sesuai kesepakatan.[28]

---

[26]Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke–1, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 71.

[27]Ascarva, *Akad & Produk Bank Syariah*, Cet ke–5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 108-109.

[28]Nur Wahid, *Multi Akad Dalam...*, hlm. 71.

Sedangkan istilah "*Ijarah Mutahiya Bittamlik*" diartikan sebagai transaksi sewa disertai kesepakatan penjualan atau penghibahan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Perpindahakan hak milik dengan konsep IMBT di antaranya:

1) Hibah di akhir periode, yaitu penyewa memperoleh hibah di akhir periode sewa.
2) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
3) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
4) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.[29]

D. Perbedaan dan Persamaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

Secara global dari aspek menajeman dan administrasi, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Dari aspek asas, fungsi, dan tujuan dalam pegadaian syariah sejalan dengan pegadaian konvensional atau nasional. Bahkan implementasi operasional antara pegadaian syariah dan konvesional serupa, karena menggunakan dasar hukum gadai dan fudisia yang mana keduanya berorientasi melakukan penyaluraan dana pinjaman. Selain itu, lembaga ini juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang mengarah pada laba. Dan dari aspek norma hukum yang dipakai yakni sama-sama menerapkan hukum pegadaian nasional. Dari pemaparan di atas, realitanya masih terdapat beberapa prinsip yang berbeda antara pegadaian syariah dan konvensional.

Berdasarkan penelitian Adnan (2004) di Malaysia mengungkapkan kelemahan pegadaian konvensional dibandingkan dengan syariah. Setidaknya ada sembilan poin yakni: *pertama,* adanya penurunan harga barang jaminan, sehingga nasabah banyak komplain pada pegadaian; *kedua,* penawaran bunga yang ditawarkan pemilik rumah gadai atas pinjaman cendrung melebihi *kurs* dalam *Pawnbrokers Act* 1972; *ketiga,*

---

[29]Ascarva, *Akad & Produk Bank...,* hlm. 103.

pemilik rumah gadai cenderung memberikan nilai agunan rendah selama proses penilaian; *keempat,* pemillik rumah gadai yang tidak bermoral sering mengeluarkan tiket gadai yang tidak terbaca; *kelima,* beberapa oknum pemilik rumah gadai meminta hingga 50% untuk setiap pengganti kuitansi gadai dan perpanjangan gadai; *keenam,* beberapa memilik rumah gadai sering melelang barang gadaian yang bernilai lebih dari RM200 tanpa sepengetahuan pelanggan; *ketujuh,* pemilik rumah gadai tidak mengembalikan surplus barang yang telah dilelang; *kedelapan,* dari sistem pegadaian konvensional adalah bahwa banyak pelanggan yang tidak mengetahui kapan jaminan mereka akan dilelang; *kesembilan,* beberapa pemilik rumah gadai meminta uang muka dari pelanggan meskipun hal ini bertentangan dengan *Pawnbrokers Act* 1972. Hal ini tentu saja akan menambahkan beban bagi para pedagang.[30]

Berikut beberapa perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional:

1. Persamaan

a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
b. Adanya agunan sebagai pinjaman utang
c. Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan
d. Nasabah berkewajiban untuk menanggung biaya penitipan barang
e. Diperbolehkan untuk memperjualbelikan atau melelang barang jaminan yang telah jatuh tempo peminjaman

2. Perbedan

Topik	***Rahn*** **(Menurut Hukum Islam)**	**Gadai (Menurut Hukum Konvensional)**
Prinsip Dasar	Terjadi karena suka rela berdasarkan memberi pertolongan dan tidak mengambil laba dan tidak ada sistem bunga.	Karena ingin menolong sesama dan disertai keinginan memperoleh laba dengan menetapkan bunga atas pinjaman dana sebagaimana yang kesepakatan dalam perjanjian.

[30]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian* Syariah, Cet ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27 – 29.

Subjek Gadai	Barang jaminan berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak.	Barang jaminan hanya berlaku pada barang bergerak.
Biaya	Tidak ada pembebanan bunga bagi nasabah. Melainkan biaya tersebut diperuntukkan untuk kepentingan biaya penitipan, penjagaan, dan pemeliharaan sebagaimana ketentuan di awal.	Adanya pembebanan biaya bagi nasabah berbentuk bunga atau pinjaman dana yang berlipat ganda.
Penyelenggara	Dilakukan tanpa melalui suatu lembaga.	Dilakukan di bawah lembaga, di Indonesia dinamakan dengan perum pegadaian.

E. Peranan Pegadaian Syariah

1. Pegadaian sebagai Usaha yang Unik

Ditinjau dari aktivitas usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan, maka pegadaian dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan. Meskipun sebagai institusi keuangan, keberadaan pegadaian tidak tercatatat secara resmi pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Atas dasar kekhasan inilah lembaga pegadaian termasuk sebagi salah satu lembaga pembiayaan.

Keunikan pegadaian syariah terlihat dari produk yang dikeluarkannya yang tidak diterapkan pada lembaga kredit lain. Seperti kecilnya jumlah pinjaman nasabah. Selain itu, keunikan lain terlihat pada barang jaminan seperti perkakas rumah tangga, dimulai dari kain, sampai elektronik, serta peralatan bergerak lain. Menurut analisa lembaga kredit lain, pinjaman yang kecil tidak efesien dan barang perkakas rumah tangga seperti kain bukanlah barang yang patut untuk dijadikan jaminan karena tidak bernilai jual tinggi.

Selanjutnya, pelayanan yang cepat dan manusiawi juga menjadi keunikan. Kebijakan yang diterapkan dalam pegadaian berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian pada masyarakat. kecilnya biaya kredit termasuk besar jika dibandingkan dengan kredit yang lebih besar. Maka tarif sewa modal harus ditetapkan dengan nominal yang lebih kecil daripada yang besar.

Tidak ada bunga dalam setiap pengembalian pinjaman dalam tempo 4 bulan, seperti tidak ada batasan. Jadi setiap 4 bulan hanya wajib mengembalikan sewa modal tanpa sistem bunga. Pinjaman juga dapat diperpanjang selama 1 periode dan seterusnya. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar cicilan, yanga mana telah disertai penyerahan jaminan, maka jaminan tersebut akan dilelang dengan harga maksimum untuk melunasi dana pinjaman. Sedangkan dari hasil lelang tersebut apabila masih terdapat kelebihan, maka pegadaian akan mengembalikan pada nasabah. [31]

2. Pegadaian di Antara Lembaga Perkreditan Lain

Berbicara mengenai institusi kredit, maka cakupannya luas. Di antara lembaga kredit meliputi: "industri perbankan, industri lembaga pembiayaan, industri simpan pinjam, industri kartu plastik, industri perkreditan yang informal seperti, pengijon, rentenir, dan para pedagang barang-barang enggan cicilan". Maka beberapa spesifikasi telah ditetapkan oleh penyediaan gadai untuk penerima kredit yaitu adanya kebutuhan bagi calon kreditur, syarat agunan terpenuhi, pendapatan memadai dan rasa kepemilikan (sayang) terhadap barang agunan.

Target *marketing* pegadaian yaitu pelayanan terhadap masyarakat kecil. Namun, keberadaan pegadaian setara seperti institusi kredit lainnya, misal: "BPR, koperasi simpan-pinjam, BRI unit desa dan badan-badan perkreditan desa lainnya."

Sebagaimana kita ketahui secara konseptual pegadaian adalah usaha gadai yang hanya boleh diterapkan oleh pemerintah, tetapi realitanya lembaga lain banyak yang mempraktikkan gadai. Perbedaannya adalah pungutan bunga di awal pada periode tertentu. Apabila nasabah berhasil melakukan pengembalian dana sebelum jatuh tempo, maka bunganya sama, sedangkan apabila tepat jatuh tempo maka jaminan diambil sebagai pengganti.

Penting untuk diketahui bahwasanya sistem lelang barang jaminan tidak menunjukkan sebagai suatu kerugian bagi lembaga pegadaian, kecuali dalam kasus langka seperi harga pasar turun drastis atas barang jaminan.

---

[31]Bustar Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cet – 1, (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 279 – 280.

3. Pegadaian sebagai Jaring Pengaman Sosial

Idiologi mendorong dijalankannya tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Alasannya, adanya dukungan argumentasi berlandaskan irrasionalitas ekonomi. Apabila dihubungkan dengan argumentasi ideologis ini, maka hadirnya pegadaian di tengah masyarakat sangat strategis. Eksistensinya dapat membantu masyarakat umum, khususnya di kota terpencil dan perkampungan. Lembaga gadai berperan sebagai jaring pengaman sosial yang berjalan ± 100 tahun. Di era penjajahan Belanda, pendirian lembaga gadai guna menolong buruh kasar, pedagang kecil, dan nelayan. Yang mana fungsinya sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap finansial yang urgen.

Sejak dahulu pegadaian telah melakukan saluran dana bantuan pada masyarakat kecil. Inilah cara peerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengurangi beban bunga pembiayaan yang ditanggung.

4. Peran Pegadaian dalam Menggalang Ekonomi Kerakyatan

Menurut paham konservatif yang dianut oleh para ahli atau pengambil kebijakan, akan sangat fanatik terhadap terhadap struktur yang berbasis ekonomi berskala besar. Prinsip yang dipegang mereka adalah efesiensi suatu usaha tercermin dari semakin besar skala usahanya. Secara logika, prinsip ini dibenarkan, namun realita yang dialami masyarakat Indonesia bertolak belakang dengan logika tersebut. pasar cendrung dikuasai oleh persahaan besar, akibatnya terbentuk pasar monopoli dan oligopoli. Akhirnya harapan ingin menciptakan kegiatan yang efesien agar harga pasar murah tidak mampu digapai karena skala ekonomi belum terpenuhi. Di luar negeri prinsip ini sudah terbantah dengan kasus-kasus yang terjadi di Taiwan. Dinamika ekonomi nasional di Taiwan ternyata sangat ditopang oleh sebagian besar usaha ekonomi berskala kecil.[32]

---

[32]Bustar Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 281.

BAB 17

KONSEP DASAR PASAR MODAL SYARIAH

Salah satu aktivitas muamalah yang dianjurkan dalam Islam adalah investasi. Harta manusia dapat produktif dan bermanfaat untuk orang lain melalui investasi. Wadah untuk berinvestasi tersebut salah satunya ialah melalui pasar modal. Pasar modal merupakan tempat di mana instrumen keuangan dapat diperjualbelikan.

Pasar modal menjadi media untuk berinvestasi dan sebagai wadah penyediaan modal bagi para pengusaha yang membutuhkan modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Pasar modal juga membantu program pemerintah di suatu negara, di mana modal yang ada di pasar modal dapat membantu kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di negara tersebut. Pasar modal menjadi pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak perusahaan maupun industri yang menggunakan pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Saat ini perkembangan pasar modal di Indonesia cukup maju. Di mana sudah terdapat banyak berdiri pasar modal. Namun kebanyakan pasar modal yang berdiri di Indonesia saat ini merupakan pasar modal berbasis konvensional yang tentu saja masih banyak hal-hal terkait

regulasi maupun aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi umat Muslim yang ingin bermuamalah sesuai dengan aturan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasar modal berbasis konvensional aktivitasnya tidak terlepas dari unsur *riba*, *maysir* maupun *gharar* yang kesemuanya itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mewajibakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai syariah.

A. Pengertian Pasar Modal

Tempat bagi para penjual dan pembeli saham saling berintraksi dan bertransaksi untuk memperoleh modal baik untuk jangka panjang atau pendek disebut pasar modal.[1] Adapun pelaku utama yang penting dalam pasar modal adalah penjual, pembeli, dan tempat transaksi. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal (emiten) untuk membangkitkan usaha atau mengembangkan usaha, dengan cara menjual efek-efek kepada para investor yang membutuhkan media untuk berinvestasi. Sedangkan pihak yang memberikan modal pada perusahaan adalah pembeli atau investor, dengan harapan mereka diuntungkan dengan modal yang diberikan pada perusahaan.[2] Tempat bertemunya antara pembeli dan penjual atas suatu surat berharga (efek) disebut juga pasar modal. Tujuan adanya pasar modal tidak lain untuk meraih profit antara kedua belah pihak dari sekuritas (efek) yang diperjualbelikan.[3]

Dikutip dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pasar modal adalah setiap aktivitas penawaran umum dan perdagangan efek, termasuk pelaku perdagangan yaitu perusahaan publik yang menerbitkan efek maupun lembaga dan profesi yang berkaitan dengannya.[4] Adapun efek ini sebagai surat

---

[1]Mas Rahman, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

[2]Lucy Auditia, "Peran Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) IAIN Bengkulu dalam Meningkatkan Literasi Pasar Modal (Studi Kasus Masyarakat Sumur Dewa Air Sebakul), *Jurnal Al-INTAJ*, Vol. 5, No.2, 2019, hlm. 293-294.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 193.

[3]Burhanuddin S., *Pasar Modal Syariah : Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 9-10.

[4]Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah : Konsep-Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2019), hlm. 292.

bernilai, maksudnya surat yang bisa berbentuk surat berharga komersial, obligasi, bukti utang, saham, kontrak berjangka efek, derivatif efek, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif.[5] Sedangkan istilah lain yang familiar kita kenal adalah bursa efek. Bursa efek merupakan para pihak yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem atau media perdagangan efek guna menjembatani penawaran transaksi antara penjual dan pembeli.

Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh para ahli ekonomi dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli surat berharga antara pemilik modal sebagai investor dan pihak yang membutuhkan modal. Surat berharga (efek) yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana, surat pengakuan hutang maupun kontrak berjangka atas efek.

Keberadaan pasar modal dalam perekonomian memberikan banyak manfaat. Beberapa manfaat dari keberadaan pasar modal itu sendiri seperti:

1. Dunia usaha memiliki penyedia sumber pendanaan atau pun pembiayaan (jangka panjang) dengan mengoptimalkan alokasi dana.
2. Media investor serta penganekaragaman seperti bidang usaha yang beranekaragam baik dari aspek kegiatan, produk, jasa bahkan investasi.
3. Ketersediaan tren bagi ekonomi negara menjadi indikator utama (*leading indicator*).
4. Lapisan masyarakat menengah berkesempatan untuk memiliki perusahaan.
5. Terciptanya profesi dan lapangan kerja yang menarik.
6. Menciptakan perusahaan yang sehat dengan prospek baik.
7. Potensi keuntungan dan resiko dapat diperhitungkan dalam investasi ini dengan menggunakan keterbukaan, likuiditas, dan diservikasi.

---

[5]Awaluddin, "Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia", dalam *Jurnal Kajian Islam* Vol. 1 no.2, 2016.

8. Iklim dunia usaha dan kontrol sosial terbuka.
9. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pemanfaatan menejeman profesional, iklim yang bersaing dengan sehat, dan iklik terbuka.[6]

Terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya keberadaan sebuah pasar modal yang berbasis islami, yakni:

1. Investasi menjadi salah satu solusi terhadap harta yang melimpah agar tetap produktif.
2. Adanya perkembangan ijtihad, yang diwujudkan dengan tercetusnya surat-surat berharga berbasis islami oleh para ahli fikih dan ahli ekonomi Islam yang dapat menggeser perederan surat berharga yang tidak sesuai syariat.
3. Para penguasa dan pebisnis Muslim memiliki proteksi pada surat-surat berharga terhadap para spekulen yang berulah ketika berinvestasi.
4. Lembaga keuangan Islam dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teknik perdagangan diberikan posisi yang baik, sekaligus dituntun untuk melakukan aktivitas sesuai dengan syariah.[7]

B. Pengertian Pasar Modal Syariah

Di dalam kaidah fiqih di sebutkan bahwa hukum asal dari suatu kegiatan muamalah adalah boleh kecuali yang jelas ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Suatu kegiatan muamalah yang baru muncul dan belum dikenal, dapat diterima kecuali terdapat indikasi yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Selama muamalah tersebut tidak terdapat dali-dalil yang melarang maka hal tersebut diperbolehkan. Konsep dasar tersebut yang kemudian menjadi prinsip dari pasar modal syariah.

Beragam versi kebijakan dan pendekatan ditempuh oleh berbagai negara dalam rangka realisasi sistem keuangan syariah di pasar modal. Oleh karenanya masyarakat Muslim dituntut agar konsisten membangun keuangan syar'iah berbasis Al-Qur'an dan hadis. Sekaligus

---

[6]Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam : Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 296.

[7]Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Invesatsi di Pasar Modal Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 15.

menciptakan efisiensi sistem keuangan agar dapat mengikuti perubahan yang terjadi pada dunia keuangan modern.

Secara umum, seluruh aktivitas pada pasar modal yang dipenuhi prinsip-prinsip Islam disebut pasar modal syariah. Berangkat dari pengertian ini, faktor utama dalam pembentukan pasar modal syariah, yaitu prinsip Islam yang diaplikasikan pada pasar modal dan pasar modal itu sendiri. Artinya, pemahaman yang baik terhadap pasar modal syariah dibutuhkan dua hal yang harus dipahami segara beriringan yaitu di antaranya: pemahaman yang komprehensif terkait dengan konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang digunakan sebagai landasan hukum.[8]

Pada pengertian lain pasar modal syariah dimaknai sebagai transaksi kegiatan ekonomi yang berbasis prinsip syariah dan dalam kegiatan transaksinya tidak bersentuhan dengan sesuatu yang dilarangan oleh aturan agama, seperti perjudian, spekulasi, *riba*, dan lain-lain. Maka segala kegiatan pasar modal yang dijalankan berasaskan syariah disebut sebagai pasar modal syariah.[9] Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, termonologi pasar modal syariah adalah kegiatan pasar yang memperjualbelikan modal usaha yang dijalankan berbasis syariah.[10]

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar kegiatan pasar modal syariah di antaranya :

Al-Qur'an

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS Al-Baqarah [2]: 279).

---

[8]Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018) hlm. xix

[9]Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi* ..., hlm. 293.

[10]Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam* ..., hlm. 293.

﴿اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila . Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah [2]: 275).

Selain Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum dari pasar modal syariah, terdapat juga fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah di Indonesia, di antaranya:

a) Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.
b) Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
c) Fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.
d) Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
e) Fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*.
f) Fatwa No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudarabah* Konversi.
g) Fatwa No.65/DSN-MUI//III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah..
h) Fatwa No.66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.

i) Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
j) Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN.
k) Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale* and *Lease Back*.
l) Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN *Ijarah Sale* and *Lease Back*.
m) Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.
n) Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.[11]

Disamping kumpulan fatwa di atas, efek syariah di Indonesia juga di atur di dalam peraturan pemerintah sebagai berikut:

a) Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
b) Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
c) Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Secara umum aktivitas dalam pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Hanya saja karakteristik produk dan mekanisme transaksi yang dilakukan di dalam pasar modal syariah tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Prinsip dalam pasar modal syariah tentunya harus sesuai dengan Al-Qur'an maupun hadis. Di dalam pasar modal syariah seluruh aktivitas yang dilakukan harus terlepas dari unsur *riba, gharar,* maupun *maysir*. Sementara di dalam pasar modal konvensional, nilai-nilai syariah itu sendiri tidak ada.

Prinsip syariah merupakan produk hukum yang berbentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berupa prinsip yang diajarkan Islam sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN – MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang pasar modal.

---

[11]Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam...*, h.295

Menurut POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2: "*Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*."[12] Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang pasar modal pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2: "Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah." Adanya prinsip-prinsip syariah inilah yang membedakan antara pasar modal konvensional dan syariah.

Pasar modal syariah memiliki karakteristik sebagaimana yang dikemukakan oleh Mokhtar Muhammad Metwally yaitu:

a) Bursa efek merupakan sektor jual-beli semua saham.
b) Saham dapat diperjualbelikan melalui pialang setelah dipersiapkan oleh bursa pascaperdagangan.
c) Dalam tempo kurang tiga bulan sekali, komite manajemen bursa efek berhak memperoleh informasi yang detail termasuk neraca keuntungan, kerugian, keuntungan, dan perhitungan (*account*) terhadap saham milik perusahaan yang dijual melalui bursa efek.
d) Dengan interval kurang dari tiga bulan sekali, harga saham tertinggi (HST) perusahaan akan diterapkan oleh komite manajemen.
e) Larangan memperjualbelikan saham melibihi harga HST.
f) Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST.
g) Standar akuntansi syariah menjadi tolak ukur setiap perusahaan yang terlibat dalam bursa efek sebagaimana yang ditetapkan oleh komite manajemen.
h) Periode perdagangan saham seharusnya hanya berlaku dalam tempo seminggu pascapenetuan HST.

[12]Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi* ..., hlm. 293.

i) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST.[13]

Secara umum dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

a) Investasi pada pasar modal syariah terbatas pada sektor tertentu yang sesuai dengan syariah. Sedangkan investasi pada pasar modal konvensional, bebas pada seluruh sektor tanpa memperhatikan konsep halal dan haram.
b) Pasar modal syariah berdasarkan prinsip syariah (penerapan *lost-profit sharing*), sedangkan pasar modal konvensional berdasarkan prinsip bunga.
c) Spekulasi, bunga, perjudian maupun transaksi serupa dilarang dalam pasar modal syariah. Sedangkan pada pasar modal konvensional, perjudian maupun spekulasi adalah hal yang diperbolehkan.
d) Adanya syariah *guideline* yang mengatur berbagai aspek pada pasar modal syariah. Dipasar modal konvensional hanya terdapat *guideline* investasi secara umum pada produk pasar modal.
e) Adanya mekanisme *screening* perusahaan yang harus mengikuti prinsip syariah pada pasar modal syariah.

C. Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah

Menurut syariah dalam prinsip dasar pasar modal syariah terdapat transaksi yang harus dipatuhi, seperti:

1. Nilai kebermanfaatan harta dengan melakukan transaksi yang dianjurkan (tidak zalim) menjadi syarat utama. Karena dalam prinsip syariah konsep bagi hasil merupakan transaksi yang saling memberi manfaat.
2. Pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta merupakan fungsi uang sebagai alat tukar, bukan komoditas perdagangan. Timbulnya pemakaian barang atau jasa yang dibeli dengan uang tersebut merupakan sisi keuntungan.

---

[13]Nabila Rajab, “Konsep Pasar Modal Syariah”, dalam https://osf.io/5vqpu/download hlm. 7-8

3. Transparan dalam bertransaksi, tidak mengandung unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak baik sengaja atau tersalah merupakan strandar transaksi yang dianjurkan. Berbagai tindakan preventif terhadap resiko harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko.
4. Perolehan hasil yang besar idealnya terdapat resiko yang besar di dalamnya, begitupun transaksi dalam Islam.
5. Manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.[14]

Dari beberapa prinsip yang telah disampaikan tersebut di atas, jelas bahwa setiap produk maupun aktivitas yang ada di pasar modal syariah dilarang mengandung unsur seperti penipuan, ketidakpastian, spekulasi, ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain prinsip-prinsip di atas, kriteria lain yang harus dipenuhi yaitu berkaitan dengan emiten (perusahaan publik) di antaranya:

1. Efek syariah yang diterbitkan perusahaan (emiten) atau perusahaan publik harus memenuhi kriteria di antaranya: produk, jasa, jenis usaha, akad pengelolaannya harus sejalan dengan prinsip syariah.[15]
2. Diantara jenis usaha yang menyalahi ketentuan syariah, yaitu:
    a. Judi dan usaha serupa yang termasuk judi atau muamalah yang diharamkan syariah.
    b. Segala sesuatu yang termasuk pada lembaga keuangan konvensional seperti: perbankan dan asuransi konvensional, karena keduanya mengandung unsur ribawi.
    c. Pelaku kegiatan ekonomi (produsen, distributor, pedagang) yang memperjualbelikan produk bahan pangan yang haram.
    d. Beredarnya dikalangan produsen, distributor, atau penyedia barang atas barang atau jasa yang bersifat mudarat karena dapat merusak moral.

---

[14]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 135.

[15]Redi Hadianto, "Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia", *Maslahah: Journal of Islamic Economics,* Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 14.

e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang berutang lebih dominan daripada modalnya kepada lembaga keuangan ribawi.
f. Kewajiban bagi emiten yang ingin menerbitkan efek syariah untuk membuat pernyataan dan mengikuti ketentuan dalam akad syariah.
g. Kegiatan usaha yang terjamin berprinsip syariah dan memiliki *shariah compliance officer* adalah syarat mutlak bagi emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah.

3. Tidak terpenuhinya seluruh persyaratan efek syariah oleh emiten mengakibatkan penerbitan efek otomatis berubah menjadi efek nonsyariah.[16]

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, terdapat beberapa transaksi yang dilarang di dalam kegiatan pasar modal syariah. Transaksi-transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah sebagai berikut:

1. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak diperkenankan berspekulasi dan manipulasi dalam kegiatan transaksinya di antaranya mengandung unsur *dharar* (sesuatu yang membahayakan),[17] *gharar* (unsur ketidakjelasan), maksiat, zalim, *riba, maysir* (spekluasi), dan *risywah* (suap).
2. Diantara tindakan transaksi yang mengandung unsur yang dilarang syariat tersebut di atas meliputi:
   a. *Najsy* (melakukan penawaran palsu)
   b. *Bai' al-madum* yaitu meletakkan penjualan barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*).
   c. *Insider trading* (memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang).
   d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.

[16]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016), hlm. 161.

[17]Achmad Musyahid Idrus, "The Validity of The Covid-19 Fatwa In Review of The Ad-Dharar Yuzalu Rules", *Al-Risalah,* Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 160.

e. Investasi pada emiten (perusahaan) yang memiliki utang kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya.[18]

f. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga dalam pembeliannya.[19]

g. *Ihtikar* (penimbunan) efek syariah yang mengakibatkan kenaikan harga yang signifikan, tujuannya memengaruhi pihak lain.

h. Segala transaksi yang mengandung salah satu unsur yang dilarang tata cara bermuamalah dalam Islam.

Sebuah ketentuan dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui surat berharga maka perusahaan yang bersangkutan harus memenuhi kriteria efek syariah.

Menurut Metwally terdapat beberapa fungsi dari keberadaan pasar modal syariah di antaranya adalah:

1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
2. Para pemegang saham dapat menjual sahamnya untuk memperoleh likuiditas.
3. Perusahaan dapat membangun dan mengembangkan produksi dari kenaikan modal yang diperoleh dari luar.
4. Melepaskan ciri umum pasar modal konvensional dengan cara memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham.
5. Kinerja kegiatan bisnis tecermin pada investasi ekonomi sebagaimana terlihat pada harga saham.[20]

Penerbitan Reksadana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997 menjadi awal mula sejarah

---

[18]Yuwita NurInda Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksadana Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 100.

[19]Muhammad Muhajir Aminy, "Paktek Short Selling, Margin Trading, dan Insider Trading Di Pasar Saham Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Iqtishaduna,* Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 57.

[20]Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*.., hlm. 295.

pasar modal syariah di Indonesia. Pada fase berikutnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan *Jakarta Islamic Index* pada tanggal 3 Juli 2000 yang merupakan hasil dari kerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management. Tujuan dari JII adalah menarik para investor agar berinvestasi secara syariah. JII terdiri dari sekuritas-sekuritas yang telah dilakukan penyaringan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

D. Jenis Efek Pasar Modal Syariah

Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa yang diperdagangkan di dalam pasar modal adalah surat berharga (efek) seperti saham, obligasi, reksadana maupun surat pengakuan berhutang.[21] Sama halnya dengan surat berharga (efek) yang ada di pasar modal konvensional, di dalam pasar modal syariah pun efek yang diperjualbelikan meliputi surat berharga seperti saham, obligasi maupun reksadana yang seluruhnya dikelola dengan prinsip syariah.

1. Saham Syariah

Dalam bahasa Arab, kata saham diartikan sebagai "andil"/"peran serta dalam berserikat". Secara istilah, satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen keuangan yag mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan disebut saham.[22]

Bukti atas hak milik perusahaan yang mana hak tersebut berupa hak suara dan *deviden* juga disebut sebagai saham.[23] Saham juga diartikan sebagai surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan adanya hak bagi pemegang saham untuk memperoleh bagian hasil dari perusahaan tersebut.[24] Berdasarkan pengertian ini, pemaknaan saham

---

[21]Muhammad Farhan dan Jaharuddin, "Analisis Praktik Sukuk Perspetif Regulasi", *Jurnal Taraadin,* Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 16.

[22]Pramita Agustin,Imron Mawardi, "Pelaku Investor Muslim Dalam Bertransaksi Saham di Pasar Modal", dalam *Jurnal JESTT no. 12* , Vol. I, 2014.

[23]Sabik Khumaini dan Ayunda Jinan Nadiya, "Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan terhadap Minat Berinvestasi Saham Di Pasar Modal Syariah", *Al-Maal:Journal of Islamic Economics and Banking,* Vol. 3, No.1 2021, hlm. 3.

[24]Malkan Dkk, "Pengaruh Pengetahuan tentang Pasar Modal Syariah terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah", *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keaungan Syariah,* Vol.3, No.1, 2021, hlm. 59.

telah sesuai dengan prinsip syariah karena ada konsep penyertaan modal dan pemegang saham mendapatkan hak dari hasil yang diperoleh perusahaan tersebut.

Dalam undang-undang perseroan, yang dimaksud dengan saham yaitu surat berharga yang diterbitkan perusahaan (emiten). Saham yang telah diperjualbelikan mengakibatkan adanya hak kepemilikan terhadap sebagian dari perusahaan sebagaiman tercantum dalam surat berharga tersebut. Maka para pemegang saham berhak untuk menikmati keuntungan yang dihasilkan perusahaan berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan kepada perusahaan. Singkatnya keuntungan yang bisa diperoleh pemegang saham berasal dari *deviden*, serta selisih nilai beli saham dengan nilai jual saham.

Jadi menurut penulis, saham merupakan surat berharga yang mengandung penyertaan modal bagi perusahaan. Pihak yang memiliki saham akan memiliki hak suara, dan memperoleh keuntungan dari penanaman saham.

Pada dasarnya pengertian saham dalam beberapa peraturan maupun para ahli, sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi saham syariah adalah saham yang tidak bertentangan dengan konsep syariah.

Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila saham tersebut diterbitkan oleh emiten dan perusahaan sebagai berikut:

a. Pada anggaran dasar tertera pernyataan jelas bahwa kegiatan usaha emiten sesuai dengan prinsip syariah.
b. Tidak ada pernyataan sebagaimana poin (1), namun memenuhi kriteria lain di antaranya:
    1) Usaha dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
    2) Perbandingan antara utang yang berbasis bunga dengan total ekuitas tidak melebihi rasio total 82%.
    3) Kalkulasi antara pendapatan bunga atau sesuatu yang haram dengan pendapatan usaha dan pendapatan lain tidak melebihi presentase 10%.[25]

Nilai saham dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu: *pertama,* nilai nominal saham ditentukan pada akta pendirian perusahaan. *Kedua,* nilai buku

[25] Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam...*, h.297-298.

dihitung dari hasil perhitungan laporan keuangan perusahaan. *Ketiga,* nilai pasar merupakan harga jual saham yang ada di bursa atau *over counter*.

Adapun jenis-jenis saham terdiri atas:

a. Saham yang berhak atas suara dan memperoleh *deviden* disebut saham biasa.
b. Saham yang punya hak preferen dalam bentuk *fixed deviden* dan mendapat klaim terdahulu dari pada saham lain disebut saham preferen.
c. Saham yang dapat dikonvesi jadi obligasi, dan bentuk saham lainnya disebut saham *convertible*.

2. Obligasi Syariah

Secara umum, surat utang yang berasal dari suatu perusahaan yang dijual kepada investor dengan tujuan untuk mendapatkan dana segar disebut obligasi.[26] Pemilik dana (investor) akan memperoleh *return* dalam bentuk suku bunga yang bervariasi sebagai hasil dari penempatan dananya dalam bentuk obligasi. Berbeda dengan obligasi konvensional, obligasi syariah tidak menggunakan prinsip bunga. Obligasi syariah bukan merupakan perjanjian utang piutang melainkan bentuk penyertaan berdasarkan pada prinsip bagi hasil.

Obligasi syariah menurut Yuliana adalah perjanjian pembiayaan tertulis jangka panjang, untuk membayar kembali dalam jangka waktu periode tertentu. Kewajiban dan tanggung jawab investor muncul sebagai akibat dari pembiayaan obligasi syariah, yang disertai dengan membayar sejumlah manfaat secara periodik atau dalam kurun waktu sesuai awal penjanjian. Tujuannya adalah memberikan sarana dan kemudahan dalam persetujuan perdagangan termasuk pembelian fasilitas produksi.[27]

---

[26]Fajri Nasrullah, Jeni Susyanti, dan M. Agus Salim, "Pengaruh Saham Syarah, Obligasi Syariah, dan Reksadana Syariah Terhadap Reaksi Pasar Modal Di Indonesia (Studi Kasus Pada Indeks Efek Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017)", *Jurnal Riset Manajemen,* Vol. 8, No. 4, 2019, hl*m*. 29.

[27]Muhammad Ala'uddin, "Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine),* Vol. 6, No.2, 20202, hlm. 244

Para ulama berbeda pendapat terhadap kehalalan obligasi. Beberapa ulama memperbolehkan dan ada pula yang melarang obligasi. Namun, mayoritas ulama Islam mengharamkan obligasi yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (obligasi konvensional). Jual-beli obligasi konvensional dilarang karena menurut sebagian ulama hukumnya haram karena terdapat unsur bunga yang dianalogikan sebagai riba. Riba jelas diharamkan dalam prinsip syariah. Dasar dikeluarkannya fatwa larangan tersebut diperoleh dari fikih yaitu:

a. Perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan obligasi konvensional sama halnya dengan hutang karena mengandung unsur bunga. Dalam konsep Islam, bunga dalam obligasi konvensional hukumnya seperti riba *nasi'ah*.
b. Ada persamaan antara utang obligasi dan deposito bank, bahkan hitungan bunga antarkeduanya dianggap sama. Meskipun uang obligasi dapat diinvestasikan khusus setelah diserahkan kepada pihak yang mengeluarkan obligasi serta dijamin atas pengembaliannya setelah jatuh tempo plus tambahnya (bunga). Mekanisme obligasi konvensional yang dijalankan seperti melakukan utang piutang untuk produksi inilah yang diharamkan Al-Qur'an dan sunah karena merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak zaman jahiliah.[28]

Obligasi syariah atau sukuk adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai tambahan dana bagi penerbit dari pihak masyarakat sebagai investor.[29] Sehingga dapat dipahami bahwa antara obligasi di pasar modal syariah dengan konvensional jauh berbeda. Obligasi di pasar modal konvensional menggunakan konsep bunga dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip syariah. Prinsip akad muamalah yang dianjurkan seperti ijarah, *istishna*, *mudarabah*, salam, *murabahah* dan *musyarakah* dijadikan instrumen obligasi secara syariah.

Dalam bentuk yang sederhana, pengelola (*mudharib*) dari kalangan perusahaan menerbitkan obligasi syariah dan berpindah tangan ke investor (*sahib al-mal*) sebagai pihak kedua pembeli. Himpunan dana

[28]Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*..., hlm. 316.

[29]Muhammad Habibullah Aminy dan Laili Hurriati, "Perkembangan Obligasi Syariah (SUKUK) di Indonesia, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 136

hasil dari obligasi disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang berbeda. Bentuk alokasi dana yang khusus (*specially dedicated*) dalam syariah dikenal dengan istilah *mudarabah mugayyadah*. Atas penyertaannya investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik.[30] Obligasi syariah menurut Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 yaitu surat-surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi berbentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu.

Pada konsep ekonomi Islam, obligasi merupakan salah satu instrumen investasi di mana akad maupun transaksinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Tujuannya untuk penambahan modal dalam rangka perluasan usaha ataupun pendirian proyek-proyek baru dalam jangka waktu panjang. Sumber keuntungan obligasi konvensional diperoleh dari bunga sebaliknya, obligasi syariah pendapatan keuntungan diperoleh dari sistem bagi hasil berbentuk *ujroh* (sewa) dengan presentase tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun karakteristik pada obligasi syariah antara lain adalah :

a. Pendapatan investasi menjadi faktor utama dibandingkan dengan tingkatan bunga yang telah ditetapkan. Rasio bagi hasil adalah tingkat pendapatan pada obligasi syariah.
b. Kehalalan menjadi faktor terpenting dalam menjalankan segala jenis industri oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi.
c. Adanya *underlying asset* pada obligasi syariah
d. Wakil amanat dan Dewan Pengawas Syariah di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia menjadi pengawas mekanisme obligasi syariah.

Beberapa negara memiliki istilah yang berbeda untuk obligasi syariah, seperti di beberapa negara Arab menamai obligasi syariah dengan *syahadatu istismar*, Malaysia menamainya dengan *mudarabah bond*. Di Indonesia sendiri masih menggunakan istilah obligasi syariah untuk menyebut obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Di antara jenis obligasi syariah, yaitu: Obligasi *Mudarabah, Ijarah, Murabahah,* dan obligasi *Musyarakah*.

---

[30]Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*...,hlm. 316.

3. Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu *sak* (tunggal) dan *sukuk* (jamak) artinya "mirip dengan sertifikat" atau " *note*". Secara praktis, sukuk adalah bukti (klaim) atas hak milik. Istilah ini digunakan pada transaksi internasional pada abad pertengahan, beriringan dengan kata *hawalah* (menggambarkan transfer/pengiriman uang) dan *mudharabah* (kegiatan bisnis persekutuan).[31]

Secara etimologi sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *"sakk"* yang berarti "memukul atau membentur" atau "pencetakan atau menempa". Definisi sukuk juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 yaitu sebagai efek syariah yang berbentuk sertifikat atau bukti hak milik (akta) yang nilainya sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisah dan terbagi). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 mendefinisikan sukuk adalah surat berharga dengan jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi dengan menganut prinsip syariah serta adanya kewajiban bagi emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi yang diperoleh dari pendapatan berupa bagi hasil margin atau *fee*, serta melakukan pelunasan kembali dana obligasi yang telah jatuh tenggang.

Salehuddin Ahmed memberikan batasan pengertian terhadap sukuk terbagi 2 yaitu sukuk yang berhubungan dengan instrumen pembiayaan dan sukuk yang berdasarkan keuntungan investasi. Adapun sukuk yang berhubungan dengan instrumen pembiayaan inovatif, berbeda tekniknya dengan standar produk pasar modal secara global termasuk *bonds, warrants,* dan notes yang mendasari aktivitasnya pada kadar faedah. Sedangkan sukuk mendasari pada keuntungan investasi yang disepakati atau berdasarkan sewa properti.[32] Sedangkan menurut Ryandono (2009: 350), sukuk diartikan sebagai kontrak (akad) pembiayaan berbentuk surat berharga yang bersumber pada prinsip syariah, yang mewajibkan pihak penerbit membayar membayar pendapatan berupa bagi hasil, *fee* atau margin selama masa akad dan mengembalikan dana investasi saat jatuh tempo kepada investor.[33]

---

[31]Muhammad Muhammad Habibullah Aminy dan Laili Hurriati, "Perkembangan Obligasi Syariah…, hlm. 136.

[32]Nazaruddin Abdul Wahid, *SUKUK : Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 97.

[33]Fathaniadina Fakhrana, "Pengaruh Penerbitan Sukuk Terhadap Return On Asset Emiten di Bursa Efek Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* edisi no. 5, Vol. V, 2018.

Pada prinsipnya, sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi (akad syariah) yang melandasinya (*underlying transaction*). Akad syariah tersebut bisa berbentuk ijarah (sewa), *mudarabah* (bagi hasil), *murabahah* ataupun musyarakah. Sukuk di Indonesia banyak diterbitkan dengan berlandaskan akad sewa (ijarah), yang mana hasil investasi dari para investor berasal dari arus pembayaran sewa tersebut. penerbitan sukuk dengan underlying aset sesuai prinsip syariah yang jelas. Di Indonesia, penerbitan Sukuk Ritel Indonesia telah sampai pada Seri ke-13 atau lebih dikenal dengan sebutan SR-013.

Sukuk merupakan salah satu bentuk obligasi syariah yang menjadi alternatif pilihan investor dalam berinvestasi. Keunggulan sukuk yaitu memiliki nilai imbalan yang lebih tinggi dari obligasi dengan sistem bagi hasil namun resiko yang ditimbulkan relatif rendah karena berpegang para prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi, sukuk bukanlah surat pengakuan atas hutang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus memiliki *underlying asset* yang jelas. Pemegang sukuk memperoleh bagian dapat berupa bagi hasil ataupun imbalan tergantung akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Sukuk adalah gambaran hak milik atas aset yang disewakan dan bukanlah surat hutang. Inilah perbedaan antara sukuk dan obligasi syariah/konvensional.

Imbalan bagi hasil pada sukuk diberikan dalam bentuk uang sewa (ujrah) dengan bagian tertentu dan dibayarkan rutin pada investor pada periode tertentu dan nilai pokok pinjaman akan dikembalikan pada saat jatuh tempo. Pemerintah menjamin instrumen investasi kategori sukuk ritel, sehingga dari segi risiko dinilai cukup aman dan rendahnya risiko gagal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Surat Utang Negara (SUN) dan Undang-Undang APBN. Berdasarkan hal tersebut, sukuk tidak berarti bebas terhadap resiko karena tidak menutup kemungkinan muncul resiko pasar.

4. Reksadana Syariah

Reksadana adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan manajer investasi (pengurusnya) dana

tersebut diinvestasikan ke portofolio efek.[34] Dari kosa kata yang digunakan, reksadana adalah susunan dari dua kata yaitu reksa yang berarti “jaga atau pelihara” dan kata dana yang berarti “kumpulan uang”. Oleh karena itu reksadana menunjukkan kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan.[35] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari para investor kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Dalam kamus keuangan, reksa dana didefinisikan sebagai portofolio aset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya.[36]

Berdasarkan pengertian di atas, hal penting yang harus digarisbawahi bahwa reksadana adalah kumpulan dana yang terkumpul dari investor dalam bentuk portofolio efek. Sedangkan efek adalah kumpulan surat berharga seperti : obligasi, surat pengakuan utang , saham, surat berharga komersial, tanda bukti utang yang dimiliki oleh pihak yang menginvestasikan dananya.

Reksadana menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 merupakan reksadana yang dioprasikan berdasarkan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk akad antara pemodal sebagai pemilik (*shahibul mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* dengan pengguna investasi.[37] Reksadana juga diartikan sebagai perusahaan yang menyediakan pengelolaan berbagai investasi berbentuk portofolio ke dalam surat berharga (saham, obligasi, dan instrumen pasar uang) yang sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh manajer investasi.[38]

---

[34]Titi Rapini, Umi Farida, dan Rizki Listyono Putro, “Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal”, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance,* Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 357.

[35]Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam* ..., hlm. 303.

[36]Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku* (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2007) hlm. 1.

[37]M. Fauzan dan Dedi Suhendro, “Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, dalam *Jurnal Human Falah* edisi no.1, Vol. V, 2018.

[38]Titi Rapini, Umi Farida, dan Rizki Listyono Putro, “Eksistensi Kinerja Reksadana ..., hlm. 357.

Dari beberapa teori dari para tokoh maupun fatwa DSN, Sudarsono (2004: 200) memberikan sebuah kesimpulan bahwa reksadana merupakan reksadana yang dikelola dan aturan yang digunakan berlandaskan aturan Islam. Dalam portofolionya, investasi yang diaplikasi hanya seputar produk yang sesuai dengan hukum Islam dan terhindar dari riba, gharar dan sebagainya. Sedangkan produk yang dilarang syariat, maka reksadana syariah tidak akan berinvestasi pada perusahaan tersebut.[39]

Tidak ada batasan kalangan pemodal, pemodal kecil pun difasilitasi bahkan reksadana syariah merupakan solusi. Minimnya modal yang relatif rendah dan kemampuan menanggung resiko kecil. Hadirnya reksadana dapat memobilisasi dana baik pertumbuhan atau pengembangan perusahaan nasional. Di sisi lain reksadana, menguntungkan masyarakat dalam bentuk keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kekayaan materi serta kesejahteraan.

Reksadana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi. Bila dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksadana masuk dalam kerangka muamalah Islam dan diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam dapat menerima usaha semacam reksadana selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah Az Zuhaily, "Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah dan dapat disamakan hukumnya (*diqiyaskan*) dengan syarat-syarat saham".

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika berinvestasi dalam reksadana syariah. Investasi yang dilakukan akan selalu mematuhi pembatasan yang ketat. Reksadana syariah tidak berinvestasi pada perusahaan yang kegiatan utamanya adalah produksi, penjualan, distribusi, atau dealing dalam beberapa hal sebagai berikut.

a. Makanan dan minuman haram
b. Perjudian
c. Lembaga keuangan non syariah
d. Jasa dan barang-barang yang dapat merusak mental.

---

[39]Bintang Pratama Buana Putra, "Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Sharpe", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* Vol. 3, No. 9, 2016.

Terdapat dua pihak penting yang terlibat dalam sistem operasional reksadana syariah, yaitu manajer investasi dan Dewan Pengawas Syariah. Kedua pihak tersebut memiliki perannya masing-masing. Berikut peran masing-masing pihak: [40]

a. Peranan Manajer Investasi

Produk yang ditawarkan oleh perusahaan pengelola investasi reksadana adalah produk jasa pengelolaan modal atau produk aset yang dimiliki secara kolektif oleh investor reksadana dalam bentuk portofolio investasi. Oleh karenanya jasa yang diberikan oleh manajer investasi adalah jasa kepercayaan sehingga manajer investasi harus berperan sedemikian rupa agar dapat menjaga kepercayaan dari para pemodal. Peran manajer investasi akan sangat menentukan tingkat optimalisasi operasional reksadana. Adapun peran manajer investasi dapat diklasifikasikan yaitu:

1) Peran pengelolaan investasi
2) Peran promosi pemasaran
3) Jasa pelayanan informasi dan nasihat investasi
4) Pelayanan penjualan dan penunjukan agen penjualan
5) Peran penghimpun dana promotor dan penjaga likuiditas

b. Peran Dewan Pengawas Syariah

Selain melibatkan Manajer Investasi, di dalam operasionalnya reksadana syariah melibatkan pula Dewan Pengawas Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa seluruh operasional terkait reksadana telah sesuai dengan Fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Terdapat beberapa jenis reksadana syariah, di antaranya:

1) Reksadana Pendapatan Tetap
2) Reksadana Saham
3) Reksadana Campuran

---

[40]Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam* ..., hlm. 309.

E. Peran Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah memiliki peran besar dalam perekonomian karena pasar secara bersamaan menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Peran pasar modal syariah dalam perekonomian adalah:

1) Pasar modal syariah merupakan alternatif pembiayaan non-bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain bank. Pihak yang memiliki dana menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan.
2) Para pemodal dapat berinvestasi dalam aktivitas bisnis yang menguntungkan, ini menaruh peluang & kesempatan para pemodal untuk berpartisipasi dalam investasi.
3) Pihak luar bisa berperan untuk menyalurkan dana pada kegiatan bisnis, agar usaha terekspansi. Oleh karena itu perusahaan akan dengan muda mendapatkan biaya dibandingkan kredit di bank.
4) Operasi bisnis dan ekonomi dapat terpisah dari kegiatan keuangan. Sehingga perusahaan dapat konsentrasi melakukan ekspansi tanpa memikirkan dananya.
5) Likuiditas akan diperoleh para pemegang dengan jalan menjual surat berharga pada pihak ketiga.[41]

---

[41]Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi ...*, hlm. 295.

PENGURUS WILAYAH

NAHDLATUL ULAMA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

https://nukaltim.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Abdullah, Agus. dan Muna Yastuti Madrah. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husein al-Anshory) dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Keuangan Publik di Indonesia", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3*. UI Sultan Agung Semarang. 28 Oktober 2020.

Abdullah, Junaidi. "Akad-akad dalam Asuransi Syari'ah", *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol.1 Nomor 1. 2018.

Abdurrahman. Baso Madiong. dan Zulkifli Makkawaru. "Pelaksanaan Fungsi Pengawas Dewan Syari'ah pada Bank Syari'ah di Kota Makassar", *Indonesia Journal of Legality of Law*. Vol. 3 Nomor 1. 2020.

Abdusshamad, Saifullah. "Pandangan Islam terhadap Riba", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 1 Nomor 1. 2014.

Abidin, Zainal. "Mapping Pemikiran Akademisi Dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer", *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syari'ah*. Vol. 2 Nomor 1. 2015.

Achmad Musyahid Idrus, "The Validity of The Covid-19 Fatwa In Review of The Ad-Dharar Yuzalu Rules", *Al-Risalah,* Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 160.

Achmad. Dan Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*. Jakarta:Universitas Terbuka, 2009.

Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah : Konsep-Konsep, Metodologi, dan Implementasinya padaLembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta : Amzah, 2019.

Adilah, Azizah Nur. "Resume Aliran Ekonomi Islam Kontemporer", dalam https://scholar.archive.org diakses pada 2021.

Adinta, Anisa Husna. dan Muhammad Rizky Taufiq Nur. "Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer", *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Business*. Vol. 1 Nomor 1. 2020.

Adzkiya, Ubbadul. Ahmad Lukman Nugraha dan Mustofa Hasan. "Reposisi Akal Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8 Nomor 2. 2022.

Adzkiya', Ubbadul. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*. Vol. 10 Nomor 1. 2020.

Afdila. dan Ferdinan. "Pengaruh E-Commerce terhadap perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Al-Muqayyad*. Vol. 3 Nomor 2. 2020.

Affandi, Faisal. "Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 1 Nomor 1. 2020.

Agustin, Pramita. dan Imron Mawardi. "Pelaku Investor Muslim Dalam Bertransaksi Saham di Pasar Modal", dalam *Jurnal JESTT,* Vol. 12 Nomor 1. 2014.

Ahmad. Husni Thamrin dan Zulfikar. "Analisis Kepuasan Nasabah terhadap pelayanan Asuransi Syari'ah di Kota Pekanbaru", *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance*. Vol. 5 Nomor 1. 2022.

Ahmadan, Dasri. "Fungsi Uang dalam Pandangan Ulama", *Jurnal LARIBA: Jurnal Perbankan Syari'ah*. Vol. 2 Nomor 2. 2021.

Ahmatnijar. "Riba, Bunga Bank, dan Komitmen Baru: Studi Tafsir tentang Riba Kaitannya dengan Bunga Bank Konvensional", *Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 5 Nomor 2. 2018.

Aida, Fitria Noor. dan Windi Rahmanda. "Analisis Biaya Transportasi Distribusi Pupuk Menggunakan Software Lingo", *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*. Vol. 5Nomor 2. 2020.

Aini, Ihda. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*. Vol. 17 Nomor 2. 2019.

Aisyah, Binti Nur. Dkk, "Pelarangan Riba dalam Perbankan:*Impact* pada terwujudnya Kesejahteraan di Masa COVID-19", *Jurnal Imara*. Vol. 4 Nomor 1. 2020.

Akbar, Khaerul. Azwar Iskandar. dan Akhmad Hanafi Dain Yunta. "Konsep Al-falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 1 Nomor 3. 2020.

Akhmadi, Slamet. dan Abu Kholis. " Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam", *Jurnal El-JIZYA*. Vol. 4 Nomor 1. 2016.

Al Anshor, Dien Silmi. "Konsep Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Perspektif Islam", *Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis*. Vol. 3 Nomor 2. 2020.

Ala'uddin, Muhammad. "Bank Syari'ah, Saham Syari'ah, Obligasi Syari'ah, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*. Vol. 6 Nomor 2. 2020.

Alang, Agung Zulkarnain. "Produksi, Konsumsi, dan Distribusi dalam Islam", *Journal of Institut and Sharia Finance*. Vol. 2 Nomor 1. 2019.

Ali Mukhlishin, Muhammad Iqbal. dan Firman Setiawan. "Analisis Perilaku Nasbah dalam Berinvestasi Emas di Era Pandemi Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Kaffa*. Vol. 1 Nomor 1. 2022.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,1996.

Ali, Musa Muhamad. Dkk. "Explorasi Kajian Literatur Konsep Usahawan Al-Falah Menurut Pandangan Ahli Sarjana", *QALAM: International Journal of Islamic and Humanities Research*. Vol. 1 Nomor 1. 2021.

Alimuddin, Agus. Dkk. "Baitul Mal dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar bin Khattab dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik", *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 5 Nomor 1. 2022.

al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah di Balik Hukum Islam,* Terj. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahmud Lukman Hakim. Jakarta: Mustakim, 2003.

Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Al-Mundziri, Al-Imam. Mukhtashar Shahih Muslim, Terj. Abu Hasan Arief Sulistiyono, Cet.1. Surabaya: STAI Ali bin Abi Thalib, 2017.

al-Mushlih, Abdullah. dan Shalah ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terjemahaan AbuUmar Basyir*. Jakarta:DarulHaq, 2004.

Amarodin, Muchamad. "Kontruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer (Abu A'la Al-Maududi, Baqir Ash-Sadr, dan Adiwarman A. Karim)", *Eksyar.* Vol. 5 Nomor 1. 2018.

Aminy, Muhammad Habibullah. dan Laili Hurriati, "Perkembangan Obligasi Syariah (SUKUK) di Indonesia, *Jurnal Iqtishaduna*. Vol. 9 Nomor 2. 2018.

Aminy, Muhammad Muhajir. "Praktik *Short Selling, Margin Trading, dan Insider Trading* Di Pasar Saham Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Iqtishaduna,* Vol. 9 Nomor 1. 2018.

Amiral. "Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", *Iqtishodiyah*. Vol. 5 Nomor 2. 2017.

Amirudin. dan AH. Kusairi. "Macam-macam Sistem Ekonomi dan Kemerosotan Sistem Ekonomi Syari'ah (Ekonomi Syari'ah di dalam Dunia Global), *Al-Huquq*. Vol. 1 Nomor 1. 2019.

Amrin, Abdullah. *Asuransi Syari'ah : Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asumsi Konvensional*. Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006.

Anggaraini, Rachmasari. Dani Rohmati dan Tika Widiastuti. "Maqasid al-Shari'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9 Nomor 2. 2018.

Anggraini, Betti Dkk. *Akad Tabarru' & Tijarah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.

Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syari'ah*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Antonio, Syafi'I. *Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 1999.

Anwar, Rosihon. *Ulum Al-Qura'an*. Cet.V. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Anwar, Saeful. *Economic Value of Money*, dalam https://www.academia.edu

___________. *Pengatar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Aravik, Havis. Achmad Irwan Hamzani. dan Nur Khasanah. "Dari Konsep Ekonomi Islam sampai Pelarangan Riba: Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah*. Vol. 6 Nomor 2. 2021.

Arif, Muhammad. *Diktat Filsafat Ekonomi Islam*. Medan: 2018.

Arifin, Bustanul. Zainal Fanani. dan M. Muflikhul Khitam. "Relevansi *Corporate Social responsibility* terhadap Nilai-nilai ekonomi Islam Perspektif Mazhab Mainstream", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 7 Nomor 2. 2019.

Arrosyid, Afif. "Islam dan Moral Ekonomi dalam Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara", *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*. Vol. 2 Nomor 1. 2021.

Arwin. *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Mikro*. Makasar: Cendikia Publisher, 2020.

Ascarva. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Cet ke–5. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Asmudin. "Kebijakan Kharaj Pada Masa Rasulullah Saw.Serta Kaitannya Dengan Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia", *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Vol. 4 Nomor 1. 2021.

Astuti, Sri Dwi. dan Hery Sawiji. *Ekonomi, Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: CV Mediatama, 2014.

Auditia, Lucy. "Peran Galeri Investasi Syari'ah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) IAIN Bengkulu dalam Meningkatkan Literasi Pasar Modal (Studi Kasus Masyarakat Sumur Dewa Air Sebakul)", *Jurnal Al-INTAJ*. Vol. 5 Nomor 2. 2019.

Ausop, Asep Zaenal. dan Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis menurut Syariat Islam", *Jurnal Sosioteknologi. 2018*.

Awaluddin. “Pasar Modal Syari’ah : Analisis Penawaran Efek Syari’ah di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Kajian* Islam.Vol. 1 Nomor 2. 2016.

Ayu, Siti Nurma. dan Dwi Yuni Erlina. “Akad Ijarah dan Akad Wadiah”, *Jurnal Keadaban*. Vol. 3 Nomor 2. 2021.

Azhari, Fathurrahman. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Azizy,Al-Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim,Abu Abdullah. Juz 2. *Kutubus Sittah Shahih Bukhari*. Mekkah: Darul Manar, 652 .

Buana Putra, Bintang Pratama. “Perbandingan Kinerja Reksadana Syari’ah di Indonesia Menggunakan Metode Sharpe”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah Teori dan Terapan*. Vol. 3 Nomor 9. 2016.

Buchori, Nur S. *Koperasi Syari’ah*. Jakarta:Pustaka Aufa Media, 2012.

Budiantoro, Risanda Alirastra. Riesanda Najmi Sasmita. dan Tika Widiastuti. “Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelanggaran Riba dalam Perspektif Hisoris”, *JIEI:Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4 Nomor 1. 2018.

Bustaman. “Konsep Uang dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi atas pemikiran Muhammad Abdul Mannan)”. *Skrips*. Ekonomi Islam. 2016.

Candrakusuma, Muslich. dan Arif Santoso. “Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyyudin An-Nabhani”, *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*. Vol. 1 Nomor 1. 2021.

Chairunnisak. “Sosialisasi Pengenalasan Asuransi Syariah DI SMA Bina Wagra Palembang”, *AKM Jurnal Pengabdian Masyarakat”*. Vol. 2 Nomor 2. 2022.

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Chandra, Robby I. *Etika Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Choirunnisak. “Konsep Uang Dalam Islam”, *Jurnal: Sosial Budaya Syar-i*. Vol 6 Nomor 4. 2019.

Damanik, Darwin. Dkk. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Darmawan. dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cet ke–1. Yogyakarta: UNY Press, 2020.

Darojat, Ahmad. "Unsur Riba Pada Akad Murabahah", *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum.*Vol. 1 Nomor 2. 2018.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Dewantara, Aditama. "Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi dengan Sistem Distribusi Islam", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol. 4, Nomor 1. 2020.

Dwi Sari, Aneke Nurdian. Dkk. "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) terhadap Perilaku Konsumen". *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah.* 2020. dalam https://scholar.archive.org

Edwin. Ahmad Fauzi. Suprayitno. "Analisis Hukum Atas Akta Pendirian Koperasi Dimana Penandatanganan Akta Pendirian Didasarkan Kepada Surat Kuasa Di Bawah Tangan", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 1 Nomor 2. 2020.

Effendi, Syamsudin. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis", *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma*. Vol. 6 Nomor 2. 2019.

Engariano, Desri Arai. "Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir", *AL FAWATIH: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 3 Nomor 1. 2022.

Ernawati. Dan Ritta Setiyati. "Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi*. Vol. 8 Nomor 2. 2017.

F, Munawwir A. dan Adib Bisri. *Kamus Al-Basri*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Fadilah, Amalia. dan Makhrus. "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syari'ah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah.* Vol. 2 Nomor 1. 2019.

Fadillah, Jidan Ahmad. Dkk, "Madzhab dan Istinbat Hukum", *Al-Hikmah: Jurnal Studi-studi Agama*. Vol. 7 Nomor 2. 2021.

Fadllan. “Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam Dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*.Vol. 7 Nomor 1. 2012.

______. “Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra”, *Jurnal Nuansa*. Vol. 15 Nomor 2. 2018.

Fakhrana, Fathaniadina. “Pengaruh Penerbitan Sukuk Terhadap Return On Asset Emiten di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah Teori dan Terapan*. Vol. 5 Nomor 2. 2018.

Fakhruzy, Agung. “Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan Pajak restoran dalam Transaksi Jual-beli Makanan”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law.*Vol. 1 Nomor 2. 2019.

Farhan, Muhammad. dan Jaharuddin, “Analisis Praktik Sukuk Perspetif Regulasi”, *Jurnal Taraadin*. Vol. 2 Nomor 2. 2021.

Fathia. dan Rizky Amalia. “Konsep Uang Dalam Islam”, *Jurnal: Kajian Hukum*. Vol. 3 Nomor 2. 2018.

Fathorrahman. dan Khayatun Nufus. “Pemanfaatan Digital Marketing pada Koperasi dan Cara Koperasi Menghadapi Financial Technology (Studi Kasus pada BMT Al-Fath IKMI)”, *Jurnal Ilmiah Feasible: Bisnis Kewirausahaan & Koperasi*. Vol. 3 Nomor 1. 2021.

Fathurrahman, Rezki Amalia. “Aliran Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer”, dalam https://www.researchgate.net/publication diakses pada juni 2021.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.

Fauzan, M. “Sistem Pengendalian Intern Terhadap Fungsi Penerimaan Kas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pematangsiantar”, *Jurnal Masharif al-Syari’ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah,* Vol. 3 Nomor 2. 2018.

Fauzan, M. dan Dedi Suhendro. “Peran Pasar Modal Syari’ah dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Human Falah*. Vol. 5 Nomor 1. 2018.

Fauzia, Ika Yunia. dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Febrianasari, Silvia Nur. ”Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn”, *Jurnal Qawanin*. Vol. 4 Nomor 2. 2020.

Firdausa, Rena Yolanda. dan Akhmad Yusup. “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual-beli *Rejected* Bumbu Mie *Instant*”. *Journal Riset Ekonomi Syari’ah*. Vol. 1 Nomor 2. 2021.

Firmansyah, Hamdan. Dkk. *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syari’ah Indonesia*. Cirebon: Insania, 2021.

Fitria, Tira Nur. “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 2 Nomor 03. 2016.

Fuadi, Ahmad. “Kebijakan Moneter Islam”, *Jurnal Syariah*. Vol. 3 Nomor 1. 2020.

Ghofur, Muhammad Abdul. “Nilai-nilai Tasawuf Akhlaki dalam gurindam dua belas untuk Pembinaan Akhlak Siswa Madrasah di Era Disrupsi (Kajian Pasal Keempat Gurindam 12 Raja Ali Haji)”, *Madaris: Jurnal Guru Inovatif*. Vol. 1 Nomor 1. 2020.

Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: KANISIUS, 2004.

H., Darmawati. “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Sulasena*. Vol. 12 Nomor 2. 2018.

Habibi, Mohammad. “Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Perbankan Syari’ah Darussalam (JPSDa)*. Vol. 2 Nomor 1. 2022.

Habiburrahman. Rudi Arahman. dan Siti Lamusiah. “Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur”, *Jurnal Ilmiah Telaah*. Vol. 5 Nomor 2. 2020.

Hafid, Wika Ramdhani. dan Jamaluddin Majid. “Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makasaar)”, *Al-Mashrafiyyah:Jurnal Ekonomi, Keuangan Syari’ah*. Vol. 2 Nomor 2. 2020.

Haider Naqvi, Syed Nawab. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Hamid, Abdul. “Kontruksi Sistem Ekonomi Islam dalam Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr”, *Jurnal Al Mashaadir*. Vol. 2 Nomor 2. 2021.

Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Handayani, Kartika. Dkk. “Sistem Informasi Pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf), Berbasis Web”, *Jurnal Khatulistiwa Informatika*. Vol. 8 Nomor 2. 2020.

Handayani, Yeni. dan Khairul Tri Anjani. “Pemikiran Moh. Hatta Terhadap Pembentukan Ekonomi Koperasi Di Indonesia (1945-1947)”, *Jurnal Kala Manca*. Vol. 9 Nomor 2. 2021.

Hannan, Abd. dan Ahmad Muzakki.“Asuransi (Al-Ta’min) dalam Pandangan Hukum Islam”, *At-Turots: Journal of Islamic Studies*. Vol. 8 Nomor 1. 2021.

Haris, Abdul. Muhammad Tho’in. dan Agung Wahyudi. “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bung (Analisis Perdebatan Bunga bank termasuk Riba atau Tidak)”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 13 Nomor 1. 2012.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syari’ah (sebuah pengantar)*. Cet ke-1. Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014.

Hasan, Salim. “Praktik Ihtikar dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syari’ah”, *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*. Vol. 1 Nomor 2. 2020.

Hatmoko, Kalisna Arum. Analisis Tingkat Kepatuhan Prinsip Syari’ah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Koprasi Syari’ah. *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah IAIN Suryakarta 2019.

Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Grasindo, 2019.

Hidayat, Farid. “Alternatif Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Dalam Mewujudkan *Syari’ah Compliance”, JurnalMahkamah*. Vol. 2 Nomor 1. 2016.

Hidayat, Saleh. “Keadilan Sistem Ekonomi Islam (Syari’ah): Komparasinya dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 4 Nomor 1. 2014.

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2 Nomor 1. 2018.

Hidayatulloh, M. Haris. ”Implementasi Akad Muamalah di Pasar Tradisional Keppo Pemakasan”, *Al-Huquq: Journal of Indonesia Islamic Economic Law*. Vol. 4 Nomor 1. 2022.

Hisan, Moh. Syifa'ul. "Riba dan Bunga dalam Kontrak Syari'ah", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum.* Vol. 5. Nomor 2.2019.

https://books.google.co.id/books?id=qKU3jb2iRDQC&pg=PA43&dq=ayat+kauniyah&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ayat%20kauniyah&f=false , diakses pada 3 Januari 2016.

https://dailysocial.id/post/pasar-syariah-makin-diminati

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi

https://www.dosenpendidikan.co.id/*prinsip-ekonomi-islam*

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjah4TOrcD5AhW3R2wGHSTKAykQFnoECAYQAw&url=http%3A%2F%2Feprints.umsida.ac.id%2F3733%2F1%2FRia%2520Rohma%2520Setyawati.pdf&usg=AOvVaw3u_XchIbiw1Hp4xsaBqI1q

https://www.kompasiana.com/sririska/5c7e710ac112fe2522714692/comparison-ekonomi-islam-dan-konvesional?page=all#section2

Huda, Nurul. dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta:Prenada Media Group, 2010.

Humaemah, Ratu. dan Ulpatiyani. "Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum BUMIPUTERA MUDA 1967 Sekarang*), Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*. Vol. 7 Nomor 1. 2021.

Husain al-Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan.* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Husain. "Falsafah Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia", *Sulasena: Jurnal Wawasan Keislaman.* Vol. 14 Nomor 1. 2020.

Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi:Sebuah Kajian Konseptual", *Islamic Economics Journal* . Vol. 6 Nomor 1. 2020.

Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Profetika: Jurnal Studi Islam.* Vol. 21 Nomor 1. 2020.

Idri. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2021.

___. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: PT FajarIntrepratama Mandiri, 2015.

Ifhadiyanti, Nurul. “Resum Ekonomi Makro Syari’ah: Konsep dasar Ekonomi Makro Islam”, dalam https://osf.io/preprints/sef74/ diakses pada Tahun 2022.

______________. “Instrumen dan Komponen Kebijakan Fiskal Islami”, dalam https://osf.io/zf845 diakses pada 24 tahun 2022.

Iftihor, Mahmudi. dan Linawati, “Teori Produksi Dalam Islam”, *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Hukum Islam.* Vol. 5 Nomor 1. 2022.

Ihsan, Fanani Mafatikul. Ridan Muhtadi. dan Moh Subhan. “Histografi Kausa Legal Bunga (Riba) di Indonesia”, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 6 Nomor 1. 2020.

Ikalsianti. Muh. Idris. dan Mashur Malaka. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam”, *Fawaid:Sharia Economic law Review.* Vol. 1 Nomor 1. 2019.

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syari’ah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2016.

Ipandang. dan Andi Askar. ”Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur’an: Studi Komparasi”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan.* Vol. 19 Nomor 2. 2020.

Iqbal, Muhammad. “Konsep Uang Dalam Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*. Vol. 3 Nomor 2. 2012.

Islami, Aufa. “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad *Mudharabah* dan Akad *Musyarakah)* di Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* Vol. 4, No. 1, 2021.

Ismail. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syari’ah* Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

ISRA (International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Izza, Diana. dan Siti Fatimatuz Zahro. “Transaksi terlarang dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Keadaban.* Vol. 3 Nomor 2. 2021.

Jati, Hardian Satria. dan Ahmad Arif Zulfikar. “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam.* Vol. 6 Nomor 2. 2021.

Jayanti, Kurnia Firmanda. dan Mihammad Ghazali. "Penerapan Sistem Ekonomi Syari'ah di Negara Minoritas Muslim", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 6 Nomor 1. 2018.

Juliana. "Uang Dalam Pandangan Islam", *Jurnal: Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*. Vol.1 Nomor 2. 2017.

Junaidi. dan Nisa Us Soleha. "Konsep Negara Kesejahteraan Menurut M. Umer Chapra", *Jurnal Syari'ah*. Vol. 9 Nomor 1. 2021.

Junaidi. dan Nisa Us Soleha. "Konsep Negara Kesejahteraan Menurut M. Umer Chapra", *Jurnal Syariah*. Vol. 9 Nomor 1. 2021.

Kadir, Rafidli. *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

____________. *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi ke-5. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Karundeng, Thessa Natasya. Silvya L. Mandey. dan Jacky S.B Sumarauw. "Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus di CV. Karya Abadi, Manado)," *Jurnal EMBA*. Vol. 6. Nomor 3. 2018.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004..

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Cordoba, 2017.

Keputusan Mentri Negara Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nomor 91 Tahun 2004…

Keraf, Sonny. *Pasar Bebas , Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Keraf, Sonny. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Khaeruman, Badri. *Ulum Hadis*. Cet ke-1. Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.

Khairunisa, Putri Nova. "Etika Bisnis dalam Islam terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 3 Nomor 1. 2019.

Khan, M. Fahim. *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Khotimah, Martina Khusnul. "Implementasi Prinsip Produksi Ekonomi Islam pada Mebel Ira Bersaudara Kota Bengkulu", *Jurnal AL-INTAJ*. Vol. 5 Nomor 1. 2019.

Khuaili, Rabith Madah. Dkk, "Penjualan Barang Gadai Di Bank BJB Syari'ah Kabupaten Kuningan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 7 Nomor 1. 2022.

Khumaini, Sabik. dan Ayunda Jinan Nadiya. "Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan terhadap Minat Berinvestasi Saham Di Pasar Modal Syariah", *Al-Maal:Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol. 3 Nomor 1. 2021.

Kurniati, Mutiara Anisa. Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pelako Kec Sindan Kelingi Kab. Renjang Lebong. *Skripsi*. Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup 2019.

Kurrohman, Taufik. Dauman. dan Agus Purwanto. "Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembag Asuransi Jiwa Syari'ah Berdasarkan Prinsip Syari'ah", *Jurnal Surya Kencana Satu:Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 12 Nomor 2. 2021.

Kusairi, Ah. Harisah. dan M. Rusman Hadi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gadai Tanah yang Dimanfaatkan Murtahin Di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pakekasan", *Jurnal Syar'ie*. Vol. 5 Nomor 1. 2022.

Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syari'ah", *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syari'ah*. Vol. 2 Nomor 1. 2020.

Latifa, Thalita. Zaki Fuad. dan Dara Amanatillah. "Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syari'ah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh), *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*. Vol. 5 Nomor 2. 2021.

Lindiawatie. dan Dona Shahreza. "Peran Koperasi Syari'ah Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Micro", *AL-URBAN:Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam,*Vol. 2 Nomor 1 Juni 2018.

Lisa, Hendro. "Peran Perbankan Syari'ah Di Tengah Perekonomian Umat", *Jurnal Al-Aulia.* Vol. 4 Nomor 1. 2018.

Lubab, Nafiul. dan Novita Pancaningrum. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)", *Jurnal Yudisia*. Vol. 6 Nomor 2. 2015.

Lubis, Ali Topan. "Distribusi Pendapatan dalam Pesprektif Islam", *JIBF.* Vol. 1 Nomor 1. 2020.

Lubis, Sakban. "Makanan Halan dan Makanan Hara dalam Perspektif Aiqih Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*. Vol. 7 Nomor 2. 2022.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

M. Washil, Nasr Farid. dan Abdul Aziz M. Azam. *Al-madhkolu Fil Qawa"idi Al-fiqhiyyah Wa Atsaruhaa Fil Ahkami As-Syari"yyat,* Terj. Wahyu Setiawan. *Qawa"id Fiqhiyyah.* Cet. Ke-3. Jakarta: Amzah, 2017.

Maghfiroh, Rahma Ulfa. "Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *El-Qist: Journal of Islamic Ecomics and business*. Vol. 9 Nomor 2. 2019.

Maharani, Dewi. dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-prinsip Muamalah dalam Transaksi ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* Vol. 3 Nomor 1. 2020.

Maharani, Dewi. dan Taufiq Hidayat. "Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6 Nomor 3. 2020.

Mahfuz. "Produksi dalam Islam", *El-Arbah:Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 4 Nomor 1. 2020.

Mahtum, Ahmad. *"Intervensi Negara Dalam Ekonomi", Jurnal Ekonomi Syariah.* Vol. 1 Nomor 1. 2018.

Majid, Riza Taufiqi. "Riba dalam Al-Qur'an (Studi pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed), *Jurnal Muslim Heritage.* Vol. 5 Nomor 1. 2020.

Makhalul, Ilmi. *Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah.* Medan:Pa- Tumbak,UU Perss, 2002.

Makhmudah, Siti. "Analisis fenomena Paytrend terhadap Ekonomi Islam di Masyarakat untuk Mewujudkan Masyarakat Madani", *Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*. Vol. 7 Nomor 2. 2019.

Makkalau Wahyu, A Rio. dan Heri Irawan. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Sumatra Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2020.

Malka. Dkk. "Pengaruh Pengetahuan tentang Pasar Modal Syari'ah terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syari'ah", *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keaungan Syari'ah*. Vol. 3 Nomor 1. 2021.

Man, Yovenska L. "Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern", *Jurnal MIZAN: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 4 Nomor 1. 2017.

Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta : Kencana, 2017.

Mansur, Ahmad. *Ekonomi Makro Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Manurung, Adler Haymans. *Reksa Dana Investasiku*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2007.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*. Cet ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Rajawali pers, 2011.

Martinelli, Ida. "Ajaran Islam tentang Prinsip Dasar Konsumsi oleh Konsumen", *Jurnal EduTech*. Vol. 5 Nomor 1. 2019.

Masrizal. Dkk. "Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi dalam Islam", *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syari'ah*. Vol. 6 Nomor 1. 2019.

Matnin. Kasuwi Saiban. dan Misbahul Munir. "Analisis pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law* Jasser Auda)", *Jurnal ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa*. Vol. 7 Nomor 1. 2022.

Mochtar, Syamsudin. "Studi Komparasi Pemikiran John Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi tentang Produksi", *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 4 Nomor 2. 2019.

Mubayyinah, Fira. "Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah", *Journal of Sharia Economics*. Vol. 1 Nomor 1. 2019.

Muchtar, Bustar. Rose Rahmidani. dan Menik Kurnia Siwi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Cet – 1. Jakarta: Kencana 2016.

Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 18 Nomor 1. 2017.

Mudasir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Mufid. *Kaidah Fikih Ekonomi& Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis & Praktis*. Jakarta: Kencana 2019.

Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhaimin. dan Muchlasin. "Perspektif Muhammad Abdul Mannan tentang Kegiatan Ekonomi Islam", *Adz-Dzahab*. Vol. 7 Nomor 1. 2022

Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Salemba Emban Patria, 2002.

____________. *Lembaga Perekonomian Islam : Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta : UPP STIM YKPN, 2017.

____________. Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah press, 2010.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Al- Mujtahadah Press, 2010.

Mujieb, M. Abdul. Dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th.

Mukhsinun. "Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syari'ah di Indonesia", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 2 Nomor 1. 2018.

Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian* Syari'ah. Cet ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mulyani, Sri. dan Siti Aminah, "Uang dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam" *Al-Iqtishod:Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 2 Nomor 1. 2020.

Muna, Titin Izzatul. dan Mohammad Nurul Qomar. "Relevansi Teori *Scarcity* Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah", *SERAMBI: Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam*.Vol. 2Nomor 1.2020.

Munawarah, El. "Pasar Monopoli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Citra Ekonomi*. Vol. 2 Nomor 1. 2021.

Munthe, Marabona. "Konsep Distribusi dalam Islam", *Jurnal Syari'ah.* Vol. 2 Nomor 1. 2014.

Mursal. dan Suhadi. "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi", *Jurnal Penelitian.* Vol. 9 Nomor 1. 2015.

Mursyid. "Para Mujtahid Pada Era Sahabat dalam Kaitan Mazhab Shahabiy", *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan.* Vol. 1 Nomor 1. 2019.

Muslim, Ahmad. "Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol . 1 Nomor 2. 2011.

Muslim, Moch. Bukhori. "Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis", *al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 4 Nomor 2. 2012.

Mustafa, Mujetaba. dan M. Syukri Mustafa. "Konsep Produksi Dalam Al-Qur'an", *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*. Vol. 1 Nomor 2. 2019.

Mustakim. dan Heru Setiawan. "Keistimewaan Fiqih Muamalah/Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Lainnya", *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 2 Nomor 2. 2019.

Mutmainah, Laylati Alifatul. Dwijayani Sudaryanti. dan Harun Al-Rasyid. "Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syari'ah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syari'ah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)", *EL-ASWAQ*. Vol. 2 Nomor 1. 2021.

Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008.

Nasrullah, Fajri. Jeni Susyanti. dan M. Agus Salim. "Pengaruh Saham Syari'ah, Obligasi Syari'ah, dan Reksadana Syari'ah Terhadap Reaksi Pasar Modal Di Indonesia (Studi Kasus Pada Indeks Efek Syari'ah di Indonesia Tahun 2015-2017)", *Jurnal Riset Manajemen.* Vol. 8 Nomor 4. 2019.

Nasution, Husin. "Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Proceeding International Seminar on Islamic Studies.* Vol. 1 Nomor 1. 2019. Medan: Desember 10-11. 2019.

Nasution, Mustafa Edwin. et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Nelly, Roos. "Perkembangan Asuransi Syari'ah", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan.* Vol. 4 Nomor 1. 2021.

Nopriza, Laura. dan Desman Yulia."Peranan Pemikiran Politik Hatta Terhadap Koperasi Gading Artha Batam Tahun 2015-2017", *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*. Vol. 2 Nomor 3. 2018.

Novi Maimory, Aminoel Akbar. "Sejarah Bank Syari'ah serta Praktik di Dunia Perbankan", *Jurnal Pahlawan*. Vol 1 Nomor 2. 2018.

Nur Azizah, Andi Siti. " Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.Vol. 1 Nomor 1. 2020.

Nurdin, Arbain dan Ahmad Fajar Shodik. *Studi Hadis: Teori dan Aplikasi*. Yogykarta: Ladang Kata, 2019.

Nurhadi. "Paradigma Ideologi Sistem Ekonomi Dunia", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 17 Nomor 1. 2018.

____________. "Maqashid Koperasi Syari'ah", *I-Economic*. Vol. 4 Nomor 2. 2018.

Nurrachmi, Intan. dan Setiawan. "Analisis Penerapan Business Model Canvas Pada Koperasi Syariah", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 12 Nomor 1. 2020.

Nyanyang. "Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3 Nomor 3. 2020.

P3EI Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pengharaman Riba dalam Islam", *Jurnal Al-Hadi*. Vol. 4 Nomor 2. 2019.

Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8 Nomor 2. 2022.

Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: AMZAH, 2020.

Poernomo, Fatma Wati. Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto. "Analisis Pemanfaatan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi", *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan kebudayaan*. Vol. 22 Nomor 2. 2021.

Pranoto, Edi. "Penggunaan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasilan di Era Globalisasi", *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 15 Nomor 1. 2018.

Priadi, Aditya Dimas. "Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Keputusan Nasabah memilih Jasa Asuransi (Studi pada PT Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung. 2019.

Priyatmo. dan Prima Dwi. "Fiyat Money VS Dinar Dirham: Fungsi Uang Dalam Kacamata Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*. Vol. 4 Nomor 1. 2020.

____________. Dkk. "Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syari'ah", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 1 Nomor 1. 2020.

Purnomo, Joko Hadi. "Uang dan Moneter dalam Sistem Keuangan Islam", *Journal of Sharia Economics*. Vol. 1 Nomor 2. 2019.

Pustaka Media Syari'ah. *Makalah Pes : Kebijakan Fiskal Dalam Islam. Diakses dari* http://pustaka mediasyariah.blogspot.co.id/2015/05/makalah-pes-kebijakan-fiskal-dalam-islam.html, pada tanggal 24 April 2017 pukul 22.54.

Putra, Muhammad Deni. Darnela Putri. dan Frida Amelia. "Prinsip Konsumsi 4K + 1M dalam Perspektif Islam", *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam.* Vol. 4, Nomor 1. 2019.

Putri, Bella Hermanika. "Implementasi Akad Tabarru pada Transaksi Asuransi Syari'ah". *Skripsi*. UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2022.

Qaththan, Manna' Khalil. *Mahabits fi 'Ulum Al Qur'an diterjemahkan Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an oleh Aunur Rafiq El-Mazni*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

R. Hutagalung, Muhammad Wandisyah. dan Sarmiana Batubara. "Peran Koprasi Syari'ah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEC)*. Vol. 7 Nomor 3. 2021.

R. Syakarna, Nugraheni Fitroh. Wahyu Duta Ronaldo. dan Fahrul Hidayat. "Status perubahan *Akad Wadiah Yad Al-Amanah* menjadi *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* Pada Bank Syari'ah", *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)*. Vol. 1 Nomor 2. 2021.

Rahayu, Annisa Eka. "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah*. Vol. 6. Nomor 1. 2020

Rahayu, Ghina. "Ánalisis Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syari'ah di PT. Sun Life Financial Kantor Pemasaran Syariah Kota Tanggerang", *Skripsi*. UIN Serang Banten, 2019.

Rahayu, Puji. *Pelaku Kegiatan Ekonomi*. Semarang: ALPRIN. 2019.

Rahma, Fayruz. "Rancangan Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah berbasis Kelompok", *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*. Vol. 4 Nomor 1. 2018.

Rahman Said, Rukman Abdul. "Konsep Al-Qur'an tentang Riba", *Jurnal al-Asas*. Vol. 5 Nomor 2. 2020.

Rahman, Mas. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2019.

Rahman, Muh. Fudhail. "Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 5 Nomor 3. 2018.

Rahmat, Fauzi. "Prospek Hukum Islam Dibidang Penguatan Moneter Dengan Pemberlaku Mata Uang Dinar dan Dirham", *Jurnal: Cendikiawan Hukum*. Vol. 3 Nomor 2. 2018.

Rahmat, Ilyas. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal: Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol 4 Nomor 1. 2017.

Rahmawati, Azizah. "Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang dalam Perspektif Islam", *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 3 Nomor 2. 2020.

Ramdani Harahap, Soritua Ahmad. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang", *LAA MAISYIR*. Vol. 6 Nomor 1. 2019.

Ramly, Ar Royyan. "Konsep F+Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Islam Universalia-International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*. Vol. 1 Nomor1. 2019.

Rapini, Titi. Umi Farida. dan Rizki Listyono Putro. "Eksistensi Kinerja Reksadana Syari'ah pada Era New Normal", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Vol. 4 Nomor 2. 2021.

Reksoprayitno, Soediyono. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000.

Rianto Al Arif, M. Nur. dan Euis Amalia. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.

___________. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2010.

Ridawati, Mujiatun. "Redefinisi Keilmuan Ekonomi Islam Indonesia", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*. Vol. 1 Nomor 2. 2021.

___________. dan Ratnawati. "Perkembangan Perbankan Syari'ah", *Jurnal el-Huda*. Vol. 11 Nomor 2. 2020.

Rimbawan, Yoyok. "Kapitalisme dan Islam Dalam Pergulatan Ekonomi", *At-Tahdzib:Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 7 Nomor 1. 2019.

Rinawati, Anita. "Pancasila dab Eksistensi Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Kapitalisme Global", *Jurnal Terapung: Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 2 Nomor 2. 2020.

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 Nomor 2. 2019.

Rodoni, Ahmad. dan Abdul Hamid. *Asuransi dan Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

___________. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Rofi, Muhammad Syafiq. "Al-Tamwil Al-Mautsuq Bil-rahn Menurut Fatwa DSN Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014", *Fastabiq:Jurnal Studi Islam*. Vol. 2 Nomor 2. 2021.

Rohim, Ade Nur. dan Prima Dwi Priyatno. "Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup *Halal Comsumption Patterns in the Implementation of Halal Lifestyle*", *Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis*. Vol. 4 Nomor 2. 2021.

Rohmah, Nur Sai'datur. "Studi Komparasi Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 1 Nomor 1. 2018.

Rohmah. dan Sa'idatur Nur. "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 1 Nomor 1. 2018.

Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Rosia, Rina. "Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4 Nomor 1. 2018.

Rosidin, Deden. *Sumber hukum,* jurnal pendidikan bahasa arab, http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195510071990011-DEDENG_ROSIDIN/ diakses pada 30 Oktober 2015.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Rozanda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law.* Vol. 2 Nomor 1. 2020.

S., Burhanuddin. *Pasar Modal Syari'ah : Tinjauan Hukum*. Yogyakarta : UII Press, 2009.

Saebeni, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet.V. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Saepudin, Ahmad. "Penyuluhan Hidup Berkah Tanpa Riba Pada Jama'ah Muslim Pedesaan", *AdindaMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 Nomor 1. 2022.

Safwan dan Nursafi Dewi M. "Kajian Asuransi Syari'ah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal JESKape*. Vol. 2 Nomor 2. 2018.

Salim, Ahmad. *"Pemikiran Ekonomi Islam Masa Timur Kuran". Newskripsi* Blog. diakses tanggal 13 Maret 2015.

Salim, Amir. "Konsep distribusi kepemilikan dalam Islam", *Ekonomi syariah.* Vol. 5 Nomor 1. 2019.

Salma Musfiroh, Mila Fursiana. dan M. Elfan Kaukab. "Akad Qard dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah", *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*. Vol. 21 Nomor 2. 2021.

Santie, Enddriani. "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional", *Anterior Jurnal*. Vol. 15 Nomor 1. 2015.

Sari, Widya. "Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 5 Nomor 2. 2014.

Sembiring, Masta. dan Siti Aisyah Siregar. "Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Pemasaran Terhadap Laba Bersih", *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan.* Vol. 2 Nomor 3. 2018..

Septiana, Aldila. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dasar-dasar Ekonomi Mikro & Ekonomi Makro"*. Buku Elektronik: Duta Media Publishing, 2016.

Setiawan, Firman. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Cet ke-13. Bandung: Mizan, 2009.

Sholih, Mohammad. "Larangan Riba, Bunga, dan Bahaya Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syari'ah)*. Vol. 1 Nomor 2. 2020.

Siregar Prima Andreas. Dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021 Darmawi, Herman. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansia*l. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Sitorus, Iwan Romadhan. "Riba VS Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Intaj*. Vol. 5 Nomor 1. 2019.

Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Edisi 2. Cet kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

___________. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Bisnis Kontemporer.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sofiana, Triana. "Kontruksi Norma Hukum Koprasi Syari'ah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 12 Nomor 1, 2014.

Su'aidi, Mohammad Zaki. "Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam", *Jurnal Ishraqi*. Vol. 10 Nomor 1. 2012.

Sucipto, Moch Cahyo. "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam", *Jurnal EKSISBANK: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Perbankan*. Vol. 2 Nomor 1. 2018.

Sucipto. "Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhatul Mukminin", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 4 Nomor 1. 2012.

Sugianto, Efendi. "Distribusi Ekonomi Islam dalam Perspektif Pendidikan QS Al-Isra' ayat 29-30", *Jurnal Tawshiyah*. Vol. 15 Nomor 1. 2020.

Suhartono. Dkk. "Transaksi Mata Uang Asing (*Al-Sharf*) Dalam Perspektif Islam Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Makassar", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 5 Nomor 1. 2021.

Sukamto. “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Mainstream dalam mendorong geliat pembangunan ekonomi di negara berkembang studi di Indonesia”, *Jurnal Mu’allim*. Vol. 1 Nomor 2. 2019.

Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.

Sula, M. Syakir. *Asuransi Syari’ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sumar’in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Suprianto, Dedi. dan Muhammad Ikbal. “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Jual-beli Murabahah”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*. Vol. 13 Nomor 2. 2019.

Suprihati. Sumadi. dan Muhammad Tho’in. “Religiusitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Koperasi Syari’ah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 Nomor 1. 2021.

Surahman, Maman. dan Panji Adam. “Penerapan Prinsip Syari’ah pada Akad *Rahn* Di Lembaga Pegadaian Syari’ah”, *Law and Justice*. Vol. 2 Nomor 2. 2017.

Suripto, Teguh. dan Abdullah Salam. “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah Indonesia*. Vol. 7 Nomor 2. 2017.

Surur, Miftahus. “Teori Produksi Imam Al Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al Syari’ah”, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5 Nomor 1. 2021.

Suryani, Tatik. *Perilaku Konsumen di Era Internet*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Suryanto, Milael Hank. *Sistem Operasional Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.

Susanti, Salamah Eka. “Epistimologi Manusisa sebagai Khalifah di alam semesta”, *Jurnal Keislaman: Humanistika*. Vol. 2 Nomor 1. 2016.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari’ah*. Malang: Empat Dua, 2016.

Swastha, Basu. dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta : Liberty, 2008.

Syafi'I, Antonio. *Bank Syariah*. Jakarta,Bank Indonesia, 1999.

Syukur, Musthafa. "Distribusia Perspektif Etika Ekonomi Islam", *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan,* Vol. 2 Nomor 2. 2018.

Taasriani dan Dessyka Febria. "Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad.* Ed. 18 Vol. 1. 2022.

Tabe, Ridwan. Riska Indah Purnama Minggu. dan Jamaluddin Majid. "The Effect of Premium on Profit of Life Insurance Companies in Sharia Units of PT Panin Dai-Ichi Life Indonesia", *Tasharruf: Journal Economic and Business of Islam.* Vol. 3 Nomor 2. 2018.

Thian, Alexander. *Bank & :Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022.

Thian, Alexander. *Ekonomi Syari'ah.* Yogyakarta: ANDI, 2021.

Turmudi, Imam. "Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam.* Vol. 1 Nomor 2. 2019.

Ulpah, Mariya. "Ímplementasi Akad Tabarru padaAsuransi Syari'ah Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional", *Jurnal SYAR'IE.* Vol. 4 Nomor 2. 2021.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransaian.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, Tentang Perbankan Syari'ah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, Tentang Perbankan Syari'ah

Utama, Andrew Shandy. "Sejarah dan Perkembangan regulasi Mengenai Perbankan Syari'ah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika.* Vol. 2 Nomor 2. 2018.

Wahid, Nazaruddin Abdul. *SUKUK : Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010.

Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cet ke–1. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wangsi, Mitti Muthia. "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Perusahaan Asuransi Non Syari''ah"*, AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 15 Nomor 2. 2020.

Wanita, Nur. "Mekanisme Kerja Asuransi Syariah pada PT. Takaful Keluarga"*, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syari'ah*. Vol 2 Nomor 2. 2020.

Wibawanti, Elisa. dan Jaharuddin. "Perbandingan Antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis", *JEpa: Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 7 Nomor 2. 2022.

Wigati, Sri. "Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Maliyah*. Vol. 01 Nomor 01. 2011.

Wijaya, Nico Hadi. "Menilik Dasar Hukum dan Hikmah Akad Gadai dalam Nilai Islam Rahmatan Lil Alamin", *Rechtenstudent Journal*. Vol. 2 Nomor 1. 2021.

Wirdyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. et. Al. Jakarta: Kencana, 2005.

Wito, Doli. Arzam. dan Mhd. Rasidin. "Hadis Tentang Gadai:Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminana oleh Murtahin", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah (J-HES)*. Vol. 05 Nomor 1. 2021.

Yasmah dan Zulfani Sesmiarni. "Metodologi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol. 10 Nomor 2. 2021.

Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Yuliadi, Imammudin. *Ekonomi Islam; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001.

Yunus, Muhammad. Dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual-beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2 Nomor 1. 2018.

Yuwita NurInda Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksadana Syari'ah", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah,* Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 100.

Zain, Irsyadi. dan Y. Rahmat Akbar. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet ke–1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Zuhri, Ahmad. "Kedudukan dan Keadilan Sahabat", *Jurnal Wahana Inovasi*. Vol. 11 Nomor 1. 2022.

BIODATA PENULIS

Dr. Bambang Iswanto, lahir di Samarinda, Kalimantan Timur pada 27 Mei 1974. Merupakan anak keempat dari 7 bersaudari, dari orang tua H. Iskandar A.S. dan Hj. Juwariyah. Menikah dengan Fidyawati dan dikaruniai 4 anak, yaitu Tara Aqila Humayra, Kamil Altaf Zamzami, Muhammad Sahal Saqib, dan Yusuf Athar Elfiky.

Lulus pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 032 Samarinda pada tahun 1986. Setamat SD, sempat menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep Madura dan melanjutkan jenjang SLTP di Madrasah Tsanawiyah Al-Kautsar Samarinda dan lulus tahun 1989. Jenjang SLTA ditempuh di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Yogyakarta, tamat pada 1992.

Kemudian, strata satu ditempuh di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1998. Strata dua di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta, lulus tahun 2003. Sedangkan pendidikan strata tiga di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Ekonomi Islam, lulus tahun 2013.

Sejak tahun 1999 mengabdi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda yang saat ini sudah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pernah menjabat Sekretaris Unit Pelayanan Bahasa pada tahun yang sama. Mengabdi di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) sebagai sekretaris dan mengelola Jurnal Dinamika Ilmu. Selanjutnya, diamanahi menjadi Ketua Jurusan Syariah ketika UIN Sultan Aji Muhammad Idris masih menjadi STAIN Samarinda.

Mulai tahun 2015 s.d. 2019 diamanahi menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pada tahun 2019-sekarang masih menjabat Dekan Fakultas Syariah pada kampus yang sama.

Karya tulis yang pernah dibuat di antaranya: 1) "Pembaruan Ushul Fiqh: Metode dan Pendekatan" (*Jurnal Dinamika Ilmu,* 2000); 2) "Dekonstruksi Hukum Menurut Feminis Islam" (*Jurnal Hukum Tata Negara Universitas Indonesia,* 2004); 3) "Pemikiran Politik Islam Klasik dan Modern: Sebuah Perbandingan" (*Jurnal Mazahib,* 2005); 4) "Perkembangan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia" (*Jurnal Misykat,* 2008); 5) "Dinamika Wakaf dan Zakat di Beberapa Negara Muslim" (*Jurnal Misykat*, 2010); 6) *Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi Islam Masa Orde Baru dan Era Reformasi* (Buku, Penerbit PKBM Magelang, 2013), 7) "Dimensi Politik Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia" (*Jurnal At-Tawazun*, 2014), 8) "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum" (*Jurnal Iqtishadia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga,* 2016), 9) "Leadership Styles as a Predictor of the Voluntary Work Behaviors of Bank Employees" (*International Journal of Economics and Management,* 2019); 10) "Political Configuration And The Development Ofislamic Economic Law In Indonesia During The New New Order and Reformation Era" (*Jurnal al-A'raf*, 2021).

Selain menulis buku dan jurnal, aktif menulis artikel di media masa lokal dan nasional. Saat ini masih aktif sejak 2018 sebagai kolumnis di harian *Kaltim Post* mengisi rubrik halaman depan kolom "Hikmah Jumat" yang terbit setiap Jumat. Juga aktif di kepengurusan penggiat Ekonomi Islam seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Kalimantan Timur dan menjadi narasumber dalam kegiatan seminar dan diskusi Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS

SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR – INDONESIA

https://www.uinsi.ac.id

PENGANTAR Ekonomi Islam

Islam merupakan ajaran yang senantiasa diterapkan secara utuh oleh pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Berislam tidak dimaknai hanya syahadat, salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah ritual lainnya saja. Islam juga masuk dalam beraktivitas ekonomi. Oleh karenanya pemahaman tentang ekonomi yang sesuai dengan Islam tidak bisa dipandang sepele, karena aspek ekonomi selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari.

Saat ini, ekonomi Islam makin berkembang, baik pemikiran maupun praktiknya. Meskipun perkembangannya pesat, masih banyak pandangan-pandangan negatif terhadap ekonomi Islam, di antaranya adalah tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional, hanya kulitnya saja yang berbeda. Pandangan tersebut lahir dari banyak kalangan yang belum mengenal ekonomi Islam dengan baik.

Buku ini hadir dalam rangka untuk mengenalkan dasar-dasar Ekonomi Islam secara gamblang. Di dalamnya dibahas konsep dasar, prinsip-prinsip, landasan, dan sumber ekonomi Islam. Selain itu, dibahas pula bagaimana konsep uang, harta, konsumsi, produksi, dan distribusi dalam Ekonomi Islam. Tidak luput pula pengenalan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain-lain.

Semua diuraikan secara sistematis dan tematis, sehingga pembaca mudah memahaminya. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan pemahaman tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Selamat membaca!

PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id